PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk

Kantor Operasional/Alamat Surat Menyurat
AXA Tower Lantai 32, suite 3-5
Jl Prof Dr Satrio Kav 18 Jakarta Selatan
Tel. 021-30056255 Fax. 021-30056256
Web site : www.mkn.co.id
Email : cs@ptmkn.com

Printed by **Maestro 90 Adv.**

PROSPEKTUS

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA TBK TAHUN 2015

Tanggal Efektif	16 Oktober 2015	Tanggal Distribusi Saham	23 Oktober 2015
Masa Penawaran Umum	20 – 21 Oktober 2015	Tanggal Pengembalian Uang Pesanan	23 Oktober 2015
Tanggal Penjatahan	22 Oktober 2015	Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia	26 Oktober 2015

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

Kegiatan Usaha :
Bergerak dalam bidang perdagangan *smartphone*, *gadget* dan pulsa isi ulang

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat
Roxy Mas E2/E35, Jl. KH Hasyim Ashari No.125
Jakarta Pusat 10150
Tel. 021 6327657

Kantor Operasional/Alamat Surat Menyurat
AXA Tower Lantai 32, suite 3-5
Jl Prof Dr Satrio Kav 18 Jakarta Selatan
Tel. 021-30056255 Fax. 021-30056256
Web site : www.mkn.co.id
Email : cs@ptmkn.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham biasa atas nama atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Yang Ditawarkan") dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran Rp200,00 (dua ratus Rupiah) setiap lembar saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana ini adalah sebanyak Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah).

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengna saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran saham dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) terhadap Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT MINNA PADI INVESTAMA TBK

PENJAMIN EMISI EFEK

PT JASA UTAMA CAPITAL • PT LAUTANDHANA SECURINDO • PT PANCA GLOBAL SECURITIES TBK

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO CEPATNYA PERUBAHAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAPAT MEMPENGARUHI SECARA NEGATIF KINERJA KEUANGAN, KEGIATAN OPERASIONAL DAN PROSPEK PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN RELATIF TERBATAS. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2015

PROSPEKTUS

Tanggal Efektif	16 Oktober 2015	Tanggal Distribusi Saham	23 Oktober 2015
Masa Penawaran Umum	20 – 21 Oktober 2015	Tanggal Pengembalian Uang Pesanan	23 Oktober 2015
Tanggal Penjatahan	22 Oktober 2015	Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia	26 Oktober 2015

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

Kegiatan Usaha :
Bergerak dalam bidang perdagangan *smartphone*, *gadget* dan pulsa isi ulang

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat
Roxy Mas E2/E35, Jl. KH Hasyim Ashari No.125
Jakarta Pusat 10150
Tel. 021 6327657

Kantor Operasional/Alamat Surat Menyurat
AXA Tower Lantai 32, suite 3-5
Jl Prof Dr Satrio Kav 18 Jakarta Selatan
Tel. 021-30056255 Fax. 021-30056256
Web site : www.mkn.co.id
Email : cs@ptmkn.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham biasa atas nama atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Yang Ditawarkan") dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran Rp200,00 (dua ratus Rupiah) setiap lembar saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana ini adalah sebanyak Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah).

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengna saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran saham dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) terhadap Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT MINNA PADI INVESTAMA TBK

PENJAMIN EMISI EFEK

PT JASA UTAMA CAPITAL • PT LAUTANDHANA SECURINDO • PT PANCA GLOBAL SECURITIES TBK

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO CEPATNYA PERUBAHAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAPAT MEMPENGARUHI SECARA NEGATIF KINERJA KEUANGAN, KEGIATAN OPERASIONAL DAN PROSPEK PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN RELATIF TERBATAS. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2015

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta dengan Surat No. 09/MKN-PU/VIII/15 tertanggal 7 Agustus 2015, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3608 dan peraturan pelaksanaannya ("UUPM").

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 31 Juli 2015. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan dan Peraturan No.IX.A.2.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, setiap Pihak Terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini bukan merupakan Pihak Terafiliasi secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Penjamin Emisi Efek dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XIII tentang Penjaminan Emisi Efek dan antara Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XIV tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN MAUPUN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DEFINISI DAN SINGKATAN ii

RINGKASAN viii

BAB I. PENAWARAN UMUM PERDANA 1

BAB II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM 3

BAB III. PERNYATAAN HUTANG 4

BAB IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 8

BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 11

BAB VI. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN 30

BAB VII. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK 32

BAB VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 33

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 33

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 37

C. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN 42

D. SUMBER DAYA MANUSIA 47

E. STRUKTUR ORGANISASI 49

F. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK *(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)* 50

G. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN *(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)* 51

H. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM 51

I. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM 52

J. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA 54

K. KETERANGAN TENTANG HARTA BENDA BERGERAK 63

L. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN 64

M. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 64

N. ASURANSI 66

BAB IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN 67

BAB X. EKUITAS 84

BAB XI. KEBIJAKAN DIVIDEN 85

BAB XII. PERPAJAKAN 86
BAB XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK 88
BAB XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 90
BAB XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 93
BAB XVI. LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN 94
BAB XVII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN 95
BAB XVIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 119
BAB XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FPPS 125

DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi	berarti Pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
BAE	berarti Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Blue Chip Mulia.
Bank Kustodian	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.
Bapepam	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UUPM.
Bapepam dan LK	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organsisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan juncto Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan , atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Per tanggal 31 Desember 2012 fungsi Bapepam dan LK telah beralih menjadi OJK.
BEI	berarti Bursa Efek Indonesia, yaitu bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
BNRI	Berita Negara Republik Indonesia.
DPPS	berarti Daftar Pemesanan Pembelian Saham, yaitu daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah saham yang dipesan, yang disusun berdasarkan FPPS.

Efektif	Terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Peraturan No.IX.A.2, yaitu: 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni: a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana; atau b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2) atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Entitas Anak	berarti suatu entitas, termasuk entitas bukan perseroan terbatas seperti persekutuan, yang dikendalikan oleh entitas lain (dikenal sebagai entitas induk), sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
FKP	berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham, yaitu formulir yang merupakan konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan atau pembeli saham, yang merupakan tanda bukti kepemilikan atas saham Perseroan pada pasar perdana.
FPPS	berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham, dibuat dalam rangkap 5 (lima), yang masing-masing harus diisi secara lengkap, dibubuhi tanda tangan asli dan diajukan oleh calon pembeli kepada Agen Penjual dan/atau Penjamin Emisi Efek.
Gerai Penawaran Umum	berarti tempat yang ditunjuk oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
Harga Penawaran	berarti harga pembelian saham yang ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana.
Hari Bursa	berarti hari-hari dimana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, dari hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh BEI sebagai bukan hari kerja.
Hari Kalender	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Masehi tanpa pengecualian termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Hari Kerja	berarti hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
KSEI	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
L/C SKBDN	berarti Letter of Credit atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang diterbitkan oleh bank (*Issuing Bank*) atas permintaan nasabah yang berisi janji bank untuk membayar sejumlah uang kepada *beneficiary* apabila bank menerima dokume yang sesuai dengan syarat dalam SKBDN.

Manajer Penjatahan	berarti PT Minna Padi Investama Tbk. yang bertanggung jawab atas penjatahan saham menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.A.7.
Masa Penawaran Umum Perdana	berarti jangka waktu bagi masyarakat dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan.
Menkumham	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Negara Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia).
Pasar Perdana	berarti penawaran dan penjualan saham Perseroan kepada Masyarakat selama masa tertentu sebelum saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pemerintah	berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal	Penawaran Awal (*bookbuilding)* adalah ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan IX.A.8 dan dengan memperhatikan peraturan IX.A.2.
Penawaran Umum Perdana	berarti kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 15 UUPM.
Penitipan Kolektif	berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	berarti Pihak-pihak yang melaksanakan Penawaran Umum Perdana atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminannya, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Efek No.81 tanggal 7 Oktober 2015.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	berarti Penjamin Emisi Efek yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana, yaitu PT Minna Padi Investama Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan UUPM.
Peraturan No.IX.A.2	berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Peraturan No.IX.A.7	berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

Peraturan No.IX.I.5	berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-654/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan No.IX.I.7	berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.7 Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-496/BL/2008 Tanggal : 28 Nopember 2008.
Peraturan No.X.K.4	Berarti Peraturan Bapepam-LK No.X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.312 tanggal 26 Juni 2015 dan Adendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.81 tanggal 7 Oktober 2015, keduanya dibuat Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
Pernyataan Efektif	berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No.IX.A.2, yang isinya sesuai Formulir No.IX.A.2-1 dalam Peraturan No.IX.A.2.
Pernyataan Pendaftaran	berarti dokumen yang wajib diajukan kepada OJK oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum Perdana, sebelum Perseroan melakukan penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UUPM juncto Peraturan No. IX.C.1 dan memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.C.2.
Perseroan	berarti PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk., suatu Perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta.
POJK No.33	berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.34	berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.35	berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Pernyataan Pendaftaran	berarti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya kepada Ketua OJK termasuk semua perubahan, tambahan serta pembetulannya yang dibuat di kemudian hari guna memenuhi persyaratan OJK.
Pihak Terafiliasi	berarti seluruh pihak baik berbentuk Perseroan terbatas, kelompok ataupun badan usaha yang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
Prospektus	berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham dalam Penawaran Umum Perdana sesuai dengan Peraturan No.IX.C.2.

Prospektus Awal	berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan dari Prospektus Awal, yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional yang disusun oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek bersama-sama sesuai dengan Peraturan No.IX.C.3 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan OJK bahwa Perseroan wajib mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.A.2.
PSAK	Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan berlaku umum di Indonesia.
Rekening Efek	berarti rekening yang memuat catatan saham milik pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau pemegang rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani pemegang Saham.
Rp	berarti Rupiah.
RUPS	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Saham Baru	Berarti saham-saham baru yang dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Saham Yang Ditawarkan	berarti Saham Baru yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Sisminbakum	Sistem Administrasi Badan Hukum
SKS	berarti Surat Kolektif Saham.
Tanggal Distribusi	Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pembeli Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak Tanggal Penjatahan.
Tanggal Pencatatan	berarti tanggal pencatatan saham Perseroan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi yang akan ditentukan dalam Prospektus.
Tanggal Penjatahan	berarti satu hari setelah tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana, pada saat mana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan saham bagi setiap pemesan.
USD	berarti dolar Amerika Serikat.

UUPM	berarti Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No.64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No.3608 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
UUPT	berarti Undang-undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007 Tambahan No.4756, beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disajikan dalam mata uang Rupiah dan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

UMUM

PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (selanjutnya disebut Perseroan) berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 27 tanggal 14 Juli 2008, dibuat dihadapan Nyonya Rose Takarina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-46683.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0065638.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 12 Desember 2008 No. 100, Tambahan No. 27358/2008.

Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 179 tanggal 17 Juni 2015, dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0937989.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 24 Juni 2015, perubahan data anggaran dasar mana telah diberitahukan dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0945265 tanggal 24 Juni 2015, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0945266 tanggal 24 Juni 2015, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3524201.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 24 Juni 2015 dan berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No.141 tanggal 24 Juli 2015, dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatatkan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0953628 tanggal 31 Juli 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3536773.AH.01.11. TAHUN 2015 tanggal 31 Juli 2015, dan anggaran dasar terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Mitra Komunikasi Nusantara No. 141 tanggal 24 Juli 2015, dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, perubahan anggaran dasar Perseroan mana telah diberitahukan dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0953628 tanggal 31 Juli 2015, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3536773.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 31 Juli 2015, dalam rapat mana diputuskan merubah ketentuan Pasal 12, Pasal 17, Pasal 20 anggaran dasar Perseroan.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan sejak didirikan sampai saat ini adalah perdagangan umum terutama telepon seluler (*smartphone)*, *gadget* (tab/tablet,dll) dan pulsa isi ulang. Perseroan adalah agen tunggal pemegang merek *smartphone* bermerek Cyrus.

STRUKTUR PENAWARAN UMUM PERDANA

1.	Jumlah saham yang ditawarkan	:	Sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) Saham Biasa Atas Nama.
2.	Persentase Penawaran Umum Perdana	:	Sebesar 20% (dua puluh persen) dari Modal Disetor setelah Penawaran Umum Perdana
3.	Nilai nominal	:	Rp100, 00 (seratus Rupiah) per saham
4.	Harga Penawaran	:	Rp200,00 (dua ratus Rupiah) per saham
5.	Total Nilai Penawaran Umum Perdana	:	Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah)
6.	Jumlah Saham yang Dicatatkan	:	Sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) saham

Semua saham yang ditawarkan ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp100 setiap saham		
Keterangan	**Jumlah Saham**	**Jumlah Nominal (Rp)**	**(%)**
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Media Komunikasi Nusantara Korporindo Tbk	799.999.000	79.999.900.000	99,9999
2. Edi Siswanto	1.000	100.000	0,0001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**800.000.000**	**80.000.000.000**	**100,0000**
Jumlah Saham dalam Portepel	1.200.000.000	120.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana ini menjadi Efektif adalah sebagai berikut :

Keterangan	**Nilai Nominal Rp100,00 setiap saham**					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			**Sesudah Penawaran Umum Perdana**		
	Jumlah Saham	**Jumlah Nominal (Rp)**	**(%)**	**Jumlah Saham**	**Jumlah Nominal (Rp)**	**(%)**
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000		2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Media Komunikasi Nusantara Korporindo Tbk	799.999.000	79.999.900.000	99,9999	799.999.000	79.999.900.000	79,9999
2. Edi Siswanto	1.000	100.000	0,0001	1.000	100.000	0,0001
3. Masyarakat*			-	200.000.000	20.000.000.000	20,0000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	800.000.000	80.000.000.000	**100,0000**	1.000.000.000	100.000.000.000	**100,0000**
Jumlah Saham dalam Portepel	1.200.000.000	120.000.000.000		1.000.000.000	100.000.000.000	

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 70% (tujuh puluh persen) akan digunakan untuk untuk modal kerja Perseroan.
2. Sekitar 30% (tiga puluh persen) akan digunakan untuk membayar sebagian hutang bank Perseroan. Perseroan berencana membayar sebagian hutang atau sekitar Rp15 miliar dengan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum, mulai bulan Oktober 2015. Pada bulan Oktober 2015, Saldo hutang bank pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk (dahulu bernama PT Bank Mutiara Tbk) adalah sejumlah Rp22,5 miliar. Hutang ini akan jatuh tempo pada bulan Desember 2015 dan sisa hutang yang ada pada bulan Desember 2015 tersebut, akan dilunasi dengan internal kas Perseroan.
   Perseroan tidak terafiliasi dengan PT Bank JTrust Indonesia Tbk Keterangan rinci mengenai hutang Perseroan yang akan dilunasi ini dapat dilihat pada Prospektus Bab VIII. Keterangan Tentang Perseroan, subbab J. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga hal. 54.

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum secara rinci ada pada Bab II halaman 3.

RISIKO USAHA

1. Risiko cepatnya perubahan perkembangan teknologi
2. Risiko ketidakmampuan memasarkan inovasi produk dan layanan baru
3. Risiko penurunan kualitas produk Perseroan
4. Risiko ketergatungan pada pengecer /agen penjualan
5. Risiko persaingan usaha di bidang penjualan telepon selular, computer genggam dan penjualan pulsa smartphone
6. Risiko fluktuasi nilai tukar valuta asing
7. Risiko kegagalan pengenalan produk baru
8. Risiko kemungkinan perubahan pilihan konsumen
9. Risiko perubahan peraturan pemerintah di bidang telekomunikasi dan perdagangan telepon selular
10. Risiko adanya pembelian konsumen pada situasi khusus
11. Risiko perubahan keadaan ekonomi Indonesia
12. Risiko terjadinya bencana alam

KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan merencanakan pembayaran dividen kas maksimum 40% (empat puluh persen) dari laba bersih setelah pajak untuk setiap tahunnya mulai dari tahun buku 2015, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Pemegang saham Perseroan pada suatu tanggal tertentu sesuai peraturan yang berlaku, berhak memperoleh jumlah dividen kas secara penuh dan tetap mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk Periode Empat Bulan Berakhir Pada 30 April	Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember				
	2015	2014*	2013*	2012*	2011 Tidak diaudit	2010 Tidak diaudit
Jumlah Aset Lancar	125.466	122.621	350.077	189.747	107.298	59.081
Jumlah Aset Tidak Lancar	9.979	10.620	22.579	20.893	7.819	5.815
JUMLAH ASET	**135.445**	**133.241**	**372.655**	**210.640**	**115.117**	**64.896**
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	42.602	48.620	310.051	174.956	108.312	61.193
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	44.272	50.170	350.581	195.186	108.312	61.193
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**135.445**	**133.241**	**372.655**	**210.640**	**115.117**	**64.896**

*disajikan kembali

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk Periode Empat Bulan Berakhir Pada 30 April		Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember				
	2015	2014 Tidak diaudit	2014*	2013*	2012*	2011 Tidak diaudit	2010 Tidak diaudit
Penjualan	310.705	305.652	847.377	626.444	500.335	418.861	179.151
Laba Kotor	17.979	16.855	39.897	35.829	27.024	5.630	5.314
Laba Usaha	13.387	8.593	18.982	16.173	14.605	2.368	2.637
Laba Bersih Periode Berjalan	8.047	2.834	6.847	6.411	8.623	2.977	1.981
Laba Bersih Komprehensif	**8.102**	**2.834**	**6.622**	**6.621**	**8.649**	**2.977**	**1.981**

*disajikan kembali

BAB I. PENAWARAN UMUM PERDANA

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham biasa atas nama atau mewakili sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang merupakan saham baru dari portepel dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham, Harga Penawaran Rp200,00 (dua ratus Rupiah) setiap lembar saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah seluruh Penawaran Umum adalah sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah).

Saham-saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

Kegiatan Usaha :
Bergerak dalam bidang perdagangan *smartphone*, *gadget* dan pulsa isi ulang

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat
Roxy Mas E2/E35, Jl. KH Hasyim Ashari No.125
Jakarta Pusat 10150
Tel. 021 6327657

Kantor Operasional/Alamat Surat Menyurat
AXA Tower Lantai 32, suite 3-5
Jl Prof Dr Satrio Kav 18 Jakarta Selatan
Tel. 021-30056255 Fax. 021-30056256
Web site : www.mkn.co.id
Email. cs@ptmkn.com

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO CEPATNYA PERUBAHAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAPAT MEMPENGARUHI SECARA NEGATIF KINERJA KEUANGAN, KEGIATAN OPERASIONAL DAN PROSPEK PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN RELATIF TERBATAS. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta No. 179 tanggal 17 Juni 2015, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Media Komunikasi Nusantara Korporindo Tbk	799.999.000	79.999.900.000	99,9999
2. Edi Siswanto	1.000	100.000	0,0001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**800.000.000**	**80.000.000.000**	**100,0000**
Jumlah Saham dalam Portepel	1.200.000.000	120.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana ini menjadi Efektif adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,00 setiap saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Sesudah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000		2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Media Komunikasi Nusantara Korporindo Tbk	799.999.000	79.999.900.000	99,9999	799.999.000	79.999.900.000	79,9999
2. Edi Siswanto	1.000	100.000	0,0001	1.000	100.000	0,0001
3. Masyarakat*			-	200.000.000	20.000.000.000	20,0000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	800.000.000	80.000.000.000	100,0000	1.000.000.000	100.000.000.000	100,0000
Jumlah Saham dalam Portepel	1.200.000.000	120.000.000.000		1.000.000.000	100.000.000.000	

Pencatatan Saham Di BEI

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham biasa atas nama atau mewakili sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang merupakan saham baru dari portepel, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula sejumlah 800.000.000 (delapan ratus juta) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana, yang terdiri dari saham milik PT Media Komunikasi Nusantara Tbk sejumlah 799.999.000 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu) saham dan milik Edi Siswanto sejumlah 1.000 (seribu) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana ini.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OJK.

BAB II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 70% (tujuh puluh persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu pengadaan persediaan dan membiayai kebutuhan operasional.

2. Sekitar 30% (tiga puluh persen) akan digunakan untuk membayar sebagian hutang bank Perseroan.

   Perseroan berencana membayar sebagian hutang atau sekitar Rp15 miliar dengan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum, mulai bulan Oktober 2015. Pada bulan Oktober 2015, Saldo hutang bank pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk (dahulu bernama PT Bank Mutiara Tbk) adalah sejumlah Rp22,5 miliar. Hutang ini akan jatuh tempo pada bulan Desember 2015 dan sisa hutang yang ada pada bulan Desember 2015 tersebut, akan dilunasi dengan internal kas Perseroan.

Perseroan tidak terafiliasi dengan PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Keterangan rinci mengenai hutang Perseroan yang akan dilunasi ini dapat dilihat pada Prospektus Bab VIII. Keterangan Tentang Perseroan, subbab J. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga hal. 54.

Perseroan akan mempertanggung jawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada pemegang saham dalam RUPS Tahunan Perseroan dan melaporkannya secara berkala setiap 3 bulan/triwulanan (Maret, Juni, September dan Desember) kepada OJK, sesuai dengan Peraturan No.X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua OJK No.Kep-27/PM/2003 tertanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana.

Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal. Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus ini, maka rencana penggunaan dana tersebut akan terlebih dahulu dilaporkan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya serta akan dimintakan persetujuan RUPS terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan No.X.K.4.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transasi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan peraturan No.IX.E.1 dan atau peraturan No.IX.E.2.

Pelaksanaan Penggunaan dana hasil penawaran umum akan memenuhi ketentuan peraturan di bidang pasar modal.

Sesuai dengan surat edaran yang diterbitkan oleh OJK No.SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana, perkiraan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 5,34% dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana ini, yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk Penjaminan Emisi Efek sekitar 2,50%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan *(management fee),* 2,00%, biaya jasa penjaminan *(underwriting fee)*, 0,25%, dan biaya jasa penjualan *(selling fee)* 0,25%;
2. Biaya jasa Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 1,19%, yang terdiri dari biaya jasa akuntan publik 0,54%, biaya jasa konsultan hukum 0,38%, biaya jasa BAE 0,08%, biaya notaris 0,19%

3. Biaya lain-lain sekitar 1,65%, termasuk biaya pendaftaran OJK 0,05% , pembayaran kepada BEI 0,75%, KSEI 0,06%, penyelenggaraan *public expose*, biaya iklan, biaya percetakan Prospektus, materi *public expose* dan formulir, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sekitar 0,79%.

BAB III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp44.272 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rp)

Keterangan	30 April 2015
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Hutang Bank	35.000
Hutang Usaha	2.371
Hutang Pajak	5.164
Hutang Pembiayaan Konsumen	67
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**42.602**
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas Imbalan kerja	1.670
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**1.670**
JUMLAH LIABILITAS	**44.272**

Perincian lebih lanjut mengenai Liabilitas tersebut adalah sebagai berikut :

Hutang Bank Jangka Pendek

Akun ini merupakan hutang PT Bank Mutiara Tbk per 30 April 2015 dengan saldo Rp35.000 juta dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Plafond LC/SKBDN Sublimit TR	
Plafond 1 (Rp) :	80.000.000.000
Plafond 2 (Rp) :	90.000.000.000
Jangka waktu :	5/12/2014 s/d 5/12/2016

Ketentuan Lainnya :

1	Jenis	:	LC/SKBDN (Sight & Usance Max. 90 hari) Sublimit TR (Max. 180 hari termasuk Usance) IDR
2	Sifat	:	Revolving
3	Tujuan penggunaan	:	Pembelian barang dibidang komunikasi yaitu tablet. Voucher e-rolled, modem, dan smartphone
4	Tenor LC/SKBDN dan TR	:	a. Jangka waktu LC/SKBDN maks. 180 hari termasuk jangka waktu TR jatuh tempo. b. Pembukaan LC/SKBDN terakhir tanggal 04-06-2014
5	Bunga pinjaman TR	:	14% p.a (untuk IDR)

Jaminan kredit :

- Margin deposit/deposito sebesar 30% dari setiap LC/SKBDN yang dibuka dan outstanding TR.
- Persediaan Barang yang telah diikat fidusia dengan total nilai Rp. 124.462.983.500,- sesuai SJF
- Piutang Dagang yang telah diikat fidusia dengan total nilai Rp. 128.339.411.155,- sesuai SJF
- Cross Default dan Cross Collateral dengan fasilitas lainnya.

Asuransi :

- Seluruh barang yang dibeli dengan menggunakan fasilitas L/C Sight/Usance PT. Bank Mutiara, Tbk harus tercover asuransi Marine Cargo melalui broker asuransi rekanan PT. Bank Mutiara, Tbk dengan syarat Banker's Clause PT. Bank Mutiara, Tbk atau minimal surat keterangan (Cover Note) dari perusahaan asuransi yang menyatakan bahwa penutupan asuransi sedang dalam proses.
  Manajemen berpendapat bahwa jumlah tercatat dai seluruh aset tetap Perusahaan dapat dipulihkan, sehingga tidak diperlukan adanya penurunan nilai atas aset tetap tersebut.
  Akun ini merupakan uang muka atas pembelian aset tetap Perusahaan berupa apartement pada tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012.
- Selama kredit belum lunas, terhadap barang Agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan PT. Bank Mutiara, Tbk dan harus melalui perusahaan broker asuransi, dengan syarat Banker's Clause PT Bank Mutiara, Tbk dan klausula tambahan RSMD (Riot, Strike, Malicious and Damage). Apabila terhadap agunan telah ditutup asuransi yang masih berlaku pertanggungjawabannya maka dilakukan endorsement terhadap polis asuransi tersebut.

Pembatasan negatif

- Melakukan perubahan AD perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan.
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank lain.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
- Tidak meminjam dari atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga selain daripada yang timbul dalam usahanya.
- Membagikan deviden.

Berdasarkan Surat No.148 tanggal 3 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Bank Mutiara, menerangkan bahwa :
- Menyetujui masuknya investor baru dan penawaran umum perdana (Go Publik/IPO) atas saham PT Mitra Komunikasi Nusantara.
- Menyetujui setoran modal Perseroan sebesar Rp20.000.000.000,- sehingga total modal Perseroan menjadi Rp100.000.000.000,-.
- Menyetujui perubahan susunan pengurus dan pemegagn saham baru Perseroan, yang telah dituangkan dalam Akata Pernyataan Keputusan Rapat No.179 tanggal 17 Juni 2015 Notaris Jimmy Tanal, SH.

Hutang Usaha

Hutang usaha merupakan hutang pembelian dari beberapa pemasok lokal. Hutang usaha Perseroan pada tanggal 30 April 2015 sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rp)

Akun ini terdiri dari hutang usaha pihak ketiga sebagai berikut :	**30 April 2015**
PT Higina Alhadin	588
PT Digital Inisiatif	267
PT Sekarang Dwi Utama	188
PT Sejahtera Kelola Abadi	188
PT Mitra Cakrawala Internasional	164
PT Lativi Mediakarya	152
PT Ecart Webportal Indonesia	134
Tunas	112
PT Indomedia Dinamika	33
Lain-lain (< 100 Juta)	544
Jumlah	**2.371**

Semua hutang usaha dalam mata uang Rupiah.

Hutang Pajak

Hutang Pajak Perseroan pada tanggal 30 April 2015 sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rp)

Akun ini terdiri dari :	**30 April 2015**
Pajak Kini	
- 2012	47
- 2013	296
- 2014	567
- 30 April 2015	3.033
Pajak penghasilan :	
PPh Pasal 4 ayat 2	-
PPh Pasal 21	11
PPh Pasal 23	0
PPh Pasal 25	3
PPN Keluaran	1.207
Jumlah	**5.164**

Hutang Pembiayaan Konsumen

Akun ini seluruhnya merupakan hutang pembiayaan konsumen kepada PT Mandiri Tunas Finance atas pembelian kendaraan bermotor pada 30 April 2015 dengan rincian pembayaran minimum masa depan sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rp)

Keterangan	**30 April 2015**
Nilai sekarang atas pembayaran minimum	67
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu setahun	
Lebih dari satu tahun	67
Bagian Jangka Panjang	**-**

Liabilitas Imbalan Kerja

Pada tanggal 30 April 2015 Perusahaan mencatat liabilitas imbalan pasca-kerja berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen yaitu Padma Radya Aktuaria. Sebagaimana diungkapkan dalam laporan aktuaris independen tersebut tanggal 27 Mei 2015, perhitungan dilakukan dengan menggunakan metode “Projected Unit Credit”. Nilai dari liabilitas imbalan kerja pada tanggal 30 April 2015 adalah sebesar Rp 1.670 juta.

Seluruh liabilitas Perseroan per tanggal Laporan Keuangan telah dungkapkan di dalam Prospektus. Perseroan telah melunasi seluruh kewajibannya yang telah jatuh tempo.

Setelah tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal laporan auditor independen dan setelah tanggal laporan auditor independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Perseroan tidak memiliki liabilitas dan ikatan lain kecuali liabilitas yang timbul dari kegiatan usaha normal Perseroan dan liabilitas yang telah dinyatakan dalam Prospektus ini dan yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan Perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Prospektus ini.

Dengan adanya pengelolaan yang sistematis atas aset dan kewajiban serta peningkatan hasil operasi di masa yang akan datang, Perseroan menyatakan kesanggupannya untuk dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang akan merugikan hak-hak pemegang saham publik.

BAB IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan dibawah ini yang berhubungan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab IV Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari/dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2015 dan 30 April 2014, dan pada untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011, dan 2010.

Laporan posisi keuangan Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 berasal dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja dan Rekan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dalam laporannya tanggal 10 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Drs Dody Harpsoro, CPA, CA.

Informasi komparatif untuk Laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas interim serta catatan penjelasan lainnya untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014 tidak diaudit dan/atau tidak di review.

Laporan posisi keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, 2013, 2012 dan 1 Januari 2012/31 Desember 2011 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, disajikan kembali, sebagaimana dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dalam PSAK No.24 ”Imbalan Kerja”.

Informasi keuangan pada Laporan posisi keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010 telah disajikan dalam Prospektus, namun laporan keuangan tersebut tidak diaudit. Beberapa akun dalam Laporan tesebut, direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2015 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2015.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk Periode Empat Bulan yg Berakhir Pada 30 April	Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember				
	2015	2014*	2013*	2012*	2011 Tidak diaudit	2010 Tidak diaudit
ASET						
ASET LANCAR						
Kas dan Setara Kas	2.560	3.632	60.082	51.436	1.974	1.156
Piutang Usaha	58.027	73.577	60.946	43.711	28.346	1.288
Pihak Berelasi	-	6.425	-	-	-	-
Pihak Ketiga	6.425	-	-	-	-	-
Persediaan	57.250	38.554	203.887	84.297	67.287	51.986
Pajak Dibayar Dimuka	768	2	20.624	9.713	9.691	4.651
Beban Dibayar Dimuka	436	431	4.537	590	-	-
Jumlah Aset Lancar	125.466	122.621	350.076	189.747	107.298	59.081
ASET TIDAK LANCAR						
Aset Pajak Tangguhan	417	435	252	186	-	-
Aset Tetap	9.562	10.185	17.561	17.481	6.075	5.815
Aset Lain-lain	-	-	4.766	3.227	1.745	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	9.979	10.620	22.579	20.893	7.819	5.815
JUMLAH ASET	**135.445**	**133.241**	**372.655**	**210.640**	**115.117**	**64.896**
LIABILITAS DAN EKUITAS						
LIABILITAS JANGKA PENDEK						
Hutang Bank	35.000	45.000	185.637	98.826	24.032	1.150
Hutang Usaha	2.371	2.317	123.616	75.284	81.442	60.040
Hutang Pajak	5.164	1.208	503	223	2.839	3
Hutang Pembiayaan Konsumen	67	94	295	623	-	-
Jumlah Liabilitas Lancar	42.602	48.620	310.051	174.956	108.312	61.193
LIABILITAS JANGKA PANJANG						
Hutang Pembiayaan Konsumen	-	-	118	164	-	-
Hutang Kepada Pihak Ketiga	-	-	39.593	19.410	-	-
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	1.669	1.550	818	656	-	-
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar	1.669	1.550	40.529	20.230	-	-
Jumlah Liabilitas	44.272	50.169	350.580	195.186	108.312	61.193
EKUITAS						
Modal Saham	80.000	80.000	625	625	625	500
Keuntungan Aktuaria	65	11	236	26	-	-
Saldo Laba Ditahan	11.108	3.061	21.214	14.803	6.180	3.203
Jumlah Ekuitas	91.173	83.072	22.075	15.454	6.805	3.703
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**135.445**	**133.241**	**372.655**	**210.640**	**115.117**	**64.896**

Catatan.
***disajikan kembali**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk Periode Empat Bulan Berakhir Pada 30 April		Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember				
	2015	2014 Tidak diaudit	2014*	2013*	2012*	2011 Tidak diaudit	2010 Tidak diaudit
Penjualan	310.705	305.652	847.377	626.444	500.335	418.861	179.151
Beban Pokok Penjualan	(292.725)	(288.797)	(807.480)	(590.615)	(473.311)	(413.231)	(173.837)
Laba Kotor	17.979	16.855	39.897	35.829	27.024	5.630	5.314
Beban Penjualan	(29)	(4.194)	(7.088)	(4.457)	(3.102)	(1.535)	(985)
Beban Umum dan Administrasi	(4.563)	(4.052)	(15.278)	(10.819)	(6.069)	(1.746)	(1.695)
Pendapatan (beban) Usaha Lainnya - bersih	(1)	(16)	1.452	(4.380)	(3.248)	20	3
Laba Usaha	13.387	8.593	18.982	16.173	14.605	2.368	2.637
Pendapatan Keuangan	6	822	1.544	1.717	1.780	1.374	22
Beban Keuangan	(2.312)	(5.637)	(11.905)	(8.154)	(4.297)	(15)	(18)
Jumlah Pendapatan (Beban) Keuangan Bersih	(2.305)	(4.814)	(10.361)	(6.437)	(2.516)	1.359	4
Laba Bersih Sebelum Pajak Penghasilan	11.082	3.779	8.621	9.737	12.089	3.728	2.641
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(3.035)	(945)	(1.774)	(3.325)	(3.466)	(751)	(660)
Laba Bersih Periode Berjalan	**8.047**	**2.834**	**6.847**	**6.411**	**8.623**	**2.977**	**1.981**
Pendapatan (Kerugian) Komprehensif Lainnya	55	-	(225)	210	26	-	-
Laba Bersih Komprehensif - Periode Berjalan	**8.102**	**2.834**	**6.622**	**6.621**	**8.649**	**-**	**-**
Laba Bersih Per saham (Rp)	**5.064**	**266.745**	**14.265**	**529.695**	**691.942**	**238.160**	**158.480**

*Disajikan kembali

RASIO KEUANGAN

Keterangan	Untuk Periode Empat Bulan Berakhir Pada 30 April		Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember				
	2015	2014	2014	2013	2012	2011	2010
Rasio Solvabilitas							
Liabilitas/Ekuitas (x)	0,49	na	0,60	15,88	12,63	15,92	16,53
Liabilitas/Aset (x)	0,33	na	0,38	0,94	0,93	0,94	0,94
Rasio Likuiditas							
Aset Lancar/Liabilitas Lancar (x)	2,95	na	2,52	1,13	1,08	0,99	0,97
Rasio Profitabilitas							
Laba Kotor/Penjualan (%)	5,79	5,51	4,71	5,72	5,40	1,34	2,97
Laba Usaha/Penjualan (%)	4,31	2,81	2,24	2,58	2,92	0,57	1,47
Laba Bersih Komprehensif /Penjualan (%)	2,61	0,93	0,78	1,06	1,73	0,71	1,11
Laba Bersih Komprehensif /Jumlah Aset (%)	5,98	na	4,97	1,78	4,11	2,59	3,05
Laba Bersih Komprehensif /Jumlah Ekuitas (%)	8,89	na	7,97	29,99	55,97	43,75	53,49
Rasio Pertumbuhan							
Total Aset	1,65	na	(64,25)	76,92	82,98	77,39	na
Total Liabilitas	(11,76)	na	(85,69)	79,61	80,21	77,00	na
Total Ekuitas	9,75	na	276,32	42,85	127,11	83,76	na

BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan tanggal Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan posisi keuangan Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 berasal dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja dan Rekan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dalam laporannya tanggal 18 September 2015 yang ditandatangani oleh Drs Dody Harpsoro, CPA, CA.

Informasi komparatif untuk Laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas interim serta catatan penjelasan lainnya untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014 tidak diaudit dan/atau tidak di review.

Laporan posisi keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, 2013, 2012 dan 1 Januari 2012/31 Desember 2011 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, disajikan kembali, sebagaimana dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dalam PSAK No.24 ”Imbalan Kerja”.

UMUM

Perseroan berdiri di tahun 2008 sebagai perusahaan yang bergerak dalam perdagangan umum terutama telepon seluler (ponsel), *gadget* (*smartphone*, *phablet*, dan lain-lain) dan *voucher*.

Perseroan merupakan agen tunggal pemegang merek perangkat elektronik (*gadget*) bermerek Cyrus dan berperan sebagai importir dan *wholesaler* untuk produk tersebut. Saat ini, produk yang dijual oleh Perseroan adalah telepon seluler dan *pad/tablet* yang dikemas dengan desain terbaru dan fitur terlengkap dengan harga yang kompetitif dibandingkan dengan produk-produk sejenis lainnya.

Adapun visi Perseroan adalah ‘menjadi perusahaan distribusi produk telekomunikasi yang handal dan professional dengan skala jangkauan nasional. Misi Perseroan mencakup: memperluas dan menambah jaringan distribusi sampai ke seluruh pelosok Indonesia; memberikan pelayanan distribusi terbaik dengan didukung tenaga kerja yang terlatih dan handal; dan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan mitra bisnis.

Perseroan bekerjasama dengan operator-operator telekomunikasi di Indonesia seperti PT Indosat Tbk, PT XL Axiata Tbk, PT Telkom Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia dalam mendistribusikan *voucher* dengan produk ponsel Perseroan maupun dijual secara *wholesale* atau ritel langsung kepada pengguna.

Saat ini Perseroan memiliki pusat layanan purna jual yang disebut **Cyrus Care Center** yang telah hadir di 10 (sepuluh) kota besar di Indonesia. Sementara itu, untuk *retail outlet* Perseroan memiliki 10 (sepuluh) **Cyrus Store** yang menjual semua produk Cyrus di 9 (sembilan) kota besar di Indonesia.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI UMUM KEUANGAN DAN OPERASI PERSEROAN

Kondisi Perekonomian Indonesia

Faktor pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi bisnis Perseroan. Melambatnya pertumbuhan ekonomi seperti terlihat pada melambatnya pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di triwulan pertama 2015 menjadi 4.71%. Meskipun demikian, tingkat penjualan Perseroan selama periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2015 masih menunjukkan indikasi bahwa dampaknya masih sangat terbatas.

Namun, patut diwaspadai sehubungan dengan risiko terjadinya akselerasi pada tingkat inflasi dan juga kenaikan harga bahan bakar minyak yang akan sangat tergantung pada harga minyak dunia. Kenaikan pada tingkat suku bunga Bank Indonesia juga berpotensi sebagai risiko bagi Perseroan, terutama dari sisi kredit konsumen mengingat target pasar Perseroan adalah kalangan menengah ke bawah yang cukup sensitif terhadap adanya akselerasi inflasi dan kenaikan suku bunga kredit.

Sementara itu, survei konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan membaiknya keyakinan konsumen di bulan Mei. Apabila hal ini terus berlanjut, konsumsi di triwulan kedua dan bahkan di semester kedua tahun 2015 akan membaik, sehingga membuka potensi meningkatnya tingkat permintaan atas produk-produk Perseroan.

Kinerja Penjualan Produk-Produk Perseroan

Penjualan Perseroan selama ini didominasi oleh penjualan *voucher*. Tingginya kebutuhan masyarakat akan fasilitas telekomunikasi dan semakin banyaknya pengguna internet akan cenderung menjaga stabilitas tingkat penjualan *voucher* Perseroan yang sepanjang tahun 2014 meningkat 31.36% menjadi Rp637.846.817.683 dari Rp485.563.902.352 di tahun 2013. Hingga tanggal 30 April 2015 penjualan *voucher* telah mencapai angka Rp195.122.613.489 atau 30% dari angka penjualan *voucher* sepanjang tahun 2014.

Perseroan juga menjual produk ponsel bermerek Cyrus dengan berbagai macam tipe yang memiliki beragam fitur dengan harga yang cukup kompetitif untuk ukuran pangsa pasar Perseroan. Hingga akhir April 2015, penjualan *Handphone & Tablet* Perseroan telah mencapai Rp101.588.996.662, melampaui tingkat penjualan pada periode yang sama tahun 2014 yang berjumlah Rp91.695.497.249, sehingga apabila hal ini dapat dipertahankan, tingkat penjualan hingga akhir tahun 2015 diperkirakan dapat melampaui tingkat penjualan sepanjang tahun 2014 yaitu sebesar Rp184.913.538.774.

Untuk penjualan *accessories & battery* Perseroan juga mencatatkan kinerja yang positif dimana tingkat penjualan dalam empat bulan pertama 2015 yang berjumlah Rp11.904.965.061 telah berhasil melampaui tingkat penjualan pada periode yang sama tahun 2014 yaitu Rp4.584.774.862 secara signifikan. Sama halnya dengan produk *Handphone & Tablet*, penjualan *accessories & battery* juga diperkirakan akan mampu melampaui tingkat penjualan selama tahun 2014 yang jumlahnya mencapai Rp21.975.722.017.

Dalam upayanya mengembangkan bisnisnya, Perseroan juga menyediakan aplikasi baik yang gratis maupun yang berbayar yang dapat diklasifikasi dalam berbagai macam jenis aplikasi seperti permainan, belanja, *antivirus*, *multimedia*, dan lain sebagainya. Disamping itu, Perseroan juga menjual konten berupa muatan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mencakup definisi *multimedia* secara keseluruhan (suara, tulisan, gambar, dan lain-lain). Semakin berkembangnya teknologi, semakin beragam konten yang dapat dijual. Untuk kategori aplikasi dan konten, hingga akhir April 2015 Perseroan telah mencatatkan angka penjualan sebesar Rp2.088.223.337, naik dibandingkan dengan hasil penjualan pada periode yang sama di tahun 2014 yaitu Rp1.528.258.287. Sepanjang tahun 2014, untuk kategori ini Perseroan berhasil membukukan angka penjualan sebesar Rp2.640.644.844.

Kebijakan Pemerintah dan Regulasi

Mengingat bahwa industri telekomunikasi adalah salah satu industri yang banyak diatur oleh Pemerintah, baik melalui peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan maupun peraturan Menteri Kominfo.

Apabila terjadi perubahan pada peraturan-peraturan yang ada, maka dapat timbul dampak positif ataupun negatif pada kinerja keuangan Perseroan, kegiatan operasional maupun prospek usaha Perseroan.

Sementara itu, dukungan Pemerintah terhadap pemanfaatan teknologi informasi telah mulai terlihat dengan penerapan konsep *smart city* atau kota cerdas oleh 20 (dua puluh) pemerintah daerah yang antara lain Bogor, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Program ini tentu saja akan meningkatkan antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi yang ada.

Dukungan Pemerintah lainnya adalah dalam program pembangunan infrastruktur telekomunikasi penerima sinyal atau *Base Transceiver Station (BTS)* untuk daerah perbatasan. Kebijakan satu desa perbatasan satu *BTS* akan mampu memperluas jaringan telekomunikasi di nusantara yang nantinya akan meningkatkan permintaan terhadap *smartphone*, *tablet* maupun *voucher*.

KEUANGAN

Analisa laporan laba rugi & penghasilan komprehensif lain

Laporan Laba Rugi & Penghasilan Komprehensif Lain

Keterangan	Untuk Periode Empat Bulan Berakhir Pada 30 April		(Disajikan kembali) Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember		
	2015	2014*	2014	2013	2012
Penjualan	310,704,798,549	305,651,657,497	847,376,723,318	626,443,941,953	500,334,555,908
Beban Pokok Penjualan	(292,725,382,094)	(288,796,632,721)	(807,480,053,341)	(590,615,423,279)	(473,310,960,653)
Laba Kotor	17,979,416,455	16,855,024,776	39,896,669,977	35,828,518,674	27,023,595,255
Beban Penjualan	(28,566,443)	(4,193,531,868)	(7,087,624,600)	(4,456,669,030)	(3,101,988,632)
Beban Umum dan Administrasi	(4,562,910,853)	(4,051,959,544)	(15,278,369,389)	(10,818,716,551)	(6,069,157,262)
Pendapatan (Beban) Usaha Lainnya - bersih	(1,110,381)	(16,148,331)	1,451,728,340	(4,379,919,626)	(3,247,797,487)
Laba Usaha	13,386,828,778	8,593,385,033	18,982,404,328	16,173,213,467	14,604,651,874
Pendapatan Keuangan	6,363,892	822,427,284	1,543,773,930	1,716,850,869	1,780,482,569
Beban Keuangan	(2,311,525,182)	(5,636,736,664)	(11,905,098,445)	(8,153,561,686)	(4,296,613,748)
Jumlah Beban Keuangan - Bersih	(2,305,161,290)	(4,814,309,380)	(10,361,324,515)	(6,436,710,817)	(2,516,131,180)
Laba Bersih Sebelum Pajak Penghasilan	11,081,667,488	3,779,075,653	8,621,079,813	9,736,502,650	12,088,520,694
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(3,034,631,333)	(944,768,913)	(1,774,141,465)	(3,325,163,756)	(3,465,543,574)
Laba Bersih Periode Berjalan	8,047,036,155	2,834,306,740	6,846,938,348	6,411,338,894	8,622,977,120
Pendapatan Komprehensif Lainnya	54,621,014	-	(225,327,053)	209,843,200	26,299,094
Laba Bersih Komprehensif Periode Berjalan	8,101,657,169	2,834,306,740	6,621,611,295	6,621,182,094	8,649,276,214

Catatan:
*Tidak diaudit

Penjualan

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2015 dibandingkan periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2014

Penjualan Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2015 mencapai Rp310.704.798.549, meningkat sebesar Rp5.053.141.052 atau sebanding dengan 1,65% dibandingkan dengan penjualan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2014 yang berjumlah Rp305.651.657.497.

Peningkatan penjualan ini terutama didukung oleh meningkatnya penjualan produk *handphone & tablet*, *accessories & battery* dan lain-lain.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2013

Penjualan untuk tahun buku 2013 dan 2014 meningkat masing-masing sekitar 25.21% dan 35.27%. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, penjualan Perseroan mencapai Rp847.376.723.318, meningkat sebesar Rp220.932.781.365 atau setara 35,27% dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 yang berjumlah Rp626.443.941.953.

Meningkatnya penjualan *voucher* dan penjualan *handphone & tablet* merupakan dua faktor utama meningkatnya penjualan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2012

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 mencapai Rp626.443.941.953, meningkat sebesar Rp126.109.386.045 atau setara dengan 25.21% dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 yang berjumlah Rp500.334.555.908. Peningkatan ini terutama didukung oleh penjualan *voucher* dan lain-lain.

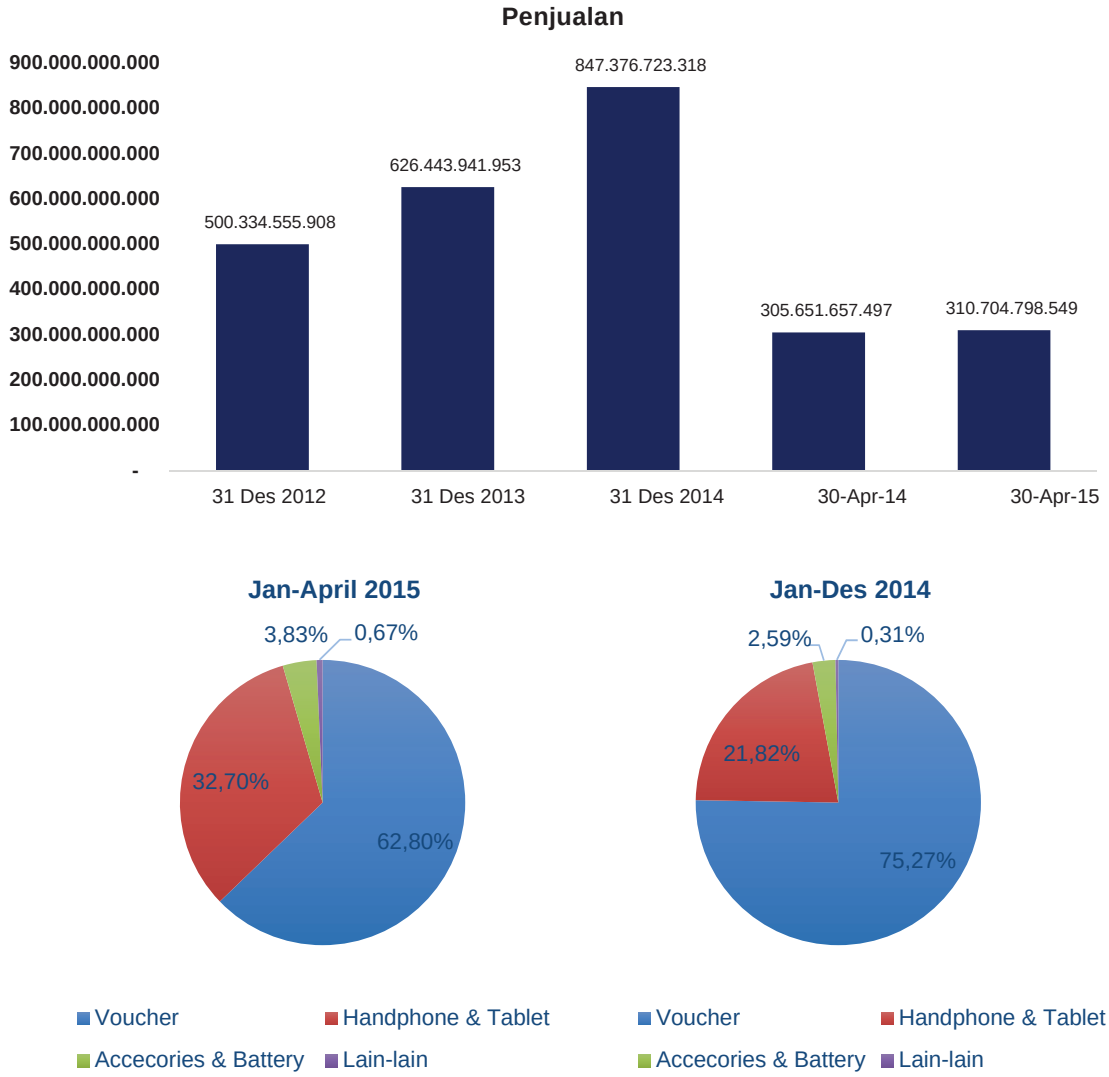

Beban Pokok Penjualan

Periode empat bulan yang berakhir 30 April 2015 dibandingkan periode empat bulan yang berakhir 30 April 2014

Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2015 adalah sebesar Rp292.725.382.094, meningkat sebesar Rp3.928.749.373 atau setara 1,36% dibandingkan Beban Pokok Penjualan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2014 yang berjumlah Rp288.796.632.721.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2013

Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp807.480.053.341, meningkat sebesar Rp216.864.630.063 atau setara 36,72% dibandingkan Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 yang berjumlah Rp590.615.423.279.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2012

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013, Beban Pokok Penjualan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp117.304.462.625 menjadi Rp590.615.423.279 atau setara 24,78% dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 yang berjumlah Rp473.310.960.653.

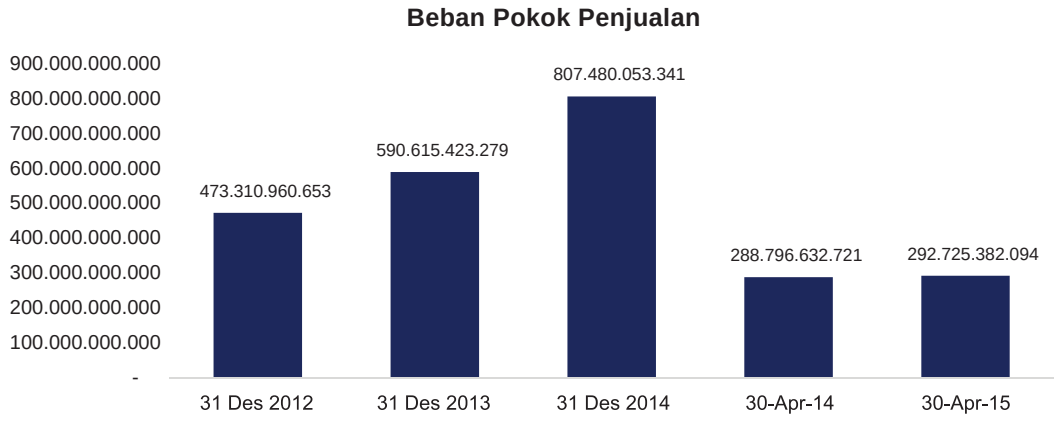

Laba Kotor

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2015 dibandingkan periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2014

Laba Kotor Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp1.124.391.679 menjadi Rp17.979.416.455 atau setara 6,67% dibandingkan dengan Laba Kotor Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2014 yang berjumlah Rp16.855.024.776.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2013

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014, Laba Kotor Perseroan meningkat sebesar Rp4.068.151.303 menjadi Rp39.896.669.977 atau setara 11,35% dibandingkan dengan Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 yang berjumlah Rp35.828.518.674.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2012

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp35.828.518.674, meningkat sebesar Rp8.804.923.419 atau setara 32,58% dibandingkan dengan jumlah Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 yaitu Rp27.023.595.255.

Beban Penjualan

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2015 dibandingkan periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2014

Beban Penjualan Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2015 mengalami penurunan sebesar Rp4.164.965.425 atau setara 99,32% menjadi Rp28.566.443 dibandingkan periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2014 yaitu Rp4.193.531.868.

Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya beban *Entertainment*, Promosi dan Iklan, dan Pameran dan *Marketing* Perseroan.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2013

Perseroan mencatatkan Beban Penjualan sebesar Rp7.087.624.600 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014, meningkat sebesar Rp2.630.955.570 atau setara 59,03% dibandingkan dengan Beban Penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2013 yang berjumlah Rp4.456.669.030.

Peningkatan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2014 ini disebabkan oleh adanya kenaikan pada beban Promosi dan Iklan Perseroan.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2012

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013, Beban Penjualan Perseroan berjumlah Rp4.456.669.030, meningkat Rp1.354.680.398 atau setara 43,67% dibandingkan dengan Beban Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 yang berjumlah Rp3.101.988.632.

Meningkatnya beban *Honorarium* dan Komisi dan Promosi dan Iklan menjadi dua faktor utama penyebab meningkatnya Beban Penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2013.

Beban Umum dan Administrasi

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2015 dibandingkan periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2014

Beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2015 mencapai Rp4.565.131.616, meningkat Rp513.172.072 atau setara 12,66% dibandingkan periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2014 yaitu Rp4.051.959.544.

Peningkatan pada Beban Umum dan Administrasi Perseroan pada periode ini disebabkan oleh meningkatnya beban Sewa, Postel, Alat Tulis Kantor, Transportasi, Listrik, Telekomunikasi, dan Lain-lain pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2015.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2013

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014, jumlah Beban Umum dan Administrasi Perseroan tercatat sebesar Rp15.278.369.389, meningkat Rp4.459.652.838 atau setara 41,22% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2013 yang berjumlah sebesar Rp10.818.716.551.

Beban Gaji, Postel, Alat Tulis Kantor, dan Lain-lain adalah kontributor utama terjadinya kenaikan Beban Umum dan Administrasi Perseroan.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2012

Beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 tercatat sebesar Rp10.818.716.551, mengalami kenaikan sebesar Rp4.749.559.289 atau setara 78,26% dari jumlah Beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 yaitu sebesar Rp6.069.157.262.

Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya beban Gaji, Penyusutan, Sewa, Postel, Alat Tulis Kantor, Listrik, Telekomunikasi, dan Lain-lain selama tahun yang berakhir 31 Desember 2013.

Beban (Pendapatan) Usaha Lainnya - Bersih

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2015 dibandingkan periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2014

Pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2015 Perseroan mencatatkan Pendapatan Usaha Lainnya – Bersih sebesar Rp1.110.381, meningkat dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2014 dimana Perseroan mencatatkan Beban Usaha Lainnya – Bersih sebesar Rp16.148.331.

Peningkatan pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2015 disebabkan oleh adanya Laba selisih kurs sebesar Rp1.110.381, sementara pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2014 Perseroan mengalami Rugi selisih kurs sebesar Rp16.148.331.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2013

Pendapatan Usaha Lainnya – Bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 berjumlah Rp1.451.728.340, meningkat dibandingkan tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dimana tercatat Beban Usaha Lainnya – Bersih sebesar Rp4.379.919.626.

Meningkatnya Pendapatan Usaha Lainnya – Bersih ini berasal dari laba yang didapat dari penjualan aset pada tahun yang berakhir 31 Desember 2014.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2012

Perseroan mencatatkan Beban Usaha Lainnya – Bersih sebesar Rp4.379.919.626 pada tahun yang berakhir 31 Desember 2013, meningkat sebesar Rp1.132.122.139 atau setara 34,86% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dimana Beban Usaha Lainnya – Bersih berjumlah Rp3.247.797.487.

Meningkatnya Rugi Lainnya menjadi penyebab meningkatnya Beban Usaha Lainnya – Bersih pada tahun yang berakhir 31 Desember 2013.

Laba Usaha

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2015 dibandingkan periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2014

Laba Usaha Perseroan pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2015 mencapai Rp13.386.828.777, meningkat Rp4.793.443.744 atau setara 55,78% dibandingkan dengan Laba Usaha pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2014 yang berjumlah Rp8.593.385.033.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2013

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2014 Laba Usaha Perseroan mencapai Rp18.982.404.328, meningkat sebesar Rp2.809.190.861 atau 17,37% dibandingkan dengan Laba Usaha pada tahun yang berakhir 31 Desember 2013 yang berjumlah Rp16.173.213.467.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2012

Perseroan mencatatkan Laba Usaha sebesar Rp16.173.213.467, meningkat 10,74% atau setara Rp1.568.561.593 dibandingkan dengan Laba Usaha untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 yang berjumlah Rp14.604.651.874.

Jumlah Beban (Pendapatan) Keuangan

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2015 dibandingkan periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2014

Untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2015 Perseroan mencatatkan Jumlah Beban Keuangan – Bersih sebesar Rp2.305.161.290, lebih rendah Rp2.509.148.090 atau 52,12% dibandingkan dengan Jumlah Beban Keuangan – Bersih yang berjumlah Rp4.814.309.380.

Penurunan Beban Bunga dan Beban Administrasi Bank serta Beban Pajak jasa Giro merupakan tiga faktor utama yang menyebabkan penurunan Jumlah Beban Keuangan ini.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2013

Jumlah Beban Keuangan – Keuangan Bersih pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp3.924.613.698 atau setara dengan 60,97% menjadi Rp10.361.324.515 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dimana Jumlah Beban Keuangan – Bersih tercatat sebesar Rp6.436.710.817.

Kenaikan pada Jumlah Beban Keuangan – Bersih pada tahun yang berakhir 31 Desember 2014 ini disebabkan oleh meningkatnya Beban Bunga dan Beban Keuangan Lain-lain.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2012

Perseroan mencatatkan Jumlah Beban Keuangan – Bersih sebesar Rp6.436.710.817 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013, meningkat Rp3.920.579.637 atau setara 155,82% dibandingkan dengan Jumlah Beban Keuangan – Bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 yang berjumlah Rp2.516.131.180.

Peningkatan Beban Bunga, Beban Administrasi Bank, dan Bunga Kredit Kendaraan Bermotor menyebabkan naiknya Jumlah Beban Keuangan – Bersih Perseroan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2013.

Laba Bersih Sebelum Pajak Penghasilan

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2015 dibandingkan periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2014

Perseroan mencatatkan Laba Bersih Sebelum Pajak Penghasilan sebesar Rp11.081.667.488 untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2015, meningkat Rp7.302.591.834 atau 193,24% dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2014 dimana Perseroan mencatatkan Laba Bersih Sebelum Pajak Penghasilan sebesar Rp3.779.075.654.

Turunnya jumlah beban keuangan bersih pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2015 dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2014 menyebabkan terjadinya lonjakan pada jumlah Laba Bersih sebelum Pajak Penghasilan Perseroan.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2013

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014, Laba Bersih Sebelum Pajak Penghasilan mengalami penurunan sebesar Rp1.115.422.837 atau setara 11,46% menjadi Rp8.621.079.813 dibandingkan dengan Laba Bersih Sebelum Pajak Penghasilan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 yang berjumlah Rp9.736.502.650.

Peningkatan pada Beban Keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2014 sementara pada Pendapatan Keuangan terjadi penurunan dibandingkan tahun yang berakhir 31 Desemberl 2013 menyebabkan Laba Bersih sebelum Pajak Penghasilan mengalami penurunan.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2012

Laba Bersih Sebelum Pajak Penghasilan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 berjumlah Rp9.736.502.650, turun Rp2.352.018.044 atau setara 19,46% dibandingkan dengan Laba Bersih Sebelum Pajak Penghasilan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 yang berjumlah Rp12.088.520.694.

Lonjakan tajam yang terjadi pada Beban Keuangan di periode tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2012 disebabkan oleh kenaikan pada hutang Perseroan, baik dalam bentuk Hutang Bank, Hutang Usaha maupun Hutang kepada Pihak Ketiga.

Laba Bersih Periode Berjalan

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2015 dibandingkan periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2014

Laba Bersih Periode Berjalan Perseroan mengalami peningkatan tajam sebesar 183,92% menjadi Rp8.047.036.155 pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2015, dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2014 yang berjumlah Rp2.834.306.740.

Kenaikan tajam pada periode ini sejalan dengan penurunan yang signifikan pada beban penjualan Perseroan yang berjumlah Rp28.566.443 dibandingkan dengan Rp4.193.531.868 pada periode yang sama tahun sebelumnya akibat berkurangnya beban Entertainment, Promosi dan Iklan, dan Pameran dan Marketing Perseroan.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2013

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014, Laba Bersih Periode Berjalan Perseroan meningkat 6,79% menjadi Rp6.846.938.348 dibandingkan dengan Laba Bersih Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 yang berjumlah Rp6.411.338.894.

Kenaikan yang terjadi pada periode ini disebabkan oleh berkurangnya beban pajak penghasilan menjadi Rp1.774.141.465 dari periode tahun yang berakhir 31 Desember 2013 yang berjumlah sebesar Rp3.325.163.756. Beban pajak yang lebih rendah ini sejalan oleh turunnya Laba Bersih Sebelum Pajak Penghasilan Perseroan sebesar 11,46% di tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2013.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2012

Laba Bersih Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 berjumlah Rp6.411.338.894, turun sebesar 25,65% dibandingkan dengan Laba Bersih Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 yang berjumlah Rp8.622.977.120.

Penurunan tersebut disebabkan oleh kenaikan pada Beban Umum dan Administrasi yang berjumlah Rp10.818.716.551, naik 78,26% dibandingkan dengan jumlah pada tahun yang berakhir 31 Desember 2012 yaitu Rp6.069.157.262. Selain itu, kenaikan signifikan sebesar 89,77% pada Beban Keuangan Perseroan juga menekan Laba Bersih Periode Berjalan Perseroan. Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2013 jumlah Beban Keuangan Perseroan mencapai Rp8.153.561.686 dibandingkan dengan Rp4.296.613.748 di tahun yang berakhir 31 Desember 2012.

Laba Bersih Komprehensif Periode Berjalan

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2015 dibandingkan periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2014

Laba Bersih Komprehensif Periode Berjalan Perseroan berjumlah Rp8.101.657.169 untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2015, meningkat 185,84% atau Rp5.267.350.428 dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2014 yang berjumlah Rp2.834.306.741.

Pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2015 Perseroan mendapatkan keuntungan aktuaria atas liabilitas imbalan paska-kerja (setelah dikurangi pajak penghasilan tangguhan) yaitu sebesar Rp54.621.014.

Penurunan pos-pos laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain yang signifikan pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 31 April 2015 dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya, terutama disebabkan karena :

Beban Penjualan Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2015 mengalami penurunan sebesar Rp4.164.965.425 atau setara 99,32% menjadi Rp28.566.443 dibandingkan periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2014 yaitu Rp4.193.531.868.

Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya beban Entertainment, Promosi dan Iklan, dan Pameran dan Marketing Perseroan.

Pendapatan keuangan Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2015 mengalami penurunan sebesar Rp 816.063.392 atau setara 99,23% menjadi Rp 6.363.892 dibandingkan periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2014 yaitu Rp 822.427.284.

Penurunan ini terutama disebabkan oleh dicairkannya deposito yang dimiliki Perseroan pada tahun 2014.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2013

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014, Laba Bersih Komprehensif Periode Berjalan Perseroan meningkat 0,01% atau setara Rp429.201 menjadi Rp6.621.611.295 dibandingkan dengan Laba Bersih Komprehensif Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 yang berjumlah Rp6.621.182.094.

Kerugian aktuaria atas liabilitas imbalan paska-kerja (setelah dikurangi pajak penghasilan tangguhan) pada tahun yang berakhir 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp225.327.053.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2012

Laba Bersih Komprehensif Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 berjumlah Rp6.621.182.094, turun Rp2.028.094.120 atau setara 23,45% dibandingkan dengan Laba Bersih Komprehensif Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 yang berjumlah Rp8.649.276.214.

Kenaikan sebesar 23,45% pada periode tahun yang berakhir 31 Desember 2013 ini dikarenakan Perseroan mencatatkan keuntungan aktuaria atas liabilitas imbalan pasca kerja (setelah dikurangi pajak penghasilan tangguhan) yang berjumlah Rp209.843.200.

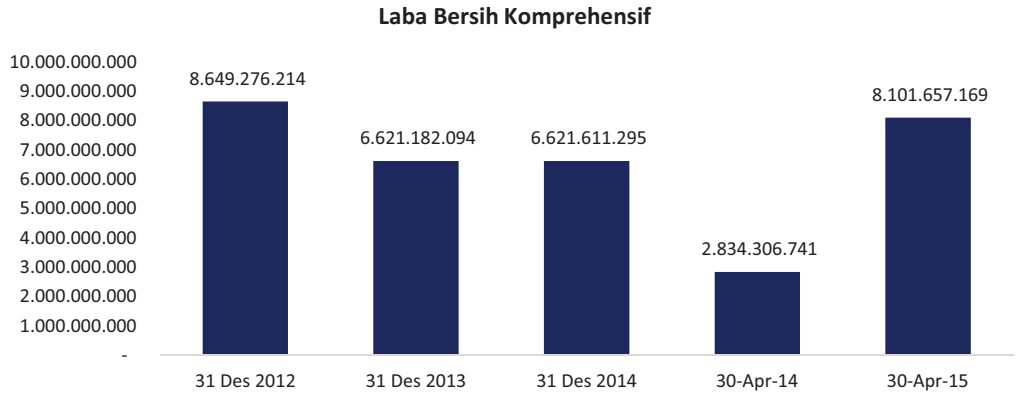

Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	30-Apr-15	31 Des 2014	31 Des 2013	31 Des 2012	1 Jan 2012 / 31 Des 2011*
		Disajikan Kembali			
Jumlah Aset	135,445,111,479	133,241,086,443	372,655,467,300	210,640,071,163	115,116,785,142
Jumlah Liabilitas	44,271,925,121	50,169,557,254	350,580,549,406	195,186,335,364	108,312,325,557
Jumlah Ekuitas	91,173,186,358	83,071,529,189	22,074,917,894	15,453,735,799	6,804,459,585

Catatan:
* Tidak diauditt

Aset

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2015 dibandingkan tahun yang berakhir 31 Desember 2014

Pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2015, Perseroan memiliki Jumlah Aset sebesar Rp135.445.111.479, naik sebesar Rp2.204.025.036 atau setara dengan kenaikan 1,65% dibandingkan dengan Jumlah Aset untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp133.241.086.443.

Peningkatan pada Piutang Lain-lain untuk Pihak Ketiga, Persediaan dan Pajak Dibayar Dimuka menjadi penyebab naiknya jumlah Aset pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2015.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2013

Jumlah Aset yang dimiliki oleh Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 berjumlah Rp133.241.086.443, mengalami penurunan sebesar Rp239.414.380.857 atau setara 64,25% dibandingkan dengan Jumlah Aset yang dimiliki oleh Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 yang berjumlah Rp372.655.467.300.

Pelunasan Hutang Bank Perseroan dengan menggunakan kas menyebabkan turunnya jumlah Kas dan Setara Kas pada tahun yang berakhir 31 Desember 2014. Selain itu, Persediaan, Pajak Dibayar Dimuka, Beban Dibayar Dimuka dan Aset Lain-lain juga mengalami penurunan pada periode yang sama dan menyebabkan Jumlah Aset yang dimiliki Perseroan mengalami penurunan.

Penurunan kas dan setara kas pada laporan keuangan 31 Desember 2014 dikarenakan adanya pencairan deposito yang digunakan untuk melunasi hutang yang dimiliki oleh Perusahaan, seperti hutang bank, hutang usaha dan hutang pihak ketiga.

Tingginya saldo Persediaan pada tahun 2013 dikarenakan perusahaan melakukan pembelian yang besar pada tahun 2013 dan persediaan tersebut terjual pada tahun 2014, oleh karena itu penjualan pada tahun 2014 meningkat dibandingkan dengan tahun 2013.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2012

Perseroan mencatatkan kenaikan pada Jumlah Aset yang dimilikinya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 sebesar Rp162.015.396.137 atau setara dengan 76,92% menjadi Rp372.655.467.300 dibandingkan dengan Jumlah Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 yang berjumlah Rp210.640.071.163.

Kenaikan pada Jumlah Aset yang dimiliki Perseroan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2013 disebabkan oleh adanya kenaikan pada Kas dan Setara Kas, Piutang Usaha, Persediaan, Pajak Dibayar Dimuka dan Beban Dibayar Dimuka menyebabkan terjadinya kenaikan pada Jumlah Aset yang dimiliki Perseroan.

Peningkatan persediaan yang signifikan per 31 Desember 2013 dikarenakan Perusahaan melakukan pembelian yang signifikan atas persediaan baru untuk penjualan produk baru.

Liabilitas

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2015 dibandingkan tahun yang berakhir 31 Desember 2014

Jumlah Liabilitas yang dimiliki oleh Perseroan pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2015 yaitu sebesar Rp44.271.925.121, mengalami penurunan sebesar Rp5.897.632.133 atau setara 11,76% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dimana Jumlah Liabilitas Perseroan berjumlah Rp50.169.557.254.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2013

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014, Jumlah Liabilitas yang dimiliki oleh Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp300.410.992.152 menjadi Rp50.169.557.254 atau setara 85,69% dibandingkan Jumlah Liabilitas yang dimiliki Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 yaitu sebesar Rp350.580.549.406.

Penurunan pada Jumlah Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 disebabkan oleh adanya pembayaran terhadap Hutang Bank Perseroan sehingga mengakikbatkan terjadinya penurunan pada Hutang Bank. Selain itu, Hutang Usaha, dan Hutang Pembiayaan Konsumen juga mengalami penurunan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2014.

Penurunan hutang bank pada tahun 2014 karena Perusahaan melakukan pembayaran hutang bank yang dananya didapatkan dari pencairan deposito.

Penurunan hutang usaha pada tahun 2014 karena Perusahaan melakukan pembayaran hutang usaha yang dananya didapatkan dari pencairan deposito.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2012

Perseroan mencatatkan Jumlah Liabilitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 sebesar Rp350.580.549.406, mengalami peningkatan sebesar 79,61% atau Rp155.394.214.042 dibandingkan dengan Jumlah Liabilitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 yang berjumlah Rp195.186.335.364.

Jumlah Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 disebabkan oleh adanya kenaikan pada Hutang Bank Perseroan, Hutang Pembiayaan Konsumen, Hutang kepada Pihak Ketiga dan Liabilitas Imbalan Paska-Kerja.

Ekuitas

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2015 dibandingkan tahun yang berakhir 31 Desember 2014

Perseroan mencatatkan Jumlah Ekuitas pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2015 sebesar Rp91.173.186.358, meningkat sebesar Rp8.101.657.169 atau setara 9,75% dibandingkan dengan Jumlah Ekuitas Perseroan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2014.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2013

Jumlah Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 meningkat 276,32% atau setara Rp60.996.611.295 menjadi Rp83.071.529.189 dibandingkan tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dimana Jumlah Ekuitas Perseroan adalah Rp22.074.917.894.

Meningkatnya Modal Saham Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 menyebabkan Jumlah Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan yang berasal dari peningkatan modal saham Perseroan.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2012

Kenaikan pada Jumlah Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 mencapai Rp6.621.182.095 atau setara 42,85% menjadi Rp22.074.917.894 dari tahun yang berakhir 31 Desember 2012 yang berjumlah Rp15.453.735.799.

Peningkatan pada Saldo Laba Ditahan menyebabkan meningkatnya Jumlah Ekuitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013.

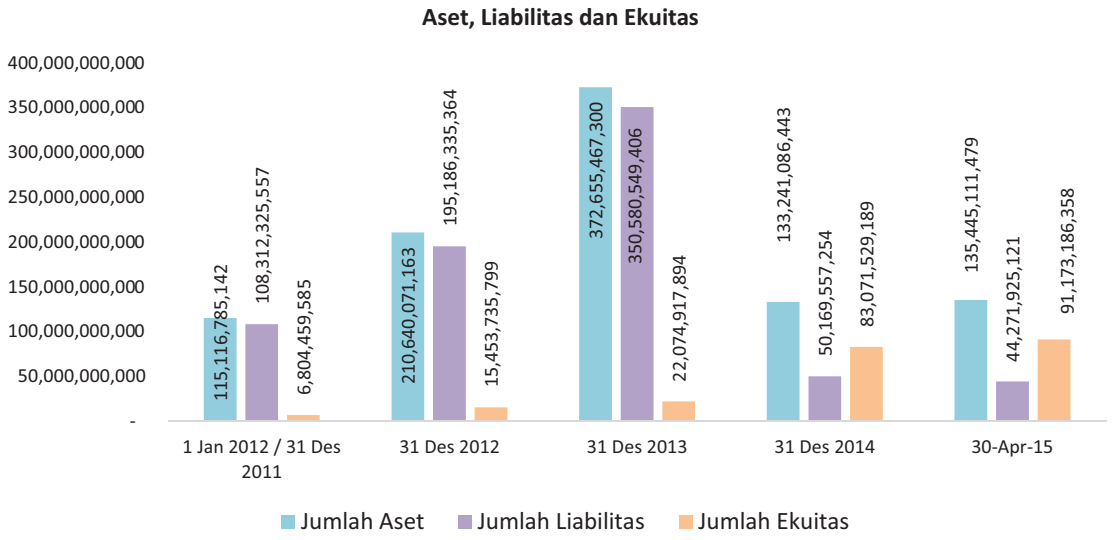

Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Laporan Arus Kas

(dalam Rupiah)

Keterangan	30-Apr-15	4/30/2014*	31 Des 2014	31 Des 2013	31 Des 2012
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	9,028,544,992	2,869,345,180	58,539,868,641	(94,102,995,436)	(30,015,702,840)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(73,925,000)	-	11,184,998,508	(3,872,038,558)	(15,513,504,598)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	(10,026,996,136)	(55,014,880,413)	(126,174,477,788)	106,621,006,590	94,990,872,645

Catatan:
* Tidak diaudit

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan, penerimaan dari (pembayaran untuk) kas operasi lainnya, pembayaran pajak penghasilan badan, pendapatan keuangan, dan pembayaran beban keuangan.

Untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2015, penerimaan kas dari pelanggan adalah sebesarRp326.254.775.395, sementara untuk pembayaran kas kepada pemasok adalah sebesar Rp311.368.051.268. Setelah memperhitungkan penerimaan dari (pembayaran untuk) kas operasi lainnya, pendapatan keuangan dan pembayaran beban keuangan, arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp9.028.544.992.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014, penerimaan kas dari pelanggan adalah sebesar Rp834.746.730.654, sementara untuk pembayaran kas kepada pemasok adalah sebesar Rp763.445.977.446. Setelah memperhitungkan pembayaran kepada karyawan, penerimaan dari kas operasi lainnya, pembayaran pajak penghasilan badan, pendapatan keuangan dan pembayaran beban keuangan, arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp58.539.868.641.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013, penerimaan kas dari pelanggan adalah sebesar Rp609.208.506.242, sementara untuk pembayaran kas kepada pemasok adalah sebesar Rp661.872.992.634. Setelah memperhitungkan pembayaran kepada karyawan, pembayaran untuk kas operasi lainnya, pembayaran pajak penghasilan badan, pendapatan keuangan dan pembayaran beban keuangan, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp94.102.995.436.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012, penerimaan kas dari pelanggan adalah sebesar Rp484.968.992.578, sementara untuk pembayaran kas kepada pemasok adalah sebesar Rp496.479.462.268. Setelah memperhitungkan pembayaran kepada karyawan, pembayaran untuk kas

operasi lainnya, pembayaran pajak penghasilan badan, pendapatan keuangan dan pembayaran beban keuangan, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp31.760.458.086.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi terdiri dari perolehan aset tetap, uang muka pembelian aset tetap, dan penjualan aset tetap.

Untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2015, perolehan aset tetap berjumlah Rp73.925.000, sehingga arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp73.925.000.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014, perolehan aset tetap berjumlah Rp48.366.951, sedangkan uang muka pembelian aset tetap berjumlah Rp4.765.734.262 dan penjualan aset tetap berjumlah Rp6.467.631.197, sehingga arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp11.184.998.508.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013, perolehan aset tetap berjumlah Rp2.333.577.021, sedangkan uang muka pembelian aset tetap berjumlah Rp1.538.461.537, sehingga arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp3.872.038.558.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012, perolehan aset tetap berjumlah Rp12.286.231.873, sedangkan uang muka pembelian aset tetap berjumlah Rp1.482.517.479, sehingga arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp13.768.749.352.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan terdiri dari kenaikan (penurunan) hutang bank jangka pendek, kenaikan (penurunan) pinjaman pihak ketiga, kenaikan (penurunan) hutang pembiayaan konsumen dan penambahan modal disetor.

Untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2015, penurunan hutang bank jangka pendek berjumlah Rp10.000.000.000, sedangkan penurunan hutang pembiayaan konsumen berjumlah Rp26.996.136, sehingga arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp10.026.996.136.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014, penurunan hutang bank jangka pendek berjumlah Rp140.637.235.305, sedangkan penurunan pinjaman pihak ketiga adalah sebesar Rp39.592.955.447 dan penurunan hutang pembiayaan konsumen sebesar Rp319.287.036. Penambahan modal disetor berjumlah Rp54.375.000.000, sehingga arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp126.174.477.788.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013, kenaikan hutang bank jangka pendek berjumlah Rp86.811.641.205, sedangkan pinjaman pihak ketiga meningkat sebesar Rp20.182.860.337 dan penurunan hutang pembiayaan konsumen adalah sebesar Rp373.484.952, sehingga arus kas bersih yang diterima dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp106.621.006.590.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012, kenaikan hutang bank jangka pendek mencapai Rp98.825.594.100, sedangkan penurunan pinjaman pihak ketiga berjumlah Rp4.621.979.923, sementara kenaikan hutang pembiayaan konsumen berjumlah Rp787.258.468, sehingga arus kas bersih yang diterima dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp94.990.872.645.

Analisa Rasio Keuangan

Solvabilitas

Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Dua pendekatan yang digunakan untuk menghitung rasio solvabilitas adalah Solvabilitas Ekuitas dan Solvabilitas Aset.

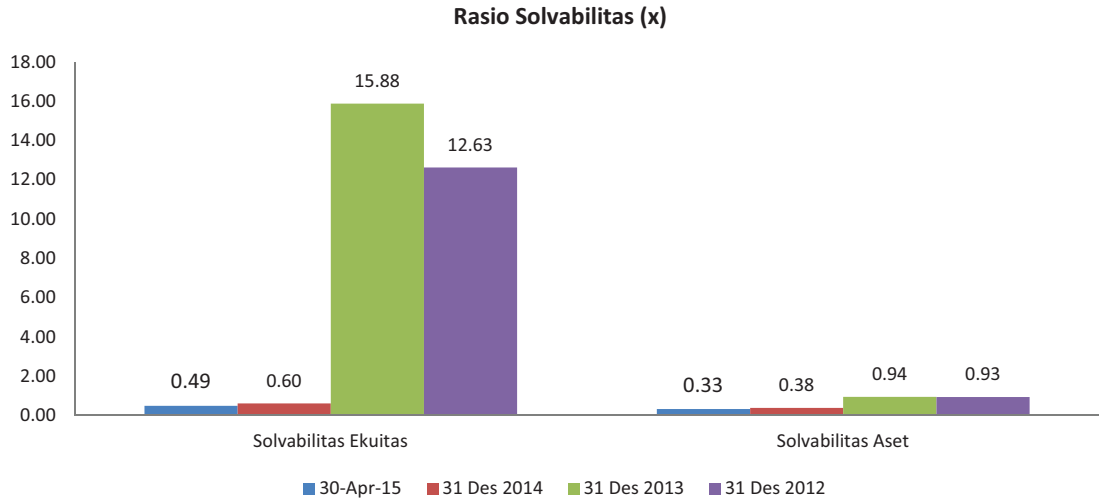

Total Liabilitas dibagi Total Ekuitas (Solvabilitas Ekuitas)

Solvabilitas Ekuitas Perseroan pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2015, tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, 31 Desember 2013, dan 31 Desember 2012 masing-masing adalah sebesar 0,49x; 0,60x; 15,88x; dan 12,63x.

Total Liabilitas dibagi Total Aset (Solvabilitas Aset)

Solvabilitas Aset Perseroan pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2015, tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, 31 Desember 2013, dan 31 Desember 2012 masing-masing adalah sebesar 0,33x; 0,38x, 0,94x, dan 0,93x.

Baik Solvabilitas Ekuitas dan Solvabilitas Aset Perseroan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2014. Untuk Solvabilitas Ekuitas, hal ini disebabkan oleh peningkatan yang signifikan pada Jumlah Ekuitas Perseroan sementara Jumlah Liabilitas Perseroan sebaliknya mengalami penurunan. Hal yang sama terjadi pada Solvabilitas Aset Perseroan dimana Jumlah Aset Perseroan juga mengalami peningkatan di tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 sementara Jumlah Liabilitas Perseroan mengalami penurunan.

Profitabilitas

Rasio Profitabilitas mengukur kemampuan Perseroan dalam mendapatkan keuntungan pada suatu periode tertentu. Rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas Perseroan antara lain Marjin Laba Bersih Komprehensif (*Net Profit Margin*), Imbal Hasil Aset (*Return on Assets*) dan Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*).

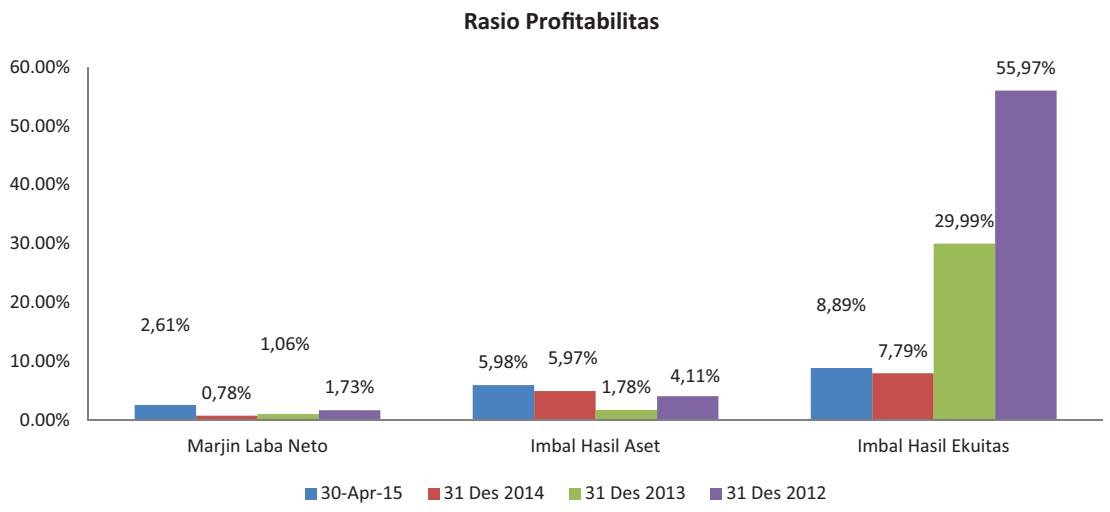

Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Marjin Laba Bersih Komprehensif (*Net Profit Margin*) Perseroan pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2015, tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, 31 Desember 2013, dan 31 Desember 2012 masing-masing adalah sebesar 2,61%; 0,78%; 1,06%; dan 1,73%.

Imbal Hasil Aset (*Return on Assets*)

Imbal Hasil Aset (*Return on Assets*) Perseroan pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2015, tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, 31 Desember 2013, dan 31 Desember 2012 masing-masing adalah sebesar 5,98%; 4,97%, 1,78%, dan 4,11%.

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*)

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) Perseroan pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2015, tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, 31 Desember 2013, dan 31 Desember 2012 masing-masing adalah sebesar 8,89%; 7,79%, 29,99%, dan 55,97%.

Marjin Laba Komprehensif Perseroan mengalami penurunan di tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012, 2013, dan 2014, namun pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2015 rasio ini mengalami peningkatan menjadi 2,61%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan Laba Bersih Perseroan yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan Penjualan Perseroan.

Untuk Imbal Hasil Aset, rasio ini mengalami peningkatan di periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2015 menjadi 5,94% dikarenakan peningkatan pada Laba Bersih Perseroan yang melebihi peningkatan Jumlah Aset yang dimiliki Perseroan pada periode tersebut.

Untuk Imbal Hasil Ekuitas, setelah mengalami penurunan sejak tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 yang disebabkan oleh meningkatnya Jumlah Ekuitas Perseroan, rasio ini mulai menunjukkan peningkatan pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2015 seiring dengan terjadinya peningkatan pada Laba Bersih Perseroan yang melebihi peningkatan pada Jumlah Ekuitas Perseroan.

Belanja Modal Perseroan

Belanja modal Perseroan terdiri dari pembelian Tanah dan Bangunan, Peralatan Kantor, Kendaraan, dan Kendaraan Pembiayaan Konsumen. Untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2015 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

	30-Apr-15	31 Des 2014	31 Des 2013	31 Des 2012
Biaya Perolehan:				
Tanah dan Bangunan				841,160,272
Peralatan Kantor	73,925,000	48,366,951	2,041,877,021	9,437,905,602
Kendaraan				663,853,635
Kendaraan Pembiayaan Konsumen			291,700,000	1,343,312,364
Jumlah	73,925,000	48,366,951	2,333,577,021	12,286,231,873

Sumber dana Perseroan untuk belanja modal berasal dari pendanaan internal dan pinjaman bank dalam mata uang Rupiah. Sebagian besar pengeluaran belanja modal Perseroan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

Manajemen Risiko

Perseroan menghadapi berbagai macam risiko dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan telah menerapkan manajemen risiko yang dijelaskan sebagai berikut:

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa dating dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Karena seluruh pinjaman jangka pendek dan jangka panjang yang dimiliki dikenai suku bunga tetap (*fixed rate*), maka Perseroan tidak memiliki risiko suku bunga. Perseroan juga menelaah berbagai suku bunga yang ditawarkan kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang paling menguntungkan Perseroan sebelum melakukan perikatan hutang.

Risiko Mata Uang

Risiko mata uang adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing.

Perseroan melakukan pembelian persediaan dengan mata uang dolar Amerika, sehingga apabila terjadi depresiasi nilai rupiah terhadap dolar Amerika, biaya perolehan persediaan Perseroan akan meningkat. Sebaliknya, biaya perolehan persediaan Perseroan akan mengalami penurunan apabila terjadi apresiasi nilai rupiah terhadap dolar Amerika.

Pendapatan Perseroan didapat dalam mata uang rupiah, sehingga depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika akan berdampak negatif pada profitabilitas Perseroan.

Risiko Kredit

Perseroan menghadapi risiko kredit dimana salah satu pihak yang terikat dalam kontrak atas instrumen keuangan gagal memenuhi kewajibannya sehingga menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Bagi perseroan, eksposur terhadap risiko kredit terutama terkait dengan penempatan (simpanan) dana di bank dan kredit (piutang) yang diberikan kepada pelanggan.

Sehubungan dengan simpanan dana di bank, Perseroan hanya akan menempatkan dana di bank yang memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik. Perseroan juga terus menerus memantau kesehatan bank serta mempertimbangkan keikutsertaan bank di dalam Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

Untuk eksposur yang terkait dengan piutang, Perseroan menerapkan manajemen kredit dengan prinsip kehati-hatian melalui prosedur verifikasi kredit, pertimbangan atas kredibilitas konsumen dan penetapan jaminan kredit dalam bentuk sertifikat kepemilikan tanah/rumah. Perseroan juga senantiasa memantau kolektabilitas penagihan dan mengupayakan secara maksimal pencapaian *zero bad debt*.

Risiko Likuiditas

Dalam menghadapi risiko likuiditas, Perseroan menerapkan pengelolaan kas yang mencakup proyeksi untuk beberapa periode ke depan serta menjaga profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan dan memantau rencana dan realisasi arus kas. Perseroan juga senantiasa mengupayakan penagihan kepada pelanggan secara tepat waktu dan sedapat mungkin mengurangi transaksi pembelian yang dilakukan secara tunai.

Risiko Perubahan Teknologi

Teknologi dari produk telepon selular yang dijual Perseroan sangat pesat perkembangannya dan jika Perseroan tidak mampu secara terus-menerus memperbarui produk-produknya akan menyebabkan turunnya penjualan Perseroan sehingga persediaan yang tidak terjual semakin meningkat. Hal ini akan berdampak negatif terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek usaha Perseroan. Untuk menghadapi risiko ini Perseroan senantiasa meluncurkan produk-produk baru yang terus mengikuti perkembangan teknologi yang ada.

Risiko Ketidakmampuan Memasarkan Inovasi Produk dan Layanan Baru

Ketidakmampuan Perseroan dalam memasarkan inovasi produk dan layanan baru dapat berdampak pada daya saing Perseroan terhadap para pesaingnya yaitu dalam bentuk penurunan penjualan dan berkurangnya pangsa pasar. Upaya Perseroan dalam menghadapi risiko ini adalah dengan mengkomunikasikan inovasi-inovasi yang dilakukan Perseroan baik dalam hal produk dan/atau layanan baru dengan efektif melalui promosi di berbagai bentuk media seperti media elektronik ataupun cetak.

Risiko Penurunan Kualitas Produk

Penurunan kualitas produk dapat mempengaruhi penjualan Perseroan dan berakibat pada turunnya pangsa pasar Perseroan. Untuk menghindari terjadinya penurunan kualitas produk perlu diterapkan pengendalian kualitas pada produk-produk Perseroan yang diproduksi di Tiongkok dan diimpor ke Indonesia.

Risiko Ketergantungan Pada Pengecer / Agen Penjualan

Sebagai distributor telepon selular, Perseroan sangat bergantung pada kemampuan para pengecer/ agen penjualannya dalam memasarkan produk-produk Perseroan. Penurunan penjualan di tingkat pengecer dapat berdampak negatif pada tingkat penjualan Perseroan. Hal ini dapat dimitigasi melalui pemberian insentif pada para pengecer / agen penjualan dan juga pemberian *product knowledge* yang mampu membantu meningkatkan penjualan para agen Perseroan.

Risiko Persaingan Usaha

Beragamnya produk saingan dan juga banyaknya jumlah pesaing Perseroan yang menawarkan produk sejenis menyebabkan tingginya tingkat kompetisi yang dihadapi Perseroan. Hal ini menuntut strategi untuk meraih pangsa pasar yang baru maupun mempertahankan pangsa pasar yang sudah ada. Merespon perubahan pada selera pasar dengan cepat serta menyediakan layanan purna jual yang prima adalah strategi Perseroan untuk menghadapi risiko ini.

Risiko Pembelian Musiman

Terjadinya pembelian oleh konsumen hanya pada saat-saat tertentu saja seperti akhir tahun, hari raya Idul Fitri dan juga pada saat adanya pameran atau promosi produk akan menyebabkan tidak konsistennya tingkat permintaan konsumen terhadap produk-produk Perseroan. Dalam menghadapi risiko ini Perseroan dapat menjaga tingkat penjualan dengan mengadakan promosi produk, baik lama maupun baru pada saat-saat *off-season.*

Risiko Persaingan Usaha

Beragamnya produk saingan dan juga banyaknya jumlah pesaing Perseroan yang menawarkan produk sejenis menyebabkan tingginya tingkat kompetisi yang dihadapi Perseroan. Hal ini menuntut strategi untuk meraih pangsa pasar yang baru maupun mempertahankan pangsa pasar yang sudah ada. Merespon perubahan pada selera pasar dengan cepat serta menyediakan layanan purna jual yang prima adalah strategi Perseroan untuk menghadapi risiko ini.

Risiko Kondisi Perekonomian Indonesia

Perlambatan pertumbuhan ekonomi dapat berakibat pada menurunnya daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya permintaan terhadap produk-produk yang ditawarkan Perseroan. Apabila penurunan daya beli masyarakat terjadi berkepanjangan akan menyebabkan terganggunya pengembangan usaha Perseroan dalam jangka panjang. Untuk menyiasati risiko ini, Perseroan dapat terus menjaga tingkat penjualannya dengan memberlakukan program promosi berupa potongan harga pada para agen penjualan / pengecernya sehingga harga produk-produknya dapat bersaing dengan produk-produk sejenis. Pengenalan inovasi produk baru juga dapat berdampak positif pada penjualan Perseroan.

Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah

Pemberlakuan regulasi baru yang dapat membatasi maupun menghambat penjualan produk Perseroan dapat berdampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan, baik untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Dalam menghadapi risiko ini Perseroan harus mampu menjaga fleksibilitas secara operasional dan juga finansial.

Risiko Bencana Alam

Bencana alam ataupun force majeure lainnya sangat sulit diprediksi sehingga untuk risiko ini Perseroan sulit mengantisipasinya. Penggunaan asuransi untuk menjaga kelangsungan usaha Perseroan dapat dilakukan meskipun dapat meningkatkan biaya operasional Perseroan.

Pengaruh Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing

Berfluktuasinya mata uang asing terutama dolar Amerika dapat berpengaruh terhadap Perseroan dimana pembelian produk kepada pemasok dilakukan dalam mata uang asing sedangkan pendapatan usaha Perseroan dalam mata uang Rupiah. Namun Perseroan melakukan pembelian produk dari China yang bermata uang Yuan. Fluktuasi Yuan terhadap Rupiah tidak sebesar fluktuasi dolar Amerka terhadap Rupiah. Selain itu kontribusi penjualan terbesar masih berasal dari penjualan pulsa isi ulang yaitu 62,8% pada 30 April 2015, dimana tidak ada pengaruhnya terhadap fluktuasi kurs manapun, sedangkan kontribusi penjulan telepon selular pada 30 April 2015 jauh lebih kecil yaitu sebesar 32,7%.

BAB VI. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Sebelum melakukan investasi pada saham Perseroan, para calon investor harus memperhatikan risiko-risiko yang disebutkan di bawah ini. Perseroan telah mengungkapkan seluruh faktor risiko yang mempengaruhi Perseroan dan industrinya yang secara material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan operasional dan prospek Perseroan secara negatif. Risiko-risiko sebagaimana disebutkan di bawah ini merupakan semua risiko yang dapat mempengaruhi secara material dan negatif terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan. Dalam kondisi tersebut di atas, calon investor mungkin dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya.

Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan.

Risiko yang dihadapi Perseroan

1. **Risiko cepatnya perubahan perkembangan teknologi**
   Telepon selular merupakan salah satu perangkat elektronik yang mengalami perkembangan sangat pesat. Produk Perseroan memiliki teknologi terkini yang juga harus mengikuti perkembangan teknologi dunia agar dapat bersaing dengan produk-produk sejenis lainnya. Perubahan suatu teknologi yang lebih maju dan berbeda dengan produk – produk yang dijual oleh Perseroan saat ini, dapat berdampak secara material dan negatif dan secara langsung mempengaruhi penjualan produk Perseroan dan mengakibatkan persediaan yang tidak dapat dijual. Risiko ini dapat mempengaruhi secara negatif kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan.

2. **Risiko ketidakmampuan memasarkan inovasi produk dan layanan baru**
   Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian penjualan Perseroan adalah kemampuan Perseroan mengembangkan dan memasarkan produk serta layanan baru sesuai *trend* yang berlaku. Jika Perseroan tidak mampu menyediakan produk tersebut, hal ini dapat menimbulkan risiko kehilangan pangsa pasar dan daya saing sehingga mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan menimbulkan dampak secara material dan negatif terhadap pendapatan dan prospek Perseroan.

3. **Risiko penurunan kualitas produk Perseroan**
   Perseroan tidak memproduksi sendiri produk telepon selularnya, sehingga terdapat kemungkinan terjadinya penurunan kualitas produk. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya pangsa pasar dan daya saing Perseroan, sehingga dapat berdampak secara material dan negatif terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan.

4. **Risiko kelangsungan pasokan produk yang dipasarkan oleh Perseroan**
   Perseroan tidak memiliki perjanjian yang mengikat pemasok/produsen untuk menyalurkan produknya ke Perseroan selain mekanisme pembelian dan pemesanan dengan cara *purchase order*. Tidak ada jaminan yang mengikat antara Pemasok dan Perseroan untuk kelangsungan pasokan produk di tahun-tahun mendatang, dapat berdampak secara material dan negatif terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan.

5. **Risiko ketergatungan pada pengecer /agen penjualan**
   Sebagai distributor telepon selular, Perseroan sangat tergantung pada keaktifan dan hasil pengecer/ agen penjual dalam menjual produk Perseroan. Penurunan hasil penjualan produk Perseroan pada pengecer/ agen dapat berdampak secara material dan negatif terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan.

6. **Risiko persaingan usaha di bidang penjualan telepon selular, computer genggam dan penjualan pulsa smartphone**
   Persaingan usaha di bidang penjualan telepon selular sangat tinggi. Berbagai merek telepon selular dan komputer genggam secara bebas sudah dijual di pasar termasuk milik Perseroan. Dengan semakin banyaknya merek yang ditawarkan secara bebas di masyarakat dapat mempengaruhi besarnya pangsa pasar Perseroan. Risiko ini secara material dan negatif dapat mempengaruhi kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan.

7. **Risiko fluktuasi nilai tukar valuta asing**
   Perseroan menghadapi risiko fluktuasi nilai tukar valuta asing dimana pembelian produk kepada pemasok dilakukan dalam mata uang asing dengan jumlah yang signifikan sedangkan pendapatan usaha Perseroan dalam mata uang Rupiah. Melemahnya nilai tukar Rupiah dapat berdampak material negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

8. **Risiko kemungkinan perubahan pilihan konsumen**
   Adanya berbagai macam merek baru dengan konten dan aplikasi yang terus bertambah dapat mempengaruhi selera konsumen Perseroan untuk memilih merek lain jika Perseroan tidak secara aktif memperbaharui produknya. Risiko ini secara material dan negatif dapat mempengaruhi kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan.

9. **Risiko perubahan peraturan pemerintah di bidang telekomunikasi dan perdagangan telepon selular**
   Bidang telekomunikasi merupakan salah satu bidang yang banyak diatur oleh peraturan Pemerintahan seperti peraturan dari Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan, terutama bagi pengimpor smartphone. Saat ini, Perseroan melakukan kegiatan utama di bidang perdagangan telepon selular, *gadget* dan pulsa telepon selular (*voucher*). Jika terjadi perubahan peraturan Pemerintahan di bidang telekomunikasi yang berhubungan dengan telepon selular, kemungkinan dapat berdampak secara material dan negatif terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan.

10. **Risiko adanya pembelian konsumen pada situasi khusus**
    Permintaan terhadap telepon selular meningkat pada situasi khusus tertentu terutama pada hari raya dan jika ada produk baru dengan teknologi baru serta jika adanya promosi. Meningkatnya pembelian hanya pada hari raya dan jika ada produk baru dengan teknologi baru serta jika adanya promosi dapat berdampak secara material dan negatif terhadap arus kas Perseroan.

11. **Risiko perubahan keadaan ekonomi Indonesia**
    Penurunan keadaan perekonomian Indonesia dapat berdampak pula terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Jika perekonomian Indonesia menjadi lemah dapat berdampak pada daya beli konsumen. Risiko ini secara material dan negatif dapat mempengaruhi kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan.

12. **Risiko terjadinya bencana alam**
    Terjadinya bencana alam merupakan faktor di luar kendali Perseroan. Jika terjadi bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, dan lainnya, yang dapat berdampak pada kegiatan penjualan Perseroan maupun pengecer/ agen penjualnya. Risiko ini secara material dan negatif dapat mempengaruhi kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan.

Perseroan telah mengungkapkan seluruh faktor risiko yang mempengaruhi Perseroan dan industrinya yang secara material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan operasional dan prospek Perseroan secara negatif.

BAB VII. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan, yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen sampai dengan tanggal efektif, atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2015 yang telah diaudit oleh KAP Herman Dody Tanumihardja & Rekan.

BAB VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Pada saat didirikan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 27 tanggal 14 Juli 2008, dibuat dihadapan Nyonya Rose Takarina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-46683.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0065638.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 12 Desember 2008 No. 100, Tambahan No. 27358/2008, yang kemudian diubah berturut-turut dengan:

1. Akta Berita Acara Rapat No. 28 tanggal 18 Juni 2009, dibuat oleh Nyonya Rose Takarina, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-08845 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0037749.AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 29 Juni 2009 dalam rapat mana diputuskan:
   a. Merubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar yaitu meningkatkan Modal Ditempatkan serta Disetor semula Rp. 125.000.000,- (*seratus dua puluh lima juta rupiah*), terbagi atas 2.500 (*dua ribu lima ratus*) lembar saham masing-masing lembar saham bernilai nominal Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) menjadi Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) terbagi atas 10.000 (*sepuluh ribu*) lembar saham, tiap-tiap lembar saham dengan nilai nominal Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*).
   b. Merubah Pasal 20 ayat 1 tentang ketentuan penutup.

   Catatan :
   Berdasarkan Pernyataan Perseroan tanggal 3 Juli 2015 dinyatakan bahwa pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia atas Akta Berita Acara Rapat PerseroanNo. 28 tanggal 18 Juni 2009, dibuat dihadapan oleh Nyonya Rose Takarina, S.H., Notaris di Jakarta, hingga saat ini belum diperoleh dari Kantor Percetakan Negara dan/atau dari Kantor Notaris Nyonya Rose Takarina, S.H.

2. Akta Berita Acara Rapat No. 61 tanggal 29 November 2011, dibuat oleh Nyonya Rose Takarina, S.H., Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuan dari dan perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-62908.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0104447.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 dan surat No. AHU-AH.01.10-07064 tanggal 28 Februari 2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 15 Februari 2013 No. 14, Tambahan No. 5198/2013, dalam rapat mana diputuskan antara lain merubah Pasal 4 Anggaran Dasar yaitu meningkatkan Modal Dasar semula Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terbagi terbagi atas 10.000 (*sepuluh ribu*) lembar saham, tiap-tiap lembar saham dengan nilai nominal Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) menjadi Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) terbagi terbagi atas 50.000 (*lima puluh ribu*) lembar saham, tiap-tiap lembar saham dengan nilai nominal Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dan meningkatkan Modal Ditempatkan serta Disetor semula 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terbagi terbagi atas 10.000 (*sepuluh ribu*) lembar saham menjadi Rp.625.000.000,- (*enam ratus dua puluh lima juta rupiah*) terbagi atas 12.500 (*dua belas ribu*) lembar saham.

3. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 144 tanggal 15 September 2014, dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-08466.40.20.2014 tanggal 24 September 2014, perubahan data anggaran dasar mana telah diberitahukan dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-06594.40.21.2014 tanggal

24 September 2014, telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0096018.40.80.2014 tanggal 24 September 2014, dalam rapat mana antara lain diputuskan merubah Pasal 4 Anggaran Dasar yaitu meningkatkan Modal Dasar semula Rp.2.500.000.000,- (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) terbagi atas 50.000 (*lima puluh ribu rupiah*) lembar saham, masing-masing lembar saham bernilai nominal Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) menjadi Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) terbagi atas 4.000.000 (*empat juta*) lembar saham, tiap-tiap lembar saham dengan nilai nominal Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dan meningkatkan Modal Ditempatkan serta Disetor semula Rp.625.000.000,- (*enam ratus dua puluh lima juta rupiah*) terbagi atas 12.500 (*dua belas ribu*) lembar saham menjadi Rp.55.000.000.000,- (*lima puluh lima miliar rupiah*) terbagi atas 1.100.000,- (*satu juta seratus ribu*).

Catatan:
Berdasarkan Surat Keterangan No. 28/CN-NOT/JT/IV/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn, diterangkan bahwa permohonan percetakan Berita Negara Republik Indonesia atas Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PerseroanNo. 144 tanggal 15 September 2014 sedang diurus oleh kantor notaris tersebut.

4. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 222 tanggal 24 September 2014, dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, perubahan data anggaran dasar mana telah diberitahukan dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-06661.40.21.2014 tanggal 25 September 2014, telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098675.40.80.2014 tanggal 25 September 2014, dalam rapat mana antara lain diputuskan merubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar yaitu meningkatkan Modal Ditempatkan serta Disetor semula Rp.55.000.000.000,- (*lima puluh lima miliar rupiah*) terbagi atas 1.100.000,- (*satu juta seratus ribu*) lembar saham masing-masing lembar saham bernilai nominal Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) menjadi Rp.80.000.000.000,- (*delapan puluh miliar rupiah*) terbagi atas 1.600.000,- (*satu juta enam ratus ribu*) lembar saham.

   Catatan:
   Berdasarkan Surat Keterangan No. 29/CN-NOT/JT/IV/2015 tanggal 28 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn, diterangkan bahwa permohonan percetakan Berita Negara Republik Indonesia atas Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PerseroanNo. 222 tanggal 24 September 2014 sedang diurus oleh kantor notaris tersebut.

5. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 179 tanggal 17 Juni 2015, dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0937989.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 24 Juni 2015, perubahan data anggaran dasar mana telah diberitahukan dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0945265 tanggal 24 Juni 2015, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0945266 tanggal 24 Juni 2015, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3524201.AH.01.11. TAHUN 2015 tanggal 24 Juni 2015, dalam rapat mana antara lain diputuskan :
   a. Persetujuan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru;
   b. Persetujuan perubahan ninilai nominal setiap saham dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 100,- (seratus rupiah);
   c. Perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau disingkat “Tbk” melalui penerbitan dan penjualan saham baru pada PERSEROAN;
   d. Menyetujui Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 200.000.000,- (dua ratus juta) saham, untuk ditawarkan kepada masyarakat baik di Wilayah Republik Indonesia maupun internasional, untuk dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan pemegang saham dengan ini menyatakan dan mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham yang baru dikeluarkan tersebut;

e. Persetujuan perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1. tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bepapam dan LK No. Kep-179/BL/2009 dan peraturan Otoritas dan Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

   Catatan :
   Berdasarkan Surat Keterangan No. 31/CN-NOT/JT/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. diterangkan bahwa pencetakan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) atas Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Mitra Komunikasi Nusantara No. 179 tanggal 17 Juni 2015 sedang dalam proses pengurusan kantor notaris tersebut.

6. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Mitra Komunikasi Nusantara No. 141 tanggal 24 Juli 2015, dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0953628 tanggal 31 Juli 2015, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3536773.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 31 Juli 2015, dalam rapat mana diputuskan merubah ketentuan Pasal 12, Pasal 17, Pasal 20 anggaran dasar Perseroan.

   Catatan :
   Berdasarkan Surat Keterangan No. 30/CN-NOT/JT/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. diterangkan bahwa pencetakan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) atas Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Mitra Komunikasi Nusantara No. 179 tanggal 17 Juni 2015 sedang dalam proses pengurusan kantor notaris tersebut.

Akta Pendirian dan Perubahan yang disampaikan oleh Perseroan adalah benar, dan tidak ada Akta lain sehubungan dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Konsekuensi hukum atas belum/tidak dilakukannya pendaftaran dalam Daftar Perseroan/Daftar Perusahaan dan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atas akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 179 tanggal 17 Juni 2015 :

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan, pembangunan, percetakan, industri, angkutan, perbengkelan, pertanian.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
   a. berusaha dalam bidang jasa termasuk jasa telekomunikasi umum, konsultasi bidang teknik, jasa teknologi informasi, jasa komputer, keterampilan tenaga kerja, rekruiting dan penyaluran tenaga kerja, sumber daya manusia, sewa-menyewa, jasa perbaikan dan perawatan mesin-mesin, jasa pengembangan bisnis,kecuali jasa bidang hukum dan pajak.
   b. menjalankan usaha perdagangan import dan ekspor antar pulau/daerah serta lokal, serta barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain dan sebagai distributor dan perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri, serta bertindak sebagai agen, leveransir, supplier serta waralaba.
   c. menjalankan usaha dibidang pembangunan yakni bertindak sebagai pengembang, kontraktor, antara lain pembangunan kawasan perumahan, kawasan industri, gedung apartemen, kondominium, perkantoran dan pertokoan dan fasilitasnya termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurugan, pemerataan serta pembangunan gedung, jalan, tamanm bendungan, pengairan atau irigasi, landasan, pemasangan instalasi listrik, gas, air minum, telekomunikasi dan air conditioner.

d. menjalankan usaha-usaha dibidang percetakan, ofset, alat tulis kantor dan perlengkapannya, periklanan, pengepakan, desain dan cetak grafis, penjilidan dan penerbitan.
e berusaha dalam bidang berbagai macam industri termasuk pabrik dalam rangka memproses dan memproduksi bahan baku menjadi barang-barang siap pakai atau barang konsumsi termasuk pula industri textile dan pakaian jadi, manufacturing (pabrikasi) peralatan listrik, elektronik, mesin-mesin, peralatan teknik, mekanikal dan telekomunikasi.
f. berusaha dalam bidang angkutan darat antara lain ekspedisi, pergudangan dan angkutan penumpang.
g. menjalankan usaha-usaha bidang perbengkelan, yang meliputi kegiatan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan (maintenance) kendaraan bermotor, penyediaan suku cadang teknik, elektrikal dan mekanikal.
h. menjalankan usaha-usaha bidang pertanian, holtikultura, peternakan, perikanan darat/laut, perkebunan dan kehutanan serta agro industri.

Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan sejak didirikan sampai pada pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai pedagang *smartphone*, *gadget* dan pulsa isi ulang (*voucher*).

Dokumen Perizinan Perseroan

1. Izin Usaha Perdagangan Menengah
   Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah (SIUP Menengah) No. 09991/P-01/1.824.271 tanggal 25 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta kepada PERSEROAN untuk melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan barang sebagai Penyalur, Ekspor, Impor untuk jenis barang / jasa dagangan utama Alat teknik / mekaninal / elektrikal / telekomunikasi, mesin-mesin dan suku cadangnya. SIUP Menengah ini berlaku untuk melakukan kegiatan perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 25 September 2018
   SIUP tidak berlaku untuk :
   - melakukan kegiatan usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan langsung (Direct Selling), Pasar Modern, Penjual Minuman beralkohol dan penjualan bahan berbahaya
   - melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum dalam SIUP.

2. Angka Pengenal Importir-Umum (API-U)
   Perseroan telah diberikan Angka Pengenal Importir Umum (API-U) dibawah No. 090203096-P tanggal 5 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta, untuk jenis barang yang dapat diimpor : BAG XVI (HS No. 8401 s/d 8548). API berlaku selama Importir masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi setiap 5 tahun sekali.

3. Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK)
   Perseroan telah diberikan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) dibawah No. 1.09.02.07.96661 tanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang berlaku hingga tanggal 10 Maret 2016 untuk jenis barang : elektronika dan komponennnya.

4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)
   Perseroan telah diberikan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) di bawah No. 05.021423 tanggal 20 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai u.b. Kasubdit Registrasi Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan status pengguna jasa sebagai Importir/Eksportir

5. Tanda Daftar Perusahaan
   Sesuai dengan ketentuan UU No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Perseroan telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan No. Pendaftaran: 09.05.1.46.60589

tanggal 16 Oktober 2013, berlaku sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018.

6. Domisili Perusahaan
   Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 723/1.751.21/XII/2014 tanggal 05 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Cideng dan diketahui oleh Camat Gambir di bawah No. 4323/1.824.02 tanggal 05 Desember 2014, yang berlaku sampai dengan tanggal 05 Desember 2015, yang menerangkan bahwa PERSEROAN beralamat di Pusat Niaga Roxy Mas Blok E.2 No. 35, Jl. KH. Hasyim Ashari 125, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10150.

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Riwayat struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sejak didirikan hingga saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

2008

Pada saat didirikan, susunan permodalan Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam berdasarkan Akta Pendirian No. 27 tanggal 14 Juli 2008, dibuat dihadapan Nyonya Rose Takarina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-46683.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0065638.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 12 Desember 2008 No. 100, Tambahan No. 27358/2008, susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50.000 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.000	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Mohammad Rizal	1.875	93.750.000	75
2. Viperi Limiardi	625	31.250.000	25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.500**	**125.000.000**	**100**
Jumlah Saham dalam Portepel	7.500	375.000.000	

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan No. 28 tanggal 18 Juni 2009, dibuat oleh Nyonya Rose Takarina, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-08845 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0037749.AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 29 Juni 2009, dalam rapat mana diputuskan antara lain merubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar yaitu meningkatkan Modal Ditempatkan serta Disetor semula Rp. 125.000.000,- (*seratus dua puluh lima juta rupiah*), terbagi atas 2.500 (*dua ribu lima ratus*) lembar saham masing-masing lembar saham bernilai nominal Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) menjadi Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) terbagi atas 10.000 (*sepuluh ribu*) lembar saham, tiap-tiap lembar saham dengan nilai nominal Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*), sehingga susunan permodalan dan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50.000 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.000	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Mohammad Rizal	7.500	375.000.000	75
2. Viperi Limiardi	2.500	125.000.000	25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**10.000**	**500.000**	**100**
Jumlah Saham dalam Portepel	0	0	

Catatan :
Berdasarkan Pernyataan Perseroan tanggal 27 April 2015 dinyatakan bahwa pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia atas Akta Berita Acara Rapat No. 28 tanggal 18 Juni 2009, dibuat

dihadapan oleh Nyonya Rose Takarina, S.H., Notaris di Jakarta, hingga saat ini belum diperoleh dari Kantor Percetakan Negara dan/atau dari Kantor Notaris Nyonya Rose Takarina, S.H.

2011

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham Perseroan No. 62 tanggal29 November 2011, dibuat dihadapan Nyonya Rose Takarina, S.H., Notaris di Jakarta tentang jual beli saham dalam Perseroan sebanyak 2.500 (*dua ribu lima ratus*) lembar saham milik Mohammad Rizal kepada Martin Suharlie dengan nilai jual beli sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), jual beli mana telah mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Perseroan No. 61 tanggal 29 November 2011, dibuat oleh Nyonya Rose Takarina, S.H., Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-62908.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0104447.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011, dalam rapat mana antara lain juga diputuskan merubah Pasal 4 Anggaran Dasar yaitu meningkatkan Modal Dasar semula Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terbagi terbagi atas 10.000 (*sepuluh ribu*) lembar saham, tiap-tiap lembar saham dengan nilai nominal Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) menjadi Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) terbagi terbagi atas 50.000 (*lima puluh ribu*) lembar saham, tiap-tiap lembar saham dengan nilai nominal Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dan meningkatkan Modal Ditempatkan serta Disetor semula 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terbagi terbagi atas 10.000 (*sepuluh ribu*) lembar saham menjadi Rp.625.000.000,- (*enam ratus dua puluh lima juta rupiah*) terbagi atas 12.500 (*dua belas ribu*) lembar saham, dengan demikian susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50.000 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	50.000	2.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Mohammad Rizal	4.375	218.750.000	35
2. Viperi Limiardi	3.125	156.250.000	25
3. Martin Suharlie	5.000	250.000.000	40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**12.500**	**625.000.000**	**100**
Jumlah Saham dalam Portepel	37.500	1.875.000.000	

Catatan :
Berdasarkan Pernyataan Perseroan tanggal [?] dinyatakan bahwa pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia atas Akta Berita Acara Rapat Perseroan No. 61 tanggal 29 November 2011, dibuat dihadapan oleh Nyonya Rose Takarina, S.H., Notaris di Jakarta hingga saat ini belum diperoleh dari Kantor Percetakan Negara dan/atau dari Kantor Notaris Nyonya Rose Takarina, S.H.

2012

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham Perseroan No. 5 tanggal 2 Agustus 2012, dibuat dihadapan Nyonya Rose Takarina, S.H., Notaris di Jakarta, tentang jual beli saham dalam Perseroan sebanyak 3.125 (*tiga ribu seratus dua puluh lima*) lembar saham milik Viperi Limiardi kepada Martin Suharlie dengan nilai jual beli sebesar Rp. 156.250.000,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), jual beli mana telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Perseroan No. 4 tanggal 2 Agustus 2012, dibuat oleh Nyonya Rose Takarina, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-31036 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0076340.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 24 Agustus 2012, sehubungan dengan jual beli tersebut susunan permodalan tetap, sedangkan susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp50.000 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	50.000	2.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Mohammad Rizal	4.375	218.750.000	35
2. Martin Suharlie	8.125	406.250.000	65
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**12.500**	**625.000.000**	**100**
Jumlah Saham dalam Portepel	37.500	1.875.000.000	

2014

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 71 tanggal 5 September 2014 dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, tentang jual beli saham dalam Perseroan sebanyak 4.062 (empat ribu ribu enam puluh dua) lembar saham milik Martin Suharlie kepada PT. Tithachi Global Persada dengan nilai jual beli sebesar Rp.203.100.000,- (dua ratus tiga juta seratus ribu rupiah).

Akta Jual Beli Saham No. 72 tanggal 5 September 2014 dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, tentang jual beli saham dalam Perseroan sebanyak 1 (satu) lembar saham milik Mohamad Rizal kepada Edi Siswanto dengan nilai jual beli sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Jual beli mana telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 70 tanggal 5 September 2014, dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-29767.40.22.2014 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093658.40.80.2014 tanggal 15 September 2014. Sehubungan dengan jual beli tersebut susunan permodalan tetap, sedangkan susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp50.000 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	50.000	2.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Martin Suharlie	4.063	203.150.000	32,50
2. Mohammad Rizal	4.374	218.700.000	34,99
3. PT Titachi Global Persada	4.062	203.400.000	32,50
2. Edi Siswanto	1	50.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**12.500**	**625.000.000**	**100**
Jumlah Saham dalam Portepel	37.500	1.875.000.000	

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 145 tanggal 15 September 2014, dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, tentang jual beli saham dalam Perseroan sebanyak 4.063 (empat ribu ribu enam puluh tiga) lembar saham milik Martin Suharlie kepada PT. Tithachi Global Persada dengan nilai jual beli sebesar Rp.203.150.000,- (dua ratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 146 tanggal 15 September 2014, dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, tentang jual beli saham dalam Perseroan sebanyak 4.374 (empat ribu ribu tiga ratus tujuh puluh empat) lembar saham milik Mohamad Rizal kepada PT. Tithachi Global Persada dengan nilai jual beli sebesar Rp.218.700.000,- (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Jual beli mana telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 144 tanggal 15 September 2014, dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-08466.40.20.2014 tanggal 24 September 2014, perubahan data anggaran dasar mana telah diberitahukan dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-06594.40.21.2014 tanggal 24 September 2014, telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0096018.40.80.2014 tanggal 24 September 2014 dan perubahan data perseroan mana telah diberitahukan dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-31772.40.22.2014 tanggal 19 September 2014, telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0096018.40.80.2014 tanggal 19 September 2014, dalam rapat mana juga diputuskan merubah Pasal 4 Anggaran Dasar yaitu meningkatkan Modal Dasar semula Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu rupiah) lembar saham, masing-masing lembar saham bernilai nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) terbagi atas 4.000.000 (empat juta) lembar saham, tiap-tiap lembar saham dengan nilai nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan meningkatkan Modal Ditempatkan serta Disetor semula Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) terbagi atas 12.500 (dua belas ribu) lembar saham menjadi Rp.55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar rupiah) terbagi atas 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dengan demikian susunan permodalan dan pemegang saham berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50.000 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Titachi Global Persada	1.099.999	54.999.950.000	99,99
2. Edi Siswanto	1	50.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.100.000**	**55.000.000.000**	**100**
Jumlah Saham dalam Portepel	2.900.000	145.000.000.000	

Catatan:
Berdasarkan Surat Keterangan No. 28/CN-NOT/JT/IV/2015 tanggal 28 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn, diterangkan bahwa permohonan percetakan Berita Negara Republik Indonesia atas Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 144 tanggal 15 September 2014 sedang diurus oleh kantor notaris tersebut.

2015

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 222 tanggal 24 September 2014, dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, perubahan data anggaran dasar mana telah diberitahukan dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-06661.40.21.2014 tanggal 25 September 2014, telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098675.40.80.2014 tanggal 25 September 2014, dalam rapat mana antara lain diputuskan merubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar yaitu meningkatkan Modal Ditempatkan serta Disetor semula Rp.55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar rupiah) terbagi atas 1.100.000,- (satu juta seratus ribu) lembar saham masing-masing lembar saham bernilai nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) terbagi atas 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu) lembar saham, dengan demikian susunan permodalan dan pemegang saham berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50.000 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Titachi Global Persada	1.599.998	79.999.900.000	99,99
2. Edi Siswanto	2	100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.600.000**	**80.000.000.000**	**100**
Jumlah Saham dalam Portepel	2.400.000	120.000.000.000	

Catatan:
Berdasarkan Surat Keterangan No. 29/CN-NOT/JT/IV/2015 tanggal 28 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn, diterangkan bahwa permohonan percetakan

Berita Negara Republik Indonesia atas Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Perseroan No. 222 tanggal 24 September 2014 sedang diurus oleh kantor notaris tersebut.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 324 tanggal 26 Februari 2015, dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, telah dilakukan jual beli saham dalam Perseroan seluruh kepemilikan saham PT. Tithachi Global Persada sejumlah 1.599.999 (satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham kepada PT. Media Komunikasi Nusantara Korporindo Tbk. dengan harga jual beli sebesar Rp. 79.999.900.000,- (tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Jual beli saham dalam Perseroan mana telah mendapat persetujuan dari pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Mitra Komunikasi Nusantara No. 323 tanggal 26 Februari 2015, dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03.0015885 tanggal 12 Maret 2015, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0029925.AH.01.11. TAHUN 2015 tanggal 12 Maret 2015. Dengan adanya jual beli saham tersebut susunan permodalan Perseroan tidak berubah, sedangkan susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp50.000 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Media Komunikasi Nusantara Korpindo Tbk	1.599.998	79.999.900.000	99,99
2. Edi Siswanto	2	100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.600.000**	**80.000.000.000**	**100**
Jumlah Saham dalam Portepel	2.400.000	120.000.000.000	

Catatan:
Berdasarkan Pernyataan Perseroan tanggal [?] dinyatakan bahwa Perseroan telah menerima setoran modal dari para pemegang saham sejak pendirian sampai dengan saat ini.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 179 tanggal 17 Juni 2015, dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0937989.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 24 Juni 2015, perubahan data anggaran dasar mana telah diberitahukan dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0945265 tanggal 24 Juni 2015, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0945266 tanggal 24 Juni 2015, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3524201.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 24 Juni 2015, dalam rapat mana antara lain diputuskan pemecahan nilai nominal saham dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per-lembar saham menjadi Rp. 100,- (seratus rupiah) per-lembar saham, dengan demikian susunan permodalan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Media Komunikasi Nusantara Korporindo Tbk	799.999.000	79.999.900.000	99,9999
2. Edi Siswanto	1.000	100.000	0,0001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**800.000.000**	**80.000.000.000**	**100,0000**
Jumlah Saham dalam Portepel	1.200.000.000	120.000.000.000	

C. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No179 tanggal 17 Juni 2015, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Jefri Junaedi
Direktur	:	Robby Tan
Direktur Tidak Terafiliasi	:	H. Nino Amir Rajab Pohan

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	:	Santoso Widjojo
Komisaris	:	Victor Antonio Kohar
Komisaris Independen	:	Ade Ambrita

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun.

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

KOMISARIS

Santoso Widjojo
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 56 tahun, dengan pendidikan terakhir Master of Business Administration University of Miami, USA tahun 1984

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak Juni 2015

2015-sekarang	Komisaris Utama Perseroan sejak Juni 2015
2015-sekarang	Komisaris Utama PT Media Komunikasi Nusantara Korporindo Tbk
Maret 2015-sekarang	Direktur PT Trisula Insan Tiara
Maret 2015-sekarang	Komisaris Utama PT Trisula Textile Industries
Maret 2015-sekarang	Komisaris PT Tritirta Inti Mandiri
Maret 2015-sekarang	Komisaris PT Trimex Sarana Trisula
2013-Maret 2015	Komisaris PT Trisula Textile Industries
2014-Maret 2015	Komisaris PT Trisula Garmindo Manufacturing
2002-2012	Direktur Utama PT BCA Sekuritas dh. PT Dinamika Usaha Jaya
1996-2002	Direktur Utama PT Peregrine Sewu Securities
1994-1996	Direktur Corporate Finance PT Multidana Sekurindo
1990-1994	Manager Corporate Finance PT Multicor Securities

Victor Antonio Kohar
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 32 tahun, dengan pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi, Universitas Widya Mandala, tahun 2007.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak Juni 2015

2015-sekarang	Komisaris Perseroan sejak Juni 2015
2013-sekarang	Komisaris PT Media Komunikasi Nusantara Korporindo Tbk
2009-2013	Direktur PT Eratel Media Distrindo

Ade Ambrita
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 37 tahun, dengan pendidikan terakhir Sarjana Akuntansi, STIE YAI, tahun 2002.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Juni 2015

2015-sekarang	Komisaris Independen Perseroan sejak Juni 2015
2013-2015	Direktur PT Sentra Mandiri
2003-2013	GM Finance & Accounting PT Mekasindo DI

DIREKSI

Jefri Junaedi
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 43 tahun, dengan pendidikan terakhir Sarjana Akuntansi , STIE YAI, tahun 1995.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Juni 2015, bertanggung jawab atas seluruh kegiatan usaha, operasional dan keuangan.

2015-sekarang	Direktur Utama Perseroan sejak Juni 2015
2013-sekarang	Direktur PT Media Komunikasi Nusantara Korporindo Tbk
2002-2012	Direktur Utama PT Media Komunikasi Nusantara Korporindo Tbk
1990-2001	Direktur Utama PT Mekasindo DI

Robby Tan
Direktur

Warga Negara Indonesia, 41 tahun, dengan pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi, Universitas Tarumanegara, tahun 1997.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Pengembangan Perseroan sejak Juni 2015

2015-sekarang	Direktur Perseroan sejak Juni 2015
2000-2015	Direktur PT Catalist Integra Prima Sukses
1997-2006	Direktur PT Eratel Media Distrindo

H. Nino Amir Rajab Pohan
Direktur Tidak Terafiliasi

Warga Negara Indonesia, 61 tahun, dengan pendidikan terakhir Sarjana fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, tahun 1982.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Juni 2015, bertanggung jawab atas adminstrasi dan kepegawaian.

2009-sekarang	Direktur Perseroan
2007-2014	Direktur Utama PT Catalist Integra Prima Sukses
2000-2010	Direktur Utama PT Almandira Sakti
2000-2006	Komisaris PT Buana Bumi Putra
1990-1998	Direktur Operasional PT Rosaima Teknik Samudra

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33 /POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dasar penetapan gaji dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Direksi ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Jumlah gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2015 adalah masing-masing sebesar Rp60 juta dan Rp100 juta. Sedangkan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, jumlah gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan masing-masing adalah sebesar Rp180 juta dan Rp340 juta, 180 juta dan Rp340 juta dan 120 juta dan Rp270 juta.

Sektretaris Perseroan

Perseroan telah membentuk Sekretaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.107/MKN-CS/VI/15 tanggal 25 Juni 2015 dan telah menyesuaikan fungsi tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No.35.
Perseroan telah menunjuk :

Corporate Secretary : Inna Titonia

dengan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
   a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perusahaan;
   b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
   c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
   d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksidan/atau Dewan Komisaris; dan
   e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
4. Sebagai penghubung Perusahaan dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
6. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Emiten dan Perusahaan Publik.

7. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.
8. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi.
9. Setiap informasi yang disampaikan oleh sekretaris perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi Perusahaan.
10. Mengelola Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dan merecord Agenda, Minute, Kebijakan, Keputusan dan data-data yang dihasilkan didalamm Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi.
11. Membantu Direksi dalam pemecahan masalah-masalah Perusahaan secara umum.
12. Mengawasi jalannya aplikasi peruaturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG.
13. Menata-usahakan serta menyimpan dokumen-dokumen Perusahaan.
14. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau Stakeholder atas informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan konsisi perusahaan:
    a. Laporan Keuangan Tahunan (Audited)
    b. Laporan Kinerja Perusahaan Tahunan (Audited)
    c. Informasi Fakta Materi
    d. Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, proyek unggulan, penemuan metode khusus, dll)
    e. Perubahan dalam sistem pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.

Komite Audit

Pembentukan Komite Audit serta penunjukan ketua maupun anggota Komite Audit telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan IX.I5. dan Pasal 24 ayat 3, 4, 5 dan pasal 25 ayat 3, POJK No.33.

Perseroan membuat keputusan sebagaimana termaktub dalam surat No. 118/MKN-KA/VI/15 tanggal 29 Juni 2015 tentang Penetapan Komite Audit, yang mana rapat Dewan Komisaris Perseroan dengan suara bulat menyetujui pengangkatan Ketua dan anggota Komite audit untuk masa bakti selama 5 tahun sejak tanggal keputusan ini dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu yaitu:

Ketua	:	Ade Ambrita	
Kewarganegaraan	:	Indonesia	
Umur	:	37 tahun	
Pengalaman kerja	:	2015-sekarang	Komisaris Independen Perseroan sejak Juni 2015
		2013-2015	Direktur PT Sentra Mandiri
		2003-2013	GM Finance & Accounting PT Mekasindo DI

Anggota	:	Jhon Baginda Siregar	
Kewarganegaraan	:	Indonesia	
Umur	:	37 tahun	
Pengalaman kerja	:	2015-sekarang	anggota Komite Audit Perseroan
		2013-2014	Staff Accounting PT Erate Media Distrindo
		2010-2011	Auditor KAP Amir Hadyi
		2006-2009	Accounting & Finance Manager PT Buana Lestari Kalpindo
		2003-2005	Auditor KAP Bismar Sitanggang

Anggota	:	Soni Arivita	
Kewarganegaraan	:	Indonesia	
Umur	:	42 tahun	
Pengalaman kerja	:	2015-sekarang	Komite Audit Perseroan
		2009-2014	Holding Head of AJBS Group
		2006-2008	Akuntan PT Mutiara Baden Wisata
		2000-2006	Akuntan PT Mitra Sejahtera Abadi

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana telah dituangkan dalam Piagam Komite Audit Perseroan, Lampiran Surat Keputusan Bersama Komisaris di Perseroan tentang Piagam Komite Audit tanggal telah sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana disebut dalam Peraturan IX.I.5. yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik;
b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peruaturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan atau Perusahaan Publik.
c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee;
e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik;
h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik;
i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik.

Wewenang Komite Audit:

- mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang
- diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan

Audit Internal

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.119//MKN-IA/VI/15 tanggal 29 Juni 2015 mengenai pengangkatan Ketua dan pelaksana Departemen Audit Internal dan Piagam Audit Internal, Perseroan telah menunjuk:

Ketua : Drs Priyo Sutanto, MM

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan Peraturan No.IX.I.7 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Tugas dan tanggung jawab Audit Internal paling kurang meliputi :

a. menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
e. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
f. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan
g. bekerja sama dengan Komite Audit;
h. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan;
i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:
a. mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
b. melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
c. mengadakan rapat secara berkala dan insidentil Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Saat ini Perseroan belum membentuk komite khusus sehubungan dengan telah ditetapkannya POJK No.34, oleh karena tugas dan wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana yang diatur dalam POJK tersebut telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Perseroan menyadari bahwa kinerja usaha Perseroan sangat terpengaruh dengan kondisi sumber daya manusia, sehingga kebijakan manajemen sehubungan dengan peran sumber daya manusia antara lain diwujudkan dalam pemenuhan peraturan-peraturan Pemerintah dalam hal ketenagakerjaan juga fasilitas lainnya.

Perseroan belum memiliki Kesepakatan Kerja Bersama namun Perseroan telah membuat Peraturan Perusahaan dimana yang berlaku pada saat ini adalah Peraturan Perusahaan No.06/MKN/PP/VII/2015 dan telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dengan nomor Pengesahan TAR. 886/PHIJSK-PKKAD/PP/VIII/2015 pada tanggal 5 Agustus 2015. Peraturan Perseroan ini dibuat untuk menjadi pegangan bagi Perseroan maupun karyawan yang berisikan tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tujuan memelihara hubungan baik dan harmonis antara Perseroan dan karyawan dalam usaha bersama meningkatkan kesejahteraan karyawan dan kelangsungan Perseroan.

Fasilitas yang diberikan kepada karyawannya meliputi tunjangan perawatan dan pengobatan kesehatan, program keluarga berencana, upah selama sakit, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan kematian bukan kecelakaan kerja, istirahat mingguan dan harian, cuti hamil, keselamatan kerja dan perlengkapan kerja, pemberian fasilitas Kendaraan Dinas untuk pekerja dengan jabatan tertentu dan Program Pelatihan dan Pengembangan secara internal untuk kebutuhan khusus dan apabila secara internal tidak memadai maka akan diadakan secara eksternal.
Fasilitas dana pensiun dan asuransi juga diberikan kepada karyawan Perseroan. Perseroan telah mendaftarkan karyawannya pada program BPJS Ketenagakerjaan dan asuransi kesehatan.

Karyawan Perseroan tidak membentuk serikat pekerja dan Perseroan telah memenuhi kewajiban upah minimum Provinsi/upah minimun Regional bagi karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Komposisi karyawan Perseroan termasuk Dewan Komisaris dan Direksi, menurut status kerja (tetap/ kontrak), jenjang manajemen, tingkat pendidikan dan kelompok usia per tanggal 30 April 2015 adalah sebagai berikut:

Komposisi karyawan Perseroan menurut status tetap/ tidak tetap

Status	30 April 2015		2014		2013		2012	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	59	100	59	100	59	100	59	100
Jumlah	**59**	**100**	**59**	**100**	**59**	**100**	**59**	**100**

Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang manajemen

Jenjang Manajemen	30 April 2015		2014		2013		2012	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Komisaris	1	2	1	2	1	2	1	2
Direksi	1	2	1	2	1	2	1	2
Manajer	5	8	5	8	5	8	5	8
Staff	44	75	44	75	44	75	44	75
Non Staff	8	13	8	13	8	13	8	13
Jumlah	**59**	**100**	**59**	**100**	**59**	**100**	**59**	**100**

Komposisi karyawan Perseroan menurut tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	30 April 2015		2014		2013		2012	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SLTA	23	39	21	36	21	36	26	44
AKADEMI/ D3	15	25	17	28	17	28	14	24
SARJANA/ S1	20	34	20	34	20	34	18	30
S2	1	2	1	2	1	2	1	2
Jumlah	**59**	**100**	**59**	**100**	**59**	**100**	**59**	**100**

Komposisi karyawan Perseroan menurut kelompok usia

Usia	30 April 2015		2014		2013		2012	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
18 – 25	12	20	11	19	11	19	11	19
26 – 35	14	24	15	25	15	25	15	25
36 – 45	25	43	25	43	25	43	25	43
46 – 55	6	10	6	10	6	10	6	10
> 55	2	3	2	3	2	3	2	3
Jumlah	**59**	**100**	**59**	**100**	**59**	**100**	**59**	**100**

Saat ini Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Sturktur Organisasi dalam Perseroan.

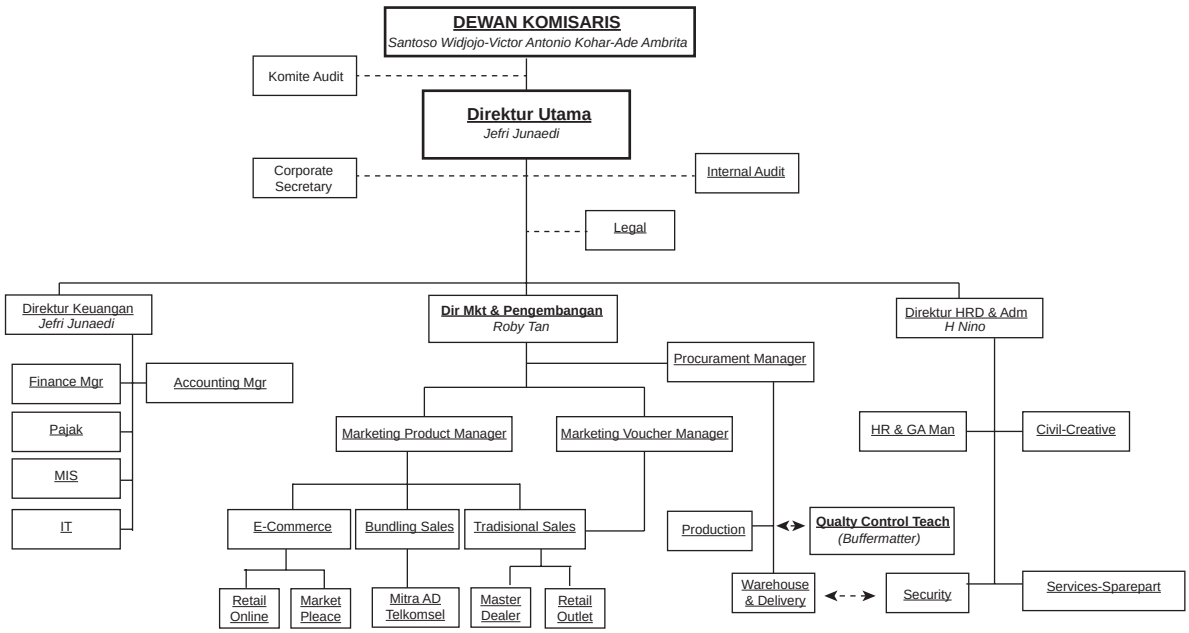

F. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK *(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)*

Sejalan dengan tujuan Perseroan, manajemen Perseroan selalu berusaha untuk meningkatkan nilai dan citra positif dari Perseroan agar lebih baik. Perseroan berkomitmen melaksanakan Tata Kelola Perseroan (*Good Corporate Governance - GCG*) dengan prinsip dasar keadilan, transparansi, pertanggungjawaban, kewajiban dan kemandirian agar Perseroan dapat mengambil keputusan yang bijak dan penuh kehati-hatian (*prudent*) dari segi risiko dalam kegiatan usahanya untuk menciptakan nilai bagi para pemegang saham, menciptakan produk dan menyediakan jasa yang bernilai bagi pelanggan, memberikan kesempatan lapangan pekerjaan yang menarik bagi karyawan dan menciptakan nilai bagi pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) lainnya. Tata Kelola Perseroan pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengawasan dan pengendalian Perseroan yang mendukung etika kerja dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, integritas dalam pelaporan keuangan, manajemen risiko yang layak, dan tindakan karyawan dan Perseroan yang tepat.

Untuk menerapkan GCG, Perseroan telah mempersiapkan perangkat-perangkat yang diperlukan antara lain: Dewan Komisaris yang termasuk satu Komisaris Independen, Direksi yang termasuk satu orang Direktur Tidak Terafiilasi serta Sekretaris Perseroan.

Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Perseroan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi telah memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi dan nilai-nilai Perseroan.

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari satu Komisaris Utama dan dua Komisaris, satu diantaranya adalah Komisaris Independen. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi pelaksanaan strategi Perseroan dan juga mengawasi Direksi untuk memastikan terlaksananya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Perseroan. Komisaris Independen bertangung jawab utama untuk mendorong diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik dalam Perseroan. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris Independen akan secara proaktif mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi secara efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja Perseroan, mengambil risiko yang tepat dan sesuai dengan mempertimbangkan tujuan usaha Perseroan dalam menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham dan memastikan transparansi dan keterbukaan yang seimbang dalam laporan keuangan Perseroan.

Direksi Perseroan terdiri dari seorang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur, salah satunya adalah Direktur Tidak Terafiliasi, secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan. Direktur Utama memegang fungsi koordinasi antara para anggota direksi dan sebagai penentu akhir atas strategi dan kebijakan yang akan diambil Perseroan. Direksi Perseroan bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola Perseroan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Sebagai perusahaan publik, Perseroan juga telah menujuk Sekretaris Perseroan sebagai pejabat penghubung dengan seluruh pemangku kepentingan Perseroan.

Perseroan telah membentuk Komite Audit yang akan membantu Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG.

Komite Audit diangkat dan bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris dengan tugas antara lain memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal, guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah dijabarkan sebelumnya di atas.

Pengambilan keputusan RUPS Perseroan dilakukan secara wajar dan transparan dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kepentingan Perseroan.

G. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN *(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)*

Sebagai kepedulian Perseroan akan Tanggung Jawab Sosial Perseroan maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Perseroan telah melakukan kegiatan sosial Perseroan *(Corporate Social Responsibility).*
Perseroan melakukan kegiatan sosial memberi santunan kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan terutama di pelosok.
Perseroan memberi sumbangan jika terjadi bencana alam, banjir dan kepada panti asuhan.

H. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Struktur Kepemilikan Perseroan sebelum IPO adalah sebagai berikut:

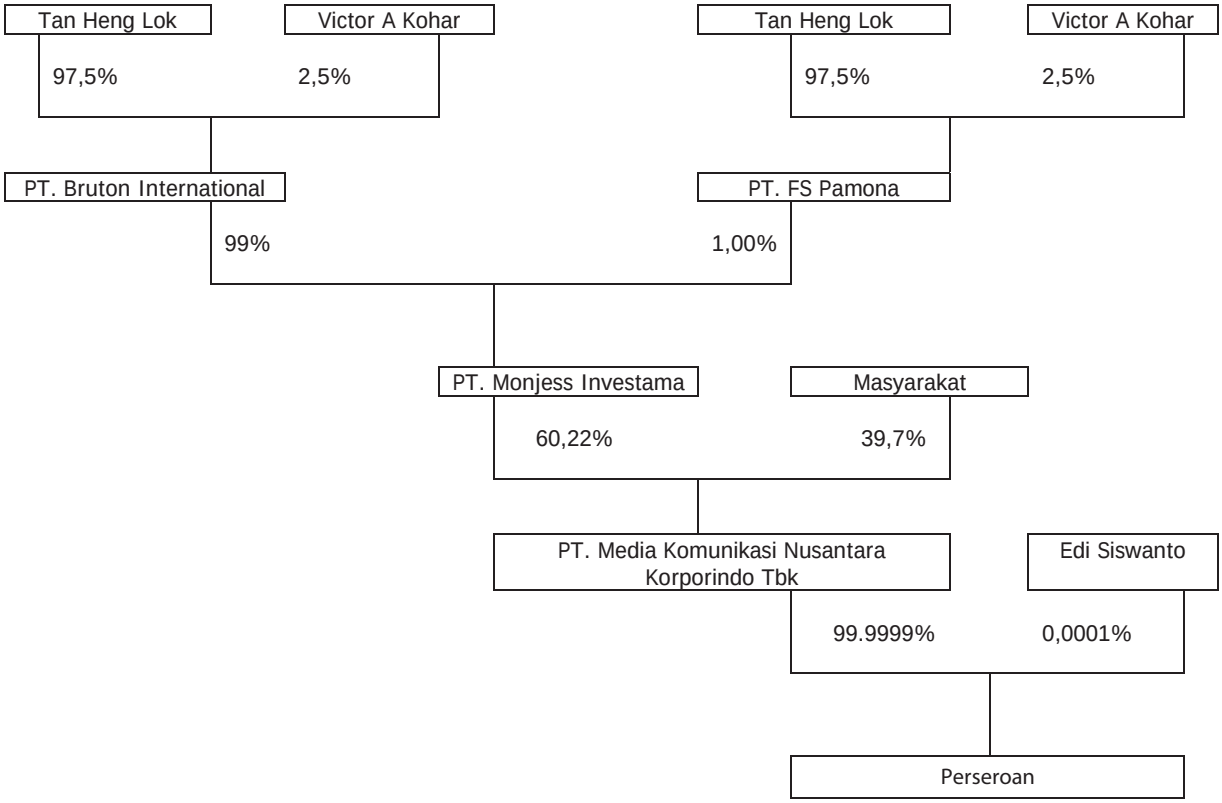

Tan Heng Lok merupakan pengendali Perseroan.

Hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan Pemegang Saham dan Induk Perusahaan

Nama	Perseroan	MKNK
Santoso Widjojo	KU	KU
Victor Antonio Kohar	K	K
Jefri Junaedi	DU	D
Robby Tan	D	-
H. Nino Amir Rajab Pohan	DI	-
Somad Tjuar	-	DU
Yuke Widhiya	-	D
Inglian Wati	-	KI

Keterangan:
KU : Komisaris Utama
K : Komisaris
KI : Komisaris Independen
DU : Direktur Utama
D : Direktur
DI : Direktur Independen

I. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

PT MEDIA KOMUNIKASI NUSANTARA KORPORINDO TBK (PT MKNK)

PT. MKNK didirikan dengan nama PT Logamas Wiratha berdasarkan Akta Pendirian PT. Logamas Wiratha No. 74 tanggal 30 Juni 1987, dibuat dihadapan Yerry Taher, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6615. HT.01.01.Th.87 tanggal 17 Oktober 1987, kemudian didaftarkan dalam Buku Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 2356/1987 pada tanggal 12 November 1987, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 4 Desember 1987 No. 97, Tambahan No. 1150/1987.

Kemudian berdasarkan Akta Risalah Rapat PT Logamas Wiratha No. 42 tanggal 4 April 1990, dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2131.HT.01.04.TH.90 tanggal 11 April 1990, kemudian didaftarkan dalam Buku Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 868/1990 pada tanggal 19 April 1990, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 8 Juni 1990 No. 46, Tambahan No. 2026/1990, nama PT Logamas Wiratha diubah menjadi PT Minindo Perkasasemesta.

Selanjutnya berdasarkan Akta Perubahan No. 5 tanggal 5 April 1993, dibuat dihadapan Raden Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2174 HT.01.04.Th.93 tanggal 14 April 1993, nama PT Minindo Perkasasemesta diubah menjadi PT. Dharmindo Adhiduta.

Pada tahun 1997, status perseroan diubah dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dengan nama PT. Dharmindo Adhiduta Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Dharmindo Adhiduta Tbk. No. 265 tanggal 19 Agustus 1997, dibuat dihadapan Siti Rachmayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-9501 HT.01.04.Th.97 tanggal 16 September 1997, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1604/ BH.09.05/VIII/98 pada tanggal 5 Agustus 1998, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 8 Februari 2000 No. 11, Tambahan No. 654/2000 dan pada tanggal 30 Juni 1997.

Kemudian berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Dharmindo Adhiduta Tbk. No. 45 tanggal 27 Juni 2014, dibuat dihadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-06011.40.20.2014 tanggal 24 Juli 2014, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0076509.40.80.2014 tanggal 24 Juli 2014, nama PT Dharmindo Adhiduta Tbk. diubah menjadi PT Media Komunikasi Nusantara Korporindo Tbk.

Catatan:
Berdasarkan Surat Keterangan No. 048/N/IV/2015 tanggal 27 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Rismalena Kasri, S.H, diterangkan bahwa Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Dharmindo Adhiduta Tbk. No. 45 tanggal 27 Juni 2014 masih sedang dalam proses pengurusan Berita Negara Republik Indonesia dari Kantor Percetakan Negara

Maksud dan tujuan PT MKNK adalah sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Dharmindo Adhiduta Tbk. No. 25 tanggal 30 Juni 2010, dibuat oleh Dhinita Ayuningtyas, S.H., pengganti dari Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-47252.AH.01.02 tanggal 6 Oktober 2010, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072462.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 6 Oktober 2010, yaitu sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang pemborongan (kontraktor), perdagangan
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
   - menjalankan perusahaan pemborongan (kontraktor) bangunan yang antara lain meliputi bidang arsitektur, perencanaan, pengawasan (directievoering), termasuk diantaranya gedung-gedung, jembatan-jembatan, dermaga-dermaga, jalan-jalan dan pengairan serta pekerjaan sipil pada umumnya;
   - menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum secara impor, ekspor, local serta antar pulau (interinsuler) baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, demikian pula usaha perdagangan alat-alat berat dan usaha-usaha perdagangan sebagai leveransir (supplier) grosir dan distributor, komisioner dan agen dari macam-macam barang dagangan;
   - menjalankan usaha sebagai perwakilan atau peragenan dari perusahaan-perusahaan atau badan-badan lain, baik dari dalam maupun luar negeri;
   - menjalankan usaha dibidang jasa infrastruktur, seperti jasa telekomunikasi, pembangkit tenaga listrik, pengairan, proyek air bersih dan jenis jasa infrastruktur lainnya.

Catatan:
Berdasarkan Surat Keterangan No. 048/N/IV/2015 tanggal 27 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Rismalena Kasri, S.H, diterangkan bahwa Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Dharmindo Adhiduta Tbk. No. 25 tanggal 30 Juni 2010, masih sedang dalam proses pengurusan Berita Negara Republik Indonesia dari Kantor Percetakan Negara

Kegiatan usaha yang saat ini dilakukan adalah bergerak di bidang kontraktor.
Alamat :
Menara Era Lt. 7
Jl Senen Raya No.135-137
Jakarta Pusat 10410
Telepon 021-3810533 Fax. 021-3810535
Web site. Mknk.co.id

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Media Komunikasi Nusantara Korporindo Tbk. No. 188 tanggal 29 April 2015, dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan, susunan pengurus PT. MKNK saat ini adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Santoso Widjojo
Komisaris	:	Victor Antonio Kohar
Komisaris Independen	:	Inglian Wati

Direksi

Direktur Utama	:	Somad Tjuar
Direktur	:	Jefri Junaedi
Direktur Independen	:	Yuke Widhiya

Struktur Modal dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Media Komunikasi Nusantara Korporindo Tbk. No. 69 tanggal 10 Februari 2015, dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0003013.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 26 Februari 2015 dan perubahan data perseroan mana telah diberitahukan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0012226 tertanggal 25 Februari 2015, keduanya telah dicatat dalam dalam Daftar Perseroan No. AHU-0023478.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 26 Februari 2015 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Media Komunikasi Nusantara Korporindo Tbk. No. 188 tanggal 29 April 2015, dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan, susunan permodalan PT. MKNK saat ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	900.000.000	450.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Monjess Investama	272.816.158	136.408.079.000	60,22
2. Masyarakat	180.183.842	90.091.921.000	39,78
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**453.000.000**	**226.500.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	447.000.000	223.500.000.000	

J. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Perjanjian Kredit dengan PT. Bank JTrust Indonesia Tbk dahulu PT Bank Mutiara Tbk.

Berdasarkan Surat Penegasan Kredit No. 189/SPK/MUTIARA/MLD/XI/2012 tanggal 26 November 2014 dari PT. Bank Mutiara Tbk. berkedudukan di Jakarta Selatan, yang ditanda tangani oleh Chandra Utama (EVP Medium Bisnis) dan Rochman Hadi (Head of Medium Loa Division), selanjutnya disebut “Bank”, yang ditujukan kepada Perseroan u.p. Mohammad Rizal (Direktur), selanjutnya disebut “Debitur”, dimana Bank telah menyetujui permohonan pengajuan perpanjangan perubahan dan penambahan L/C atau SKBDN kepada Perseroan, yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:

Pemberian fasilitas kredit :

1. Perpanjangan dan perubahan Fasilitas LC/SKBDN Sublimit TR
   a. Plafond : semula USD. 8,000,000 menjadi Rp.80.000.000.000,-
   b. Jenis : LC / SKBDN Sublimit TR baik valas maupun rupiah
   c. Sifat kredit : Revolving
   d. Tujuan : Pembelian barang dibidang alat komunikasi sesuai kegiatan usaha Debitur

e. Jangka waktu : sejak penandatanganan Addendum Perjanjian Kredit sampai dengan tanggal 09 Desember 2013
f. Tenor : Max 180 hari (termasuk jangka waktu usance Max 90 hari). Tenor diatas 180 hari s/d max 270 hari dapat diberikan ata spersetujuan Bank berdasarkan surat permohonan Debitur)
g. Provisi Pembukaan : 0,1 flat / opening min USD 25 (untuk LC) atau 0,1% flat / opening min Rp.150.000,- (untuk SKBDN)
h. Provisi akseptasi : 0,5% p.a.
i. Biaya swift : USD. 15 (untuk LC) atau Rp.100.000,- (untuk SKBDN)
j. Biaya adminitrasi perubahan : USD. 15 (untuk LC) atau Rp.100.000,- (untuk SKBDN)
k. Suku bunga TR : 12% p.a. (untuk rupiah)
l. Biaya konfirmasi : sesuai ketentuan yang berlaku dari Bank Konfirmasi
m. Agunan kredit (existing) :
   i. Margin Deposito berupa Biyet Deposito Bank Mutiara sebesar Rp. 24.000.000.000,-
   ii. Sertifikat Jaminan Fidusia atas Persediaan Barang Dagangan senilai Rp. 88.144.260.000,- terdiri dari :
      1) No. W7.015429 AH.05.01.TH2011/STD tanggal 19-04-2011
      2) No. W7.016934 AH.05.01.TH2011/STD tanggal 29-04-2011
      3) No. W7.027522 AH.05.01.TH2012/STD tanggal 16-07-2012
   iii. Sertifikat Jaminan Fidusia atas Piutang Dagang senilai Rp. 106.129.074.542,- terdiri dari :
      1) No. W7.020547 AH.05.01.TH2011/STD tanggal 08-12-2011
      2) No. W7.027525 AH.05.01.TH2012/STD tanggal 16-07-2012
a. Agunan kredit (tambahan) :
   i. Persediaan Barang sebesar Rp.36.000.000.000,-
   ii. Piutang Dagang sebesar Rp.19.000.000.000,-

2. Perpanjangan dan tambahan Fasilitas LC/SKBDN Sublimit TR
   a. Plafond : semula Rp.60,000,000, tambahan Rp.30.000.000.000,- sehingga menjadi Rp.90.000.000.000,-
   b. Jenis : LC / SKBDN Sublimit TR baik valas maupun rupiah
   c. Sifat kredit : Revolving
   d. Tujuan : Pembelian barang dibidang alat komunikasi sesuai kegiatan usaha Debitur
   e. Jangka waktu : sejak penandatanganan Addendum Perjanjian Kredit sampai dengan tanggal 09 Desember 2013
   f. Tenor : Max 180 hari (termasuk jangka waktu usance Max 90 hari). Tenor diatas 180 hari s/d max 270 hari dapat diberikan atas persetujuan Bank berdasarkan surat permohonan Debitur)
   g. Provisi Pembukaan : 0,1 flat / opening min USD 25 (untuk LC) atau 0,1% flat / opening min Rp. 150.000,- (untuk SKBDN)
   h. Provisi akseptasi : 0,5% p.a.
   i. Biaya swift : USD. 15 (untuk LC) atau Rp. 100.000,- (untuk SKBDN)
   j. Biaya adminitrasi perubahan : USD. 15 (untuk LC) atau Rp.100.000,- (untuk SKBDN)
   k. Suku bunga TR : 12% p.a. (untuk rupiah)
   l. Biaya konfirmasi : sesuai ketentuan yang berlaku dari Bank Konfirmasi
   m. Agunan kredit
   i. Margin Deposito / Biyet Deposito sebesar 30% dari setiap LC/SKBDN yang dibuka
   ii. Cross Default dan Cross Collateral dengan fasilitas lainnya
   n. Asuransi : Seluruh barang yang dibeli dengan menggunakan fasilitas L/C/Sight/Usance Bank harus tercover asuransi Marine Cargo melalui broker asuransi rekanan Bank dengan syarat Banker's Clause Bank

Negative Covenant

Selama kredit belum lunas, Debitur tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu Debitur tidak diperkenankan:

a. Melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan
b. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari Bank lain yang memiliki kaitan dengan fasilitas kredit
c. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain

d. Tidak meminjam dari atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga selain daripada yang timbul dalam usahanya
e. Membagi deviden

Bahwa jadual angsuran atas 2 (dua) fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. Bank JTrust Indonesia Tbk (dahulu PT. Bank Mutiara Tbk) berdasarkan Surat Penegasan Kredit No. 189/SPK/MUTIARA/MLD/XI/2012 tanggal 26 November 2012 sebagaimana tersebut diatas, telah dilakukan penjadwalan kembali berdasarkan Surat Penegasan redit (SPK) No. 163/SPK/MUTIARA/MBD/XI/2014 tanggal 12 November 2014 dari PT. Bank Mutiara Tbk. berkedudukan di Jakarta Selatan, yang ditanda tangani oleh Chandra Utama (EVP Small & Medium Bisnis) dan Mira Christiana (Head of Small Business Division), selanjutnya disebut “Bank”, yang ditujukan kepada Perseroan u.p. Nino Amir Rajab Pohan (Direktur Utama), selanjutnya disebut “Debitur”, dimana diberitahukan bahwa Bank telah menyetujui antara lain perubahan jadual angsuran pokok atas fasilitas kredit KAB a.n. Debitur mulai bulan Oktober 2014 sampai dengan Desember 2015 menjadi sebagai berikut:

Bulan	Angsuran Pokok (Rupiah)	
	Semula	Menjadi
Okt 2014	2.500.000.000,-	2.500.000.000,-
Nov 2014	2.500.000.000,-	21.357.000.000,-
Des 2014	2.500.000.000,-	2.500.000.000,-
Jan 2015	5.300.000.000,-	2.500.000.000,-
Feb 2015	5.300.000.000,-	2.500.000.000,-
Mar 2015	5.300.000.000,-	2.500.000.000,-
Apr 2015	5.300.000.000,-	2.500.000.000,-
Mei 2015	5.300.000.000,-	2.500.000.000,-
Juni 2015	5.300.000.000,-	2.500.000.000,-
Juli 2015	5.300.000.000,-	2.500.000.000,-
Ags 2015	5.300.000.000,-	2.500.000.000,-
Sep 2015	5.300.000.000,-	2.500.000.000,-
Okt 2015	5.300.000.000,-	2.500.000.000,-
Nov 2015	5.300.000.000,-	2.500.000.000,-
Des 2015	5.557.000.000,-	17.500.000.000,-
Jumlah	71.357.000.000,-	71.357.000.000,-

Berdasarkan Surat PT. Bank Mutiara Tbk. No. 806/Mutiara/MBD/XII/2014 tanggal 29 Januari 2014, PT. Bank Mutiara Tbk. menyetujui perubahan pemegang saham Perseroan yang semula : PT. Tithachi Global Persada (dengan kepemilikan saham 99,99%) dan Edi Sisiwanto (dengan kepemilikan saham 0,01%) menjadi PT. Media Komunikasi Nusantara Korporindo Tbk. (dengan kepemilikan saham 99,99%) dan Edi Sisiwanto (dengan kepemilikan saham 0,01%).

Bahwa atas rencana melakukan Penawaran Umum Perdana (selanjutnya disebut Go Publik/IPO) Perseroan telah mendapat persetujuan dari PT. Bank JTrust Indonesia Tbk (dahulu PT. Bank Mutiara Tbk) berdasarkan Surat Nomor : 148/Jtrust/CMD/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 Perihal : Persetujuan Masuknya Investor Baru dan Penawaran Umum Perdana (Go Publik/IPO) atas nama PT. Mitra Komunikasi Nusantara yaitu sebagai berikut :

- Menyetujui masuknya Investor baru dan penawaran umum perdana (go Publik/IPO) atas saham PT. Mitra Komunikasi Nusantara;
- Menyetujui setoran modal Perseroan sebesar Rp. 20.000.000.000,- hingga total modal Perseroan menjadi Rp.100.000.000.000,-
- Menyetujui perubahan susunan pengurus dan pemegang saham baru Perseroan yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. No.179 tanggal 17 Juni 2015, dibuat dihadapan dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
- Menyetujui pembagian keuntungan/Deviden Perusahaan
- Berkaitan dengan persetujuan ini, diharapkan Perseroan segera menyampaikan copy Akta perubahan (sesuai asli) susunan pengurus dan pemegang saham baru Perseroan disertai bukti pemberitahuan kepada Kementrian Hukum & HAM RI atas perubahan tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah bukti pemberitahuan dari Kemenkumham RI dikeluarkan.

Berdasarkan surat No.148/Jtust/CMD/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015, telah dinyatakan bahwa Perseroan mendapat persetujuan untuk melakukan penawaran umum perdana saham dan mencabut pembatasan-pembatasan yang ada.

Perseroan berencana membayar sebagian hutang kepada PT Bank JTrust Indonesia Tbk (dahulu bernama PT Bank Mutiara Tbk) atau sekitar Rp15 miliar dengan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum, mulai bulan Oktober 2015. Pada bulan Oktober 2015, Saldo hutang bank pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk (dahulu bernama PT Bank Mutiara Tbk) adalah sejumlah Rp22,5 miliar. Hutang ini akan jatuh tempo pada bulan Desember 2015 dan sisa hutang yang ada pada bulan Desember 2015 tersebut, akan dilunasi dengan internal kas Perseroan.

Perjanjian Kerjasama Dengan Operator Dan Service Center

1. **Layanan purna jual produk merek Cyrus**

   Perjanjian Layanan Purna Jual tanggal 08 April 2015 antara Perseroan dalam hal ini diwakili oleh Tan Hen Lok (Director) selanjutnya disebut Perseroan dengan Shenzen ACT Industrial Co., Ltd, suatu perusahaan berbadan hukum China berlokasi di Shenzen dalam hal ini diwakili oleh Mr. Qiu Bo (Director) selanjutnya disebut “ACT” dan PT. Mobile Service Technology berkedudukan di Jakarta Barat dalam hal ini diwakili oleh Jeffry Rianto (Direktur), selanjutnya disebut “MOBITECH”, dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

   a. Ruang lingkup perjanjian :
      i. ACT merupakan pabrikan merek CYRUS yang didistribusikan oleh Perseroan ke seluruh Indonesia
      ii. Perseroan, ACT dan MOBITECH setuju untuk bekerjasama dalam penyediaan layanan purna jual untuk perangkat telekomunikasi seluler dengan merek dagang CYRUS (selanjutnya disebut “CYRUS”)
      iii. Perseroan dan ACT setuju untuk menunjuk MOBITECH dalam memberikan layanan purna jual CYRUS untuk dealer dan pelanggan dengan mencakup untuk seluruh wilayah Indonesia
      iv. MOBITECH menjamin untuk memberikan layanan purna jual sesuai dengan standar kualitas yang tercantum dalam Service Level Agreement (SLA) yang telah ditetapkan. Bila MOBITECH gagal melakukan standar kualitas sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan maka MOBITECH atas biaya sendiri harus mengambil tindakan korektif sesegera mungkin. MOBITECH harus memberikan laporan resmi mengenai rencana perbaikan sebelum dan sesudah dilakukan.
      v. MOBITECH harus mengasuransikan semua asset, spare part dan swap unit atau unit pengganti, juga harus mengasuransikan semua aktivitas transportasi dan logistic.

   b. Anggaran layanan purna jual dan kompensasi klaim
      i. ACT setuju memberikan anggaran layanan purna jual untuk semua kegiatan perbaikan produk CYRUS ke MOBITECH yang dikalkulasikan berdasarkan persentasi dari nilai pesanan pembelian produk CYRUS dari harga FOB di China
      ii. ACT setuju untuk membayar faktur anggaran layanan purna jual dan kompensasi klaim yang diterbitkan oleh MOBITECH tidak lebih dari 14 hari kalender dari tanggal faktur MOBITECH diterima oleh ACT
      iii. Perseroan setuju untuk membayar kompensasi faktur klaim tidak lebih dari 14 hari kalender dari tanggal faktur MOBITECH diterima oleh PT. MKN
      iv. Bila terjadi keterlambatan pembayaran dari tertundanya pembayaran anggaran purna jual dan kompensasi klaim, ACT setuju menerima sanksi keterlambatan pembayaran:
         - Bila melebihi 1-14 hari dari tanggal jatuh tempo, sanksi penambahan 0,25% per-hari dari nilai faktur dari MOBITECH yang melewati jatuh tempo
         - Bila melebihi 15-30 hari dari tanggal jatuh tempo, sanksi penambahan 0,5% per-hari dari nilai faktur dari MOBITECH yang melewati jatuh tempo
         - Bila melebihi 30 hari dari tanggal jatuh tempo, sanksi penambahan sebagaimana tersebut diatas dan MOBITECH akan menghentikan layanan purna jual produk CYRUS sementara sampai pembayaran keterlambatan diterima oleh MOBITECH

c. Perjanjian ini berlaku untuk 12 bulan terhitung dari tanggal ditandatanginya perjanjian ini dan dapat diperpanjang kecuali salah satu pihak memberikan surat pemberitahuan tertulis 3 bulan sebelum perjanjian ini berakhir.

d. Perjanjian ini disusun berdasarkan asas hukum pemerintah Indonesia.

2. Kerjasama penunjukan master partners 3

Perjanjian Kerjasama Penunjukan Master Partner No. 179/LGL-AGR-MP3/PT. Mitra Komunikasi Nusantara/FL-HH/MKT/III/14 tanggal 3 Maret 2014 antara PT. Hutchison 3 Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Manjot Singh Mann (Presiden Direktur) selanjutnya disebut "H3I" dengan Perseroan dalam hal ini diwakili oleh Nino Amir Rajab Pohan (Direktur) selanjutnya disebut "MP3", dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

a. H3I dengan ini menunjuk MP3 sebagai pihak yang melakukan pendistribusian produk H3I produk-produk yang dikeluarkan oleh H3I antara lain kartu perdana ("starter pack"), voucher pulsa isi ulang, modem/dongle/datacard maupun produk yang akan dikembangkan kemudian oleh H3I dan produk - produk bundling, termasuk produk modem channel yang diberikan oleh H3I kepada MP3 ("Produk") untuk didistribusikan dan dikembangkan secara nasional di wilayah Indonesia
b. Perjanjian berlaku efektif untuk jangka waktu 1 tahun sejak tanggal 3 Maret 2014 atau tanggal-tanggal lain yang ditentukan H31 berdasarkan pertimbangan dan keputusan H31 sendiri, yang akan diberitahukan secara tertulis kepada MP3 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 tahun sampai dengan tahun ke 5
c. Produk dan harga Produk
   i. Produk dan harga yang diberikan H31 kepada MP3 adalah sebagai berikut :

Produk	Barga Beli MP3	Barga Jual ke Associate Distributor / Modern Channel
PakeTri Anak Kuliahan	40.000 disc 10%	40.000 disc 10%
PakeTri Blackberry	69.000 disc 10%	69.000 disc 10%
PakeTri Bima Smartphone	55.000 disc 10%	55.000 disc 10%
PakeTri Bima Tablet	150.000 disc 10%	150.000 disc 10%
PakeTri Bima Modem	250.000 disc 10%	250.000 disc 10%

   ii. Harga Produk sepenuhnya ditentukan oleh H31 dan MP3 wajib mengikuti ketentuan harga yang telah ditetapkan H3I
   iii. H3I atas keputusannya sendiri, dapat mengubah Produk yang diberikan kepada MP3 dan mengubah harga Produk, dengan pemberitahuan kepada MP3.
   iv. Ketentuan harga Produk ini juga berlaku untuk Associate Distributor (apabila ada) dan MP3 berkewajiban untuk mengawasi Associate Distributor dalam pelaksanaan ketentuan harga Produk.
d. Pembayaran dari MP3 kepada H31 atas Produk akan dilakukan secara back to back oleh MP3 kepada H3I dengan perhitungan masa pembayaran selama 30 hari dan ditambah masa tenggang 30 hari sejak diterimanya Produk Modern Channel oleh MP3.
e. Evaluasi:
   i. H3I akan melakukan evaluasi terhadap MP3 atas pelaksanaan perjanjian dan hasil pencapaian KPI (key performance indicators) yang harus dicapai oleh MP3 dalam suatu periode tertentu sebagaimana ditentukan oleh H3I
   ii. H3I, atas kebijakannya sendiri, berhak untuk menentukan jadwal pelaksanaan evaluasi terhadap MP3. Apabila hasil rata - rata pencapaian KPI selama 2 kwartal berturut - turut tidak mencapai minimum 80% dari target KPI yang ditentukan, maka H3I berhak untuk mengakhiri Perjanjian
f. Komisi
   i. H31 akan memberitahukan MP3 mengenai jumlah komisi setiap bulan selambat -lambatnya 15 hari kalender setelah bulan berakhir.
   ii. Jumlah komisi tersebut akan dibayarkan setelah setiap kwartal berakhir bersamaan dengan proses rekonsiliasi untuk bulan berikutnya.
   iii. Tata cara dan mekanisme penghitungan komisi ditentukan oleh H31 berdasarkan kebijakan dan prosedur internal H3I.

g. Pengalihan :
   i. H31 berhak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak-haknya berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain. Untuk maksud tersebut MP3 akan menandatangani seluruh dokumentasi tersebut dan mengambil seluruh tindakan yang diperlukan H31 untuk menyempurnakan pengalihan tersebut.
   ii. MP3 setuju bahwa pengalihan atau penjualan saham perusahaan MP3 kepada pihak ketiga memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari H3I, persetujuan mana tidak akan ditolak tanpa alasan.

3. Kerjasama penjualan perangkat telekomunikasi dengan Alvotel

Perjanjian Kerjasama Penjualan Perangkat Telekomunikasi No. 07/MKN-PKS/X/2014 tanggal 06 Januari 2014 antara Perseroan dalam hal ini diwakili oleh H. Nino Amir Rajab P. (Direktur) selanjutnya disebut "MKN" dengan PT. Alvotel berkedudukan di Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Edi Suryobroto (Direktur) selanjutnya disebut Alvotel, dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut :

a. MKN adalah pemllik serta pemegang patent atas suatu produk alat-alat telekomunikasi, handphone, gadget dan produk-produk telekomunikasi sepakat melakukan kerjasama penjualan dengan Alvotel untuk area nasional berbagai merek atas alat-alat telekomunikasi, handphone, gadget dan produk-produk telekomunikasi MKN tersebut.
b. Untuk pemesanan sejumlah alat-alat telekomunikasi, handphone, gadget dan produk-produk telekomunikasi dan tempat pengiriman Alvotel wajib memberitahu 15 hari sebelumnya kepada MKN.
c. Kedua belah pihak sepakat bahwa pemesanan alat-alat telekomunikasi, handphone, gadget dan produk-produk telekomunikasi oleh Alvotel akan ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah plhak
d. Pengiriman pesanan dilakukan oleh MKN ke gudang/tempat yang ditentukan oleh Alvotel.
e. Pembayaran oleh Alvotel dilakukan dengan cara transfer atau bayar ditempat (cash on delivery) ke rekening MKN yang sudah ditentukan.
f. Pihak Pertama tidak dapat menaikan atau menurunkan harga secara sepihak.
g. Kenaikan harga dan penurunan harga harus didasarkan pada pertimbangan pasar oleh Alvotel.
h. Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun terhitung sejak tanggal 6 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 6 Januari 2015 dan akan otomatis diperpanjang hingga salah satu pihak memutuskan kerjasama ini. Pemutusan kerjasama wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak dan wajib sudah diterima pihak lainnya paling lambat 30) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian.

4. Kerjasama penjualan produk secara online melalui situs www.lazada.co.id

Perjanjian Kerjasama Perdagangan tanggal 27 Agustus 2013 antara PT. Ecart Services Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Thomas Richard Tzien Damek (Managing Director), selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan Perseroan dalam hal ini diwakili oleh H. Nino Amir Rajab P (Director), selanjutnya disebut "Pihak Kedua", dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

a. Pihak Pertama melaksanakan kegiatan usaha jual beli *online* melalui situs web dengan alamat www.lazada.co.id ("Situs"), dan Pihak Kedua adalah produsen dan/atau pemasok dari Cyrus ("Produk") dan para pihak sepakat untuk bekerjasama dalam menjual Produk melalui Situs, dimana Pihak Kedua akan memasok Produk kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama akan mempublikasikan Produk di Situs yang kemudian dapat diakses oleh Konsumen Pihak Pertama ("Konsumen")
b. Perjanjian ini berlaku seak tanggal 27 Agustus 2013 dan akan tetap berlaku sampai pemberitahuan lebih lanjut daris alah satu pihak untuk mengakhiri kerjasama. Para pihak dapat mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 60 hari kaledner sebelum tranggal efektif pengakhiran.
c. Pihak Kedua akan mengirimkan catalog atau daftar produk ("Katalog") dan daftar harga yang bersangkutan ("Daftar Harga") kepada Pihak Pertama. Katalog berupa bentuk digital (bila tersedia) atau dalam bentuk cetak. Pihak Kedua wajib memberikan Katalog dan Daftar Harga yang adil, lengkap dan akurat. Daftar Harga yang disediakan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama harus konsisten dengan Daftar Harga yang diberikan kepada dealer, reseller dan retailer lainnya.

d. Pihak Kedua berkewajiban menginformasikan Pihak Pertama atas produk-produk baru, promosi, perubahan ata sproduk dan atau harga dalam kurun waktu 7 hari kalender dari hari dimana informasi tersbeut diketahui oleh Pihak Kedua
e. Pihak Pertama berhak memilih dan menentukan jenis produk, model dari sejumlah produk dan barang secara spesifik dari Katalog yang diberikan oleh Pihak Kedua untuk ditawarkan melalui Situs Pihak Pertama.
f. Pihak Pertama kemudian akan mengirimkan pemrintaan tertulis kepada Pihak Kedua yang menjelaskan barang, harga dan jumlah barang yang diminta yang akan dikirimkan ke gudang Pihak Pertama ("Pemintaan Pengiriman"). Dalam waktu 2 hari kerja sejak diterimanya Pemrintaan Pengiriman tersebut, Pihak Kedua wajib mengirimkan seluruh Produk yang diminta ke gudang yang ditunjuk oleh Pihak Pertama.
g. Harga yang disetujui untuk dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua atas barang yang diterima yaitu sesuai dengan Daftar Harga Dealer setelah diskon yang disetujui dan ditandatangni Para Pihak ("Price List Persetujuan")
h. Setiap pihak dilarang untuk mengalihkan, memindahkan, atau memindahtangankan seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga lainnya, baik seluruh ataupun sebagian, tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

5. <u>Kerjasama penjualan produk bersama (bundling) dengan Telkomsel</u>

Perjanjian Kerjasama Penjualan Produk Telkomsel No. Telkomsel: PKS.324/LG.05/SL-01/VI/2015 dan No. Mitra : 022/SL.03/VI/2015 tanggal 01 Juli 2015 antara PT. Telekumunikasi Seluler berkedudukan di Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Mirza Budiwan (VP Channel Management), selanjutnya disebut "Telkomsel" dengan Perseroan dalam hal ini diwakili oleh Nino Pohan (Direktur Utama), selanjutnya disebut "Mitra", dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

a. Bahwa Telkomsel adalah sebagai penyelenggara jasa telekomukasi selular dengan jaringan di seluruh Indonesia, bermaksud untuk melakukan penjualan produk Telkomsel serta memperluas jaringan distribusi Pelanggan jasa telekomunikais selular sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Produk Telkomsel merupakan layanan telekumunikasi yang dimiliki oleh Telkomsel dan dikembangkan dari waktu ke waktu yang berupa kartu prabayar dan pulsa prabayar baik fisik ataupun non fisik dan produk lainnya yang ditentukan oleh Telkomsel ("Produk Telkomsel")

b. Bahwa Mitra bergerak di device telekomunikasi yang mempunyai cabang yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia dan bermaksud untuk melakukan penjualan Produk Telkomsel secara nasional dengan menggunakan Outlet Mitra. Mitra wajib mengoperasikan Outlet dengan jenis *Own Outlet*. Penjualan Produk Telkomsel hanya bisa dilakukan di Outlet Mitra yang didaftarkan oleh Mitra dan telah disetujui oleh Telkomsel sebagai bagian dari Mitra.

c. Telkomsel berhak memberikan pembinaan dan dukungan kemitraan yang diantaranya dilaksanakan dalam bentuk training atau sosialisasi sesuai kebutuhan. Program Temu mitra seperti kunjungan ke Outlet, *Outlet meeting, Outlet gathering,* program paket penjualan (*bundling*) dan dukungan *point of sales* material.

d. Mitra dalam melakukan penjualan Produk Telkomsel kepada *end-user* akan lebih fokus di wilayah operasional untuk kota-kota di Medan, Cianjur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat , Bogor, Depok Jakarta Pusat, Tangerang, Jakarta Timur, Denpasar, Yogyakarta, Surabaya, Malang dan Makassar melalui 35 Outlet. Data Oulet tersebut akan selalu diperbaharui dari waktu ke waktu oleh Mitra dan Mitra akan memberitahukan secara tertuls setiap perubahan data Outlet pada Telkomsel

e. Perjanjian berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2017, sejak ditandatangani meskipun ditandatangani sebelum atau sesudahnya. Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali dengan dilakukan evaluasi terlebih dahulu dan dituangkan kedalam Berita Acara Kesepakatan sebagai dasar pembuatan perjanjian kerja sama yang baru. Mitra dengan ini menyatakan bersedia untuk mengikuti masa percobaan selama 6 bulan dengan berdasarkan hasil evaluasi yang meliputi tingkat pertumbuhan recharge, ketersediaan dan keterlihatan produk dan posmat di outlet serta pembayaran tepat waktu. Telkomsel berhak memutuskan secara sepihak apabila berdasartkan

hasil evaluasi, Mitra dinyatakan tidak lulus dalam masa percobaan dimaksud tanpa adanya tuntutan dang anti rugi apapun kepada Mitra.

f. Untuk penjualan dan pengambilan Produk Telkomsel, Mitra wajib tunduk pada ketentuan dan tata cara pembayaran, pengambilan dan penjualan yang ditetapkan oleh Telkomsel yaitu sebagai berikut:
   i. Perdana dan voucher fisik:
      - Alokasi perdana setiap bulan
      - Jumlah alokasi perdana sesuai dengan kebutuhan outlet
   ii. MKIOS:
      - Alokasi MKIOS setiap minggu (mingguan)
      - Perhitungan alokasi MKIOS disesuaikan dengan kebutuhan dan performansi Mitra dengan melihat: stock, recharge dan distribusi minggu sebelumnya

g. Untuk keperluan penjualan melalui Mitra, maka akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:
   i. Mitra membuka rekening giro perusahaan di salah satu bank yang telah ditunjuk oleh Telkomsel
   ii. Mitra membuat surat kuasa kepada Telkomsel (yang ditandatangani oleh Direktur Utama Mitra dan Direkstur Utama Telkomsel) untuk dapat:
      - melihat saldo dan mutasi di rekening Mitra
      - melakukan *auto collection*/pemindahbukuan/transfer senilai transaksi yang telah ditetapkan dalam kuota per-transaksi ke rekening milik Telkomsel
   iii. Khusus Mitra yang beroperasi di beberapa regional, maka harus membuka rekening per-masing-masing daerah operasinya.

h. Telkomsel akan melakukan evaluasi atas kinerja Mitra yang disebut dengan KPI Mitra yaitu metode penilaian kinerja Mitra di wilayah operasional kerja berdasarkan parameter dan target yang telah ditetapkan dan digunakan sebagai alat ukur kinerja. Periode penialain KPI Mitra dihitung bulanan atau kuartalan. Untuk formula perhitungan, bobot, parameter dan target KPI Mitra sewaktu-waktu dapat berubah disesuaikan dengan target perusahaan dan akan disampaikan melalui surat resmi dari Telkomsel. Telkomsel membeirkan waktu dan tempat seluas-luasnya bagi Mitra untuk melakukan diskusi, coaching dan konseling atas seluruh materi evaluasi kemitraan.

i. Skema harga untuk voucher Telkomsel adalah sebagai berikut:

Denomination	Diskon	Cash in Telkomsel
Perdana	50%	
10.000	1%	9.900
20.000	1%	19.800
25.000	2%	24.500
50.000	2,5%	48.750
100.000	3,5%	96.500
150.000	4%	144.000
200.000	4%	192.000
300.000	4%	288.000
500.000	4%	480.000
1.000.000	4%	960.000
Fisik 50.000	2,5%	48.750
Fisik 100.000	2,5%	96.500

Komponen struktur harga terdiri dari *end-user price*, PPN dan harga promosi (jika ada). Mitra wajib menjaga *end user price* agar sesuai dnegan harga pasar. Setiap perubahan atas struktur harga akan diberitahukan resmi dari pejabat setingkat VP Channel Management yang membawahi fungsi Channel Management kepada Mitra

j. Sebagai Mitra Device Nasional Telkomsel, Mitra berkomitmen dengan detail sebagai berikut:

No.	Komitmen	Detail Komitmen	Jadwal	Keterangan
1.	Kepemilikan outlet	Minimal jumlah outlet Mitra	2015: 67 outlet 2016 : 94 outlet 2017 : 121 outlet	Existing 35 outlet
2.	Program sales	Pengadaan program sales inisiasi Mitra	RAFI : 1 program NARU : 1 program Semsester : minimal 1 program	Total minimal 4 program dalam 1 tahun
3.	Branding	Penyediaan tempat untuk branding Telkomsel	Semester	Permanen / semi permanen

k. Mitra tidak dibenarkan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
   i. Memberi dan/atau menjanjikan sesuatu kepada karyawan Telkomsel dalam bentuk apapun juga
   ii. Meniru dan/atau mengubah dan/atau memalsukan Produk Telkomsel
   iii. Mengalihkan hakatau kewajibannya menurut perjanjian ini kepada pihak lain, baik sebagian maupun sleuruhnya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Telkomsel
   iv. Melakukan kegiatan promosi Produk Telkomsel dengan menyebut kalimat yang berkonotasi bahwa pelanggan tidak perlu membayar atau menjanjikan hal-hal yang belum atau tidak disepakti sebelumnya oleh Telkomsel
   v. Membeirkan data pelanggan dan rencana program bersama kepada pihak lain tanpa kecuali, terlebih kepada competitor Telkomsel
   vi. Melakukan penjualan Produk Telkomsel secara bundling dengan produk operator telekomunikasi lain
   vii. Adanya perubahan aspek legal dan data perusahaan secara illegal serta tidak menginformasikan kepada Telkomsel
   viii. Melakukan perubahan ganti nama atau perubahan badan usaha Mitra dan perubahan kepemilikan dengan alasan apapun

Perjanjian Kerjasama Dengan Counter / Outlet

1. <u>Kesepakatan Kerjasama Penjualan Produk Telkomsel dengan para Mitra Outlet Broadband Community Telkomsel (BBC - Telkomsel)</u>

   Perseroan telah melaksanakan perjanjian kerjasama dengan beberapa Mitra Outlet Broadband Community (BBC) untuk program penjualan dan distribusi produk Telkomsel yang berlaku terhitung sejak tanggal 1 April 2015. Perjanjian dengan para mitra BBC berlaku per-3 bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian, pepranjangan masa berlaku dilakukan secara otomatis dengan ketentuan Perseroan tidak memutuskan untuk mengakhiri perjanjian. Pemutusan perjanjian akan diinformasikan oleh Perseroan kepada mitra 1 bulan sebelum masa perjanjian berakhir. Dalam program ini Perseroan akan menyediakan produk Telkomsel sesuai dengan kesepakatan yang akan dibeli oleh mitra, memberikan kompensasi kepada mitra sebesar Rp. 750.000,- per-bulan selama periode berlangsung yang akan dibayarkan setiap akhir bulan serta memberikan support material promosi berupa seragam, nota penjualan dan lain-lain. Dalam pelaksanaan program ini mitra wajib menjamin setiap Device yang dijual terdapat Kartu Perdana Pra bayar Telkomsel yang dibundling dengan produk Cyrus minimal 5 produk, menyediakan minimal 2 Postmaterial dan mengedepankan produk Telkomsel sebagai satu Operator Penyedia Layanan Internet.

   Adapun perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Perseroan dalam program Broadband Community Telkomsel (BBC Telkomsel) dengan para mitra adalah sebagai berikut:
   a. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penjualan Produk Telkomsel No. 006/ritnas/XII/15 tanggal 1 April 2015 antara PERSEROAN dalam hal ini diwakili oleh Irwan L. Hakeem (General Manager) dengan Galerry Ponsel milik Hendra Bina Graha dengan alamat counter di Jl. Puskesmas Dukuh V, Kramat Jati
   b. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penjualan Produk Telkomsel No. 008/ritnas/XII/15 tanggal 1 April 2015 antara PERSEROAN dalam hal ini diwakili oleh Irwan L. Hakeem (General Manager) dengan Zona Ponsel milik Vetos dengan alamat counter di Jl. Cemplang Lw Liang – Bogor (Sebrang Mesjid Cemplang)

c. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penjualan Produk Telkomsel No. 009/ritnas/XII/15 tanggal 1 April 2015 antara PERSEROAN dalam hal ini diwakili oleh Irwan L. Hakeem (General Manager) dengan Arena Cell milik Sadam dengan alamat counter di Jl. Raya Cibanteng Proyek - Bogor
d. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penjualan Produk Telkomsel No. 010/ritnas/XII/15 tanggal 1 April 2015 antara PERSEROAN dalam hal ini diwakili oleh Irwan L. Hakeem (General Manager) dengan OC Cell milik Sugiarto dengan alamat counter di Mall Pasar Raya Parung Lt. 2.

Perjanjian Sewa Menyewa

1. Perjanjian Sewa No. 001/AXA TOWER/MCI/10/2012 tanggal 04 Oktober 2012 antara PT. Mitra Cakrawala International, berkedudukan di Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh R. Bambang Gunawan, SH, MM (Direktur), selanjutnya disebut “Pemberi Sewa” dengan Perseroan dalam hal ini diwakili oleh M. Yanis Yuniarto (Chief Operating Officer), selanjutnya disebut “Penyewa” dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
   a. Lokasi sewa : Menara AXA (AXA Tower) Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Lantai 32 Kamar 03 dan Kamar 05
   b. Luas semi bruto total 594,24 m2
   c. Masa sewa : tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tangal 31 Desember 2017
   d. Biaya pokok sewa Rp.5.205.542.400,- ditambah PPN yang berlaku
   e. Penggunaan : Untuk perkantoran dan laboratorium Perseroan
   f. Penyewa dilarang mengalihkan atau menyewakan kembali seluruh atau sebagian ruang sewa kepada pihak ketiga baik dengan cara menyewakan, meminjamkan, berbagi atau cara lain dimana setiap orang atau orang-orang yang tidak terkait dengan sewa memperoleh penggunaan atau kepemilikan atas obyek sewa atau bagian daripadanya, terlepas dari apakah ada pertimbangan sewa atau lainnya diberikan untuk penggunaan atau kepemilikan, tanpa persetujuan tertulis dari Pemberi Sewa.

2. Perjanjian Sewa Menyewa No. 001-SW/II/MKN/2015 tanggal 18 Februari 2015 antara Viperi Limiardi, bertempat tinggal di Jalan Pulau Putri III/18, RT. 001 RW. 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut “Pihak Pertama” dengan Perseroan dalam hal ini diwakili oleh H. Nino Amir Rajab Pohan, selanjutnya disebut “Pihak Kedua” dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
   a. Pihak Pertama adalah pemilik tanah dan bangunan di Roxy Mas E2/35, Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 125, Kelurahan Cideng, Kecmatan Gambir, Jakarta Pusat dan dengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyewa dari Pihak Pertama berupa Sewa Ruangan / Bangunan untuk dijadikan tempat usaha yang tidak bertentangan dengan asas dan unsure-unsur kesusilaan yang berlaku
   b. Perjanjian sewa ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun, terhitung mulai tanggal 18 Februari 2015 dan berakhir pada tanggal 18 Februari 2018
   c. Uang sewa yang disepakati kedua belah pihak adalah Rp. 25.000.000,- per-tahun
   d. Biaya rekening listrik, air dan telepon, iuran keamanan dan kebersihan dibayar oleh Pihak Kedua selama masa persewaan dan segala pungutan atau retribusi yang berkenaan dengan tanah dan bangunan tersebut serta Pajak Bumi dan Bangunan dipikul dan dibayar oleh Pihak Pertama
   e. Segala pemindahan hak oleh Pihak Pertama dalam bentu apapun juga atas tanah dan bangunan tersebut tidak memutuskan sewa menyewa ini.

K. KETERANGAN TENTANG HARTA BENDA BERGERAK

Kendaraan Bermotor

a. Minibus merek Toyota New Avanza 1.3E MT, No. Polisi: B 1619 PZD, No. Rangka: MHKM1BA2JDK023573, No Mesin: MA86923, Warna : Silver Metalik, Tahun : 2013, No. BPKB: J06517107, atas nama Perseroan.
b. Minibus merek Toyota New Avanza 1.3E MT, No. Polisi: B 1406 POM, No. Rangka: MHKH1BA2JK005869, No Mesin: DK985J2, Warna : Hitam Metalik, Tahun : 2012, No. BPKB: I 11083112, atas nama Perseroan.

c. Minibus merek Daihatsu S402RV-ZMIFJJ-MU, No. Polisi: B 1414 POL, No. Rangka: MHKV3CA3J4K009697, No Mesin: D000302, Warna: Silver Metalik, Tahun : 2012, No. BPKB: I 10905124, atas nama Perseroan.
d. Minibus merek Daihatsu Blindvan S401RV HF, No. Polisi: B 9226 PCE, No. Rangka: MHKB3BA1JCK011538, No Mesin: DL10656, Warna: Putih, Tahun : 2012, No. BPKB: 1-11684325, atas nama Perseroan.
e. Minibus merek Suzuki APV, No. Polisi: B 1340 POT, No. Rangka: MH95DN4IVCJ308660, No Mesin: 615A1D265274, Warna: Abu-abu metalik, Tahun : 2012, No. BPKB: 0-01928186, atas nama Perseroan.
f. Minibus merek Nissan Grand Livina, No. Polisi: B 1577 POL, No. Rangka: MH861C614CJ089256, No Mesin: H215919238, Warna: Hitam, Tahun : 2012, No. BPKB: 1-10917539, atas nama PERSEROAN.
g. Minibus merek Nissan Grand Livina, No. Polisi: B 1620 PKZ, No. Rangka: MH867C61ABJ067668, No Mesin: HR15993016A, Warna: Abu-Abu Metalik, Tahun : 2011, No. BPKB: 1-05038682, atas nama Perseroan.
h. Sepeda Motor merek Honda NF 125TR, No. Polisi: B 6287 PMU, No. Rangka: MHLTB911I9K787756, No Mesin: JB91E1784914, Warna: Hitam Merah, Tahun : 2009, No. BPKB: 9412811, atas nama Perseroan.
i. Sepeda Motor merek Honda NF 125TD, No. Polisi: B 6330 POW, No. Rangka: MH1JB8114AK564125, No Mesin: JB81E1559150, Warna: Hitam, Tahun : 2010, No. BPKB: H-02727695, atas nama Perseroan.
j. Sepeda Motor merek Honda NF 125TD, No. Polisi: B 6894 POU, No. Rangka: MH1JB8114AK564173, No Mesin: JB81E1559063, Warna: Hitam, Tahun : 2010, No. BPKB: H-02713033, atas nama Perseroan.

Total nilai buku harta bergerak Perseroan pada tanggal 30 April 2015 adalah Rp9.562 juta, yang terdiri dari Peralatan kantor sejumlah Rp7.786 juta, Kendaraan sejumlah Rp389 juta dan Kendaraan Pembiayaan Konsumen sejumlah Rp1.387 juta dan tidak ada aset Perseroan yang sedang dijaminkan. Perseroan tidak memiliki harta kekayaan yang berupa benda tidak bergerak.

L. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini tidak sedang terlibat dalam Perkara Perpajakan, Perkara Pidana, Perkara Perdata, termasuk Hak Cipta, Paten, Merek dan yang ditangani oleh Badan Peradilan ataupun terlibat dalam sengketa atau perselisihan yang ditangani oleh Badan Arbitrase dan saat ini tidak sedang dalam sengketa hukum/perselisihan lain diluar pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, sehingga tidak ada pengaruh terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan.

M. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perseroan saat ini sedang mengajukan beberapa permintaan/permohonan pendaftaran merek dagang kepada Direktur Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :

a. Permohonan Pendaftaran Merek tertanggal 29 September 2011, sebagai berikut:
   Etiket Merek : ICY - RUSTAB
   Warna etiket : Hitam dan Putih
   Kelas Barang : 9
   Jenis Barang : Modem, PC Tablet, Android Phone
b. Permohonan Pendaftaran Merek tertanggal 13 Maret 2012, sebagai berikut:
   Etiket Merek : CYRUS TV PAD
   Warna etiket : Hitam, Putih
   Kelas Barang : 09
   Jenis Barang : Modem, PC Tablet, Android Phone

c. Permohonan Pendaftaran Merek tertanggal 13 Maret 2012, sebagai berikut:
   Etiket Merek : I MAR VEL PAD
   Warna etiket : Hitam, Putih
   Kelas Barang : 09
   Jenis Barang : Modem, PC Tablet, Android Phone
d. Permohonan Pendaftaran Merek tertanggal 13 Maret 2012, sebagai berikut:
   Etiket Merek : I CYRUS MEMO
   Warna etiket : Hitam, Putih
   Kelas Barang : 09
   Jenis Barang : Modem, PC Tablet, Android Phone
e. Permintaan Pendaftaran Merek tertanggal 13 Juni 2012, sebagai berikut:
   Etiket Merek : INDO BOOKS
   Warna etiket : Hitam, Merah dan Putih
   Kelas Barang : 9
   Jenis Barang : Pad, Tab, Modem
f. Permintaan Pendaftaran Merek tertanggal 13 Juni 2012, sebagai berikut:
   Etiket Merek : STRIM
   Warna etiket : Hitam dan Putih
   Kelas Barang : 9
   Jenis Barang : Pad, Tab, Modem
g. Permintaan Pendaftaran Merek tertanggal 12 Oktober 2012, sebagai berikut:
   Etiket Merek : iCYRUSGAMEPAD
   Warna etiket : Hitam dan Putih
   Kelas Barang : 9
   Jenis Barang : Pad, Tab, Modem
h. Permintaan Pendaftaran Merek tertanggal 12 Oktober 2012, sebagai berikut:
   Etiket Merek : iCYRUSCERRY
   Warna etiket : Hitam, Merah, Hijau dan Putih
   Kelas Barang : 9
   Jenis Barang : Pad, Tab, Modem
i. Permintaan Pendaftaran Merek tertanggal 12 Oktober 2012, sebagai berikut:
   Etiket Merek : CYRUS CERRY MESSENGER
   Warna etiket : Hitam, Merah, Hijau dan Putih
   Kelas Barang : 9
   Jenis Barang : Pad, Tab, Modem
j. Permintaan Pendaftaran Merek tertanggal 12 Oktober 2012, sebagai berikut:
   Etiket Merek : iCYRUSMINIPAD
   Warna etiket : Hitam dan Putih
   Kelas Barang : 9
   Jenis Barang : Pad, Tab, Modem
k. Permintaan Pendaftaran Merek tertanggal 19 November 2012, sebagai berikut:
   Etiket Merek : iCYRUS ATOMPAD LITE
   Warna etiket : Hitam, Putih dan Biru
   Kelas Barang : 09
   Jenis Barang : Pad, Tab, Modem
l. Permintaan Pendaftaran Merek tertanggal 27 September 2013 melalui Konsultan HAKI Hendra Widjaja, SH dari Intert Patent Office / Hendra Widjaja & Partners, sebagai berikut:
   Etiket Merek : CYRUS
   Warna etiket : Hitam dan Putih
   Kelas Barang : 09
   Jenis Barang : Alat-alat telekomunikasi
m. Permintaan Pendaftaran Merek tertanggal 27 September 2013 melalui Konsultan HAKI Hendra Widjaja, SH dari Intert Patent Office / Hendra Widjaja & Partners, sebagai berikut:
   Etiket Merek : CYRUS Enjoy Your Life !
   Warna etiket : Hitam dan Putih
   Kelas Barang : 09
   Jenis Barang : Alat-alat telekomunikasi

n. Permintaan Pendaftaran Merek tertanggal 27 September 2013 melalui Konsultan HAKI Hendra Widjaja, SH dari Intert Patent Office / Hendra Widjaja & Partners, sebagai berikut:

Etiket Merek	:	CYRUS Enjoy Your Life ! www.cyruspad.com
Warna etiket	:	Hitam dan Putih
Kelas Barang	:	09
Jenis Barang	:	Alat-alat telekomunikasi yaitu telepon genggam (*handpohone*), komputer tablet (*tablet computer*), pemancar signal (*wireless instrument*), computer, bank daya (*power bank*), baterai (*battery*), kabel-kabel (*cables*)

o. Permintaan Pendaftaran Merek tertanggal 5 Agustus 2015, sebagai berikut:

Etiket Merek	:	MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA + Logo
Warna etiket	:	Ungu dan Putih
Kelas Barang	:	38
Jenis Barang	:	Jasa Telekomunikasi

Berdasarkan surat keterangan dari Intert Patent Office tanggal 27 Agustus 2015, bahwa permohonan pendaftaran merek-merek Perseoran kepada Direktur Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM hingga prospektus ini diterbitkan, belum terbit Sertifikat-Sertifikat Mereknya**.**

N. ASURANSI

1. Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan berupa benda bergerak yaitu kendaraan bermotor kepada pihak PT. Asuransi Mitra Maparya yang berkedudukan di Jakarta Utara dan PT. Asuransi Mitra Maparya telah menyerahkan Polis Standard Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia kepada Perseroan yaitu sebagai berikut :
   a. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 0101021504423 tanggal 15 Juli 2015 untuk kendaraan Honda NF125TD, No. Polisi: B 6894 POU, jangka waktu dari tanggal 13 Juli 2015 s/d 13 Juli 2016, jenis pertanggungan : Total Loss Only, harga pertanggungan : Rp.8.000.000,-, total premi : Rp.165.000,-
   b. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 0101021504425 tanggal 15 Juli 2015 untuk kendaraan Toyota New Avanza 1.3 E M/T Minibus, No. Polisi: B 1406 POM, jangka waktu dari tanggal 13 Juli 2015 s/d 13 Juli 2016, jenis pertanggungan : Total Loss Only, harga pertanggungan : Rp.112.000.000,-, total premi : Rp.752.000,-
   c. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 0101021504424 tanggal 15 Juli 2015 untuk kendaraan Toyota New Avanza 1.3 E M/T Minibus, No. Polisi: B 1619 PZD, jangka waktu dari tanggal 13 Juli 2015 s/d 13 Juli 2016, jenis pertanggungan : Total Loss Only, harga pertanggungan : Rp.114.000.000,-, total premi : Rp.765.000,-
   d. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 0101021504427 tanggal 15 Juli 2015 untuk kendaraan Daihatsu S402RV-ZMIFJJ MU Minibus, No. Polisi: B 1414 POL, jangka waktu dari tanggal 13 Juli 2015 s/d 13 Juli 2016, jenis pertanggungan : Total Loss Only, harga pertanggungan : Rp. 97.000.000,-, total premi : Rp.654.500,-
   e. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 0101021504420 tanggal 14 Juli 2015 untuk kendaraan Honda NF125TR, No. Polisi: B 6287 PMU, jangka waktu dari tanggal 13 Juli 2015 s/d 13 Juli 2016, jenis pertanggungan : Total Loss Only, harga pertanggungan : Rp.8.200.000,-, total premi : Rp.168.600,-
   f. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 0101021504426 tanggal 15 Juli 2015 untuk kendaraan Daihatsu BLINDVAN S401RV DEL VAN, No. Polisi: B 9226 PCE, jangka waktu dari tanggal 13 Juli 2015 s/d 13 Juli 2016, jenis pertanggungan : Total Loss Only, harga pertanggungan : Rp. 77.000.000,-, total premi : Rp. 832.500,-
   g. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 0101021504419 tanggal 14 Juli 2015 untuk kendaraan Honda NF125TD, No. Polisi: B 6330 POW, jangka waktu dari tanggal 13 Juli 2015 s/d 13 Juli 2016, jenis pertanggungan : Total Loss Only, harga pertanggungan : Rp.8.000.000,-, total premi : Rp.165.000,-
   h. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 0101021504625 tanggal 31 Juli 2015 untuk kendaraan NISSAN GRAND LIVINA XV AT Minibus, No. Polisi: B 1577 POL, jangka waktu dari tanggal 30 Juli 2015 s/d 30 Juli 2016, jenis pertanggungan : Total Loss Only,

harga pertanggungan : Rp. 93.000.000,-, total premi : Rp. 628.500,-

i. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 0101021504626 tanggal 31 Juli 2015 untuk kendaraan NISSAN GRAND LIVINA XV AT Minibus, No. Polisi: B 1620 PKZ, jangka waktu dari tanggal 30 Juli 2015 s/d 30 Juli 2016, jenis pertanggungan : Total Loss Only, harga pertanggungan : Rp. 90.000.000,-, total premi : Rp. 609.000,-

j. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 0101021504624 tanggal 31 Juli 2015 untuk kendaraan Suzuki APV GC 415 V DLX Minibus, No. Polisi: B 1340 POT, jangka waktu dari tanggal 30 Juli 2015 s/d 30 Juli 2016, jenis pertanggungan : Total Loss Only, harga pertanggungan : Rp. 75.000.000,-, total premi : Rp. 511.500,-

2. Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan berupa inventaris kantor dengan pihak PT. China Taiping Insurance Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. PT. China Taiping Insurance Indonesia (CTII) untuk Polis FCN : 462/2015 dengan obyek pertangguangan : jangka waktu : 1 (satu) Tahun, jenis pertanggungan : All Risk Insurance, harga pertanggungan : Rp.2.000.00.000,-, total premi : Rp.7.898.000,-.

Tidak terdapat pihak Asuransi yang terafiliasi dengan Perseroan.

BAB IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

Perseroan telah berdiri sejak tahun 2008 sebagai perusahaan bergerak dalam perdagangan umum terutama telepon seluler (*smartphone)*, *gadget* (tab/tablet,dll) dan pulsa isi ulang.

Perseroan adalah agen tunggal pemegang merek *smartphone* bermerek Cyrus dan berperan sebagai importer dan *wholesaler* untuk produk tersebut. Saat ini, produk yang dijual oleh Perseroan adalah *smartphone* dan *pad/tablet* yang dikemas dengan desain terbaru dan fitur terlengkap dengan harga yang kompetitif dibandingkan produk-produk sejenis lainnya.

Perseroan optimis industri selular dan *pulsa isi ulang* berkembang serta memiliki masa depan yang baik karena semakin banyak kegiatan bisnis yang mulai meninggalkan cara-cara konvensional atau manual dan mulai mengarah kepada *e-commerce*. Perseroan percaya bahwa model bisnis *ecommerce* ini akan turut mendorong kemajuan usaha dibidang perdagangan *smartphone*, *gadget* dan pulsa isi ulang.

Perseroan sebagai mitra distribusi operator untuk kartu perdana dan pulsa isi ulang telah melakukan kontrak berjangka dengan *Provider* seperti PT Telkomsel, juga akan memperluas jaringan distribusi sehingga dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat pedesaan. Perseroan menargetkan pertumbuhan penjualan yang moderat dengan kontribusi terbesarnya tetap disumbangkan dari bisnis pulsa isi ulang (*voucher)*. Namun demikian, kontribusi pendapatan dari telepon selular diharapkan meningkat.

Untuk memperkuat pangsa pasar penjualan *smartphone* di Indonesia, Perseroan juga masih akan meneruskan rencana membuka cabang khususnya diluar Jawa. Selain itu, Perseroan juga akan konsisten membangun *brand* sendiri dengan fokus utama pada pengembangan *smartphone* berharga murah dengan margin yang cukup baik.

Adapun visi dan misi Perseroan adalah :
VISI :
“Menjadi perusahaan distribusi produk Telekomunikasi yang handal dan profesional dengan skala jangkauan national”.

MISI :
Memperluas dan menambah jaringan distribusi sampai ke seluruh pelosok Indonesia.
Memberikan pelayanan distribusi terbaik dengan didukung tenaga kerja yang terlatih dan handal.
Meningkatkan kepuasan dan kepercayaan mitra bisnis (general outlet).

2. KEGIATAN USAHA

Sejak didirikan sampai dengan saat ini, Perseroan masih bergerak dalam perdagangan umum terutama telepon seluler (*smartphone)*, *gadget* (tab/tablet,dll) dan pulsa isi ulang.
Kegiatan usaha Perseroan saat ini adalah memperdagangkan produk-produk teknologi bermerek Cyrus dalam kuantitas besar dan menyediakan produk konten serta layanan purna jual khusus untuk produknya.

Sampai saat ini, mayoritas pendapatan Perseroan masih ditopang oleh penjualan pulsa isi ulang dan *smartphone* dan ke depannya akan tetap fokus pada perdagangan ini. Kedua unit bisnis tersebut didukung dengan layanan purna jual yang akan menjadikan Perseroan sebagai penyedia perangkat dan jasa terintegrasi di industri telekomunikasi.

Perkembangan penjualan Perseroan dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel di bawah ini menunjukkan penjualan Perseroan berdasarkan jenis produk pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2015, 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010.

(dalam Jutaan Rp)

Keterangan	30-Apr		31-Des				
	2015	2014	2014	2013	2012	2011	2010
	(4 bulan)	(4 bulan tidak diaudit)	(12 bulan)	(12 bulan)	(12 bulan)	(12 bulan)	(12 bulan)
Voucher	195.123	207.843	637.847	485.564	323.790	143.965	109.958
Telepon seluler dan Tablet	101.589	91.695	184.914	116.767	146.171	137.448	44.910
Accesories & Battery	11.905	4.585	21.976	21.345	27.876	109.958	1.191
Lain-lain*	2.088	1.528	2.641	2.768	2.497	27.490	23.091
Jumlah	**310.705**	**305.652**	**847.377**	**626.444**	**500.335**	**418.861**	**179.151**

Sumber : Perseroan

*Lain-lain adalah *modem*, *power bank*, *stylus pen*, baterai, *speaker*, *charger*, antena modem, asesoris dan produk elektronik atau pendukung lainnya di luar telepon seluler, tablet, accessories ponsel, battery dan voucher/pulsa isi ulang.

Kontribusi Jenis Produk Perseroan terhadap Total Penjualan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2015, 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010 :

Keterangan	30-Apr		31-Des				
	2015	2014	2014	2013	2012	2011	2010
	(4 bulan)	(4 bulan tidak diaudit)	(12 bulan)	(12 bulan)	(12 bulan)	(12 bulan)	(12 bulan)
Voucher	62,8%	68,0%	75,3%	77,5%	64,7%	34,4%	61,4%
Telepon seluler dan Tablet	32,7%	30,0%	21,8%	18,6%	29,2%	32,8%	25,1%
Accesories & Battery	3,8%	1,5%	2,6%	3,4%	5,6%	26,3%	0,7%
Lain-lain*	0,7%	0,5%	0,3%	0,4%	0,5%	6,6%	12,9%
Jumlah	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Penjualan Dalam Unit

Tabel di bawah ini menunjukkan penjualan produk Perseroan berdasarkan jenis produk pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2015, 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010.

(dalam unit)

Keterangan	30 April		31 Desember				
	2015	2014	2014	2013	2012	2011	2010
	(4 bulan)	(4 bulan tidak diaudit)	(12 bulan)	(12 bulan)	(12 bulan)	(12 bulan)	(12 bulan)
Jumlah Voucher	10.765.980	10.187.389	24.419.863	21.749.784	13.311009	7.910.413	3.485.200
Jumlah Ponsel dan Pad	128.866	119.988	227.613	186.410	232.298	192.923	61.920
Jumlah Accesories Ponsel, dan lainnya	164.379	89.039	328.092	310.212	390.769	387.761	272.301
Total	11.059.225	10.396.416	24.975.569	22.246.406	13.934.076	8.491.097	3.819.421

3. Produk Perseroan

Produk-produk Perseroan yaitu Telepon Selular, Tablet, Asesoris ponsel, *modem*, *power bank*, *stylus pen*, baterai, *speaker*, *charger*, pelingdung ponsel, antena modem, dan penjualan voucher/pulsa isi ulang.

Untuk Telepon Selular, Tablet, Asesoris ponsel, *modem*, *power bank*, *stylus pen*, baterai, *speaker*, *charger*, pelingdung ponsel, antena modem dan lain-lain merupakan barang yang diimport Perseroan dari luar negeri terutama dari China.

Adapun proses pemilihan produsen sampai penjualan ke konsumen, dengan skema sebagai berikut :

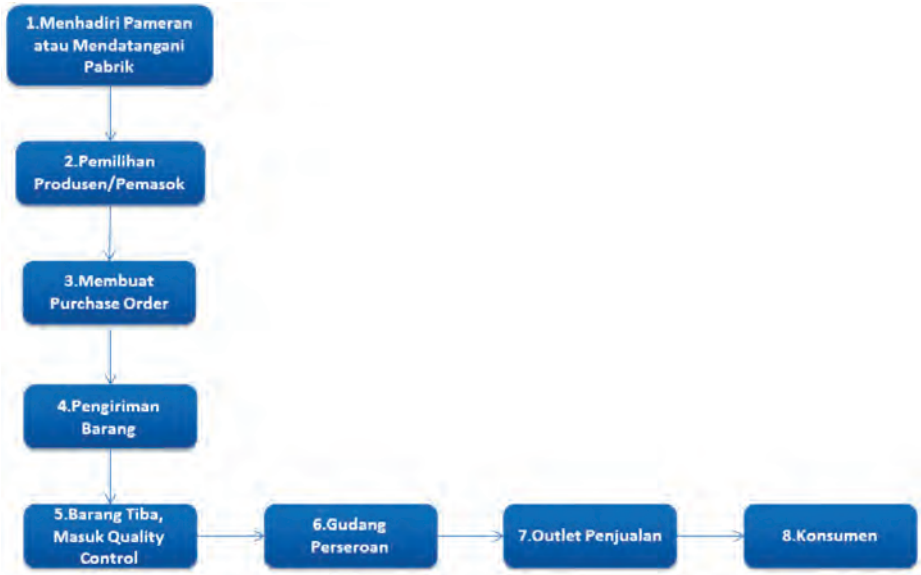

Keterangan :

1. Perseroan menghadiri pameran-pameran produk seluler, gadget dan produk-produk yang berkaitan dengan industri seluler di luar negeri maupun dalam negeri. Perseroan juga mengunjungi pabrik-pabrik produsen secara langsung.
2. Peseroan memilih produsen yang dapat memenuhi spesifikasi produk yang direncanakan akan dijual.
3. Membuat Purchase Order dengan produsen atau penjual.
4. Setelah barang jadi, barang dikirimkan
5. Semua barang pesanan akan masuk ke *quality control* (QC), untuk di cek kondisi dan kesesuaikan spesifikasi sesuai pesanan.
6. Setelah QC, barang masuk ke gudang Perseroan.
7. Barang dikirimkan ke outlet penjualan.
8. Konsumen dapat membeli pada outlet penjualan Perseroan.

Perseroan tidak memiliki ketergantungan pada produsen atau pemasok tertentu. Perseroan memiliki beberapa produsen dan pemasok yang tidak terafiliasi, dan kesepakatan mengenai spesifikasi, jumlah unit dan harga dituangkan dalam *purchase order* (PO).

A. Telepon Selular

Ponsel merek Cyrus diproduksi di negara China dengan spesifikasi dan standar kualitas yang ditentukan oleh Perseroan. Untuk menghindari risiko ketergantungan, Perseroan tidak memiliki perjanjian eksklusifitas dengan pemasok tertentu. Tersedianya ribuan pabrik ponsel di negara China akan memberikan kesempatan bagi Perseroan untuk mendapatkan produk terbaik dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sampai saat ini, Perseroan telah meluncurkan sebanyak 4 (empat) tipe *smartphone* dengan beragam fitur yang sedang tren. Produk ponsel berbasis teknologi terbaru seperti Android, qwerty key board, dual-core. Ke depannya Perseroan berencana memperluas lini produk, mengembangkan unit usaha konten, dan mengakuisisi perusahaan-perusahaan sejenis untuk meningkatkan pertumbuhan secara anorganik. Keunggulan ponsel China merek Cyrus terletak pada kualitas, kelengkapan fitur seperti aplikasi pushmail dan chatting, harga yang terjangkau serta dukungan layanan purna jual.

Segmen dari produk Perseroan adalah masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, dimana sebagian besar masyarakat Indonesia berada dalam segmen ini, Perseroan melihat peluang yang lebih besar dengan masuk ke dalam segmentasi pasar ini. Oleh karena itu, harga dari produk-produk Perseroan dapat terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah di Indonesia.

Merek Cyrus

a. Kisaran harga Rp1.000.000 – Rp2.000.000

Cyrus Cerry - 8GB Spesifikasi : • Layar 5inch • Kamera 8MP • HDMI • Dual Sim HSPA	**Cyrus Cerry Slim - 4GB** Spesifikasi : • Ram 1GB • 5 inch dengan kualitas QHD (540*960) yang di lengkapi dengan IPS LCD • Android Jelly Bean • Dual Camera • Support BBM	**Cyrus Chat T2017 - 4GB** Spesifikasi : • QWERTY Keyboard • Android Jelly Bean 4.2 • Dual-core • Kamera belakang 5MP • Dual SIM	**Cyrus Glory Silver - 4GB** Spesifikasi : • Smartphone 4,5Inch • Android 4.2 Jely Bean

Cyrus Glory 4inch Spesifikasi : • G HSPA+ 21Mbps • Dual SIM GSM Unlock • Dual Core Processor • Dual Camera • Android Jelly Bean	**Cyrus Apel & HiCap** Spesifikasi : • Camera 8MP + 10 Face Detection High Speed Camera • 3G HSPA+ 21 MBPS • Dual SIM • Layar 4.5” QHD (960x540) • Support BBM For Android

b. Kisaran harga Rp500.000 – Rp1.000.000

Cyrus Esia Max Fun - GSM / CDMA - Hitam • Spesifikasi : • 4” Display • CDMA & GSM unlock • Dualcore • Dual Camera • Support BBM	**Cyrus Esia Max Fun - GSM / CDMA - Putih** • Spesifikasi : • 4” Display • CDMA & GSM unlock • Dualcore • Dual Camera • Support BBM

Aplikasi

Pengguna dapat mengunduh aplikasi Cyrusku melalui playstore secara gratis. Aplikasi dapat digunakan di semua *smartphone android*.

	Cyrusku Cyrusku adalah aplikasi yang dapat menampilkan informasi kartu prepaid Anda seperti saldo prepaid dan masa berlaku simcard Anda. Anda juga dapat melakukan isi ulang pulsa prepaid Anda melalui aplikasi ini. Anda juga dapat mengisi ulang kartu prepaid milik teman atau orang lain. Support semua operator di Indonesia seperti Telkomsel, Indosat, XL, Tri (3), Axis, Smartfren, Flexi, Esia, dll. Setelah download, lakukan register dengan nomor handphone dan alamat email yang Valid lalu bisa lakukan topup deposit melalui transfer rekening ataupun Paypal Service.

B. Pad/ Tablet

Selain *smartphone*, Perseroan juga memiliki produk tablet wifi dengan layar touchscreen. Sebagian besar dibekali dengan Processor ARMv7 1Ghz dan GPU (pengolah grafis) 3D MALI menjadikan nya handal dalam menjalankan bermacam macam games dan aplikasi. Produk pad juga memiliki memory internal yang dapat menyimpan lagu, video, gambar, dll dalam kapasitas yang cukup banyak Pada bagian bawah terdapat port charger, port microHDMI dan port microUSB yang akan memudahkan anda untuk menghubungkan tablet ini pada perangkat media lainnya seperti PC, Projector, dan lain-lain. Pada beberapa produk terdapat kamera belakang, slot microSD, HDMI port, earphone port, microUSB port, dan antena TV.

a. Kisaran harga Rp1.000.000 – Rp2.000.000

		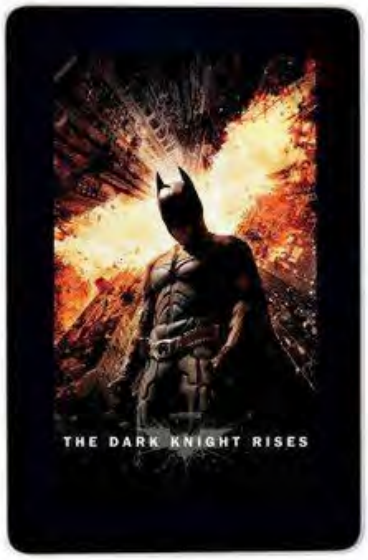
Cyrus TV pad Honey Wifi 7A 1624 Plus Modem - 8GB Spesifikasi : • LCD 5 multi touch • Android 4.0, Ice Cream Sandwich • 8 GB ROM, 512 MB RAM • Kamera utama 2MP	**Cyrus Dew TV 3G Wifi - 4 GB** Spesifikasi : • Android OS 4.0 ICS • 1 GHz • 5 MP Kamera	**Cyrus TV Pad Wifi Tablet - 8 GB** Spesifikasi : • Android OS 4.0.4 Ice Cream Sandwich • 1 GHz • 2 MP Kamera

b. Kisaran harga Rp500.000 – Rp1.000.000

Cyrus TV Pad Slim Spesifikasi : • Layar HD Super Jernih • Baterai 5000 MAh • TV Analog • 3G + Call	**Cyrus Atompad 3 - 8 GB** Spesifikasi : • Layar 7 inch • Processor Dual Core • RAM 1GB • Memory 8GB • Support MicroSD up to 32GB • Dual Camera	**Cyrus TV Pad - 4GB** Spesifikasi : • Single SIM • Android 2.3, Gingerbread • LCD Multi touch 7” • 4 GB ROM, 512 MB RAM

C. Modem, Power Bank, Stylus pen, asesoris dan lain-lain

Perseroan juga menjual berbagai produk terkait dengan telepon selular seperti *modem*, *power bank*, *stylus pen*, baterai, *speaker*, *charger*, pelingdung ponsel, antena modem dan lain-lain.

Produk-produk ini, dipasok oleh produsen yang telah ditunjuk oleh Perseroan dan dibuat berdasarkan *purchase order* (PO).

Cyrus Modem 21 Mbps	**Cyrus Dual Mode 388**		**Cyrus Power MiFi PM5200**

Cyrus Power Bank PB6600	**Cyrus Pen - Pen Adonit Mini**	**Cyrus Original Baterai**	**Cyrus Bluetooth Speaker**

Cyrus USB Car Charger - Dual Output	**Cyrus Rubber Cover Chat**	**Antena Yagi Modem Cyrus Esia Max-D Extreme III up 30km Induksi**

Seluruh produk *smartphone* dan pad/tablet Perseroan telah memiliki Sertifikasi yang dikeluarkan oleh Direktur Standardisasi a.n. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Departemen Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diungkapkan pada Bab VIII Sub Bab Perijinan serta dilengkapi dengan buku panduan berbahasa Indonesia sebagaimana dipersyaratkandalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.19/M-DAG/PER/5/2009 tentang pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi purna jual dalam Bahasa Indonesia bagi produk telematika dan elektronika yang diterbitkan pada 26 Mei 2009.

D. Pulsa isi ulang

Perseroan berkerjasama dengan PT Telkomunikasi Selular untuk mendistribusikan pulsa isi ulang baik secara bundling dengan produk telepon selular Perseroan maupun dijual secara wholesaler maupun retailer langsung kepada pengguna. Selain secara bundling, Perseroan juaga menjual berbagai pulsa isi ulang tidak secara bundling dari berbagai perusahaan penyedia pulsa isi ulang.

Berikut adalah berbagai jenis pulsa isi ulang yang beredar di pasaran dan dijual oleh Perseroan:

Jenis Pulsa isi ulang			
IM3	**Mentari**	**Matrix**	
Perdana XL	**Perdana Super Hotrod 4 G**	**Smartphone**	

Kartu Halo	Simpati	Kartu As	Kartu Loop
TRIms	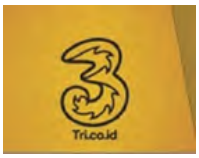 3	PakeTri	

Jaringan Distribusi Pulsa isi ulang

Perseroan memperoleh pulsa isi ulang dari Authorized Dealer atau Mitra Authorized Dealer yang bekerja sama dengan Principal pulsa isi ulang, yang kemudian didistribusikan oleh Perseroan melalui retail outlet dan master dealer yang dimiliki maupun bekerjasama dengan Perseroan.

PROSES DISTRIBUSI PULSA ISI ULANG

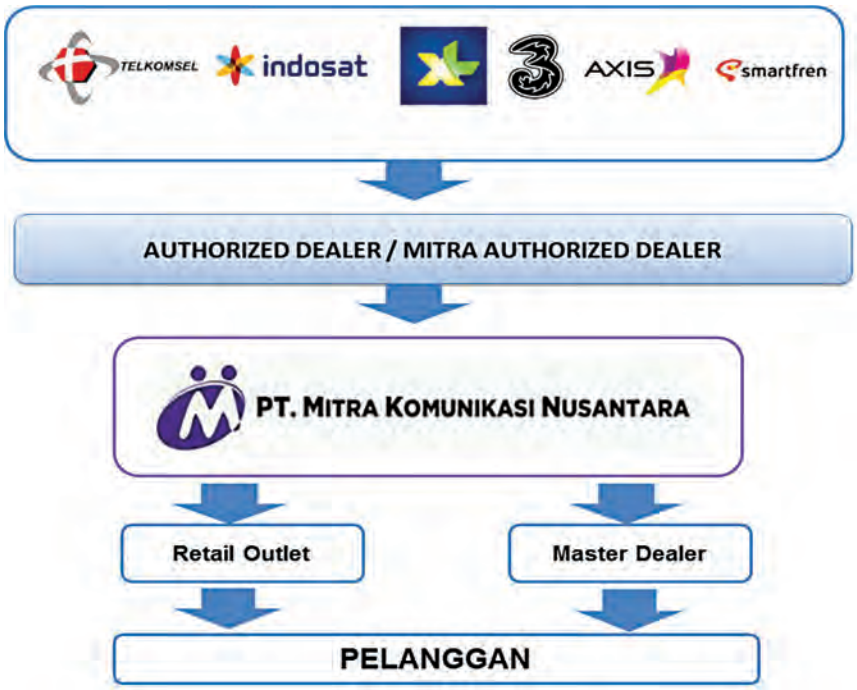

Keterangan proses distribusi pulsa isi ulang :

- Prinsipal pulsa isi ulang seperti Telkomsel, Indosat, XL, 3, Axis, Smartfren bekerjasama dengan Authorized Dealer atau Mitra Authorized Dealer.
- Perseroan mendapatkan produk pulsa isi ulang dari para Authorized Dealer atau para Mitra Authorized Dealer tersebut.
- Perseroan mendistribusikan produk pulsa isi ulang kepada Retail Outlet maupun Master Dealer yang bekerjasama dengan Perseroan.
- Pelanggan dapat membeli produk-produk pulsa isi ulang.

CAKUPAN DISTRIBUSI PERSEROAN

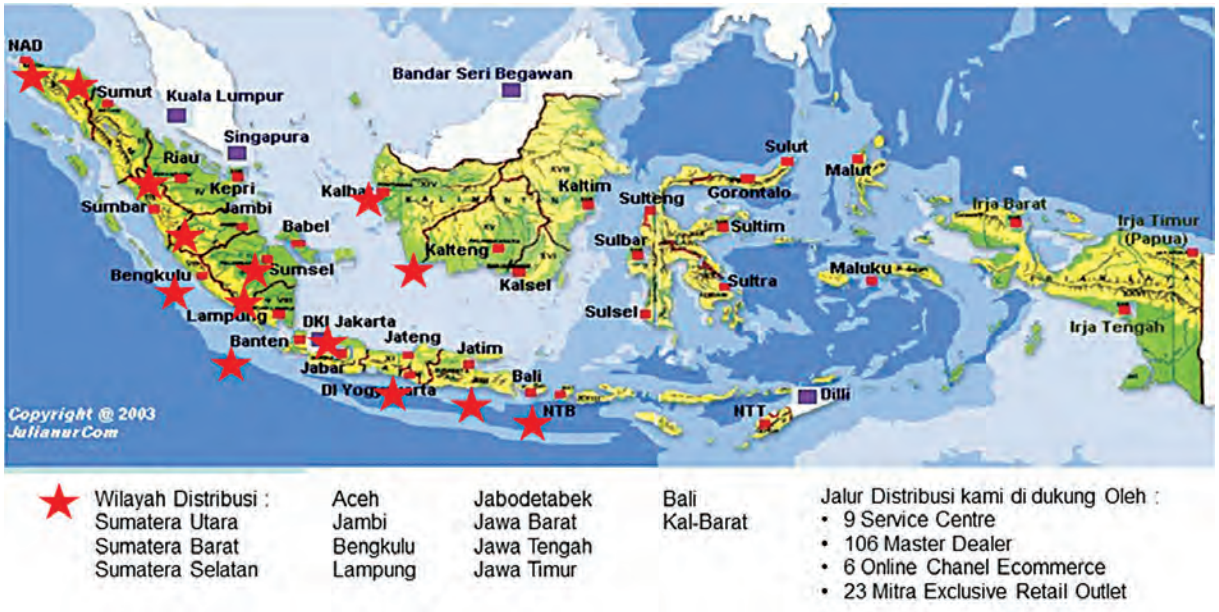

PUSAT LAYANAN PURNA JUAL/ *SERVICE CENTER*

Cyrus Care Center

Perseroan telah memiliki pusat layanan purna jual yang disebut Cyrus Care Center bagi para pengguna atau konsumen produk keluaran Cyrus.

Untuk Cyrus Care saat ini sudah hadir di 9 (Sembilan) kota besar di Indonesia yakni sebagai berikut:

No.	Kota	Mall
1	Jakarta	Mall Ambasador ITC Roxy Mas
2	Bogor	Mall Jambu Dua
3	Bandung	Kompleks City Square
4	Semarang	Jl Kyai Saleh
4	Yogyakarta	Jl Raya Gejayan
5	Surabaya	Hitech Mall
6	Bali	Ruko Niaga Dewa Ruci
7	Palembang	Palembang Square
8	Pekanbaru	Mall Pekanbaru
9	Medan	Plaza Medan Fari

Layanan purna jual dilakukan untuk produk telepon selular dan pad/tablet, Perseroan melayani perbaikan dalam tingkatan tertentu yang telah disesuaikan dengan perjanjian kemitraan bersama masing-masing prinsipal merek.

Pusat layanan purna jual Perseroan menawarkan jasa perbaikan perangkat keras maupun lunak yang dilengkapi dengan sarana edukasi dan pelatihan kepada konsumen, penjualan suku cadang dan galeri produk di mana konsumen dapat mencoba menggunakan produk-produk Perseroan sebelum kemudian memutuskan untuk membeli.

Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan akan turut mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen terhadap produk Perseroan. Karenanya, setiap karyawan khususnya yang berhadapan langsung dengan konsumen harus melalui sistem perekrutan yang selektif dan berpartisipasi dalam program pelatihan secara berkesinambungan. Setiap Service Center juga sangat memperhatikan pemilihan desain ruangan, layout warna, dan ornamen.

Penyediaan layanan purna jual telah sesuai dengan ketentuan Permendag No 19/2009, di mana produsen dan importir produk telematika dan elektronik wajib memberikan pelayanan purna jual selama masa dan pasca garansi. Masa garansi produk Perseroan biasanya adalah satu tahun.

4. Pemasaran

SALURAN DISTRIBUSI PERSEROAN

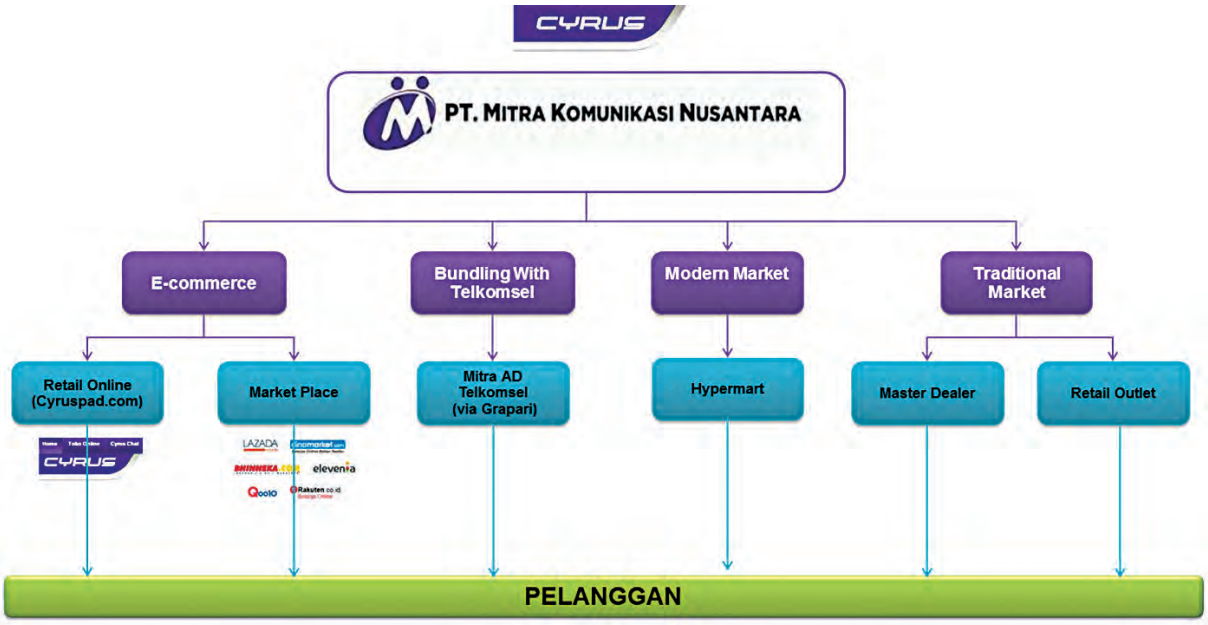

Dalam memasarkan produk-produknya, Perseroan menjalankan usaha dengan menjual melalui empat jenis pasar sebagai berikut :

1. E-commerce atau saluran distribusi secara online

ONLINE STORE

Secara online, Perseroan memiliki toko online yang dikelola sendiri yaitu cyruspad.com dimana Perseroan bekerjasama dengan dengan beberapa bank besar untuk dapat menggunakan kartu kredit untuk transaksi online.

Di era *e-commerce* seperti sekarang ini, keberadaan online shopping website turut membantu promosi dan penjualan produk Perseroan. Partner online Perseroan diantaranya adalah ; Lazada.com, Website online shopping tersebut di atas merupakan web terkenal.

2. Saluran distribusi melalui Mitra Authorized Dealer yang langsung ditunjuk oleh Principal Pulsa isi ulang

Perseroan bekerjasama dengan para Mitra Authorized Dealer yang lansung ditunjuk oleh Principal pulsa isi ulang seperti PT Telkomunikasi Selular dalam menjual produk *smartphone* secara bundling.

3. Modern market

Modern Distribution Channel, adalah gerai yang dioperasikan Perseroan sebagai bagian dari gerai ritel yang lebih besar seperti toko elektronik atau toko ritel besar termasuk Carrefour, Giant, Lottemart, Hypermart, dan Electronic City. Melalui kesepakatan yang bersifat konsinyasi, Perseroan tidak membayar sewa ke pemilik toko tetapi hanya membayar komisi dari setiap penjualan yang terjadi dan pihak toko akan mengembalikan produk yang tidak laku terjual.

4. Tradisional market.

a. Master Dealer

Perseroan menggunakan jasa Master Dealer yaitu Dealer yang diberikan plafon senilai tertentu untuk membeli barang dari perseroan untuk dibagikan ke reseller. Contohnya Perseroan menunjuk 1 dealer disetiap daerah untuk sebagai Master Dealer dari Perseroan.

b. Retail Outlet

CYRUS STORE adalah gerai ritel resmi untuk penjualan semua produk Cyrus dan *live demo* produk-produk Cyrus. Perseroan telah membuka 10 Cyrus Store.
Gerai Cyrus Store umumnya merupakan tempat yang tidak permanen, disewa dan kemudian dilakukan renovasi seperlunya sesuai kebutuhan Perseroan. Hal ini dilakukan untuk memberikan fleksibilitas dan efisiensi biaya bagi Perseroan dalam mengembangkan dan merelokasi tempat pemasaran yang dapat mengakomodasi pola perubahan permintaan.

Perseroan juga menggunakan jasa pengecer (retailer) berupa pemilik gerai-gerai toko *gadget.* Karyawan-karyawan yang ditugaskan pada gerai ini diharuskan *product knowledge* merek Perseroan. Gerai ini pun menerima layanan purna jual (*service*) atas produk gadget dan asesoris.

Pembayaran pada gerai-gerai pengecer dapat dilakukan secara tunai maupun kredit dengan pembiayaan pihak ketiga yaitu pembiayaan melalui kartu kredit yang umumnya memberikan cicilan bebas bunga 0% untuk periode pembayaran 6-12 bulan. Hingga saat ini, Perseroan akan menjalin kemitraan dengan beberapa bank untuk dapat melakukan sistem pembayaran menggunakan kartu debet dan kartu kredit. Dengan kesepakatan tersebut, Perseroan tidak memiliki risiko kredit dari pelanggan ritelnya dan karenanya terlindung dari piutang macet. Perseroan yakin bahwa pembiayaan pihak ketiga memiliki dampak positif terhadap penjualan produk Perseroan.

Distribusi produk-produk Perseroan ini di dukung oleh :
- 9 Service Centre
- 106 Master Dealer
- 6 Online Chanel Ecommerce
- 23 Mitra Exclusive Retail Outlet

Sistem Kesepakatan Terkait Pembelian Produk Perseroan dan Bagi Hasil Penjualan Produk Antara Perseroan Dengan Online Store Dan Saluran Distribusi Melalui Mitra Authorized Dealer.

Kesepakatan pembelian dengan pemasok Cyrus dilakukan dengan purchase order sedangkan kesepakatan dengan Mitra Authorized Dealer dilakukan dengan berita acara kesepakatan penjualan. Kesepakatan dengan online store dilakukan berdasarkan perjanjian seperti perjanjian dengan lazada.

Bagi hasil antara Perseroan dengan Mitra Authorized Dealer dilakukan berdasarkan diskon atas pembelian yang dilakukan oleh Perseroan, sedangkan untuk online shop dilakukan berdasarkan Daftar Harga Dealer setelah diskon yang disetujui bersama.

PROMOSI

Perseroan melakukan kegiatan promosi melalui iklan media cetak, radio, internet, *billboard*, *pamflet* serta katalog. Perseroan juga mengiklankan melalui jasa jaringan sosial seperti Line, Twitter dan Facebook.

Perseroan yang memiliki sendiri mereknya secara bebas dapat menggunakan merek-merek tersebut dalam iklan dan kegiatan promosi pemasaran penjualan produk prinsipal merek dan layanan purna jual terkait.

Saat ini, Perseroan bekerjasama dengan e-commerce seperti Lazada.com dan lain-lain dalam memasarkan produk-produknya.

Dengan Model bisnis diatas, Perseroan dapat terus menambah cakupan jaringan distribusi, memperdalam penetrasi pasar sekaligus meningkatkan pendapatan.
Perseroan terus memperbaiki dan memodifikasi Teknologi Informasi yang mengintegrasikan sistem manajemen penjualan, penyimpanan/gudang dan pengadaan, yang akan memungkinkan pelacakan melalui GPS dan pengecekan stok serta pelacakan penjualan secara *real-time*.

PENGENDALIAN MUTU DAN LOGISTIK

Produk *smartphone* yang dijual Perseroan, dikirim dari China, membutuhkan waktu sekitar satu bulan bagi produk tersebut untuk sampai ke gudang pusat setelah Perseroan melakukan pesanan kepada pemasok atau produsen yang membuat merek Perseroan. Pada saat barang tiba, langsung dikirim ke gudang Perseroan, Perseroan melakukan pengendalian mutu (*quality control*/QC) dengan pengecekan dilakukan pada kualitas, kondisi, dan kesesuaian spesifikasi sebagaimana dalam purchase order.

Perlakuan terhadap produk reject atau tidak lolos kendali mutu dapat dikembalikan kepada pemasok atau produsennya atau dilakukan dengan cara menukar dengan produk lainnya.
Selanjutnya sekitar satu sampai dua hari produk tersebut dapat dikirim dari gudang ke titik distribusi (dealer), meskipun dapat memakan waktu sampai lima hari untuk mencapai titik distribusi di daerah yang lebih jauh, seperti diluar pulau Jawa.

Untuk menjaga keutuhan dan keamanan produknya, Perseroan memiliki gudang yang berlokasi di Atrium Senin. Semua pesanan Perseroan dari luar negeri akan masuk ke gudang Perseroan terlebih dahulu untuk di cek kualitas dan kelengkapannya. Pendistribusian dilakukan berdasarkan Purchase Order dan di kelola oleh bagian Logistik Perseroan. Pencatatan masih dilakukan secara manual.
Pengangkutan dilakukan dengan mobil box dengan keamanan terjamin karena sudah diasuransikan pula.

Untuk mengatasi penumpukan barang di gudang atau untuk menekan dampak yang ditimbulkan atas persediaan dalam jumlah berarti atas produk Perseroan yang belum terjual atau didistribusikan, Perseroan kerap melakukan kegiatan promosi dengan diskon-diskon agar memicu peningkatan penjualan barang tersebut sehingga tidak ada penumpukan barang di gudang.

Perseroan optimis industri telepon selular masih akan berkembang. Perseroan sebagai mitra distribusi operator juga akan memperluas jaringan distribusi sehingga layanan data tersebut dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat pedesaan. Perseroan menargetkan pertumbuhan penjualan yang moderat dengan kontribusi terbesarnya tetap disumbangkan dari bisnis *voucher*. Namun demikian, kontribusi pendapatan dari telepon selular diharapkan meningkat. Untuk memperkuat pangsa pasar penjualan telepon selular, Perseroan membuat rencana-rencana pemasaran yang diharapkan tetap mampu menjangkau pasar.

STRATEGI USAHA DAN PEMASARAN

Perseroan akan membangun jaringan distribusi yang efisien dan efektif, melalui 3 (tiga) cara sebagai berikut:

1. **Melakukan pertumbuhan organic,**

   Dengan cara bekerja sama dengan perusahaan distributor operator besar, Telkomsel, XL dan Indosat.

2. **Mengimplementasikan jaringan e-commerce.**

   Dengan bisnis model yang memberikan nilai tambahan bagi jaringan distribusi Perseroan. Perseroan juga akan terus memasarkan produk-produknya melalui toko online yang bereputasi baik dan terkenal di masyarakat untuk membantu promosi, pengenalan dan penjualan produk Perseroan. Penjualan

3. **Melakukan bundling produk Cyrus dengan operator Telkomsel untuk target penjualan langsung ke pelanggan operator.**

   Menjual telepon selular sekaligus dengan kartunya (*bundling*) untuk memudahkan konsumen agar dapat langsung digunakan dan efisien. Selain manfaat yang dirasakan oleh pembeli, tujuan utama penjualan bundling adalah untuk saling memperkuat merek produk yang dijual dengan menunjukkan adanya networking dan kemitraan bisnis antara produsen dari produk-produk tersebut. Dalam industri telekomunikasi, penjualan perangkat telepon selular biasanya digabung dengan kartu perdana suatu provider telekomunikasi.

4. **Mengembangkan produk sendiri dengan fitur yang up to date namun tetap terjangkau dan memberikan marjin keuntungan bagi Perseroan.**

   Perseroan berencana menambah beberapa model produk smartphone dengan teknologi 3G dan 4G Lite dengan harga ekonomis agar dapat menyentuh segala segmen masyarakat di Indonesia.6

   Perseroan akan fokus dalam mengembangkan merek Cyrus, dengan fitur-fitur yang terkini sesuai tren yang sedang digemari masyarakat, namun tetap mempertimbangkan harga jual yang terjangkau. Strategi harga yang terjangkau atau relatif murah juga dilakukan untuk menciptakan loyalitas pengguna.

   Pangsa pasar produk-produk Perseroan adalah kalangan sosial ekonomi menengah kebawah yang relatif sensitif terhadap harga dan cenderung menempatkan telepon selular sebagai barang mewah sehingga mudah beralih ke merek lain apabila penetapan harga tidak tepat. Selain itu strategi penetapan harga secara tepat sangat penting mengingat banyaknya pesaing dengan merek lokal di pasar.

5. **Memperluas Jangkauan Pasar dengan di tempat yang potensial khususnya diluar Jawa.**

   Potensi penjualan di luar Jabodetabek, untuk mendapatkan jangkauan pasar yang lebih luas. Serta penunjukan lebih banyak *dealer*

   Dengan adanya dealer, diharapkan dapat membantu penjualan produk-produk Perseroan ke tempat-tempat yang lebih jauh dan menyebar.

PERSAINGAN USAHA

Pesaing utama Perseroan adalah produk-produk *smartphone* dan *gadget* bermerek lokal lainnya yang beredar di pasaran saat ini. Saat ini pangsa pasar Perseroan sedang mengembangkan pasaran produknya untuk bersaing dengan produk-produk local lainnya, dan diharapkan Perseroan akan mencapai peningkatan pangsa pasar.

Saat ini produk-produk telepon selular dan atau pad/tablet yang ada di Indonesia, diantaranya adalah:
- Nexian (oleh PT. Metrotech Jaya Komunika)
- IMO (oleh PT INTI (Industry Telekomunikasi Indonesia), Bandung)
- IVO (oleh PT Sat Nusapersada Tbk,Batam; PTSN) tergantung pesanan *buyer* mau merek apa, yang didesain oleh PT Tata Sarana Mandiri
- Startech (oleh PT. Dian Graha Elektrika)
- Vitell
- Venera
- Polytron
- Smartfren
- Evercoss
- MITO
- Himax
- Axioo
- Tiphone

Sedangkan merek yang lain yang lebih premium, diantaranya adalah sebagai berikut:
Asus, HTC, Acer, Xiaomi, OnePlus, Oppo, Lenovo, Huawei, Zte , Dell, Samsung, LG, Sony, Nokia, Motorola, Blackberry, Wiko.

Munculnya produk-produk baru terhadap penjualan Perseroan merupakan tantangan bagi Perseroan untuk terus bersaing dengan spesifikasi produk terkini dengan harga yang relatif terjangkau, sehingga produk Perseroan selalu memiliki keunggulan dan nilai tambah dibanding produk-produk baru lainnya.

Upaya Perseroan menghadapi persaingan usaha adalah dengan meningkatkan kualitas dan terus mengadakan promosi sehingga produk Perseroan selalu diingat.

5. Keunggulan Perseroan

Di tengah maraknya persaingan antara produk-produk telepon selular bermerek lokal, Perseroan mampu mempertahankan dan meningkatkan penjualan terutama dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- **Design, Spesifikasi dan Konten Mengikuti Tren dan Kebutuhan**
  Design, spesifikasi dan konten produk-produk Perseroan mengikuti tren yang sedang popular di masyarakat seperti design minimalis yang mirip dengan model telepon selular premium terbaru.
  Spesifikasi produk Perseroan juga sesuai dengan perkembangan elektronik terkini, seperti kamera dengan resolusi tinggi, kecepatan processor, dual camera, layar sentuh, keyboar Qwerty dan lain-lain.
  Demikian pula konten dalam produk telepon selular nya yaitu dapat mengunduh hampir seluruh aplikasi yang umumnya dibutuhkan pengguna seperti BBM (Blackberry Messenger), berbagai permainan, antivirus, belanja, berita, chat/social network, hiburan, jelajah internet, kesehatan, majalah, multimedia, pendidikan, wallpaper, youtube, instagram, skype, path twitter, avast, dan lain sebagainya.

- **Harga yang Terjangkau**
  Produk-produk yang dikembangkan oleh Perseroan ditargetkan untuk pelanggan yang membutuhkan kualitas terbaik dengan harga terjangkau.
  Tidak hanya produk telepon selular yang harganya terjangkau namun produk pad/tablet juga relatif murah dapat dibeli oleh masyarakat menengah ke bawah. Sehingga tidak hanya masyarakat kalangan ekonomi atas saja yang dapat menikmati penggunaan pad/tablet. Harga yang terjangkau dan relative murah menciptakan loyalitas pengguna.

- **Layanan Konsumen Yang Tersebar Luas melalui Cyrus Care**
  Perseroan memberikan layanan purna jual kepada pengguna Cyrus melalui jaringan Service Center dan Call center “Cyrus Care” di 9 (Sembilan) kota besar yang tersebar di Indonesia.
  Selain mengoperasikan *service center* yang mengusung konsep kelengkapan dan kenyamanan, Perseroan didukung oleh gerai-gerai toko yang berperan sebagai tempat pengambilan untuk produk Cyrus yang memerlukan perbaikan.

- **Manajemen Yang Berpengalaman**
  Manajemen senior Perseroan yaitu Bapak Robby Tan dan Bapak H Nino Amir Rajab Pohan telah berkiprah dalam industri telekomunikasi untuk kurun waktu lebih dari 10 tahun. Pengalaman tersebut menguji dan mempertajam kemampuan mereka untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat seiring dengan laju pertumbuan dan siklus perubahan industri yang cepat. Perseroan juga tidak segan untuk berinvestasi pada sumber daya manusia baru yang handal dan berpengalaman.

- **Respon Cepat Terhadap Perubahan Selera Pasar**
  Untuk mengikuti perkembangan dan mendapatkan produk-produk terbaru di dunia. Seluruh produk Cyrus dipesan di negara China sesuai dengan desain, kebutuhan dan fitur yang sedang tren di pasar. Pabrikan China ini terkenal dengan kemampuannya menangkap dan mengkloning teknologi yang sedang tren, sehingga Perseroan tidak perlu berinvestasi banyak pada kegiatan riset dan pengembangan produk. Kemudahan ini memberikan Perseroan fleksibilitas dan kebebasan memilih teknologi terakhir yang tepat untuk konsumen mereka dan mengintegrasikannya pada telepon selular Cyrus tanpa biaya investasi berarti.

6. Prospek Usaha Perseroan

Dengan penduduk berjumlah lebih dari 250 juta jiwa, Indonesia masuk dalam posisi 5 besar negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Indonesia berada di nomor 4 bersaing dengan Brazil di posisi ke 5. Pertumbuhan kelas menengah di Indonesia terjadi sangat signifikan, yang berarti daya beli masyarakat di Indonesia tumbuh dengan pesat. Hal ini mendukung prospek industri distribusi dan ritel produk-produk telekomunikasi untuk terus berkembang.

Perseroan melihat bahwa Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi merupakan :

- Pasar yang sangat potensial untuk perkembangan internet user dan seluruh komponen yang berkaitan seperti perangkatnya , aplikasi , konten ,sosial media dll.
- Market yang sedang dalam tahap transisi dari traditional market menuju ke online market.
- Pasar Indonesia paling potensial unk e-commerce di wilayah asia.
- Perseroan optimis industry Smartphone dan pulsa isi ulang berkembang serta memiliki masa depan yang baik karena saat ini sudah menjadi kebutuhan sehari-hari.

Prospek Ekonomi

Di sisi domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2015 diperkirakan akan meningkat. Konsumsi rumah tangga menunjukkan indikasi perbaikan. Investasi diperkirakan tumbuh meningkat, terutama didorong oleh meningkatnya investasi pemerintah. Peningkatan investasi pemerintah ditopang oleh realisasi proyek-proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol, pembangkit listrik, dan bendungan yang sebagian telah memasuki tahap konstruksi. Kegiatan investasi yang meningkat tersebut tercermin dari meningkatnya penjualan semen, impor barang modal, dan indikasi peningkatan kredit. Selain itu, penyerapan belanja fiskal daerah juga berpotensi untuk semakin meningkat, sejalan dengan upaya khusus yang telah disiapkan Pemerintah untuk meningkatkan penyerapan belanja pemerintah daerah. Di sisi lain, perbaikan ekspor berlangsung secara gradual seiring dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang belum secepat perkiraan semula. Secara keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran 4,7-5,1% pada 2015. Konsistensi Pemerintah dalam mendorong reformasi struktural melalui berbagai paket kebijakan ekonomi dan realisasi proyek-proyek infrastruktur diperkirakan akan mendorong perekonomian semakin baik.

Nilai tukar rupiah mengalami depresiasi sejalan dengan kuatnya tekanan eksternal. Pada bulan Agustus 2015, rupiah secara rata-rata melemah sebesar 2,9% (mtm) ke level Rp13.789 per dolar AS. Sumber tekanan terutama berasal dari dampak devaluasi Yuan oleh Bank Sentral Tiongkok serta kembali meningkatnya ketidakpastian mengenai rencana kenaikan suku bunga oleh The Fed. Sementara dari sisi domestik, tekanan terhadap Rupiah didorong oleh permintaan terhadap dolar AS, untuk pembayaran utang luar negeri. Menyikapi perkembangan tersebut, Bank Indonesia terus berada di pasar untuk melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya, sehingga dapat mendukung terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Disamping itu, Bank Indonesia juga terus melakukan penguatan operasi moneter guna mengendalikan permintaan dan memperkuat pasokan valas.

Inflasi Agustus 2015 mengalami perlambatan. Inflasi IHK pada Agustus 2015 tercatat sebesar 0,39% (mtm) atau 7,18% (yoy). Hal tersebut didorong oleh deflasi kelompok administered prices dan inflasi inti yang relatif terkendali. Dengan demikian, inflasi IHK selama Januari-Agustus 2015 mencapai 2,29% (ytd). Inflasi inti tercatat sebesar 0,52% (mtm) atau 4,92% (yoy), meningkat dari bulan sebelumnya, terutama didorong oleh kenaikan biaya pendidikan dan makanan jadi. Tekanan inflasi inti masih cukup terkendali, didorong oleh ekspektasi inflasi yang terjaga dan kegiatan ekonomi domestik yang melambat. Kelompok barang yang diatur Pemerintah (administered prices) mengalami deflasi, yang disumbang oleh koreksi berbagai tarif angkutan, terutama angkutan udara, angkutan antar kota, dan kereta api. Sementara itu, | 3 kelompok volatile food mengalami inflasi didorong oleh kenaikan harga sejumlah bahan makanan. Berdasarkan perkembangan inflasi sampai dengan Agustus, Bank Indonesia memandang bahwa target inflasi 2015 sebesar 4±1% dapat dicapai dengan dukungan penguatan koordinasi kebijakan pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah.
Sumber: Tinjauan Kebijaksanaan Moneter Bank Indonesia bulan September 2015.

Prospek Industri

Perseroan optimistis industry *smartphone* dan pulsa isi ulang berkembang serta memiliki masa depan yang baik karena saat ini sudah menjadi kebutuhan sehari-hari.

Jumlah pengguna internet di Indonesia dan empat negara lainnya Brazil, Rusia, India, China diperkirakan akan meningkat dua kali lipat pada tahun 2015. Berdasarkan data Boston Consulting Group, jumlah pengguna internet di lima negara tersebut mencapai 1,2 miliar orang. Jumlah pengakses internet akan mencapai 100% dari jumlah penduduk pada tahun 2015 yang berarti beberapa pengguna akan memiliki beberapa perangkat Jumlah pelanggan selular saat ini tercatat 290 juta pengguna, lebih besar dari populasi Indonesia yang berkisar 250 juta jiwa.

Di dalam beritasatu.com pada hari Rabu, 07 Januari 2015, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyatakan investasi di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi (ICT) pada tahun 2015 ditaksir mencapai US$ 4 miliar (Rp 52 triliun), atau hampir sama dengan tahun 2014.

Belanja modal menunjukan optimisme operator terhadap industri telekomunikasi pada tahun 2015. Namun Telkom Group sebagai pemegang pangsa pasar terbesar saat ini mulai dihadapkan pada kompetisi yang lebih ketat dengan XL setelah operator itu diberi izin mengakuisisi Axis serta rencana perseroan akan meluncurkan layanan 4G-LTE paling lambat kuartal II/2015. Perkembangan tingkat teknologi telekomunikasi mengarah kepada:

Dalam rangka menahan banjir import *gadget*, dimana saat ini Indonesia dipandang sebagai pasar telepon selular semata dengan cara mewajibkan lokal konten *smartphone* yang dijual di Indonesia, bertahap berharap dimulai 20% di tahun 2015 dan mencapai 40% di tahun 2017. Untuk itu importir memproduksi telepon selular sendiri yg selama ini mereka *import*, dengan cara:
- Membuat fasilitas sendiri
- Kerjasama dengan lokal *assembly*

BAB X. EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi ekuitas Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2015 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja dan rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 April 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Modal Saham	80.000	80.000	625	625
Keuntungan Aktuaria	65	11	236	26
Saldo Laba Ditahan	11.108	3.061	21.214	14.803
Jumlah Ekuitas	**91.173**	**83.072**	**22.075**	**15.454**

Seandainya perubahan struktur permodalan Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat tersebut terjadi pada tanggal 30 April 2015, maka struktur ekuitas Perseroan secara proforma pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 30 April 2015

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor	Tambahan Modal Disetor	Keuntungan Aktuaria	Saldo Laba Ditahan	Jumlah Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasi pada tanggal 30 April 2015, dengan jumlah saham sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham telah ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp100,00 per saham	80.000	-	65	11.108	91.173
Perubahan ekuitas setelah tanggal 30 April 2015, jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut: - Penawaran Umum Perdana sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham dengan Harga Penawaran Rp200 (dua ratus Rupiah) per saham setelah dikurangi biaya Penawaran Umum Perdana Saham	20.000	17.869	-	-	37.869
Proforma ekuitas pada tanggal 30 April 2015 setelah Penawaran Umum Perdana	100.000	17.869	65	11.108	129.042

BAB XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen kas dilakukan berdasarkan keputusan RUPS atau RUPSLB. Sesuai dengan ketentuan UUPT, Perseroan hanya dapat membagikan dividen kas apabila Perseroan memiliki saldo laba positif. Laba periode berjalan yang tersedia, setelah dikurangi oleh jumlah cadangan yang diwajibkan berdasarkan UUPT, akan dialokasikan sebagai dividen. UUPT mewajibkan Perseroan mengalokasikan dana cadangan sebesar minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor.

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan merencanakan pembayaran dividen kas maksimum 40% (empat puluh persen) dari laba bersih setelah pajak untuk setiap tahunnya mulai dari tahun buku 2015, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Perseroan berencana untuk membagikan dividen sekali setahun kecuali diputuskan lain dalam RUPS. Direksi Perseroan akan membagikan dividen, dengan persertujuan para pemegang saham dalam RUPS. Pembagian dividen akan dilaksakan dengan memperhatikan kondisi keuangan dan tingkat kesehatan Perseroan.

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum Perdana ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar,termasuk hak untuk menerima dividen kas.

Tidak ada *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen Perseroan.

BAB XII. PERPAJAKAN

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang No.7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008 (UU PPh No.36 tahun 2008) tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek juncto Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No.SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi, telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan;
2. Pemilik saham Pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dari jumlah nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana.
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham Pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek.
4. Namun apabila pemilik saham Pendiri tidak memilih metode pembayaran dengan membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilan atas penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia No.7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaiman dimaksud tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tariff sebagaimana dimaksud atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah brutonya.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 1983 tentang Pajak Penghasilan sebaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 juncto Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 tanggal 14 Juni 2010 tebtabg Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Pengenaan

Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yan ditunjuk selaku pembayar dividen yang dilakukan pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaima telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 di atas tidak dilakukan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 .

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.PMK 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan, dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada Perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, atas penghsilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Luar Negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Dalam hal dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya dilakukan kepada penduduk suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) dengan Indonesia dan memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010 juncto Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persertujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal pajak PER-25/PJ/2010, dipotong dengan tariff yang lebih rendah sesuai P3B.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib pajak, perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (Pph), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN DAN DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

BAB XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, maka para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebutkan dibawah ini secara sendiri-sendiri menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sejumlah sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana sesuai dengan proporsi penjaminan masing-masing.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya danyang akan ada dikemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.

Berlaku sebagai manajer penjatahan dalam penawaran umum ini adalah PT Minna Padi Investama Tbk.

B. Susunan Sindikasi Penjamin Emisi Efek

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Efek ini adalah sebagai berikut:

Nama Penjamin Emisi Efek	Penjatahan (lembar saham)	Nilai (Rp)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek :			
PT Minna Padi Investama Tbk	90.000.000	18.000.000.000	45,00
Penjamin Emisi Efek :			
PT Jasa Utama Capital	80.000.000	16.000.000.000	40,00
PT Lautandhana Securindo	25.000.000	5.000.000.000	12,50
PT Panca Global Securities Tbk	5.000.000	1.000.000.000	2,50
Jumlah	**200.000.000**	**40.000.000.000**	**100,00**

Berdasarkan UUPM, yang dimaksud dengan afiliasi adalah sebagai berikut:

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
b. Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
c. Hubungan antara 2 (dua) Perseroan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
d. Hubungan antara Perseroan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari Perseroan tersebut;
e. Hubungan antara 2 (dua) Perseroan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
f. Hubungan antara Perseroan dengan pemegang saham utama.

PT Minna Padi Investama Tbk selaku penjamin pelaksanan emisi efek dan para penjamin emisi efek seperti dimaksud tersebut di atas, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

C. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek .

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) dilaksanakan pada tanggal 28 September 2015 – 6 Oktober 2015, jumlah permintaan yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp200,00 (dua ratus Rupiah) – Rp300,00 (tiga ratus Rupiah). Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut di atas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp200,00 (dua ratus Rupiah).

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut :

- Kondisi pasar pada saat Penawaran Awal dilakukan;
- Permintaan investor saat Penawaran Awal dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat dan prospek usaha Perseroan;
- Penilaian terhadap manajemen, operasi dan kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Panawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek Indonesia.

BAB XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum Perdana ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK

Herman Dody Tanumiharda & Rekan
Jl. Raya Kebayoran Lama No. 18 CD Lt. 2
Kel. Grogol Selatan – Kec Kebayoran Lama Jakarta Selatan
Telp : 021-7266730

STTD No.	:	Drs. Dody Hapsoro, CPA. Nomor : 186 / STTD-AP/PM/2009, Tanggal : 11 April 1996
Keanggotaan Asosiasi No.	:	No. Reg IAPI : 490, IAI : 11.D3279.
Pedoman Kerja	:	PSAK (pernyataan standar akuntansi keuangan)
Surat Penunjukan	:	No : 035/TWR-GA/HDT-DH/MKN/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015

Tugas dan kewajiban pokok

Tugas pokok akuntan publik dalam Penawaran Umum Perdana ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar akuntan publik memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Riwayat/pengalaman kerja di bidang pasar modal dalam 3 tahun terakhir, adalah sebagai berikut :

No.	Nama Emiten	Tahun	Kegiatan
1	PT Media Komunikasi Nusantara Korpindo Tbk	2014	General Audit
2	PT Eureka Prima Jakarta Tbk	2013	General Audit

KONSULTAN HUKUM

ANRA & PARTNERS
Menara Kadin Lt.30
Jl. HR Rasuna Said X-5 Kav 2-3
Kav.X-2 No.1
Jakarta 12950
Tel. 021 52994599

STTD No.	:	404/PM/STTD-KH/2001 tanggal 19 November 2001
Keanggotaan Asosiasi No.	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.106/HKHPM/SK/XII/2004
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKPM/2005 tanggal 28 Februari 2005 sebagaiman yang diubah dengan Keputusan

		HKHPM No.Kep.04/HKHPM/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diamanatkn dalam pasal 66 UUPM.
Surat Penunjukan	:	MKN/PS-IPO/099/2015 tanggal 12 Juni 2015

Tugas dan kewajiban pokok

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana, meliputi pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri sesuai dengan kode etik, standar profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

NOTARIS

Hasbullah Abdul Rasyid, SII.,M.Kn
Gedung The H Tower Lt.20 suite A
Jl. HR Rasuna Said Kav. G20-21
Kuningan, Jakarta 12940
Tel. 021 295 33377-80

STTD No.	:	322/BL/STTD-N/2010
Keanggotaan Asosiasi No.	:	Ikatan Notaris Indonesia No.014/Pengda/Suket/I/2010
Pedoman kerja	:	Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004.
Surat Penunjukan	:	002/MKN-NTR/VI/15 tanggal 15 Juni 2015

Tugas dan kewajiban pokok

Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum Perdana ini adalah untuk membuatkan akta-akta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Perdana, antara lain akta-akta verita acara RUPS Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Adendumnya dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, dan Akta lain jika ada sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris, beserta Akta-akta perubahannya.

Riwayat/pengalaman kerja di bidang pasar modal dalam 3 tahun terakhir, adalah sebagai berikut :

No.	Nama Emiten	Tahun	Kegiatan
1	PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk	2015	RUPSLB, RUPS Tahunan
2	PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk	2015	Obligasi RUPS Tahunan, RUPSLB
3	PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk	2015	RUPS Tahunan, RUPSLB
4	PT Garda Tujuh Buana Tbk	2015	RUPS Tahunan, RUPSLB
5	PT Victoria Investama Tbk	2015	RUPS Tahunan, RUPSLB
6	PT Eureka Prima Jakarta Tbk	2015	RUPS Tahunan
7	PT Renuka Coalindo Tbk	2015	RUPS Tahunan, RUPSLB
8	PT Radana Bhaskara Finance Tbk	2014	RUPS Tahunan, RUPSLB
9	PT Eureka Prima Jakarta Tbk	2014	RUPS Tahunan, RUPSLB
10	PT Garda Tujuh Buana Tbk	2014	RUPS Tahunan
11	PT Victoria Investama Tbk	2014	RUPS Tahunan
12	PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk	2014	RUPS Tahunan, RUPSLB
13	PT Garda Tujuh Buana Tbk	2013	RUPS Tahunan, RUPSLB
14	PT Laguna Cipta Griya Tbk	2013	HMETD
15	PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk	2013	RUPSLB

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT BLUE CHIP MULIA
Gedung Tempo Pavillion 1 Lantai 8
Jl HR Rasuna Said Kav 10-11
Jakarta 12950
Telp. 520 1928/1989

STTD No.	:	No.94/KMK010/1990 tanggal 29 Januari 1990
Keanggotaan Asosiasi No.	:	ABI/IX/2014-002
Pedoman Kerja	:	Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
Surat Penunjukan	:	No. SA/QOUT-MKN/194/VI/15 tanggal 26 Juni 2015

Tugas dan kewajiban pokok

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam Penawaran Umum Perdana ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa DPPS dan FPPS yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham. Melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Selain itu BAE juga mencetak konfirmasi penjatahan dan membuat laporan penjatahan, menyiapkan daftar pembayaran kembali (*refund*), mendistribusikan saham-saham secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama Pemegang Rekening KSEI bagi pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan kegiatan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Riwayat/pengalaman kerja di bidang pasar modal dalam 3 tahun terakhir, adalah sebagai berikut :

No.	Nama Emiten	Tahun	Kegiatan
1	PT Reliance Securities Tbk	2015	Penawaran Umum Terbatas I
2	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	2015	Penambahan Modal Tanpa HMETD
3	PT Goodyear Indonesia Tbk	2015	Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split)
4	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	2015	Penawaran Tender (Merger)
5	PT Bank Ekonomi Raharja Tbk	2015	Penawaran Tender (Delisting)
6	PT Bank Panin Syariah Tbk	2014	Penawaran Umum Perdana (IPO)
7	PT Bank Permata Tbk	2014	Penawaran Umum Terbatas VI
8	PT Nipress Tbk	2014	Penawaran Umum Terbatas I
9	PT Minna Padi Investama Tbk	2014	Pembagian Saham Bonus
10	PT Bank Artha Graha Internasional Tbk	2013	Penawaran Umum Terbatas IV
11	PT Minna Padi Investama Tbk	2013	Pembagian Saham Bonus
12	PT Sarana Menara Nusantara Tbk	2013	Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split)
13	PT Panorama Transportasi Tbk	2013	Penawaran Umum Terbatas
14	PT Sepatu Bata Tbk	2013	Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split)
15	PT Nipress Tbk	2013	Pembagian Saham Bonus
16	PT Nipress Tbk	2013	Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split)
17	PT Minna Padi Investama Tbk	2012	Penawaran Umum Perdana (IPO)
18	PT Bank Permata Tbk	2012	Penawaran Umum Terbatas V

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

BAB XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAW OFFICES
ANRA & PARTNERS

Litigation, Commercial Law and Capital Market

Jakarta, 28 Agustus 2015

Nomor : 028/ANRA.1/PSH/VIII/2015
Lampiran : 1 (satu) bundel

Kepada Yth. :
Direksi dan Pemegang Saham
PT. MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk.
Roxy Mas Blok E.2/E 35,
Jl. KH. Hasyim Ashari No.125,
Jakarta Pusat 10150

PERIHAL : PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ATAS PT. MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA (SELANJUTNYA DISEBUT GO PUBLIK/IPO)

Dalam rangka **PT. MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk** (selanjutnya disebut "**PERSEROAN**"), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan menjalankan usahanya menurut serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (selanjutnya disebut Go Publik/IPO), untuk menawarkan dan menjual saham-sahamnya melalui Bursa Efek Indonesia sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus rupiah) setiap saham, dengan harga penawaran Rp. 200,- (dua ratus rupiah) setiap saham, maka untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan **Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**. Kami ANRA & PARTNERS Law Offices (selanjutnya disebut "**ANRA**") yang berkantor di Gedung Menara Kadin Indonesia F/30,Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3 Jakarta 12950, selaku Konsultan Hukum yang telah terdaftar pada BAPEPAM-LK sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan Nomor Pendaftaran : 404/STTD-KH/PM/2001 tanggal 19 November 2001 dan terdaftar pada HKHPM dengan Nomor Anggota 200430 sesuai Surat Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.106/HKHPM/SK/XII/2004 tanggal 8 Desember 2004 telah ditunjuk oleh PERSEROAN khusus untuk masalah ini berdasarkan Surat Penunjukan No. MKN/SP-IPO/099/2015 tanggal 12 Juni 2015 untuk memberikan Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum (LUT) dan **PENDAPAT SEGI HUKUM** (PSH) atas PERSEROAN, dan sehubungan dengan penelaahan Aspek Hukum atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana PERSEROAN oleh **Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")** berdasarkan surat No. S-633/PM.221/2015 tanggal 24 Agustus 2015, bersama ini ANRA sampaikan PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM sebagai jawaban/tanggapan surat OJk tersebut.

PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini kami buat berdasarkan tambahan informasi atas dokumen-dokumen dan/atau pernyataan yang disampaikan oleh PERSEROAN yang hasilnya dicantumkan dalam Perubahan LUT dan merupakan pengganti dari PENDAPAT SEGI HUKUM No. 025/ANRA.1/PSH/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015. Adapun **PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM** adalah sebagai berikut :

I. **PERSEROAN** didirikan dengan nama PT. Mitra Komunikasi Nusantara (selanjutnya disebut "PERSEROAN") berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Mitra Komunikasi Nusantara No. 27 tanggal 14 Juli 2008, dibuat dihadapan Nyonya Rose Takarina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-46683.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0065638.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 12 Desember 2008 No. 100, Tambahan No. 27358/2008.

II. Anggaran Dasar PERSEROAN mengalami beberapa kali perubahan, sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana PERSEROAN. Anggaran Dasar PERSEROAN diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Mitra Komunikasi Nusantara No. 179 tanggal 17 Juni 2015, dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0937989.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 24 Juni 2015, perubahan data anggaran dasar mana telah diberitahukan dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0945265 tanggal 24 Juni 2015, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0945266 tanggal 24 Juni 2015, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3524201.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 24 Juni 2015 yang kemudian diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Mitra Komunikasi Nusantara No. 141 tanggal 24 Juli 2015, dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, perubahan anggaran dasar perseroan mana telah diberitahukan dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0953628 tanggal 31 Juli 2015, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3536773.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 31 Juli 2015, dalam rapat mana diputuskan merubah ketentuan Pasal 12, Pasal 17, Pasal 20 anggaran dasar PERSEROAN.

Bahwa Pendirian **PERSEROAN** telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia. Bahwa perubahan nama PERSEROAN tersebut telah memperoleh persetujuan Instansi terkait dan tidak ada keberatan dari Pihak Ke 3 (tiga) atas perubahan nama PERSEROAN. Untuk perubahan nama PERSEROAN yang berkaitan dengan ijin-ijin yang dimiliki PERSEROAN menunggu diperolehnya Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada saat **PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM** ini dikeluarkan **PERSEROAN** berkedudukan Hukum di Jakarta.

III. Bahwa Perubahan Anggaran Dasar **PERSEROAN** adalah benar dan berkesinambungan meskipun sebagian besar Akta Anggaran Dasar belum diperoleh Berita Negara Republik Indonesia dari Percetakan Negara, namun Anggaran Dasar dan perikatan terhadap pihak ketiga tetap sah dan mengikat terhadap PERSEROAN dan pemegang saham. PERSEROAN telah menyesuaikan Anggaran Dasarnya berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1 tentang Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka. Sesuai ketentuan Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengumuman dalam Tambahan Berita Negara atas akta-akta PERSEROAN merupakan kewenangan/dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka konsekuensi hukum atas belum/tidak dilakukannya pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atas akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar PERSEROAN oleh Direksi tidak diatur.

IV. Maksud dan tujuan **PERSEROAN** adalah sebagaimana termaktub dalam termaktub dalam Pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Mitra Komunikasi Nusantara No. 179 tanggal 17 Juni 2015, dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., pengganti

dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0937989.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 24 Juni 2015, perubahan data anggaran dasar mana telah diberitahukan dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0945265 tanggal 24 Juni 2015, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0945266 tanggal 24 Juni 2015, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3524201.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 24 Juni 2015, yaitu sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa, perdagangan, pembangunan, percetakan, industri, angkutan, perbengkelan, pertanian
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
   a. berusaha dalam bidang jasa termasuk jasa telekomunikasi umum, konsultasi bidang teknik, jasa teknologi informasi, jasa komputer, keterampilan tenaga kerja, rekruiting dan penyaluran tenaga kerja, sumber daya manusia, sewa menyewa, jasa perbaikan dan perawatan mesin-mesin, jasapengembangan bisnis, kecuali jasa bidang hukum dan pajak;
   b. menjalankan usaha perdagangan import dan eksport, antar pulau/daerah serta local, serta barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahana lain dan sebagai distributor dan perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri serta bertindak sebagai agen, leveransir, supplier serta waralaba;
   c. menjalankan usaha dibidang pembangunan yakni bertindak sebagai pengembang, kontraktor, antara lain pembangunan kawasan perumahan, kawasan industri, gedung apartemen, kondominium, perkantoran dan pertokoan dan fasilitasnya termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurugan, pemerataan serta pembangunan gedung, jalan, taman, bendungan, pengairan atau irigasi, landasan, pemasangan instalasi listrik, gas, air minum, telekomunikasi dan air conditioner;
   d. menjalankan usaha dibidang percetakan, offset, alat tulis kantor dan perlengkapannya, periklanan, pengepakan, desain dan cetak grafis, penjilidan dan penerbitan;
   e. berusaha dalam bidang berbagai macam industri termasuk pabrik dalam rangka memproses dan memproduksi bahan baku menjadi bahan/barang siap pakai atau barang konsumsi termasuk pula industri textile dan pakaian jadi, manufacturing (pabrikasi) peralatan listrik, elektronik, mesin-mesin, peralatan teknik, mekanikal dan komunikasi;
   f. berusaha dalam bidang angkutan darat antara lain ekspedisi, pergudangan dan angkutan penumpang;
   g. menjalankan usaha-usaha dibidang perbengkelan, yang meliputi kegiatan perawatan, pemerlihaan dan perbaikan (maintenance) kendaraan bermotor, penyediaan suku cadang teknis, elektrikal dan mekanikal;
   h. menjalankan usaha dibidang pertanian, holtikultura, peternakan, perikanan darat/laut, perkebunan dan kehutanan serta agro industri.

Bahwa kegiatan usaha yang di jalankan **PERSEROAN** telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam anggaran dasarnya dan tidak ada usaha lain selain dari

yang telah diuraikan diatas. Pada saat **PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM** ini dikeluarkan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan adalah dalam bidang jasa (perdagangan smartphone, gadget dan pulsa isi ulang).

Berdasarkan pemeriksaan kami, kami berpendapat tidak terdapat pembatasan ke pemilikan saham asing atas rencana PERSEROAN melakukan Penawaran Umum sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014, yang berbunyi: "*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tidak berlaku bagi penanaman modal tidak langsung atau portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri.*"

V. Pada saat **PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM** ini dikeluarkan susunan permodalan **PERSEROAN** berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Mitra Komunikasi Nusantara No. 179 tanggal 17 Juni 2015, dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0937989.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 24 Juni 2015, perubahan data anggaran dasar mana telah diberitahukan dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0945265 tanggal 24 Juni 2015, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0945266 tanggal 24 Juni 2015, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3524201.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 24 Juni 2015, yaitu sebagai berikut :

Susunan Permodalan :

Modal Dasar	:	Rp. 200.000.000.000,- (*dua ratus milyar rupiah*) terbagi atas 2.000.000.000 (dua milyar saham) lembar saham, masing-masing lembar saham bernilai nominal Rp. 100,- (*seratus rupiah*).
Modal Ditempatkan	:	Rp. 80.000.000.000,- (*delapan puluh milyar rupiah*) terbagi atas 800.000.000 (delapan ratus juta) lembar saham.
Modal Disetor	:	Rp. 80.000.000.000,- (*delapan puluh milyar rupiah*) terbagi atas 800.000.000 (delapan ratus juta) lembar saham atau 100% (*seratus persen*) dari nilai saham yang telah ditempatkan.

Bahwa riwayat permodalan, peningkatan modal disetor dan seluruh peralihan kepemilikan pemegang saham yang tertuang dalam akta-akta PERSEROAN adalah benar dan sah serta berkesinambungan, peningkatan modal disetor dan seluruh peralihan kepemilikan pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang pasar modal.

Susunan Pemegang Saham PERSEROAN :

Struktur permodalan Perseroan per tanggal 23 Juni 2015 berdasarkan Daftar Pemegang Saham adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp.100)	Persentase (%)
1.	PT. Media Komunikasi Nusantara Korporindo Tbk.	799.999.000	79.999.900.000,-	99,99
2.	Edi Siswanto	1.000	100.000,-	0,01
	Total	800.000.000	80.000.000.000,-	100

Bahwa PERSEROAN telah melaksanakan kewajibannya membuat Daftar Pemegang Saham yang mencerminkan pemilik / pemegang saham PERSEROAn dan Daftar Khusus yang mencerminkan kepemilikan saham anggota Direksi, anggota Komisaris beserta keluarganya atas saham PERSEROAN dan Perseroan Terbatas lainnya sesuai ketentuan Pasal 100 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

VI. Pada saat **PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM** ini dikeluarkan susunan Direktur dan Komisaris, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Mitra Komunikasi Nusantara No. 179 tanggal 17 Juni 2015, dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0945266 tanggal 24 Juni 2015, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3524201.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 24 Juni 2015, susunan Direksi dan Komisaris PERSEROAN yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Jefri Junaedi
Direktur	:	Robby Tan
Direktur Independen	:	*Haji Nino Amir Rajab Pohan*

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	:	Santoso Widjojo
Komisaris	:	Viktor Antonio Kohar
Komisaris Independen	:	Ade Ambrita

a. Bahwa pengangkatan Direksi dan Komisaris yang menjabat saat ini pengangkatanya telah sesuai dengan Anggaran Dasar PERSEROAN Pasal 10, Pasal 13, Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan telah memenuhi Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.:
   i. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik

ii. Cakap melakukan perbuatan hukum
iii. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
   1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
   2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
   3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;dan
   4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat :
      a). Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
      b). Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS,dan;
      c). Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh Izin, persetujuan, atau pendaftaran dan Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajibannya menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
      d). Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
      e). Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Bahwa sampai dengan dibuatnya **PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM** ini **PERSEROAN** telah membentuk Komite Audit, Unit Audit Internal dan menunjuk Sekretaris Perusahaan sebagai berikut :

- Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik jo. Peraturan No. I-A, Lampiran I Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Direksi PERSEROAN menunjuk Inna Titonia sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Penunjukan Direksi PERSEROAN No. 107/MKN-CS/VI/15 tanggal 25 Juni 2015

- Sesuai dengan Peraturan IX.I.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit jo. Peraturan No. I-A, Lampiran I Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, PERSEROAN telah membentuk Komite Audit dengan masa tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan Desan Komisaris yang saat ini menjabat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 118/MKN-KA/VI/15 tanggal 29 Juni 2015, dengan susunan Komite Audit adalah :
  Ketua : Ade Ambarita
  Anggota : 1. Jhon Baginda Siregar. 2. Soni Arivita

Dalam rangka memberi landasan pada pelaksanaan kegiatan Komite Audit, PERSEROAN telah menyusun Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris PERSEROAN tertanggal 25 Juni 2015

- Sesuai dengan Peraturan No. IX.I.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2018 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Direksi PERSEROAN menunjuk Drs. Priyo Sutanto sebagai Kepala Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi PERSEROAN No. 119/MKN-KA/VI/15 tanggal 25 Juni 2015
  Dalam rangka memberikan pedoman bagi auditor PERSEROAN supaya dapat melaksanakan tugasnya secara professional sehingga memperoleh hasil audit yang sesuai dengan standar mutu dan dapat diterima oleh berbagai pihak baik internal maupun eksternal, PERSEROAN telah menyusun Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) yang telah ditandatangani oleh Direksi PERSEROAN tertanggal 29 Juni 2015 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris PERSEROAN

- PERSEROAN akan membentuk Komite Nominasi dan Renumerasi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, segera setelah selesainya proses Penawaran Umum Perdana PERSEROAN.

- Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik jo. Peraturan No. I-A, Lampiran I Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Direksi PERSEROAN menunjuk Inna Titonia sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PERSEROAN No. 107/MKN-CS/VI/15 tanggal 25 Juni 2015.

PERSEROAN telah mengangkat Ade Ambarita sebagai Komisaris Independen yang telah memenuhi persyaratan Peraturan IX.I.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 sebagai berikut :

1.) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
2.) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
3.) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
4.) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan.

VII. **PERSEROAN** telah memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah (SIUP Menengah) No. 09991/P-01/1.824.271 tanggal 25 September 2013 dan wajib melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 25 September 2018 serta PERSEROAN telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2014 kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta berdasarkan Tanda Terima tanggal 26 Agustus 2015. PERSEROAN telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan

No. Pendaftaran: 09.05.1.46.60589 tanggal 16 Oktober 2013, berlaku sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018; telah diberikan Angka Pengenal Importir Umum (API-U) dibawah No. 090203096-P tanggal 5 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta dan wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali; Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) dibawah No. 1.09.02.07.96661 tanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang berlaku hingga tanggal 10 Maret 2016; Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) di bawah No. 05.021423 tanggal 20 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai u.b. Kasubdit Registrasi Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 723/1.751.21/XII/2014 tanggal 05 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Cideng dan diketahui oleh Camat Gambir di bawah No. 4323/1.824.02 tanggal 05 Desember 2014, yang berlaku sampai dengan tanggal 05 Desember 2015. Sampai dengan **PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM** ini dikeluarkan semua perijinan yang dimiliki PERSEROAN, saat ini masih berlaku. Dengan demikian PERSEROAN telah memenuhi seluruh perijinan yang material untuk melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar PERSEROAN.

Bahwa perubahan nama PERSEROAN tersebut telah memperoleh persetujuan Instansi terkait dan tidak ada keberatan dari Pihak Ke 3 (tiga) atas perubahan nama PERSEROAN. Untuk perubahan nama PERSEROAN yang berkaitan dengan ijin-ijin yang dimiliki PERSEROAN menunggu diperolehnya Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

VIII. Bahwa sampai dengan **PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM** ini dibuat **PERSEROAN** telah melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan dan ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu telah melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan, sedangkan *Peraturan Perusahaan* **PERSEROAN** *telah memperoleh pengesahan dari Direktur* Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi a.n. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan R.I.. **PERSEROAN** telah mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya dalam kepersertaan BPJS dan telah membayar upah minimum propinsi yang berlaku di wilayahnya tempat tenaga kerja itu bekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **PESEROAN** saat ini tidak memiliki perkara di *Pengadilan Hubungan Industrial sehubungan dengan ketenagakerjaan dan Pengadilan* Pajak sehubungan dengan perpajakan.

IX. Pada saat **PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM** ini dikeluarkan **PERSEROAN** saat ini memiliki dan/atau mengusasi secara sah harta kekayaan berupa benda bergerak dan tidak memiliki harta kekayaan yang berupa benda tidak bergerak. Bahwa harta kekayaan **PERSEROAN** yang sifatnya material seluruhnya telah diasuransikan yang mencakup seluruh resiko-resiko penting yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, dan bahwa terdapat harta kekayaan PERSROAN yang berupa Margin Deposito berupa Biyet Deposito Bank Mutiara sebesar Rp. 24.000.000.000,-, Persediaan Barang Dagangan senilai Rp. 88.144.260.000,- dan agunan kredit (tambahan) yang berupa Persediaan Barang sebesar Rp.36.000.000.000,- dan Piutang Dagang sebesar Rp.19.000.000.000,- sedang dalam keadaan dibebankan atau menjadi jaminan PT. Bank JTrust Indonesia Tbk (dahulu PT. Bank Mutiara Tbk), dan penjaminan tersebut telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar PERSEROAN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Harta kekayaan PERSEROAN saat ini tidak sedang tersangkut/terlibat dalam suatu perkara atau perselisihan hukum (baik perkara perdata, perkara pidana dan perkara tata usaha negara).

X. Bahwa atas rencana melakukan Penawaran Umum Perdana (selanjutnya disebut Go Publik/IPO) **PERSEROAN** telah mendapat persetujuan dari PT. Bank JTrust Indonesia Tbk (dahulu PT. Bank Mutiara Tbk) berdasarkan Surat Nomor : 148/Jtrust/CMD/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 Perihal : Persetujuan Masuknya Investor Baru dan Penawaran Umum Perdana (Go Publik/IPO) atas nama PT. Mitra Komunikasi Nusantara yaitu sebagai berikut :

- Menyetujui masuknya Investor baru dan penawaran umum perdana (go Publik/IPO) atas saham PT. Mitra Komunikasi Nusantara;
- Menyetujui setoran modal Perseroan sebesar Rp. 20.000.000.000,- hingga total modal Perseroan menjadi Rp.100.000.000.000,-
- Menyetujui perubahan susunan pengurus dan pemegang saham baru PERSEROAN yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. No.179 tanggal 17 Juni 2015, dibuat dihadapan dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
- Menyetujui pembagian keuntungan/Deviden Perusahaan.
- Berkaitan dengan persetujuan ini, diharapkan PERSEROAN segera menyampaikan copy Akta perubahan (sesuai asli) susunan pengurus dan pemegang saham baru PERSEROAN disertai bukti pemberitahuan kepada Kementrian Hukum & HAM RI atas perubahan tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah bukti pemberitahuan dari Kemenkum Ham RI dikeluarkan.

Bahwa dengan telah diperolehnya persetujuan dari kreditur yaitu PT. Bank JTrust Indonesia Tbk (dahulu PT. Bank Mutiara Tbk) yaitu antara lain menyetujui masuknya Investor baru dan penawaran umum perdana (go Publik/IPO) atas saham PERSEROAN dan menyetujui pembagian keuntungan/Deviden Perusahaan, maka tidak terdapat lagi pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dalam perjanjian yang dapat merugikan hak pemegang saham publik dan/atau dapat menghalangi rencana Penawaran Umum beserta penggunaan dananya oleh PERSEROAN.

XI. Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana (selanjutnya disebut Go Publik/IPO), setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan PERSEROAN untuk:

A. Sekitar 70% (tujuh puluh persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu pengadaan persediaan dan membiayai kebutuhan operasional.

B. Sekitar 30% (tiga puluh persen) akan digunakan untuk membayar sebagian hutang bank Perseroan.

Perseroan berencana membayar sebagian hutang atau sekitar Rp15 miliar dengan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum, mulai bulan Oktober 2015. Pada bulan Oktober 2015, Saldo hutang bank pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk (dahulu bernama PT Bank Mutiara Tbk) adalah sejumlah Rp22,5 miliar. Hutang ini akan jatuh tempo pada bulan Desember 2015 dan sisa hutang yang ada pada bulan Desember 2015 tersebut, akan dilunasi dengan internal kas Perseroan.

Perseroan tidak terafiliasi dengan PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

PERSEROAN akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada pemegang saham dalam RUPS Tahunan PERSEROAN dan melaporkannya secara berkala setiap 3 bulan/triwulanan (Maret, Juni, September dan Desember) kepada OJK, sesuai dengan Peraturan No.X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua OJK No.Kep-27/PM/2003 tertanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana.

Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal. Apabila PERSEROAN bermaksud mengubah penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus ini, maka rencana penggunaan dana tersebut akan terlebih dahulu dilaporkan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya serta akan dimintakan persetujuan RUPS terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan No.X.K.4.

Dalam hal PERSEROAN akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transasi material, PERSEROAN akan memperhatikan ketentuan Peraturan No. IX.E.1 dan/atau Peraturan No.IX.E.2.

Pelaksanaan Penggunaan dana hasil penawaran umum akan memenuhi ketentuan peraturan di bidang pasar modal.

XII. **PERSEROAN** telah melakukan penandatanganan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. No. 311 tanggal 26 Juni 2015, dibuat dihadapan Jimmy Tanal, SH, M.Kn, pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan antara PT. BLUE CHIP MULIA yang diwakili oleh Suliasan (Presiden Direktur) dengan PERSEROAN diwakili oleh Jefri Junaedi (Direktur Utama) dan Haji Nino Amir Rajab Pohan (Direktur). **PERSEROAN** telah melakukan penandatanganan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. No. 312 tanggal 26 Juni 2015, dibuat dihadapan Jimmy Tanal, SH, M.Kn, pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan antara PERSEROAN yang diwakili oleh Jefri Junaedi (Direktur Utama) dan Haji Nino Amir Rajab Pohan (Direktur) dengan PT. MINNA PADI INVESTAMA Tbk diwakili oleh Djoko Joelijanto (Direktur Utama) yang kemudian diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk No. 81 tanggal 7 Oktober 2015, dibuat dihadapan Jimmy Tanal, SH, M.Kn, pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan antara PERSEROAN yang diwakili oleh Jefri Junaedi (Direktur Utama) dengan PT. MINNA PADI INVESTAMA Tbk. yang diwakili oleh Djoko Joelijanto (Direktur Utama) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan PT. JASA UTAMA CAPITAL yang diwakili oleh Deddy Suganda Widjaja (Direktur Utama), PT. LAUTANDHANA SECURINDO yang diwakili oleh Wientoro Prasetyo (Direktur Utama), PT. PANCA GLOBAL SECURITIES Tbk yang diwakili oleh Hendra Hasan Kuntarjo (Direktur Utama) selaku Para Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya **PERSEROAN** telah menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-0015/PE/KSEI/0715 tanggal 22 Juli 2015, antara PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk dalam hal ini diwakili oleh H. Nino Amir Rajab Pohan (selaku Direktur) dan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Margeret M. Tang (selaku Direktur Utama).

PERSEROAN juga telah menandatangani perjanjian pendahuluan pencatatan efek dengan PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) tertanggal 31 Juli 2015, PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk dalam hal ini diwakili oleh Jefri Junaedi (selaku Direktur Utama) dan PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam hal ini diwakili oleh Tito Sulistio (selaku Direktur Utama).

Perjanjian-perjanjian dan surat penawaran umum yang telah ditandatangani oleh **PERSEROAN** dalam rangka untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (selanjutnya disebut Go Publik/IPO) tersebut adalah sah dan mengikat serta tidak bertentangan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar **PERSEROAN** dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XIII. Bahwa atas rencana **PERSEROAN** melakukan Penawaran Umum Perdana (selanjutnya disebut Go Publik/IPO) melalui Bursa Efek Indonesia sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus rupiah) setiap saham, dengan harga penawaran Rp. 200,- (dua ratus rupiah) setiap saham, telah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan oleh **PERSEROAN** dengan Pihak Ketiga, Perjanjian-perjanjian yang dibuat **PERSEROAN** adalah sah dan mengikat serta tidak saling bertentangan/melanggar ketentuan Anggaran Dasar **PERSEROAN** dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan tidak dibatasi oleh perjanjian-perjanjian dibuat dengan Pihak Ketiga.

XIV. Bahwa atas rencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (selanjutnya disebut Go Publik/IPO) sahamnya melalui Bursa Efek Indonesia **PERSEROAN** telah mengungkapkan dalam Prospektus, semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan, bahwa aspek hukum dalam Prospektus adalah benar.

XV. Bahwa sampai dengan tanggal Pembuatan **PERUBAHAN PENDAPAT HUKUM, PERSEROAN** dan para Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, tidak ditemukan adanya Sengketa/Perkara yang terdaftar di badan-badan Pengadilan Negeri/Niaga, Pengadilan Pajak,PTUN dan BANI, PERSEROAN tidak tersangkut dalam perkara pidana, perkara tata usaha negara termasuk perkara/perselisihan perburuhan, Hak Cipta, Merek ataupun Patent dan perkara perdata, perkara pidana yang melibatkan PERSEROAN dan para Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang secara material dapat berpengaruh negative bagi kelangsungan usaha PERSEROAN. Saat ini **PERSEROAN** tidak sedang berperkara baik di badan-badan Peradilan maupun sengketa hukum/perselisihan diluar pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha.

Demikian **PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM** ini kami buat dengan sebenarnya dalam kapasitas kami selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi. Selanjutnya kami bertanggung jawab sepenuhnya atas materi **PENDAPAT SEGI HUKUM** ini.

ANRA & PARTNERS

ANRA
PARTNERS

PRIHATNO DOSOYOEDHANTO, S.H.
STTD : No. 404/PM/STTD-KH/2001
HKHPM No Anggota 200430

Tembusan :

1. **Yth. : Bapak Ketua Otoritas Jasa Keuangan.**
2. **Yth. : Bapak Kepala Biro Hukum Otoritas Jasa Keuangan.**
3. **A r s i p.**

BAB XVI. LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE 4 (EMPAT) BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 APRIL 2015 DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Jefri Junaedi
   Alamat Kantor : Axa Tower Lt. 32 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta Selatan
   Nomor Telepon : 021-30056255
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : H. Nino Amir Rajab Pohan
   Alamat Kantor : Axa Tower Lt. 32 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta Selatan
   Nomor Telepon : 021-30056255
   Jabatan : Direktur Independen

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk;

2. Laporan keuangan PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar;

   b. Laporan keuangan PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 18 September 2015

METERAI TEMPEL
CEB87ADF359297430
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Jefri Junaedi	**H. Nino Amir Rajab Pohan**
Direktur Utama	**Direktur Independen**

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan Nomor : 043/GA/HDT-DH/MKN/IX/2015

Pemegang Saham, Dewan Komisaris Dan Direksi
PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 30 April 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian Internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan . Prosedur yang dipilih tergantung pada pertimbangan auditor untuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk tanggal 30 April 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal

Kami meminta perhatian Saudara pada Catatan 2 atas laporan keuangan yang mengungkapkan bahwa telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 24 "Imbalan Kerja" sejak tanggal 1 Januari 2015. Penerapan ini menyebabkan penyajian kembali laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012 dan 1 Januari 2012 / 31 Desember 2011, dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 oleh Perusahaan yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal ini.

Sehubungan dengan beberapa perubahan dan penambahan pengungkapan sebagaimana yang dijelaskan dalam Catatan 29 atas laporan keuangan, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tahun yang disebutkan di atas dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan. Sebelum laporan ini, kami telah mengeluarkan laporan auditor independen No. 042/GA/HDT-DH/MKN/VIII/2015 dan No. 037/GA/HDT-DH/MKN/VI/2015 yang masing-masing tertanggal 27 Agustus 2015 dan 10 Juni 2015 atas laporan keuangan Perusahaan tanggal 30 April 2015 dan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dengan opini tanpa modifikasian.

Hal-hal lain

Informasi komparatif untuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas serta catatan penjelasan lainnya untuk periode empat bulan yang berakhir tanggal 30 April 2014 tidak diaudit atau tidak direviu.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Perusahaan, seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2a atas laporan keuangan terlampir, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
HERMAN DODY TANUMIHARDJA & REKAN

Drs. Dody Hapsoro, CPA, CA
Surat Izin Akuntan Publik No. : AP. 0325

Jakarta, 18 September 2015

PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 30 APRIL 2015, 31 DESEMBER 2014, 2013, DAN 2012 SERTA 1 JANUARI 2012 / 31 DESEMBER 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 April 2015	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012	1 Januari 2012 / 31 Desember 2011 (Tidak Diaudit)
ASET						
ASET LANCAR						
Kas dan Setara Kas	2, 4, 27, 28, 29	2.560.005.355	3.632.381.499	60.081.992.137	51.436.019.542	1.974.354.335
Piutang Usaha	5, 28, 29	58.026.591.742	73.576.568.588	60.946.575.924	43.711.140.212	28.345.576.882
Piutang Lain-lain	2, 6, 28, 29					
Pihak Berelasi	25	-	6.424.840.500	-	-	-
Pihak Ketiga		6.424.840.500	-	-	-	-
Persediaan	2, 7	57.250.656.362	38.554.300.800	203.886.605.983	84.297.107.632	67.286.525.085
Pajak Dibayar Dimuka	13a	767.729.840	1.738.673	20.624.210.009	9.712.799.016	9.691.067.876
Beban Dibayar Dimuka	2, 8	436.149.833	431.442.590	4.537.172.729	589.572.124	-
Jumlah Aset Lancar		**125.465.973.631**	**122.621.272.650**	**350.076.556.782**	**189.746.638.526**	**107.297.524.178**
ASET TIDAK LANCAR						
Aset Pajak Tangguhan	2, 3, 13c	417.366.789	435.289.376	252.404.823	185.524.062	-
Aset Tetap	9					
Aset Tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp. 5.484.413.414,- untuk 30 April 2015, Rp 4.787.735.056,- untuk 31 Desember 2014, Rp 4.150.881.961,- untuk 31 Desember 2013, dan Rp 1.897.440.523 .- untuk 31 Desember 2012.		9.561.771.059	10.184.524.417	17.560.771.433	17.480.635.850	6.074.505.718
Aset Lain-lain	10	-	-	4.765.734.262	3.227.272.725	1.744.755.246
Jumlah Aset Tidak Lancar		**9.979.137.848**	**10.619.813.793**	**22.578.910.518**	**20.893.432.637**	**7.819.260.964**
JUMLAH ASET		**135.445.111.479**	**133.241.086.443**	**372.655.467.300**	**210.640.071.163**	**115.116.785.142**
LIABILITAS DAN EKUITAS						
LIABILITAS JANGKA PENDEK						
Hutang Bank	2, 11, 28, 29	35.000.000.000	45.000.000.000	185.637.235.305	98.825.594.100	24.032.085.033
Hutang Usaha	2, 12, 28, 29	2.371.141.196	2.317.454.808	123.615.684.096	75.283.755.100	81.441.674.165
Hutang Pajak	2, 3, 13b,	5.163.826.430	1.207.933.611	502.756.898	223.353.755	2.838.566.359
Hutang Pembiayaan Konsumen	2, 14, 28, 29	67.490.344	94.486.480	295.400.068	623.399.768	-
Jumlah Liabilitas Lancar		**42.602.457.970**	**48.619.874.899**	**310.051.076.367**	**174.956.102.723**	**108.312.325.557**
LIABILITAS JANGKA PANJANG						
Hutang Pembiayaan Konsumen	2, 14, 28, 29	-	-	118.373.448	163.858.700	-
Hutang Kepada Pihak Ketiga	2, 15, 28, 29	-	-	39.592.955.447	19.410.105.110	-
Liabilitas imbalan pasca-kerja	2, 3, 16	1.669.467.151	1.549.682.355	818.144.144	656.268.831	-
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar		**1.669.467.151**	**1.549.682.355**	**40.529.473.039**	**20.230.232.641**	-
Jumlah Liabilitas		**44.271.925.121**	**50.169.557.254**	**350.580.549.406**	**195.186.335.364**	**108.312.325.557**
EKUITAS						
Modal Saham - Nilai nominal saham Rp. 50.000,- per saham Modal dasar 4.000.000,- saham per 30 April 2015 dan 31 Desember 2014 dan 50.000 saham per 31 Desember 2013 dan 2012. ditempatkan dan disetor penuh 1.600.000 saham pada 30 April 2015 dan 31 Desember 2014 dan 12.500 saham per 31 Desember 2013 dan 2012.	17	80.000.000.000	80.000.000.000	625.000.000	625.000.000	625.000.000
Keuntungan aktuaria		65.436.254	10.815.241	236.142.293	26.299.094	-
Saldo Laba Ditahan		11.107.750.104	3.060.713.949	21.213.775.601	14.802.436.705	6.179.459.585
Jumlah Ekuitas		**91.173.186.358**	**83.071.529.189**	**22.074.917.894**	**15.453.735.799**	**6.804.459.585**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**135.445.111.479**	**133.241.086.443**	**372.655.467.300**	**210.640.071.163**	**115.116.785.142**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK PERIODE 4 (EMPAT) BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 APRIL 2015 DAN 30 APRIL 2014 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014, 2013, DAN 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 April 2015	30 April 2014 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2014	(Disajikan kembali) 31 Desember 2013	31 Desember 2012
Penjualan	2, 18	310.704.798.549	305.651.657.497	847.376.723.318	626.443.941.953	500.334.555.908
Beban Pokok Penjualan	2, 19	(292.725.382.094)	(288.796.632.721)	(807.480.053.341)	(590.615.423.279)	(473.310.960.653)
Laba Kotor		**17.979.416.455**	**16.855.024.776**	**39.896.669.977**	**35.828.518.674**	**27.023.595.255**
Beban Penjualan	2, 20	(28.566.443)	(4.193.531.868)	(7.087.624.600)	(4.456.669.030)	(3.101.988.632)
Beban Umum dan Administrasi	2, 21	(4.562.910.853)	(4.051.959.544)	(15.278.369.389)	(10.818.716.551)	(6.069.157.262)
Pendapatan (beban) Usaha Lainnya - bersih	2, 22	(1.110.381)	(16.148.331)	1.451.728.340	(4.379.919.626)	(3.247.797.487)
		(4.592.587.678)	**(8.261.639.743)**	**(20.914.265.649)**	**(19.655.305.206)**	**(12.418.943.381)**
Laba Usaha		**13.386.828.777**	**8.593.385.033**	**18.982.404.328**	**16.173.213.468**	**14.604.651.874**
Pendapatan (Beban) Keuangan						
Pendapatan Keuangan	2, 23	6.363.892	822.427.284	1.543.773.930	1.716.850.869	1.780.482.569
Beban Keuangan	2, 23	(2.311.525.182)	(5.636.736.664)	(11.905.098.445)	(8.153.561.686)	(4.296.613.748)
Jumlah Beban Keuangan - Bersih		**(2.305.161.290)**	**(4.814.309.380)**	**(10.361.324.515)**	**(6.436.710.817)**	**(2.516.131.180)**
Laba Bersih Sebelum Pajak Penghasilan		**11.081.667.488**	**3.779.075.654**	**8.621.079.813**	**9.736.502.651**	**12.088.520.694**
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan						
Kini	2, 3, 13c	(3.034.915.750)	(944.768.913)	(1.881.917.000)	(3.461.992.250)	(3.659.834.000)
Tangguhan	2, 3, 13c	284.418	-	107.775.535	136.828.494	194.290.427
		(3.034.631.333)	**(944.768.913)**	**(1.774.141.465)**	**(3.325.163.756)**	**(3.465.543.574)**
Laba Bersih Periode Berjalan		**8.047.036.155**	**2.834.306.740**	**6.846.938.348**	**6.411.338.895**	**8.622.977.120**
Pendapatan komprehensif lainnya						
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		-	-	-	-	-
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi						
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja		72.828.018	-	(300.436.070)	279.790.933	35.065.458
Terkait pajak penghasilan		(18.207.005)	-	75.109.018	(69.947.733)	(8.766.365)
Pendapatan (kerugian) komprehensif lain periode berjalan berjalan, setelah dikurangi pajak	13c, 16	**54.621.014**	**-**	**(225.327.053)**	**209.843.200**	**26.299.094**
Laba Bersih Komprehensif Periode Berjalan		**8.101.657.169**	**2.834.306.740**	**6.621.611.295**	**6.621.182.095**	**8.649.276.214**
Laba Bersih Per Saham Dasar		5.064	226.745	14.265	529.695	691.942

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan laporan keuangan secara keseluruhan

PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE 4 (EMPAT) BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 APRIL 2015 DAN 30 APRIL 2014 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014, 2013, DAN 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

			Saldo Laba		
	Modal	Keuntungan (Kerugian) Aktuaria	Ditentukan Penggunaannya	Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya	Jumlah Ekuitas
Saldo per 1 Januari 2012	**625.000.000**	-	-	**6.179.459.585**	**6.804.459.585**
Laba Bersih	-	-	-	8.622.977.120	8.622.977.120
Pendapatan Komprehensif Lain	-	26.299.094	-	-	26.299.094
Saldo per 31 Desember 2012	**625.000.000**	**26.299.094**	-	**14.802.436.705**	**15.453.735.799**
Laba Bersih	-	-	-	6.411.338.895	6.411.338.895
Pendapatan Komprehensif Lain	-	209.843.200	-	-	209.843.200
Saldo per 31 Desember 2013	**625.000.000**	**236.142.293**	-	**21.213.775.601**	**22.074.917.894**
Penambahan Modal Disetor (lihat Catatan 17)	54.375.000.000	-	-	-	54.375.000.000
Laba Bersih	-	-	-	6.846.938.348	6.846.938.348
Kerugian Komprehensif Lain	-	(225.327.053)	-	-	(225.327.053)
Penambahan Modal Disetor (lihat Catatan 17)	25.000.000.000	-	-	(25.000.000.000)	-
Saldo per 31 Desember 2014	**80.000.000.000**	**10.815.241**	-	**3.060.713.949**	**83.071.529.189**
Laba bersih 1 Januari 2015 - 30 April 2015	-	-	-	8.047.036.155	8.047.036.155
Pendapatan Komprehensif Lain	-	54.621.014	-	-	54.621.014
Saldo per 30 April 2015	**80.000.000.000**	**65.436.254**	-	**11.107.750.104**	**91.173.186.358**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE 4 (EMPAT) BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 APRIL 2015 DAN 30 APRIL 2014 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014, 2013, DAN 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	30 April 2015	30 April 2014 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	326.254.775.395	299.897.272.921	834.746.730.654	609.208.506.242	484.968.992.578
Pembayaran kas kepada pemasok	(311.368.051.268)	(314.074.359.336)	(763.445.977.446)	(661.872.992.634)	(496.479.462.268)
Pembayaran kepada karyawan	-	-	(6.971.394.794)	(4.412.193.600)	(2.356.800.100)
Penerimaan dari (Pembayaran untuk) kas operasi lainnya	(3.553.017.846)	22.805.996.142	5.805.852.395	(27.448.598.717)	(11.816.328.214)
Kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi	11.333.706.281	8.628.909.727	70.135.210.809	(84.525.278.709)	(25.683.598.003)
Pembayaran pajak penghasilan badan	-	(945.255.167)	(1.314.403.678)	(3.217.830.129)	(3.560.728.904)
Pendapatan keuangan (lihat Catatan 23)	6.363.892	822.427.284	1.543.773.930	1.716.850.869	1.780.482.569
Pembayaran beban keuangan	(2.311.525.182)	(5.636.736.664)	(11.824.712.420)	(8.076.737.468)	(4.296.613.747)
Arus Kas Bersih Yang Diterima Dari Aktivitas Operasi	**9.028.544.992**	**2.869.345.180**	**58.539.868.641**	**(94.102.995.436)**	**(31.760.458.086)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Perolehan aset tetap (lihat Catatan 9)	(73.925.000)	-	(48.366.951)	(2.333.577.021)	(12.286.231.873)
Uang muka pembelian aset tetap	-	-	4.765.734.262	(1.538.461.537)	(1.482.517.479)
Penjualan aset tetap (lihat Catatan 9)	-	-	6.467.631.197	-	-
Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	**(73.925.000)**	**-**	**11.184.998.508**	**(3.872.038.558)**	**(13.768.749.352)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan (Pembayaran) Hutang Bank jangka Pendek	(10.000.000.000)	(15.219.220.000)	(140.637.235.305)	86.811.641.205	98.825.594.100
Penerimaan (Pembayaran) Pinjaman pihak ketiga	-	(39.592.955.447)	(39.592.955.447)	20.182.850.337	(4.621.979.923)
Penerimaan (Pembayaran) Hutang Pembiayaan konsumen	(26.996.136)	(202.704.966)	(319.287.036)	(373.484.952)	787.258.468
Penambahan Modal Disetor	-	-	54.375.000.000	-	-
Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan	**(10.026.996.136)**	**(55.014.880.413)**	**(126.174.477.788)**	**106.621.006.590**	**94.990.872.645**
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**(1.072.376.144)**	**(52.145.535.233)**	**(56.449.610.638)**	**8.645.972.595**	**49.461.665.207**
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	**3.632.381.499**	**60.081.992.137**	**60.081.992.137**	**51.436.019.542**	**1.974.354.335**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	**2.560.005.355**	**7.936.456.904**	**3.632.381.499**	**60.081.992.137**	**51.436.019.542**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum

PT Mitra Komunikasi Nusantara (Perusahaan), didirikan berdasarkan Akta No. 27 tanggal 14 Juli 2008 dari Ny. Rose Takarina, SH, Notaris di Jakarta. Akta pendirian telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-0065638.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 324 tanggal 26 Februari 2015 dari Tn. Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta mengenai perubahan pemegang saham Perusahaan.

Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahaan akta tersebut sampai dengan tanggal laporan auditor independen masih dalam proses.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, industri, jasa, pertambangan, pengangkutan darat, percetakan dan pertanian.

Perusahaan saat ini bergerak dalam perdagangan umum terutama telepon seluler (smartphone), alat elektronik dan pulsa.

Perusahaan berlokasi di Pusat Niaga Roxy Mas Blok E2 No. 35, Jl. KH. Hasyim Ashari, Jakarta Pusat.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2008

b. Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 April 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut :

		30 April 2015 dan 31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Dewan Komisaris				
Komisaris Utama	:	Tn. Edi Siswanto	Ny. Henny Setiawan	Tn. Mohammad Rizal
Dewan Direksi				
Direktur Utama	:	Tn. H. Nino Amir Rajab Pohan	Tn. H. Nino Amir Rajab Pohan	Tn. H. Nino Amir Rajab Pohan

Personel manajemen kunci Perusahaan adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perusahaan. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dianggap sebagai manajemen kunci Perusahaan.

Pada tanggal 30 April 2015, 31 Desember 2014 dan 2013 jumlah keseluruhan karyawan tetap Perusahaan adalah 59 orang, dan pada tanggal 31 Desember 2012 jumlah keseluruhan karyawan tetap Perusahaan adalah 52 orang.

Entitas induk Perusahaan adalah PT Media Komunikasi Nusantara Korporindo Tbk. Entitas induk Perusahaan terakhir PT Media Komunikasi Nusantara Korporindo Tbk adalah PT Monjess Investama.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) serta peraturan Badan Pengawas Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK yang fungsinya dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 1 Januari 2013), khususnya Peraturan No. VIII.G.7, Lampiran dari Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. Kep 347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Laporan keuangan ini disusun dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham terbatas Perusahaan di Bursa Efek Indonesia serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai PSAK No. 1 (Revisi 2013) tentang "Penyajian Laporan Keuangan". Dasar pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014, kecuali untuk penerapan beberapa ISAK baru yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2015 seperti yang diungkapkan dalam Catatan ini.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik dan pertimbangan atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. Hal-hal yang melibatkan pertimbangan atau kompleksitas yang lebih tinggi atau hal-hal di mana asumsi dan estimasi adalah signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan 3 atas laporan keuangan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

c. Penerapan standar baru dan revisi dan interpretasi

Perusahaan telah mengadopsi untuk pertama kalinya beberapa PSAK baru dan revisi dan ISAK yang wajib untuk aplikasi efektif 1 Januari 2015. Perubahan kebijakan akuntansi Perseroan telah dilakukan seperti yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan transisi dalam standar masing-masing dan interpretasi .

Perusahaan telah menerapkan perubahan PSAK No. 1 (Revisi 2013) tentang "Penyajian Laporan Keuangan". PSAK No. 1 (Revisi 2013) memperkenalkan pengelompokan item yang disajikan dalam pendapatan komprehensif lain. Item yang akan direklasifikasi ke laporan laba rugi di masa depan harus disajikan secara terpisah dari item yang tidak akan direklasifikasi. Perubahan-perubahan ini hanya mempengaruhi penyajian dan tidak memiliki dampak pada posisi keuangan atau kinerja Perusahaan.

Di antaranya PSAK baru dan revisi dan ISAK, PSAK No. 24 (Revisi 2013) tentang "Imbalan Kerja" memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan sehubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan imbalan pasca kerja. Perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan adalah sebagai berikut:

(1) Semua keuntungan dan kerugian aktuaria segera diakui melalui pendapatan komprehensif lainnya, maka menghilangkan "pendekatan koridor" yang diizinkan di versi PSAK No. 24 sebelumnya.
(2) Biaya jasa lalu diakui secara langsung dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain .
(3) Biaya bunga dan pengembalian yang diharapkan dari aset program diganti dengan jumlah bunga bersih yang dihitung dengan menggunakan tarif diskon pada liabilitas/aset imbalan pasti.

Perusahaan telah menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013) secara retrospektif pada periode berjalan sesuai dengan ketentuan transisi yang ditetapkan dalam standar revisi. Laporan posisi keuangan periode komparatif yang disajikan, 1 Januari 2015 / 31 Desember 2014,1 Januari 2014 / 31 Desember 2013, 1 Januari 2013 / 31 Desember 2012 dan angka perbandingan telah disajikan kembali dengan tepat. Penyesuaian yang dihasilkan dari perubahan kebijakan akuntansi di atas dirangkum dalam tabel berikut:

	1 Januari 2013 / 31 Desember 2012 (Disajikan sebelumnya)	Penyesuaian	1 Januari 2013 / 31 Desember 2012 (Penyajian kembali)
Laba rugi			
Beban umum dan administrasi	6.034.091.804	(35.065.458)	6.069.157.262
Manfaat pajak tangguhan	185.524.062	8.766.365	194.290.427
Pendapatan komprehensif lainnya			
Penghitungan kembali liabilitas imbalan pasca kerja	-	26.299.094	26.299.094

	1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 (Disajikan sebelumnya)	Penyesuaian	1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 (Penyajian kembali)
Laba rugi			
Beban umum dan administrasi	10.538.925.618	(279.790.933)	10.818.716.551
Manfaat pajak tangguhan	66.880.761	69.947.733	136.828.494
Pendapatan komprehensif lainnya			
Penghitungan kembali liabilitas imbalan pasca kerja	-	209.843.200	209.843.200

	1 Januari 2015 / 31 Desember 2014 (Disajikan sebelumnya)	Penyesuaian	1 Januari 2015 / 31 Desember 2014 (Penyajian kembali)
Laba rugi			
Beban umum dan administrasi	15.578.805.459	300.436.070	15.278.369.389
Manfaat pajak tangguhan	182.884.553	(75.109.018)	107.775.535
Pendapatan komprehensif lainnya			
Penghitungan kembali liabilitas imbalan pasca kerja	-	(225.327.053)	(225.327.053)

Penerapan dari standar baru dan revisi dan interpretasi berikut tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak berdampak material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya:

- PSAK No. 4 (Revisi 2013) tentang "Laporan Keuangan Tersendiri"
- PSAK No. 15 (Revisi 2013) tentang "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- PSAK No. 46 (Revisi 2014) tentang "Pajak Penghasilan"
- PSAK No. 48 (Revisi 2014) tentang "Penurunan Nilai Aset"
- PSAK No. 50 (Revisi 2014) tentang "Instrumen Keuangan: Penyajian"
- PSAK No. 55 (Revisi 2014) tentang "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran"
- PSAK No. 60 (Revisi 2014) tentang "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"
- PSAK No. 65 tentang "Laporan Keuangan Konsolidasian"
- PSAK No. 66 tentang "Pengaturan Bersama"
- PSAK No. 67 tentang "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain"
- PSAK No. 68 tentang "Pengukuran Nilai Wajar"
- ISAK No. 26 tentang "Pengukuran Kembali Derivatif Melekat"

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Mata Uang Fungsional dan Penyajian

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Transaksi dan Saldo

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan , aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos non-moneter dalam mata uang asing yang diukur berdasarkan nilai historis tidak dijabarkan kembali.

Selisih kurs yang timbul atas penyelesaian pos-pos moneter dan penjabaran kembali pos-pos moneter diakui pada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain .

Kurs yang digunakan per satuan mata uang asing terhadap Rupiah (dalam Rupiah penuh) adalah sebagai berikut:

	30 April 2015	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012
1 Dollar Amerika Serikat	12.937	12.440	12.189	9.670

e. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Sesuai dengan PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", suatu pihak dianggap berelasi jika salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan (dengan cara kepemilikan, secara langsung atau tidak langsung) atau mempunyai pengaruh signifikan (dengan cara partisipasi dalam kebijakan keuangan dan operasional) atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam laporan keuangan .

f. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset keuangan tersedia untuk dijual, yang sesuai.

Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal tergantung pada tujuan perolehan aset keuangan dan jika diperbolehkan dan sesuai, serta mengevaluasinya pada setiap tanggal pelaporan.

Aset keuangan diakui apabila Perusahaan memiliki hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain. Seluruh pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler diakui dengan menggunakan akuntansi tanggal transaksi yaitu tanggal di mana Perusahaan berketetapan untuk membeli atau menjual suatu aset keuangan.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (fair value through profit or loss) (FVTPL). Adapun aset keuangan yang diukur pada FVTPL pada saat pengakuan awal juga diukur sebesar nilai wajar namun biaya transaksi yang timbul seluruhnya langsung dibebankan ke laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain .

Perusahaan dapat mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori berikut: (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo dan (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual.

Pada tanggal 30 April 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, Perusahaan hanya memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut diklasifikasikan sebagai aset lancar apabila jatuh tempo kurang dari dari dua belas bulan, jika tidak, diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Pinjaman yang diberikan dan piutang Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha-pihak ketiga dan piutang lain-lain pihak ketiga dan pihak berelasi sebagaimana disajikan di dalam laporan posisi keuangan.

Pinjaman yang diberikan dan piutang pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir atau telah ditransfer dan Perusahaan telah secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat kepemilikan.

Liabilitas Keuangan

Perusahaan dapat mengklasifikasikan liabilitas keuangannya dalam dua kategori (i) pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pada tanggal 30 April 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, Perusahaan memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang terdiri dari hutang usaha , hutang pembiayaan konsumen, hutang bank dan hutang kepada pihak ketiga. Setelah pengakuan awal yaitu sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, Perusahaan mengukur seluruh liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Saling Hapus Antar Aset dan Liabilitas Keuangan

i. Aset Keuangan
Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, 1) Perusahaan saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum dengan pihak lain untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan 2) berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi harga penawaran pasar untuk aset dan harga yang ditawarkan atas liabilitas yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan menggunakan harga yang dipublikasikan secara rutin dan berasal dari sumber yang terpercaya tanpa dikurangi biaya transaksi.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Perusahaan dapat menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian yang meliputi penggunaan transaksi pasar wajar terkini antar pihak-pihak yang memiliki pengetahuan memadai dan berkeinginan, referensi nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisis arus kas yang didiskonto atau model penetapan harga opsi.

g. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan , manajemen menilai apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif penurunan nilai.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kerugian penurunan nilai diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif pada saat pengakuan awal dari aset tersebut. Jumlah tercatat aset tersebut dikurangi baik secara langsung maupun melalui akun penyisihan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain .

Manajemen untuk pertama kali akan menentukan bukti objektif penurunan nilai individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual. Jika tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai aset keuangan secara individual, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan dengan risiko kredit yang serupa dan menentukan penurunan nilai secara kolektif.

h. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank yang tidak dibatasi penggunaannya dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam 3 bulan dan tidak dipergunakan sebagai jaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

i. Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih (*the lower cost or net realizable value*). Beban perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang (*weighted average method*).

Ketika persediaan dijual, nilai perolehan dari persediaan tersebut dicatat sebagai beban pada periode yang sama saat penjualan diakui. Jumlah penurunan nilai persediaan menggunakan nilai realisasi bersih dan semua kerugian persediaan dicatat sebagai beban pada saat hal tersebut terjadi.

Jumlah setiap pemulihan penyisihan penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi bersih, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah persediaan yang diakui sebagai beban pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

Penyisihan persediaan usang dan penurunan nilai persediaan ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada akhir tahun.

k. Aset Tetap

Pada saat pengakuan awal aset tetap diukur pada biaya perolehan yang meliputi harga pembelian, biaya pinjaman dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan. Biaya perolehan juga termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Setelah pengakuan awal, Perusahaan menggunakan model biaya di mana seluruh aset tetap diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai (jika ada). Seluruh biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain pada saat terjadinya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

k. Aset Tetap (lanjutan)

Beban pengurusan legal awal untuk hak atas tanah diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah, dan biaya ini tidak disusutkan. Biaya yang berkaitan dengan perpanjangan hak atas tanah diakui sebagai beban ditangguhkan dan diamortisasi selama periode hak atas tanah atau manfaat ekonomi tanah, mana yang lebih pendek.

Penyusutan dihitung sejak aset tetap siap untuk digunakan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan sebagai berikut :

Keterangan	Tahun
Tanah dan Bangunan	20
Kendaraan	5
Peralatan Kantor	5

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi akuntansi diakui secara prospektif.

Suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset tetap) diakui dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

l. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Aset yang diamortisasi diuji untuk penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat aset tidak dapat diperoleh kembali. Kerugian penurunan nilai diakui untuk jumlah di mana jumlah tercatat aset melebihi jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai. Untuk tujuan pengujian terhadap penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang dapat teridentifikasi dalam menghasilkan arus kas yang terpisah (unit penghasil kas). Aset non-keuangan yang mengalami penurunan nilai ditelaah untuk kemungkinan pembalikkan atas penurunan nilai tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

m. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau piutang atas penjualan barang dari aktivitas normal Perusahaan. Pendapatan disajikan setelah dikurangi pajak pertambahan nilai, retur, potongan harga dan diskon. Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir kepada Perusahaan dan pendapatan tersebut dapat diukur secara andal. Kriteria pengakuan tertentu berikut harus dipenuhi sebelum pengakuan pendapatan diakui :

I. Penjualan barang dagang
Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat risiko dan manfaat kepemilikan secara signifikan telah dialihkan kepada pelanggan. Hal ini biasanya terjadi pada saat barang diserahkan dan pelanggan telah menerima barang tersebut.

II. Pendapatan bunga
Pendapatan bunga diakui atas dasar proporsi waktu dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

n. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan menyediakan imbalan pasca kerja pasti kepada karyawannya sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia No. 13/2003. Tidak ada pendanaan yang telah dibuat untuk program imbalan pasti ini.

Liabilitas neto Perusahaan atas program imbalan pasti dihitung dari nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program, jika ada. Perhitungan liabilitas imbalan pascakerja dilakukan dengan menggunakan metode Projected Unit Credit dalam perhitungan aktuaria yang dilakukan setiap akhir periode pelaporan.

Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja, meliputi a) keuntungan dan kerugian aktuarial, b) imbal hasil atas aset program, tidak termasuk bunga, dan c) setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk bunga, diakui di penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Ketika program imbalan berubah atau terdapat kurtailmen atas program, bagian imbalan yang berubah terkait biaya jasa lalu, atau keuntungan atau kerugian kurtailmen, diakui di laba rugi pada saat terdapat perubahan atau kurtailmen atas program.

Perusahaan menentukan (penghasilan) beban bunga neto atas (aset) liabilitas imbalan pasca kerja neto dengan menerapkan tingkat bunga diskonto pada awal periode pelaporan tahunan untuk mengukur liabilitas imbalan pasca kerja selama periode berjalan.

Perusahaan mengakui keuntungan dan kerugian atas penyelesaian liabilitas imbalan pasca kerja pada saat penyelesaian terjadi. keuntungan atau kerugian atas penyelesaian merupakan selisih antara nilai kini liabilitas imbalan pascakerja yang ditetapkan pada tanggal penyelesaian dengan harga penyelesaian, termasuk setiap aset program yang dialihkan dan setiap pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh Perusahaan sehubungan dengan penyelesaian tersebut.

Perusahaan mengakui (1) biaya jasa, yang terdiri dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan setiap keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, dan (2) penghasilan atau beban bunga neto di laba rugi pada saat terjadinya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

o. Sewa

Suatu perjanjian, yang meliputi suatu transaksi atau serangkaian transaksi, merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa jika Perusahaan menentukan bahwa perjanjian tersebut memberikan hak untuk menggunakan suatu aset atau sekelompok aset selama periode tertentu sebagai imbalan atas pembayaran atau serangkaian pembayaran. Pertimbangan tersebut dibuat berdasarkan hasil evaluasi terhadap substansi perjanjian terlepas dari bentuk formal dari perjanjian sewa tersebut.

i. Aset yang diperoleh dengan sewa pembiayaan

Sewa aset tetap di mana Perusahaan mengasumsikan telah menerima pengalihan seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset secara substansial diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan dikapitalisasi pada awal sewa sebesar jumlah yang lebih rendah antara nilai wajar aset sewaan atau nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara bagian liabilitas dan beban keuangan sedemikian rupa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas. Jumlah liabilitas sewa, setelah dikurangi beban keuangan, termasuk dalam liabilitas sewa pembiayaan. Beban bunga dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan komprehensif lain selama periode sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat bunga konstan atas saldo liabilitas dari setiap periode.

Aset sewaan yang dikapitalisasi disusutkan selama masa manfaat aset kecuali jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa Perusahaan akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, dalam hal tersebut maka aset sewaan disusutkan selama periode yang lebih pendek antara umur manfaat aset dan masa sewa.

ii. Sewa Operasi sebagai lessee

Ketika sebagian besar risiko dan manfaat kepemilikan aset tetap berada ditangan lessor, maka suatu sewa diklasifikasi sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain dengan metode garis lurus selama masa sewa.

p. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari jumlah beban pajak kini dan pajak tangguhan.

Pajak diakui sebagai pendapatan atau beban dan termasuk dalam laba rugi untuk periode berjalan, kecuali pajak yang timbul dari transaksi atau kejadian yang diakui di luar laba rugi. Pajak terkait dengan pos yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain, diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan pajak terkait dengan pos yang diakui langsung di ekuitas, diakui langsung di ekuitas.

i. Pajak penghasilan kini

Aset (liabilitas) pajak kini ditentukan sebesar jumlah ekspektasi restitusi dari (atau dibayarkan kepada) otoritas perpajakan yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Manajemen secara berkala mengevaluasi jumlah yang dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terkait dengan keadaan di mana peraturan pajak yang berlaku memerlukan interpretasi dan, jika diperlukan, manajemen akan menghitung provisi atas jumlah yang mungkin timbul.

ii. Pajak penghasilan tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak, kecuali bagi liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari (a) pengakuan awal goodwill; atau (b) pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang (i) bukan transaksi kombinasi bisnis, dan (ii) pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak/rugi pajak.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal belum dikompensasi, bila kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan, dan rugi fiskal belum dikompensasi, dapat dimanfaatkan, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang (a) bukan transaksi kombinasi bisnis dan; (b) tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan jumlah tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Perusahaan mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus, jika dan hanya jika, (a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini dan (b) aset serta liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan Perusahaan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak ("SKP") diterima dan/atau, jika Perusahaan mengajukan keberatan dan/atau banding, pada saat keputusan atas keberatan dan/atau banding tersebut telah ditetapkan.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir tahun pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam tahun-tahun pelaporan berikutnya.

Pertimbangan dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen telah membuat pertimbangan berikut, selain yang telah tercakup dalam estimasi, yang memiliki dampak signifikan atas jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan :

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas tersebut beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan biaya dari Perusahaan. Penentuan mata uang fungsional mungkin memerlukan pertimbangan karena berbagai kompleksitas, antara lain, entitas dapat bertransaksi di lebih dari satu mata uang dalam kegiatan usahanya sehari-hari.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55 telah terpenuhi. Aset dan liabilitas keuangan diakui dan dikelompokkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2 atas laporan keuangan .

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan pajak tertentu yang penentuan akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Ketika hasil pajak yang dikeluarkan berbeda dengan jumlah yang awalnya diakui, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan penyisihan pajak tangguhan pada periode di mana penentuan tersebut dilakukan. Jumlah tercatat hutang pajak penghasilan dan aset pajak tangguhan Perusahaan masing-masing diungkapkan di dalam Catatan 13 laporan keuangan.

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum dikompensasi sejauh besar kemungkinan bahwa laba fiskal akan tersedia untuk dikompensasi dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Penentuan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui berdasarkan perbedaan waktu dan laba fiskal di masa mendatang bersama-sama dengan strategi perencanaan pajak masa depan membutuhkan pertimbangan signifikan dari manajemen.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada tolak ukur yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Masa Manfaat Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset yang bersangkutan. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 5 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Perusahaan menjalankan bisnisnya.

Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Jumlah tercatat bersih aset tetap Perusahaan diungkapkan dalam Catatan 9 atas laporan keuangan.

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Penentuan liabilitas imbalan pasca kerja dan beban imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

Hasil aktual yang berbeda dengan jumlah yang diestimasi diperlakukan sesuai dengan kebijakan sebagaimana diatur dalam catatan 3 atas laporan keuangan. Sementara manajemen Perusahaan berpendapat bahwa asumsi yang digunakan adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dari hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan secara material dapat mempengaruhi perkiraan jumlah liabilitas atas imbalan kerja karyawan dan beban imbalan kerja karyawan. Jumlah tercatat liabilitas imbalan kerja jangka panjang Perusahaan diungkapkan pada Catatan 16 laporan keuangan .

4. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari :

	30 April 2015	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Kas	44.950.500	104.270.000	288.785.000	293.965.000
Merupakan saldo yang terdapat pada outlet-outlet sebagai berikut :				
- Kantor Pusat	24.950.500	19.612.000	25.680.000	20.310.000
- Bogor	20.000.000	45.348.000	-	-
- Mall Ambasador - Jakarta	-	39.310.000	39.870.000	45.560.000
- Plaza Medan - Medan	-	-	41.230.000	39.875.000
- Palembang	-	-	40.735.000	36.550.000
- Cyrus Store - Semarang	-	-	39.120.000	47.800.000
- Hitech Mall - Surabaya	-	-	35.770.000	30.315.000
- Mall Jogjatronik - Jogja	-	-	35.610.000	41.265.000
- Makasar	-	-	30.770.000	32.290.000
	44.950.500	104.270.000	288.785.000	293.965.000
Bank :				
Rupiah				
PT Bank Central Asia, Tbk	2.422.397.966	2.702.928.276	1.146.253.092	119.452.398
PT Bank Mutiara	49.590.164	48.288.247	1.710.493.132	502.315.351
PT Bank Negara Indonesia, Tbk	10.484.229	70.800.592	57.643.786	1.596.841
PT Bank Mandiri (persero), Tbk	2.230.754	670.847.672	1.578.592	-
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	1.448.318	18.326.943	32.104.273	18.028.575.699
PT HSBC	-	-	634.578.000	997.000
Dolar Amerika Serikat				
PT Bank Central Asia, Tbk	24.394.833	12.328.289	139.980.182	7.408.477
PT Bank Mutiara	4.508.591	4.591.480	5.237.126	8.717.022
	2.515.054.855	3.528.111.499	3.727.868.183	18.669.062.788
Sub Jumlah	2.560.005.355	3.632.381.499	4.016.653.183	18.963.027.788
Deposito				
PT Bank Mutiara	-	-	52.837.691.754	30.056.691.754
PT Bank Central Asia, Tbk	-	-	3.227.647.200	2.416.300.000
Sub Jumlah	-	-	56.065.338.954	32.472.991.754
Jumlah	**2.560.005.355**	**3.632.381.499**	**60.081.992.137**	**51.436.019.542**

Pada tanggal 30 April 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, seluruh penempatan kas dan setara kas adalah pada bank pihak ketiga.

Pada tahun 31 Desember 2013 dan 2012 seluruh deposito Perusahaan dalam mata uang Rupiah. Tingkat suku bunga deposito untuk tahun 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013	31 Desember 2012
PT Bank Mutiara	5,25% - 8,5%	5% - 8%
PT Bank Central Asia, Tbk	7%	7%

5. PIUTANG USAHA

Rincian piutang usaha berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut :

	30 April 2015	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012
CV Fortuna Jaya	8.670.627.704	10.500.420.000	-	-
Dawang Lestari Indonesia	8.486.155.201	13.298.280.000	512.435.999	958.888.800
CV Purnama Jaya Abadi	7.303.160.235	8.100.500.000	1.536.700.002	843.270.004
PT Kwartapati	4.632.361.629	7.687.500.000	750.000.000	-
PT Eratel Media Distrindo	2.717.955.222	3.747.386.900	-	-
PT Trindo Telecom	2.491.476.802	2.799.900.000	1.223.179.999	-
PT Kilat Eksekutif	2.180.286.266	2.458.800.000	-	-
Palam Mobile Telecomunication	1.975.474.208	2.050.800.000	-	-
PT Sentra Sukses Solusindo	1.709.905.457	2.000.000.000	1.249.025.000	-
PT Indomarco Prismatama	1.282.170.208	1.875.136.408	1.823.819.242	-
PT Mitra Telekomunikasi	1.648.714.962	1.375.600.000	779.300.000	-
PT Indowebhost Kreasi	1.960.203.122	1.362.000.000	-	-
Cantik Cell	1.701.991.638	1.072.282.000	-	-
CV Kadinda	1.625.865.216	956.000.000	-	-
PT Dholpin Technologi	784.950.203	1.199.000.000	-	-
Agung Celular	688.301.576	593.125.000	-	-
CV Trigarut	603.213.609	921.400.000	-	-
CV Aneka Anugerah Agung	547.906.947	1.216.000.000	705.546.000	-
PT Pang Mobile	472.672.266	722.000.000	-	-
Broadband 123	290.171.940	520.220.000	-	-
PT Matahari Putra Prima Tbk	146.324.102	302.519.682	1.244.189.883	-
Dinomarket	80.204.018	84.748.800	712.168.723	-
PT Trans Retail Indonesia	41.401.291	44.388.320	4.964.258.088	-
PT Hutchison CP Telecommunication	1.032.670	1.614.000	1.874.234.331	1.710.775.311
Dwi Daya Usaha Perkasa	-	-	507.475.001	575.520.001
PT Bakrie Telecom Tbk	-	-	1.216.235.000	-
CV Bintang Borneo	-	-	595.200.000	-
PT Mobile Sembilan	-	-	-	758.755.000
Kurnia Mulya Putra	-	-	1.453.503.900	576.253.901
Jumlah dipindahkan	**52.042.526.492**	**64.889.621.110**	**21.147.271.168**	**5.423.463.017**

5. PIUTANG USAHA (Lanjutan)

	30 April 2015	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Jumlah dipindahkan	**52.042.526.492**	**64.889.621.110**	**21.147.271.168**	**5.423.463.017**
Kebun Raya Pulsa	-	-	1.338.800.000	800.000.000
Dinamika Mobile	-	-	1.250.143.328	1.250.143.328
PT Sentra Primer Solusindo	-	-	979.350.000	-
Bintang Yasa Niagatama	-	-	834.580.002	1.094.090.002
PT Smart Telecom	-	-	756.279.958	-
Trikanca	-	-	603.450.000	-
IT Shop	-	-	545.800.000	545.800.000
3 Mobile	-	-	-	3.123.297.800
Tri Mitra Jaya	-	-	-	1.125.372.499
Karya Sejahtera Abadi	-	-	-	1.033.814.261
Mega	-	-	-	802.815.999
Soni Indonesia	-	-	-	685.649.999
PT Mega Mandala Perkasa	-	-	-	569.737.535
Chania Sakti	-	-	-	541.557.501
Jaya Mandiri	-	-	-	535.436.000
Apolo	-	-	-	510.915.000
Lain-lain (< 500 Juta)	5.984.065.250	8.686.947.478	33.490.901.468	25.669.047.271
Jumlah	**58.026.591.742**	**73.576.568.588**	**60.946.575.924**	**43.711.140.212**
Berdasarkan kategori umur :				
Belum jatuh tempo	-	-	-	-
Sudah Jatuh Tempo :				
Antara 1 sampai 30 hari	3.037.446.222	3.851.421.625	43.393.962.057	30.422.953.588
Antara 31 sampai 90 hari	20.699.504.728	26.246.561.855	7.740.215.143	6.032.137.349
Antara 91 sampai 180 hari	30.700.946.056	38.928.191.290	2.620.702.765	3.147.202.095
> dari 180 hari	3.588.694.736	4.550.393.818	7.191.695.959	4.108.847.180
Jumlah	**58.026.591.742**	**73.576.568.588**	**60.946.575.924**	**43.711.140.213**

Seluruh piutang usaha adalah dalam mata uang Rupiah dan Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan saldo piutang usaha tersebut dapat tertagih seluruhnya sehingga tidak diperlukan penurunan nilai. Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas akun piutang usaha dari pihak ketiga.

Pada tanggal 30 April 2015, 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 piutang usaha dijadikan jaminan atas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Mutiara Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk (lihat Catatan 11).

6. PIUTANG LAIN-LAIN

- **Pihak Berelasi**

  Pada tanggal 31 Desember 2014 akun ini merupakan piutang lain-lain pihak berelasi kepada PT Tithachi Global Persada yang merupakan pemegang saham Perusahaan sejumlah Rp 6.424.840.500,-. Piutang lain-lain pihak berelasi ini tidak dikenakan bunga dan tanpa jaminan.

- **Pihak Ketiga**

  Pada tanggal 30 April 2015 akun ini merupakan piutang lain-lain pihak ketiga kepada PT Tithachi Global Persada sejumlah Rp 6.424.840.500,-. Piutang lain-lain pihak ketiga ini tidak dikenakan bunga dan tanpa jaminan.

Seluruh piutang lain-lain adalah dalam mata uang Rupiah. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan saldo piutang lain-lain tersebut dapat tertagih seluruhnya sehingga tidak diperlukan penurunan nilai atas piutang.

Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas akun piutang lain-lain. Pada tanggal 30 April 2015 dan 31 Desember 2014, tidak terdapat piutang lain-lain yang dijaminkan.

7. PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari :

	30 April 2015	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Pulsa	33.528.274.392	22.090.563.800	149.830.439.198	60.778.214.603
Tablet & Handset	14.677.991.382	8.821.985.000	39.558.906.928	17.870.986.818
Modem	4.921.640.248	2.385.352.000	9.784.956.857	4.046.261.166
Aksesoris	4.122.750.340	5.256.400.000	4.712.303.000	1.601.645.045
Jumlah	**57.250.656.362**	**38.554.300.800**	**203.886.605.983**	**84.297.107.632**

Pada tanggal 30 April 2015 dan 31 Desember 2014 seluruh persediaan diasuransikan oleh manajemen dengan nilai pertanggungjawaban sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar Rupiah). Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, seluruh persediaan juga diasuransikan oleh manajemen.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai persediaan pada tanggal 30 April 2015, 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 sehingga tidak diperlukan adanya penyisihan atas penurunan nilai persediaan.

Pada tanggal 30 April 2015, 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, persediaan dijadikan jaminan atas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Mutiara Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk (lihat Catatan 11).

8. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Akun ini terdiri dari :

	30 April 2015	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Sewa kantor	428.086.427	422.035.282	529.161.600	529.161.600
Asuransi	8.063.406	9.407.308	29.646.066	57.078.471
Marketing dan Promosi	-	-	3.978.365.063	-
Sewa kios	-	-	-	3.332.053
Jumlah	**436.149.833**	**431.442.590**	**4.537.172.729**	**589.572.124**

9. ASET TETAP

Akun tersebut merupakan saldo aset tetap dan akumulasi penyusutan per 30 April 2015, 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 dengan rincian sebagai berikut :

	30 April 2015				
	Saldo Awal 1 Januari 2015	Mutasi			Saldo Akhir 30 April 2015
		Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	
Biaya Perolehan :					
Peralatan Kantor	11.834.151.320	73.925.000	-	-	11.908.076.320
Kendaraan	1.503.095.789	-	-	-	1.503.095.789
Kendaraan Pembiayaan Konsumen	1.635.012.364	-	-	-	1.635.012.364
Jumlah	**14.972.259.473**	**73.925.000**	-	-	**15.046.184.473**
Akumulasi Penyusutan :					
Peralatan Kantor	3.556.302.586	565.923.852	-	-	4.122.226.438
Kendaraan	995.466.863	118.600.340	-	-	1.114.067.202
Kendaraan Pembiayaan Konsumen	235.965.607	12.154.167	-	-	248.119.774
Jumlah	**4.787.735.056**	**696.678.358**	-	-	**5.484.413.414**
Nilai Buku	**10.184.524.417**				**9.561.771.059**

	31 Desember 2014				
	Saldo Awal 1 Januari 2014	Mutasi			Saldo Akhir 31 Desember 2014
		Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	
Biaya Perolehan :					
Tanah dan Bangunan	6.787.760.872	-	6.787.760.872	-	-
Peralatan Kantor	11.785.784.369	48.366.951	-	-	11.834.151.320
Kendaraan	1.503.095.789	-	-	-	1.503.095.789
Kendaraan Pembiayaan Konsumen	1.635.012.364	-	-	-	1.635.012.364
Jumlah	**21.711.653.394**	**48.366.951**	**6.787.760.872**	-	**14.972.259.473**
Akumulasi Penyusutan :					
Bangunan	1.461.385.325	311.105.707	1.772.491.032	-	-
Peralatan Kantor	1.850.327.685	1.705.974.901	-	-	3.556.302.586
Kendaraan	660.935.633	334.531.230	-	-	995.466.863
Kendaraan Pembiayaan Konsumen	178.233.318	57.732.289	-	-	235.965.607
Jumlah	**4.150.881.960**	**2.409.344.127**	**1.772.491.032**	-	**4.787.735.056**
Nilai Buku	**17.560.771.434**				**10.184.524.417**

	31 Desember 2013				
	Saldo Awal 1 Januari 2013	Mutasi			Saldo Akhir 31 Desember 2013
		Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	
Biaya Perolehan :					
Tanah dan Bangunan	6.787.760.872	-	-	-	6.787.760.872
Peralatan Kantor	9.743.907.348	2.041.877.021	-	-	11.785.784.369
Kendaraan	1.503.095.789	-	-	-	1.503.095.789
Kendaraan Pembiayaan Konsumen	1.343.312.364	291.700.000	-	-	1.635.012.364
Jumlah	**19.378.076.373**	**2.333.577.021**	-	-	**21.711.653.394**
Akumulasi Penyusutan :					
Bangunan	1.121.997.281	339.388.044	-	-	1.461.385.325
Peralatan Kantor	358.923.226	1.491.404.459	-	-	1.850.327.685
Kendaraan	305.134.611	355.801.022	-	-	660.935.634
Kendaraan Pembiayaan Konsumen	111.385.405	66.847.913	-	-	178.233.318
Jumlah	**1.897.440.523**	**2.253.441.438**	-	-	**4.150.881.961**
Nilai Buku	**17.480.635.850**				**17.560.771.433**

	31 Desember 2012				
	Saldo Awal 1 Januari 2012	Mutasi			Saldo Akhir 31 Desember 2012
		Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	
Biaya Perolehan :					
Tanah dan Bangunan	5.946.600.600	841.160.272	-	-	6.787.760.872
Peralatan Kantor	306.001.746	9.437.905.602	-	-	9.743.907.348
Kendaraan	839.242.154	663.853.635	-	-	1.503.095.789
Kendaraan Pembiayaan Konsumen	-	1.343.312.364	-	-	1.343.312.364
Jumlah	**7.091.844.500**	**12.286.231.873**	-	-	**19.378.076.373**

9. ASET TETAP (Lanjutan)

	31 Desember 2012				
	Saldo Awal 1 Januari 2012	Mutasi			Saldo Akhir 31 Desember 2012
		Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	
Akumulasi Penyusutan :					
Bangunan	817.657.582	304.339.699	-	-	1.121.997.281
Peralatan Kantor	52.225.931	306.697.295	-	-	358.923.226
Kendaraan	147.455.269	157.679.342	-	-	305.134.611
Kendaraan Pembiayaan Konsumen	-	111.385.405	-	-	111.385.405
Jumlah	**1.017.338.782**	**880.101.741**	**-**	**-**	**1.897.440.523**
Nilai Buku	**6.074.505.718**				**17.480.635.850**

Beban penyusutan untuk 30 April 2015, 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 masing-masing sebesar Rp. 696.678.358,-, Rp 2.409.344.127,-, Rp. 2.253.441.438,- dan Rp. 880.101.741,-. (lihat Catatan 21)

Pada tanggal 30 April 2015 dan 31 Desember 2014 aset tetap Perusahaan telah diasuransikan terhadap resiko kebakaran, pencurian dan resiko lainnya dengan nilai pertanggungjawaban sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah tercatat dai seluruh aset tetap Perusahaan dapat dipulihkan, sehingga tidak diperlukan adanya penurunan nilai atas aset tetap tersebut.

Laba dari penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014
Hasil penjualan bersih	6.467.631.197
Nilai buku	5.015.269.840
Laba penjualan aset tetap (lihat Catatan 22)	**1.452.361.358**

10. ASET LAIN-LAIN

Akun ini merupakan uang muka atas pembelian aset tetap Perusahaan berupa apartement pada tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012.

11. HUTANG BANK

Akun ini terdiri dari :

	30 April 2015	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012
PT Bank Mutiara, Tbk	35.000.000.000	45.000.000.000	170.418.015.305	85.830.564.100
PT Bank Central Asia, Tbk	-	-	15.219.220.000	12.995.030.000
Jumlah	**35.000.000.000**	**45.000.000.000**	**185.637.235.305**	**98.825.594.100**

a. Akun ini merupakan hutang PT Bank Mutiara Tbk per 30 April 2015, 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 dengan saldo masing-masing Rp. 35.000.000.000,-, Rp 45.000.000.000,-, Rp 170.418.015.305,- dan Rp 85.830.564.100,- dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

	30 April 2015	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Plafond LC/SKBDN Sublimit TR				
Plafond 1	80.000.000.000	80.000.000.000	80.000.000.000	80.000.000.000
Plafond 2	90.000.000.000	90.000.000.000	90.000.000.000	90.000.000.000
Jangka waktu	5/12/2014 s/d 5/12/2016	5/6/2014 s/d 5/12/2014	5/12/2013 s/d 4/6/2014	4/6/2013 s/d 5/12/2013

Ketentuan Lainnya :

1. Jenis : LC/SKBDN (Sight & Usance Max. 90 hari) Sublimit TR (Max. 180 hari termasuk Usance) IDR
2. Sifat : Revolving
3. Tujuan penggunaan : Pembelian barang dibidang komunikasi yaitu tablet. Voucher e-rolled, modem, dan smartphone
4. Tenor LC/SKBDN dan TR : a. Jangka waktu LC/SKBDN maks. 180 hari termasuk jangka waktu TR jatuh tempo.
   b. Pembukaan LC/SKBDN terakhir tanggal 04-06-2014
5. Bunga pinjaman TR : 14% p.a (untuk IDR)

Jaminan kredit :

- Margin deposit/deposito sebesar 30% dari setiap LC/SKBDN yang dibuka dan outstanding TR.
- Persediaan Barang yang telah diikat fidusia dengan total nilai Rp. 124.462.983.500,- sesuai SJF (lihat Catatan 7)
- Piutang Dagang yang telah diikat fidusia dengan total nilai Rp. 128.339.411.155,- sesuai SJF (lihat catatan 5)
  Cross Default dan Cross Collateral dengan fasilitas lainnya.

Asuransi :

- Seluruh barang yang dibeli dengan menggunakan fasilitas L/C Sight/Usance PT. Bank Mutiara, Tbk harus tercover asuransi Marine Cargo melalui broker asuransi rekanan PT. Bank Mutiara, Tbk dengan syarat Banker's Clause PT. Bank Mutiara, Tbk atau minimal surat keterangan (Cover Note) dari perusahaan asuransi yang menyatakan bahwa penutupan asuransi sedang dalam proses.

- Selama kredit belum lunas, terhadap barang Agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan PT. Bank Mutiara, Tbk dan harus melalui perusahaan broker asuransi, dengan syarat Banker's Clause PT Bank Mutiara, Tbk dan klausula tambahan RSMD (Riot, Strike, Malicious and Damage). Apabila terhadap agunan telah ditutup asuransi yang masih berlaku pertanggungjawabannya maka dilakukan endorsement terhadap polis asuransi tersebut.

Pembatasan negatif

- Melakukan perubahan AD perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan.
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank lain.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
- Tidak meminjam dari atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga selain daripada yang timbul dalam usahanya.
- Membagikan deviden.

11. HUTANG BANK (Lanjutan)

b. Merupakan hutang PT Bank Central Asia Tbk per 31 Desember 2013 dan 2012 dengan saldo masing-masing Rp 15.219.220.000,- dan Rp 12.995.030.000,- dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

	31 Desember 2013	31 Desember 2012
PT Mitra Komunikasi Nusantara		
Kredit Lokal	15.000.000.000	15.000.000.000
Omnibus L/c Usance	25.000.000.000	25.000.000.000
Martin Suhaeri		
Kredit Lokal	16.000.000.000	16.000.000.000
Jatuh Tempo	16/3/2014	16/3/2013
Bunga pinjaman	11%pa/0,25%pa	11%pa/0,25%pa

Fasilitas kredit atas nama Martin Suhaeri merupakan fasilitas kredit yang diberikan oleh PT Bank Central Asia Tbk kepada Martin Suhaeri selaku pemegang saham Perusahaan, dimana pencairan dana ini digunakan untuk kegiatan operasional Perusahaan. Pada tahun 2014, hutang ini telah dilunasi oleh Perusahaan.

Jaminan yang ada di Bank central Asia untuk mengcover fasilitas kerdit atas nama PT Mitra Komunikasi Nusantara:

1. T/B (kios 4 lantai) di Mall Ambasador Jl. Prof. Dr. Satrio RT. 08/03, No. R.16 Lt. Dasar, 1, 2 dan 3, Jaksel. SHMARS, LT/LB = 538,5 m² a/n PT MKN
2. Persediaan Barang sebesar 11,5 Miliyar Rupiah (lihat Catatan 8)
3. Piutang Dagang sebesar 11,5 Miliyar Rupiah (lihat Catatan 6)
4. Cash Collateral (dalam mata uang yang sama) sebesar 10% pada saat pembukaan L/C Usance dan SKBN

Jaminan yang ada di Bank central Asia untuk mengcover fasilitas kerdit a/n Martin Suharlie:

1. T/B Ruko di Mall Ambasador Jl. Prof. Dr. Satrio RT. 08/03 No. R.16, Lt. Dasar, 1, 2 dan 3, Jaksel. SHMRS, J.T. Tgl. 10-11-2027 a/n Martin Suharlie. LT/LB = 447,94 m² / 448,94 m²,
2. T/B Kios di Mall Ambasador Jl. Prof. Dr. Satrio RT. 08/03 No. 3.24 Lt. 3 Jaksel. SHMARS: J.T tgl.10-11-2027. LT/LB = 23,18 m² a/n Martin Suharlie,
3. 2 Unit T/B Ruko di Perum Kota Wisata, Komplek Ruko Sentra Eropa French Square Sektor II Blok E32 dan 33 Bogor. SHGB, JT tgl 30-03-2029 a/n Martin Suharlie.

12. HUTANG USAHA

Akun ini terdiri dari hutang usaha pihak ketiga sebagai berikut :

	30 April 2015	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012
PT Higina Alhadin	588.230.115	646.800.000	369.600.000	127.600.000
PT Digital Inisiatif	267.320.184	310.873.750	-	-
PT Sekarang Dwi Utama	188.240.228	174.136.394	131.854.679	103.760.469
PT Sejahtera Kelola Abadi	188.225.440	137.090.010	494.738.477	-
PT Mitra Cakrawala Internasional	164.290.340	267.408.000	-	-
PT Lativi Mediakarya	151.900.670	102.600.000	587.194.000	-
PT Ecart Webportal Indonesia	134.350.850	110.000.000	-	-
Tunas	111.556.870	138.847.500	-	-
PT Indomedia Dinamika	33.109.780	49.500.000	-	-
Hutchison CP Telecommunication	-	-	117.810.206.783	72.649.822.437
PT Matahari Putra Prima	-	-	1.343.078.475	309.794.461
KSO Sucofindo	-	-	922.102.717	393.855.804
PT Mandiri Eka Abadi	-	-	142.307.701	250.000.004
PT Modern Internas	-	-	292.168.500	290.625.000
PT Logica Information Techno	-	-	335.798.736	-
PT Sanjaya Maju Bina Sejahtera	-	-	201.534.872	-
PT Iverson Technology	-	-	166.200.418	-
PT Utama Intradiana	-	-	159.422.232	-
Printama Printing	-	-	124.600.752	124.600.752
PT Graha Agung Wibawa	-	-	119.511.142	111.338.182
PT Telekomunikasi Indonesia	-	-	-	391.429.382
PT Dexter Eurekatama	-	-	-	238.821.170
Lain-lain (< 100 Juta)	543.916.719	380.199.154	415.364.613	292.107.439
Jumlah	**2.371.141.196**	**2.317.454.808**	**123.615.684.096**	**75.283.755.100**

Seluruh hutang usaha adalah dalam mata uang Rupiah.

13. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Dimuka

Pada tanggal 30 April 2015, 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, akun ini merupakan pajak dibayar dimuka atas pajak pertambahan nilai.

b. Hutang Pajak

Akun ini terdiri dari :

	30 April 2015	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Pajak Kini				
- 2012	46.924.375	46.924.375	46.924.375	46.924.375
- 2013	296.064.349	296.064.349	296.064.349	-
- 2014	566.540.814	566.540.814	-	-
- 30 April 2015	3.032.970.734	-	-	-

13. PERPAJAKAN (Lanjutan)

b. Hutang Pajak (lanjutan)

	30 April 2015	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Pajak penghasilan :				
PPh Pasal 4 ayat 2	-	26.740.800	86.434.074	97.971.496
PPh Pasal 21	11.097.196	69.311.904	5.220.049	25.583.148
PPh Pasal 23	280.864	4.667.996	67.627.797	52.388.482
PPh Pasal 25	3.403.778	1.458.762	486.254	486.254
PPN Keluaran	1.206.544.320	196.224.611	-	-
Jumlah	**5.163.826.430**	**1.207.933.611**	**502.756.898**	**223.353.755**

c. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan estimasi laba kena pajak Perusahaan sebagai berikut :

	30 April 2015	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Laba Sebelum Pajak Menurut				
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	11.081.667.488	8.621.079.813	9.736.502.651	12.088.520.694
Perbedaan Temporer				
Imbalan kerja karyawan	192.612.814	431.102.141	441.666.246	691.334.289
Penyusutan aset tetap	-	-	105.647.727	85.827.415
Perbedaan Tetap Positif Dan Negatif :				
Entertainment	5.169.358	61.395.305	79.158.966	161.434.278
Pajak	48.149.932	1.287.195.505	444.785.772	247.901.340
Telepon	74.120.483	-		
Lain-lain	860.329.922	224.669.416	4.757.058.962	3.144.801.071
Pendapatan jasa giro	(5.507.697)	(56.590.207)	(27.547.659)	(7.021.694)
Pendapatan bunga deposito	-	(1.487.183.723)	(1.689.303.210)	(1.773.460.874)
Pendapatan sewa	(116.878.411)	(1.554.000.000)	-	-
Estimasi Laba Kena Pajak Tahun Berjalan	**12.139.663.888**	**7.527.668.250**	**13.847.969.455**	**14.639.336.518**

Perhitungan beban dan hutang pajak untuk periode 30 April 2015, 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 adalah sebagai berikut :

	30 April 2015	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Estimasi Laba Kena Pajak (Pembulatan)	**12.139.663.000**	**7.527.668.000**	**13.847.969.000**	**14.639.336.000**
Tarif Pajak :				
(25% x Estimasi Laba Kena Pajak (Pembulatan))	3.034.915.750	1.881.917.000	3.461.992.250	3.659.834.000
Total PPh Terhutang	3.034.915.750	1.881.917.000	3.461.992.250	3.659.834.000
Kredit Pajak :				
PPh Ps. 22	-	1.307.137.000	3.159.100.000	3.610.138.000
PPh Ps. 23	-	2.404.138	992.853	-
PPh Ps. 25	1.945.016	5.835.048	5.835.048	2.771.625
Pajak yang telah disetor	1.945.016	1.315.376.186	3.165.927.901	3.612.909.625
PPh Terhutang Yang Masih Harus Dibayar (PPh Ps. 29)	**3.032.970.734**	**566.540.814**	**296.064.349**	**46.924.375**

Laba kena pajak tahun berjalan Perusahaan menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan.

Perhitungan manfaat pajak penghasilan tangguhan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2015, 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 adalah sebagai berikut :

	2015				
	Saldo Awal	Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan Yang Dibebankan Pada Laba Rugi	Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan Yang Dibebankan Pada Pendapatan Komprehensif Lainnya	Penyesuaian	Saldo Akhir
Imbalan kerja karyawan	387.420.590	48.153.204	(18.207.005)	-	417.366.789
Aset tetap	47.868.786	-	-	(47.868.786)	-
Jumlah	**435.289.376**	**48.153.204**	**(18.207.005)**	**(47.868.786)**	**417.366.789**

	2014			
	Saldo Awal	Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan Yang Dibebankan Pada Laba Rugi	Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan Yang Dibebankan Pada Pendapatan Komprehensif Lainnya	Saldo Akhir
Imbalan kerja karyawan	204.536.037	107.775.535	75.109.018	387.420.590
Aset tetap	47.868.786	-	-	47.868.786
Jumlah	**252.404.823**	**107.775.535**	**75.109.018**	**435.289.376**

13. PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Pajak Kini (lanjutan)

	2013			
	Saldo Awal	Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan Yang Dibebankan Pada Laba Rugi	Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan Yang Dibebankan Pada Pendapatan Komprehensif Lainnya	Saldo Akhir
Imbalan kerja karyawan	164.067.208	110.416.562	(69.947.733)	204.536.037
Aset tetap	21.456.854	26.411.932	-	47.868.786
Jumlah	**185.524.062**	**136.828.494**	**(69.947.733)**	**252.404.823**

	2012			
	Saldo Awal	Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan Yang Dibebankan Pada Laba Rugi	Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan Yang Dibebankan Pada Pendapatan Komprehensif Lainnya	Saldo Akhir
Imbalan kerja karyawan	-	172.833.572	(8.766.365)	164.067.208
Aset tetap	-	21.456.854	-	21.456.854
Jumlah	**-**	**194.290.426**	**(8.766.365)**	**185.524.062**

14. HUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

Akun ini seluruhnya merupakan hutang pembiayaan konsumen kepada PT Mandiri Tunas Finance atas pembelian kendaraan bermotor pada 30 April 2015 dan kepada PT Mitsui Leasing Capital Indonesia, PT BCA Finance pada 31 Desember 2013, dan 2012 dengan rincian pembayaran minimum masa depan sebagai berikut:

	30 April 2015	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Nilai sekarang atas pembayaran minimum	67.490.344	94.486.480	413.773.516	787.258.468
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu setahun Lebih dari satu tahun	67.490.344	94.486.480	295.400.068	623.399.768
Bagian Jangka Panjang	-	-	**118.373.448**	**163.858.700**

15. HUTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Akun ini merupakan hutang lain-lain pihak ketiga kepada PT Tithachi Global Persada pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp. 39.592.955.447,- dan Rp. 19.410.105.110,-. Hutang lain-lain ini tidak dikenakan bunga dan tanpa jaminan serta tidak dapat ditentukan waktu pembayarannya.

16. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA

Pada tanggal 30 April 2015, 31 Desember 2014, 2013, dan 2013, Perusahaan mencatat liabilitas imbalan pasca-kerja berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen yaitu Padma Radya Aktuaria. Sebagaimana diungkapkan dalam laporan aktuaris independen tersebut tanggal 27 Mei 2015, 2 Maret 2015, dan 13 November 2014 perhitungan dilakukan dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dan asumsi-asumsi utama sebagai berikut :

	30 April 2015	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Tingkat diskonto	8,00%	8,25%	9%	6%
Tingkat kenaikan gaji rata-rata (per tahun)	10%	10%	10%	10%
Usia pensiun normal (tahun)	60	60	60	60%
Tingkat mortalita	100% TMI3	100% TMI3	100% TMI3	100% TMI3
Tingkat kecacatan	5% TMI3	5% TMI3	5% TMI3	5% TMI3
Tingkat pengunduran dini	5% sampai dengan usia 30 tahun kemudian menurun linear sampai menjadi 0% di usia 60	5% sampai dengan usia 30 tahun kemudian menurun linear sampai menjadi 0% di usia 60	5% sampai dengan usia 30 tahun kemudian menurun linear sampai menjadi 0% di usia 60	5% sampai dengan usia 30 tahun kemudian menurun linear sampai menjadi 0% di usia 60
Tingkat pengambilan pensiun dini	100%	100%	100%	100%
Usia pensiun normal	60	60	60	60

	30 April 2015	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Tingkat Bunga diskonto				
Kenaikan 1%	(257.450.035)	(239.581.618)	(126.721.422)	(121.077.531)
Penurunan 1%	318.991.381	296.970.976	157.198.879	155.021.083
Tingkat Kenaikan Gaji				
Kenaikan 1%	305.006.939	295.753.733	157.585.456	150.326.921
Penurunan 1%	(251.984.873)	(242.944.900)	(129.169.399)	(120.200.191)

16. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA (Lanjutan)

Rekonsiliasi atas saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas imbalan kerja pasti adalah sebagai berikut:

	30 April 2015	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Saldo awal	1.549.682.355	818.144.144	656.268.831	-
Beban jasa kini	151.017.911	357.641.796	402.206.250	311.559.214
Beban bunga	41.594.903	73.460.345	39.459.996	21.474.730
Beban jasa masa lalu	-	-	-	358.300.345
Kerugian (keuntungan) aktuaria	(72.828.018)	300.436.070	(279.790.933)	(35.065.458)
Saldo Akhir	**1.669.467.151**	**1.549.682.355**	**818.144.144**	**656.268.831**

Rekonsiliasi nilai kini liabilitas imbalan pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	30 April 2015	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	1.669.467.151	1.549.682.355	818.144.144	656.268.831
Kerugian (keuntungan) aktuaria	-	-	-	-
Jumlah	**1.669.467.151**	**1.549.682.355**	**818.144.144**	**656.268.831**

Beban imbalan pasca kerja yang diakui dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	30 April 2015	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Beban jasa kini	151.017.911	357.641.796	402.206.250	311.559.214
Beban bunga	41.594.903	73.460.345	39.459.996	21.474.730
Beban jasa masa lalu	-	-	-	358.300.345
Jumlah	**192.612.814**	**431.102.141**	**441.666.246**	**691.334.289**

Jumlah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2015 dan tiga tahun sebelumnya sehubungan dengan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	30 April 2015	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Nilai kini kewajiban	1.669.467.150	1.549.682.355	818.144.144	656.268.831
Defisit aset program	-	-	-	-
Penyesuaian pengalaman	(142.379.103)	116.104.610	320.927.710	(35.065.458)

Perusahaan juga mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja untuk seluruh karyawan Perusahaan yaitu program jaminan sosial tenaga kerja BPJS Ketenagakerjaan.

17. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 30 April 2015, 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 adalah sebagai berikut :

30 April 2015

Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Persentase Kepemilikan	Jumlah Nominal
PT Media Komunikasi Nusantara Korporindo Tbk	1.599.998	99,99%	79.999.900.000
Tn. Edi Siswanto	2	0,01%	100.000
Jumlah	**1.600.000**	**100%**	**80.000.000.000**

31 Desember 2014

Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Persentase Kepemilikan	Jumlah Nominal
PT Tithachi Global Persada	1.599.998	99,99%	79.999.900.000
Tn. Edi Siswanto	2	0,01%	100.000
Jumlah	**1.600.000**	**100%**	**80.000.000.000**

31 Desember 2013

Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Persentase Kepemilikan	Jumlah Nominal
Tn. Mohammad Rizal	4.375	35%	218.750.000
Tn. Martin Suhalie	8.125	65%	406.250.000
Jumlah	**12.500**	**100%**	**625.000.000**

31 Desember 2012

Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Persentase Kepemilikan	Jumlah Nominal
Tn. Mohammad Rizal	4.375	35%	218.750.000
Tn. Viperi Limiardi	3.125	25%	156.250.000
Tn. Martin Suharlie	5.000	40%	250.000.000
Jumlah	**12.500**	**100%**	**625.000.000**

17. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Berdasarkan akta No. 70 tanggal 5 September 2014 dari Notaris Tn. Hasbullah Abdul Rasyid, SH.,M.Kn di Jakarta, menyatakan persetujuan para pemegang saham mengenai hal sebagai berikut :

a. Penjualan sebagian saham milik Tn. Martin Suharlie sebesar Rp 203.100.000 yang terdiri dari 4.062 saham kepada PT Tithachi Global Persada .
b. Penjualan sebagian saham milik Tn. Mohammad Rizal sebesar Rp 50.000 yang terdiri dari 1 saham kepada Tn. Edi Siswanto.

Perubahan tersebut telah dilaporkan dan diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam surat No. AHU-29767.40.22.2014 tanggal 15 September 2014.

Berdasarkan akta No. 144 tanggal 15 September 2014 dari Tn. Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn Notaris di Jakarta menyatakan persetujuan para pemegang saham mengenai hal sebagai berikut :

a. Penjualan seluruh saham milik Tn. Martin Suharlie sebesar Rp 203.150.000 yang terdiri dari 4.063 saham kepada PT Tithachi Global Persada.
b. Penjualan seluruh saham milik Tn. Mohammad Rizal sebesar Rp 218.700.000 yang terdiri dari 4.374 saham kepada PT Tithachi Global Persada.
c. Peningkatan modal dasar Perusahaan dari yang sebelumnya sebesar Rp 2.500.000.000 terdiri dari 50.000 saham menjadi sebesar Rp 200.000.000.000 terdiri dari 4.000.000 saham, dengan nilai nominal per saham sebesar Rp 50.000.

d. Peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perusahaan yang sebelumnya sebesar Rp 625.000.000 terdiri dari 12.500 saham menjadi sebesar Rp 55.000.000.000 terdiri

e. Peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perusahaan sebesar Rp 54.375.000.000 atau sebanyak 1.087.500 saham tersebut diambil bagian dan disetor oleh

Perubahan tersebut telah dilaporkan dan diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam surat No. AHU-31772.40.22.2014 tanggal 19 September 2014.

17. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Berdasarkan akta No. 222 tanggal 25 September 2014 dari Notaris Tn. Hasbullah Abdul Rasyid, SH. M.Kn di Jakarta, para pemegang saham memberikan persetujuan mengenai hal sebagai berikut :

a. atas peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perusahaan yang sebelumnya sebesar Rp 55.000.000.000 terdiri dari 1.100.000 saham menjadi Rp 80.000.000.000 terdiri dari 1.600.000 saham, dengan nilai monimal sebesar Rp 50.000 per saham.
b. Peningkatan modal ditempat dan modal disetor Perusahaan sebesar Rp 25.000.000.000 atau sebanyak 500.000 saham tersebut diambil bagian dan disetor oleh pemegang saham Perusahaan PT Tithachi Global Persada sebanyak 499.999 saham dan Tn.Edi Siswanto tersebut sebanyak 1 saham.

Perubahan tersebut telah dilaporkan dan diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam surat No. AHU-06661.40.21.2014 tanggal 25 September 2014.

Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor sebesar Rp 25.000.000.000 atau sebanyak 500.000 saham tersebut yang diambil oleh PT Tithachi Global Persada tersebut sebanyak 499.999 saham dan Tn. Edi Siswanto tersebut sebanyak 1 saham, dilakukan dengan cara mengkonversikan dividen Perusahaan sebesar Rp 25.000.000.000 telah ditegaskan didalam akta No.21 oleh Notaris Yuli Kristi, SH.,M.Kn. di Jakarta tanggal 25 September 2014.

Berdasarkan akta No. 324 tanggal 26 Februari 2015 dari Notaris Tn. Hasbullah Abdul Rasyid, SH.,M.Kn di Jakarta, menyatakan persetujuan para pemegang saham mengenai hal penjualan seluruh saham Perusahaan yang dimiliki oleh PT Tithachi Global Persada kepada PT Media Komunikasi Nusantara Korporindo Tbk.

Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahaan akta tersebut sampai dengan tanggal laporan auditor independen masih dalam proses.

Pengelolaan modal

Tujuan utama pengelolaan modal adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat guna mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru.

Perusahaan mengelola permodalan dengan menggunakan rasio pengungkit, yang dihitung melalui pembagian antara hutang bersih dengan jumlah modal. Kebijakan Perusahaan adalah menjaga rasio pengungkit dalam kisaran yang umum dalam industri sejenis dengan tujuan untuk mengamankan pendanaan terhadap biaya yang rasional.

Hutang bersih meliputi hutang bank, hutang usaha, hutang pembiayaan konsumen dan hutang kepada pihak ketiga dikurangi kas dan setara kas. Jumlah modal mencakup seluruh ekuitas sebagaimana yang disajikan dalam laporan posisi keuangan .

Perhitungan rasio pengungkit adalah sebagai berikut:

	30 April 2015	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Hutang Bank	35.000.000.000	45.000.000.000	185.637.235.305	98.825.594.100
Hutang Usaha	2.371.141.196	2.317.454.808	123.615.684.096	75.283.755.100
Hutang Pembiayaan Konsumen	67.490.344	94.486.480	413.773.516	787.258.468
Hutang Kepada Pihak Ketiga	-	-	39.592.955.447	19.410.105.110
Jumlah	37.438.631.540	47.411.941.288	349.259.648.363	194.306.712.778
Dikurangi kas dan setara kas	2.560.005.355	3.632.381.499	60.081.992.137	51.436.019.542
Hutang bersih	34.878.626.185	43.779.559.789	289.177.656.226	142.870.693.236
Jumlah ekuitas	91.173.186.358	83.071.529.189	22.074.917.894	15.453.735.799
Rasio pengungkit	**0,38**	**0,53**	**13,10**	**9,25**

18. PENJUALAN

Akun ini terdiri dari :

	30 April 2015	30 April 2014 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Voucher	195.122.613.489	207.843.127.098	637.846.817.683	485.563.902.352	323.790.293.126
Handphone & Tablet	101.588.996.662	91.695.497.249	184.913.538.774	116.766.942.864	146.171.116.409
Accecories & Battery	11.904.965.061	4.584.774.862	21.975.722.017	21.345.480.837	27.876.331.952
Lain-lain	2.088.223.337	1.528.258.287	2.640.644.844	2.767.615.900	2.496.814.421
Jumlah	**310.704.798.549**	**305.651.657.497**	**847.376.723.318**	**626.443.941.953**	**500.334.555.908**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2015 dan 2014, 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, Perusahaan melakukan semua transaksi penjualan kepada pihak ketiga.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2015 dan 2014, 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, tidak terdapat pendapatan dari pelanggan yang jumlahnya di atas 10% dari jumlah pendapatan bersih.

19. BEBAN POKOK PENJUALAN

Akun ini terdiri dari :

	30 April 2015	30 April 2014 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Persediaan Awal	38.554.300.800	203.886.605.983	203.886.605.983	84.297.107.632	67.286.525.085
Pembelian	311.421.737.656	135.101.595.761	642.147.748.158	710.204.921.630	490.321.543.200
Persediaan Akhir (lihat Catatan 7)	(57.250.656.362)	(50.191.569.023)	(38.554.300.800)	(203.886.605.983)	(84.297.107.632)
Jumlah	**292.725.382.094**	**288.796.632.721**	**807.480.053.341**	**590.615.423.279**	**473.310.960.653**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2015 dan 2014, 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, tidak terdapat pendapatan dari pemasok yang jumlahnya di atas 10% dari pembeliaan Perusahaan.

20. BEBAN PENJUALAN

Akun ini terdiri dari :

	30 April 2015	30 April 2014 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Honorarium dan Komisi	20.217.125	18.440.599	7.703.009	189.364.560	-
Entertainment	5.169.358	15.861.320	61.395.305	79.158.966	161.434.278
Marketing dan Promosi	3.179.960	4.159.229.949	7.018.526.286	4.188.145.504	2.940.554.354
Jumlah	**28.566.443**	**4.193.531.868**	**7.087.624.600**	**4.456.669.030**	**3.101.988.632**

21. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini tediri dari :

	30 April 2015	30 April 2014 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Gaji	1.288.810.108	2.149.200.000	6.971.394.794	4.412.193.600	2.356.800.100
Penyusutan (lihat Catatan 9)	696.678.358	811.890.530	2.409.344.127	2.253.441.438	880.101.741
Sewa	522.713.709	233.343.659	1.836.818.752	2.264.949.027	1.127.433.605
Imbalan pasca-kerja (lihat Catatan 16)	192.612.814	161.923.234	431.102.141	441.666.246	691.334.289
Postel	247.580.277	60.521.853	1.168.921.457	104.168.968	56.697.968
Alat Tulis Kantor	286.887.711	78.069.012	314.800.115	225.433.905	101.484.161
Transportasi	266.083.835	118.781.992	85.100.000	72.993.810	266.630.795
Listrik	227.542.298	101.576.736	349.433.573	373.160.061	185.627.219
Telekomunikasi	120.756.733	33.906.790	192.083.653	170.600.000	95.100.000
Lain-Lain	713.245.010	335.042.399	1.519.370.777	500.109.496	307.947.384
Jumlah	**4.562.910.853**	**4.084.256.205**	**15.278.369.389**	**10.818.716.551**	**6.069.157.262**

22. BEBAN (PENDAPATAN) USAHA LAINNYA - BERSIH

	30 April 2015	30 April 2014 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Pendapatan Lain-lain :					
Laba selisih kurs	1.110.381	-	-	819.709.297	679.770.597
Laba penjualan aset (lihat Catatan 9)	-	-	1.452.361.358	-	
Sub jumlah	1.110.381	-	1.452.361.358	819.709.297	679.770.597
Beban Lain-lain					
Rugi selisih kurs	-	(16.148.331)	(633.018)	(519.399.200)	(870.434.926)
Lainnya	-	-	-	(4.680.229.723)	(3.057.133.159)
Sub jumlah	-	(16.148.331)	(633.018)	(5.199.628.923)	(3.927.568.085)
Jumlah	**1.110.381**	**(16.148.331)**	**1.451.728.340**	**(4.379.919.626)**	**(3.247.797.487)**

23. BEBAN (PENDAPATAN) KEUANGAN

Akun ini terdiri dari :

	30 April 2015	30 April 2014 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Pendapatan Keuangan :					
Pendapatan deposito	-	(801.038.311)	(1.487.183.723)	(1.689.303.210)	(1.773.460.874)
Jasa giro / bunga	(6.363.892)	(21.388.973)	(56.590.207)	(27.547.659)	(7.021.694)
Sub Jumlah	(6.363.892)	(822.427.284)	(1.543.773.930)	(1.716.850.869)	(1.780.482.569)
Beban Keuangan :					
Beban bunga	1.483.333.333	5.614.909.353	11.602.866.482	7.437.436.792	3.946.236.805
Beban administrasi bank	2.221.641	20.339.641	183.210.274	639.300.676	350.376.943
Bunga kredit kendaraan bermotor	3.212.092	-	38.002.646	76.824.218	-
Beban pajak jasa giro	856.195	1.412.247	-	-	-
Lain-lain	821.901.921	75.424	81.019.043	-	-
Sub Jumlah	2.311.525.182	5.636.736.664	11.905.098.445	8.153.561.686	4.296.613.748
Jumlah	**2.305.161.290**	**4.814.309.380**	**10.361.324.515**	**6.436.710.817**	**2.516.131.180**

24. LABA BERSIH PER SAHAM

Perhitungan laba bersih per saham untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2015 dan 2014, 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 adalah sebagai berikut:

	30 April 2015	30 April 2014 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Laba bersih tahun berjalan	8.101.657.169	2.834.306.740	6.621.611.295	6.621.182.095	8.649.276.214
Jumlah rata-rata saham tertimbang	1.600.000	12.500	464.178	12.500	12.500
Laba bersih per saham	**5.064**	**226.745**	**14.265**	**529.695**	**691.942**

25. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan beberapa transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan pada tingkat harga dan persyaratan tertentu.

Saldo dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

		31 Desember 2014
Aset		
Piutang lain-lain	Sifat Pihak Berelasi	
PT Tithachi Global Persada	Pemegang Saham	6.424.840.500
Persentase terhadap total aset		4,74%

PT Tithachi Global Persada merupakan pemegang saham hanya pada tahun 2014.

Imbalan Kerja Manajemen Kunci

Manajemen kunci Perusahaan adalah Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Ringkasan jumlah imbalan kerja manajemen kunci tersebut adalah sebagai berikut:

	30 April 2015	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Imbalan kerja jangka pendek	160.000.000	520.000.000	520.000.000	390.000.000
Imbalan kerja jangka panjang	363.060.627	358.180.764	228.923.860	146.016.590
Jumlah	**523.060.627**	**878.180.764**	**748.923.860**	**536.016.590**

26. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 30 April 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, Perusahaan mempunyai aset moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

	30 April 2015		31 Desember 2014	
	Mata Uang Asing	Setara dengan Rupiah	Mata Uang Asing	Setara dengan Rupiah
Aset				
Kas dan setara kas	US$ 2.234	28.903.424	US$ 1.360	16.919.768

	31 Desember 2013		31 Desember 2012	
	Mata Uang Asing	Setara dengan Rupiah	Mata Uang Asing	Setara dengan Rupiah
Aset				
Kas dan setara kas	US$ 11.914	145.217.308	US$ 1.668	16.125.499

26. IKATAN DAN PERJANJIAN PENTING

a. Berdasarkan perjanjian kerjasama No. 179/LGL-AGR-MP3/PT.Mitra Komunikasi Nusantara/FL-HH/MKT/III/14 tanggal 3 Maret 2014 yang dibuat oleh dan antara Perusahaan dengan PT Hutchison 3 Indonesia tentang penunjukkan Perusahaan sebagai pihak yang mendistribusikan produk dan pengelolaan dan pengembangan kegiatan usaha untuk pencapaian *key performance indicators* pada wilayah operasional.

Perjanjian tersebut di atas berlaku untuk jangka waktu satu tahun yang terhitung efektif sejak tanggal 3 Maret 2014 sampai dengan tahun kelima, kecuali diakhiri terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan perjanjian.

26. IKATAN DAN PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

b. Berdasarkan Perjanjian Sewa No. 001/AXA.TOWER/MCI/10/2012 tanggal 4 Oktober 2012 antara Perusahaan dengan PT Mitra Cakrawala International, Perusahaan menyewa ruang gedung Axa Tower pada lantai 32 dengan luas 517 m2 dengan biaya sewa sebesar Rp 5.205.542.400 plus PPn yang berlaku per bulan yang dibayar per tiga bulan di muka dengan dana jaminan untuk biaya pokok sewa sebesar Rp 249.580.800 dan biaya layanan sebesar USD 8.022,24. Jangka waktu sewa gedung tersebut selama lima tahun mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

c. Berdasarkan perjanjian kerjasama No. 07/MKN-PKS/X/2014 tanggal 6 Januari 2014 yang dibuat oleh dan antara Perusahaan dengan PT Alvotel tentang penunjukkan PT Alvotel untuk melakukan pendistribusian penjualan serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pemasaran atas produk-produk yang dimiliki oleh Perusahaan.

Perjanjian tersebut di atas berlaku terhitung efektif sejak tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan 6 Januari 2015.

d. Berdasarkan perjanjian kerjasama No. 027/ELV-MD2/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang dibuat oleh dan antara Perusahaan dengan PT XL Planet tentang penjualan produk Perusahaan pada Elevenia atau menggunakan layanan lain yang disediakan oleh Elevenia sesuai dengan perjanjian ini dan perjanjian penggunaan layanan dan kebijakan lain yang ditetapkan oleh XL Planet.

Perjanjian tersebut di atas berlaku untuk jangka waktu enam bulan yang terhitung efektif sejak tanggal 1 July 2014 dan berakhir pada 31 Desember 2014.

e. Berdasarkan perjanjian kerjasama No. 001/CP-CF/OP/2014 tanggal 18 Juni 2014 yang dibuat oleh dan antara Perusahaan dengan PT Online Pertama tentang penunjukkan Perusahaan sebagai pihak yang menyediakan produk/pemasok kepada PT Online Pertama.

Perjanjian tersebut di atas berlaku untuk jangka waktu satu tahun yang terhitung efektif sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai ada pembatalan dan/atau pengakhiran dari salah satu pihak atau dari para pihak.

f. Berdasarkan perjanjian kerjasama No. 404/BTEL-PKS/MKN/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 yang dibuat oleh dan antara Perusahaan dengan PT Bakrie Telkom Tbk tentang perjanjian kerjasama program bundling perangkat telekomunikasi.

Perjanjian tersebut di atas berlaku terhitung efektif sejak tanggal 2 Mei 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.

g. Berdasarkan perjanjian kerjasama tanggal 27 Agustus 2013 yang dibuat oleh dan antara Perusahaan dengan PT Ecart Services Indonesia tentang penjualan produk melalui Situs berupa kegiatan usaha jual beli *online* melalui situs web dengan alamat www.lazada.co.id ("Situs").

Perjanjian tersebut di atas berlaku terhitung efektif sejak tanggal 27 Agustus 2013 dan akan tetap berlaku sampai pemberitahuan lebih lanjut dari salah satu pihak untuk mengakhiri kerja sama.

h. Berdasarkan perjanjian kerjasama tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat oleh dan antara Perusahaan dengan PT Giosis Internet tentang penjualan produk/barang melalui website www.Qoo10.co.id dan penerimaan pembayaran hasil penjualan produk/barang dari setiap pembelian yang dilakukan melalui www.Qoo10.co.id.

Perjanjian tersebut di atas berlaku untuk jangka waktu satu tahun yang terhitung efektif sejak tanggal 24 Desember 2013 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam adendum terhadap perjanjian.

i. Berdasarkan perjanjian kerjasama No. 006/Sales-Master Dealer/Bolt/PKS-MKN/IV/14 tanggal 30 Juni 2014 yang dibuat oleh dan antara Perusahaan dengan PT Internux tentang penunjukkan Perusahaan sebagai *master dealer* untuk melakukan pemasaran dan penjualan produk serta voucher isi ulang.

Perjanjian tersebut di atas berlaku terhitung efektif sejak tanggal 1 Mei 2014 sampai dengan 30 April 2015.

j. Berdasarkan perjanjian kerjasama No. 0669.K110.09.13 tanggal 18 Juni 2013 yang dibuat oleh dan antara Perusahaan dengan Koperasi Pegawai PT. Indosat Tbk tentang kontrak kerjasama program pemasaran dan penjualan *tablet love Al-Qur'an.*

Perjanjian tersebut di atas berlaku setahun terhitung efektif sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan 18 Juni 2014. Perpanjangan atas perjanjian ini masih dalam proses.

k. Berdasarkan perjanjian kerjasama No. 001/MKN/PKS/2015/04 tanggal 17 Desember 2014 yang dibuat oleh dan antara Perusahaan dengan PT Telekomunikasi Seluler tentang perjanjian kerjasama penjualan produk telkomsel.

Perjanjian tersebut di atas berlaku sampai dengan 30 Juni 2015.

l. Berdasarkan perjanjian kerjasama No. 4119.A/XVI.L3.7354/XL/X /2013 tanggal 5 Juli 2013 yang dibuat oleh dan antara Perusahaan dengan PT XL Axiata Tbk tentang perjanjian kerjasama penjualan *bundling usb modem* dan produk XL (nasional).

Perjanjian tersebut di atas berlaku setahun terhitung efektif sejak tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.

m. Berdasarkan perjanjian kerjasama tanggal 7 Juli 2013 yang dibuat oleh dan antara Perusahaan dengan PT XL Axiata Tbk tentang perjanjian kerjasama penjualan *bundling usb modem* dan produk XL (jabodetabek).

Perjanjian tersebut di atas berlaku setahun terhitung efektif sejak tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.

n. Berdasarkan perjanjian kerjasama tanggal 7 Juli 2013 yang dibuat oleh dan antara Perusahaan dengan PT XL Axiata Tbk tentang perjanjian kerjasama penjualan *bundling usb modem* dan produk XL (jateng-DIY).

Perjanjian tersebut di atas berlaku setahun terhitung efektif sejak tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan 21 Januari 2014. Perpanjangan atas perjanjian ini masih dalam proses.

27. INSTRUMEN KEUANGAN

Manajemen menganggap bahwa jumlah tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diakui dalam laporan posisi keuangan kecuali hutang pembiayaan konsumen dan hutang usaha pihak ketiga mendekati estimasi nilai wajarnya karena jangka waktu yang singkat atas instrumen tersebut.

Nilai wajar hutang pembiayaan konsumen ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa datang menggunakan tingkat suku bunga pasar.

Manajemen tidak dapat memperkirakan arus kas masa depan atas hutang kepada pihak ketiga, oleh karena nilai wajar hutang kepada pihak ketiga tidak dapat diukur secara handal sehingga seluruhnya diukur pada biaya perolehan.

Nilai wajar adalah suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuiditas yang dipaksakan. Nilai wajar didapatkan dari kuotasi harga pasar atau model kas arus diskonto.

28. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko keuangan utama yang mungkin dihadapi Perusahaan adalah risiko kredit, risiko nilai tukar mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko likuiditas. Kebijakan keuangan dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Perusahaan.

Kebijakan manajemen terhadap risiko keuangan dimaksudkan guna meminimumkan potensi dan dampak keuangan merugikan yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut pada besaran yang dapat diterima (acceptable parameters). Dalam kaitannya dengan manajemen risiko tersebut, Perusahaan tidak memperkenankan adanya transaksi derivatif yang bertujuan spekulatif.

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan dan tujuan manajemen risiko keuangan Perusahaan:

a. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Perusahaan tidak memiliki risiko suku bunga karena seluruh pinjaman jangka pendek dan jangka panjang yang dimiliki dikenai suku bunga tetap (fixed rate).

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, manajeman menelaah berbagai suku bunga yang ditawarkan kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang paling menguntungkan sebelum melakukan perikatan hutang.

Tidak terdapat analisis sensitivitas yang disajikan sebagaimana manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat risiko suku bunga yang signifikan.

b. Risiko Mata Uang

Risiko mata uang adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas Perusahaan terhadap perubahan kurs Rupiah terhadap mata uang asing. Tingkat sensitivitas bawah ini merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada nilai tukar valuta asing. Analisis sensitivitas hanya mencakup pos-pos moneter dalam yang beredar mata uang asing.

Tabel di bawah menunjukkan efek setelah pajak laba Perusahaan di mana mata uang asing memperkuat persentase tertentu terhadap Rupiah, dengan semua variabel lainnya tetap konstan. Untuk persentase yang sama dari melemahnya mata uang asing terhadap Rupiah, akan ada dampak sama dan yang berlawanan terhadap laba setelah pajak.

	30 April 2015		31 Desember 2014	
	Tingkat Sensitivitas	Dampak Setelah Pajak	Tingkat Sensitivitas	Dampak Setelah Pajak
Dollar Amerika Serikat	1,58%	342.507	2,64%	335.615

	31 Desember 2013		31 Desember 2012	
	Tingkat Sensitivitas	Setara dengan Rupiah	Tingkat Sensitivitas	Setara dengan Rupiah
Dollar Amerika Serikat	7,12%	7.756.925	2,24%	270.981

c. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko di mana salah satu pihak yang terikat dalam kontrak atas instrumen keuangan gagal memenuhi kewajibannya sehingga menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Eksposur risiko kredit yang dihadapi Perusahaan terutama terkait dengan penempatan (simpanan) dan di bank dan kredit (piutang) yang diberikan kepada pelanggan.

Guna meminimumkan eksposur yang ada atas simpanan dana di bank, Perusahaan hanya akan menempatkan dana pada bank yang memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik. Manajemen juga senantiasa memantau kesehatan bank serta mempertimbangkan keikutsertaan bank di dalam Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

Terhadap eksposur yang terkait dengan dengan piutang, Perusahaan menerapkan manajemen kredit dengan prinsip kehati-hatian di mana mencakup prosedur verifikasi kredit, pertimbangan atas kredibilitas konsumen dan batas pemberian plafon atas piutang yang diberikan. Manajemen juga senantiasa memantau kolektibilitas penagihan dan mengupayakan secara maksimum pencapaian zero bad debt.

Pada tanggal 30 April 2015, 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 maksimum eksposur risiko kredit dari aset keuangan sebagai berikut :

	30 April 2015				
	Belum Jatuh Tempo	Kurang Dari 1 Tahun	Lebih Dari 1 Tahun	Penurunan Nilai / Cadangan	Jumlah
Aset Keuangan :					
Pinjaman Yang Diberikan Dan Piutang :					
Kas dan setara kas	2.560.005.355	-	-	-	2.560.005.355
Piutang usaha - pihak ketiga	-	54.437.897.006	3.588.694.736	-	58.026.591.742
Piutang lain-lain - pihak ketiga	-	6.424.840.500	-	-	6.424.840.500
Jumlah Aset Keuangan	**2.560.005.355**	**60.862.737.506**	**3.588.694.736**	**-**	**67.011.437.596**

	31 Desember 2014				
	Belum Jatuh Tempo	Kurang Dari 1 Tahun	Lebih Dari 1 Tahun	Penurunan Nilai / Cadangan	Jumlah
Aset Keuangan :					
Pinjaman Yang Diberikan Dan Piutang :					
Kas dan setara kas	3.632.381.499	-	-	-	3.632.381.499
Piutang usaha - pihak ketiga	-	69.026.174.770	4.550.393.818	-	73.576.568.588
Piutang lain-lain - pihak berelasi	-	6.424.840.500	-	-	6.424.840.500
Jumlah Aset Keuangan	**3.632.381.499**	**75.451.015.270**	**4.550.393.818**	**-**	**83.633.790.587**

28. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

c. Risiko Kredit (lanjutan)

	31 Desember 2013				
	Belum Jatuh Tempo	Kurang Dari 1 Tahun	Lebih Dari 1 Tahun	Penurunan Nilai / Cadangan	Jumlah
Aset Keuangan :					
Pinjaman Yang Diberikan Dan Piutang :					
Kas dan setara kas	60.081.992.137	-	-	-	60.081.992.137
Piutang usaha - pihak ketiga	-	53.754.879.965	7.191.695.959	-	60.946.575.924
Jumlah Aset Keuangan	**60.081.992.137**	**53.754.879.965**	**7.191.695.959**	**-**	**121.028.568.061**

	31 Desember 2012				
	Belum Jatuh Tempo	Kurang Dari 1 Tahun	Lebih Dari 1 Tahun	Penurunan Nilai / Cadangan	Jumlah
Aset Keuangan :					
Pinjaman Yang Diberikan Dan Piutang :					
Kas dan setara kas	51.436.019.542	-	-	-	51.436.019.542
Piutang usaha - pihak ketiga	-	39.602.293.033	4.108.847.180	-	43.711.140.213
Jumlah Aset Keuangan	**51.436.019.542**	**39.602.293.033**	**4.108.847.180**	**-**	**95.147.159.755**

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas (risiko pendanaan) adalah risiko di mana Perusahaan akan mengalami kesulitan memperoleh dana tunai ketika memenuhi komitmennya atas instrumen keuangan. Tujuan pengelolaan terkait dengan risiko ini terutama adalah untuk menjaga tingkat kas dalam besaran yang memadai guna mendanai kebutuhan operasional dan menutup liabilitas (terutama liabilitas dalam jangka pendek).

Pengelolaan kas tersebut mencakup proyeksi hingga beberapa periode ke depan, menjaga profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan serta memantau rencana dan realisasi arus kas. Sebagai bagian dari upaya tersebut, manajemen juga senantiasa mengupayakan penagihan kepada pelanggan secara tepat waktu dan sedapat mungkin mengurangi transaksi pembelian yang dilakukan secara tunai.

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 30 April 2015, 31 Desember 2014, 2013, dan 2012:

	30 April 2015				
	Nilai Tercatat	Kurang Dari 1 Bulan	1 s/d 3 Bulan	3 s/d 6 Bulan	Lebih dari 6 Bulan
Liabilitas Keuangan :					
Hutang usaha - pihak ketiga	2.371.141.196	610.219.057	70.884.032	344.147.111	1.345.890.997
Hutang bank	35.000.000.000	-	-	-	35.000.000.000
Hutang pembiayaan konsumen	67.490.344	-	-	-	67.490.344
Jumlah Liabilitas Keuangan	**37.438.631.540**	**610.219.057**	**70.884.032**	**344.147.111**	**36.413.381.341**

	31 Desember 2014				
	Nilai Tercatat	Kurang Dari 1 Bulan	1 s/d 3 Bulan	3 s/d 6 Bulan	Lebih dari 6 Bulan
Liabilitas Keuangan :					
Hutang usaha - pihak ketiga	2.317.454.808	594.587.968	69.559.196	335.323.894	1.317.983.750
Hutang bank	45.000.000.000	-	-	-	45.000.000.000
Hutang pembiayaan konsumen	94.486.480	-	94.486.480	-	-
Jumlah Liabilitas Keuangan	**47.411.941.288**	**594.587.968**	**164.045.676**	**335.323.894**	**46.317.983.750**

	31 Desember 2013				
	Nilai Tercatat	Kurang Dari 1 Bulan	1 s/d 3 Bulan	3 s/d 6 Bulan	Lebih dari 6 Bulan
Liabilitas Keuangan :					
Hutang usaha - pihak ketiga	123.615.684.096	1.383.509.479	1.477.073.350	899.789.605	119.855.311.662
Hutang bank	185.637.235.305	135.285.111.628	21.590.696.400	28.761.427.278	-
Hutang pembiayaan konsumen	413.773.516	24.616.672	73.850.017	147.700.034	167.606.793
Jumlah Liabilitas Keuangan	**309.666.692.917**	**136.693.237.779**	**23.141.619.767**	**29.808.916.916**	**120.022.918.455**

	31 Desember 2012				
	Nilai Tercatat	Kurang Dari 1 Bulan	1 s/d 3 Bulan	3 s/d 6 Bulan	Lebih dari 6 Bulan
Liabilitas Keuangan :					
Hutang usaha - pihak ketiga	75.283.755.100	17.542.385.085	11.370.744.005	36.338.341.667	10.032.284.343
Hutang bank	98.825.594.100	98.825.594.100	-	-	-
Hutang pembiayaan konsumen	787.258.468	31.123.746	93.371.238	186.742.476	476.021.008
Jumlah Liabilitas Keuangan	**174.896.607.668**	**116.399.102.931**	**11.464.115.243**	**36.525.084.143**	**10.508.305.351**

29. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Sehubungan dengan beberapa perubahan dan penambahan pengungkapan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan Catatan 1,2, 9, 13, 16, 20,27 dan 32 atas laporan keuangan, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2015 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dengan laporan auditor independen No. 042/GA/HDT-DH/MKN/VIII/2015 dan No. 037/GA/HDT-DH/MKN/VI/2015 yang masing-masing tertanggal 27 Agustus 2015 dan 10 Juni 2015.

30. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

- Perusahaan telah merubah susunan anggota dewan direksi,komisaris dan komite audit sesuai dengan Akta No. 179 dari Tn. Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta tanggal 17 Juni 2015. Perubahan ini telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-3524201.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 24 Juni 2015 dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Direktur	
Direktur Utama	: Jefri Junaedi
Direktur	: Robby Tan
Direktur Independen	: H. Nino Amir Rajab
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: Santoso Widjojo
Komisaris	: Victor Antonio Kohar
Komisaris Independen	: Ade Amrita
Komite Audit	
Ketua	: Ade Ambrita
Anggota	: Jhon Baginda Siregar
Anggota	: Soni Arivita

- Perusahaan telah menerima pelunasan atas piutang lain-lain pihak ketiga PT Titachi Global Persada pada bulan Juli 2015.

31. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Dewan Direksi Perusahaan, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan, pada tanggal 18 September 2015.

BAB XVII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan sehubungan dengan penawaran umum perdana, anggaran dasar Perseroan diubah berdasarkan Akta No.179 tanggal 17 Juni 2015 dan anggaran dasar terakhir berdasarkan Akta No.141 tanggal 24 Juli 2015, yang merubah ketentuan pasal 12, pasal 17 dan pasal 20 pada anggaran dasar Perseroan.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
PASAL 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama ”PT. MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk.” (selanjutnya cukup disingkat dengan ”Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
PASAL 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
PASAL 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan, pembangunan, percetakan, industri, angkutan, perbengkelan, pertanian.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
   a. berusaha dalam bidang jasa termasuk jasa telekomunikasi umum, konsultasi bidang teknik, jasa teknologi informasi, jasa komputer, keterampilan tenaga kerja, rekruiting dan penyaluran tenaga kerja, sumber daya manusia, sewa-menyewa, jasa perbaikan dan perawatan mesin-mesin, jasa pengembangan bisnis,kecuali jasa bidang hukum dan pajak.
   b. menjalankan usaha perdagangan import dan ekspor antar pulau/daerah serta lokal, serta barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain dan sebagai distributor dan perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luarnegeri, serta bertindak sebagai agen, leveransir, supplier serta waralaba.
   c. menjalankan usaha dibidang pembangunan yakni bertindak sebagai pengembang, kontraktor, antara lain pembangunan kawasan perumahan, kawasan industri, gedung apartemen, kondominium, perkantoran dan pertokoan dan fasilitasnya termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurugan, pemerataan serta pembangunan gedung, jalan, taman bendungan, pengairan atau irigasi, landasan, pemasangan instalasi listrik, gas, air minum, telekomunikasi dan air conditioner.
   d. menjalankan usaha-usaha dibidang percetakan, ofset, alat tulis kantor dan perlengkapannya, periklanan, pengepakan, desain dan cetak grafis, penjilidan dan penerbitan.
   e. berusaha dalam bidang berbagai macam industri termasuk pabrik dalam rangka memproses dan memproduksi bahan baku menjadi barang-barang siap pakai atau barang konsumsi termasuk pula industri textile dan pakaian jadi, manufacturing (pabrikasi) peralatan listrik, elektronik, mesin-mesin, peralatan teknik, mekanikal dan telekomunikasi.
   f. berusaha dalam bidang angkutan darat antara lain ekspedisi, pergudangan dan angkutan penumpang.
   g. menjalankan usaha-usaha bidang perbengkelan, yang meliputi kegiatan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan (maintenance) kendaraan bermotor, penyediaan suku cadang teknik, elektrikal dan mekanikal.
   h. menjalankan usaha-usaha bidang pertanian, holtikultura, peternakan, perikanan darat/laut, perkebunan dan kehutanan serta agro industri.

M O D A L
PASAL 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.200.000.000.000 (dua ratus milyar Rupiah)terbagi atas 2.000.000.000 (dua milyar)saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 40% (empat puluh persen) atau sejumlah 800.000.000 (delapan ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.80.000.000.000 (delapan puluh milyar Rupiah), oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta ini.
3. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
   b. benda yang akan dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;
   c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar ini;
   d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perusahaan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
   e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham,laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, makalaba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal
   Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya cukup disebut dengan ”RUPS”), dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau dengan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan jumlah tertentu, dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia, termasuk peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan dengan syarat pengeluaran itu tidak dengan harga dibawah pari. Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
5. RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu harus memutuskan:
   b. jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan; dan
   c. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit antara lain Obligasi Konversi atau Waran), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih. Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham

yang menyetujui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang sahammasing-masing pada tanggal tersebut.

b. Pengeluaran Efek bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
   (i) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
   (ii) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
   (iii) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
   (iv) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.

d. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

e. Efek bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat Ekuitas.

f. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat Ekuitas dan tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf diatas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.

g. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.

g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia atau penggantinya.

7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan ketentuan:

   a. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
      (i) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
      (ii) telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
      (iii) penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam butir (ii) diatas;
      (iv) dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam butir (iii)di atas tidak terpenuhi;
      (v) persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a diatas termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam butir (iv) diatas.

   b. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

8. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan tersebut di atas, apabila peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek menentukan lain.
9. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang- undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
10. Penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada pemegang saham dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
    a. Perusahaan Terbuka dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan di sector Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, baik untuk memperbaiki posisikeuangan maupun selain untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan.
    b. Penambahan modal Perseroan tanpa memberikan HMETD sebagaimana dimaksud diatas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.
    c. RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perseroan dan anggaran dasar Perseroan.
    d. Penambahan modal Perseroan tanpa memberikan HMETD untuk memperbaiki posisi keuangan dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.
    e. Penambahan modal Perseroan tanpa memberikan HMETD selain untuk memperbaiki posisi keuangan hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPS, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
    f. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang hanya dapat dilakukan dalam penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
    g. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang tersebut, wajib memenuhi persyarata sebagai berikut:
        i. terkait langsung dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka; dan
        ii. menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajaran transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang.

SAHAM
PASAL 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, makamereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham atau saham-saham tersebut.

7. Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS,sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
8. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia.
9. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.

SURAT SAHAM
PASAL 6

1. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:
   (i) Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
   (ii) Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
   a. nama dan alamat pemegang saham;
   b. nomor surat saham;
   c. nilai nominal saham;
   d. tanggal pengeluaran surat saham.
5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
   a. nama dan alamat pemegang saham;
   b. nomor surat kolektif saham;
   c. nilai nominal saham;
   d. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
6. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus memuat tandatangan-tandatangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketigamaka oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh salah seorang Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
   a. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau
   b. bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
   c. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan saham, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, UUPT dan peraturan lain yang berlaku.

PENGGANTI SURAT SAHAM
PASAL 7

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapatdilakukan jika:
   a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
   b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Asli surat saham rusak wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya.
3. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
4. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
   a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
   b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
   c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan aminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
   d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
PASAL 8

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan dan memelihara dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat:
   Nama dan alamat para pemegang saham;
   a. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
   b. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
   c. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan atau pemegang jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai dan atau tanggal pendaftaran akta fidusia atas saham tersebut;
   d. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
   e. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan atau diharuskan oleh perundang-undangan yang berlaku.
   f. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan.
   Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus Perseroan.
6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
7. Pencatatan dan atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau Pejabat yang diberi kuasa untuk itu.

8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai, fidusia atau cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

PENITIPAN KOLEKTIF
PASAL 9

Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal ini yaitu :

a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalamhuruf c ayat ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benarsebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS.
l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif

pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
PASAL 10

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam DaftarPemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin dari pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
2. Setiap pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenangtidak terpenuhi.
5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya.Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan bursa efek dimana saham Perseroandicatatkan.
6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan

dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan bursa efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
8. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untukmemindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 6 Pasal ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PASAL 11

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:
   RUPS tahunan; RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
4. Dalam RUPS Tahunan:
   a. Direksi menyampaikan:
      (i) Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
      (ii) Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
   b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
   c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
   d. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik terdaftar;
   e. Penunjukan Direksi dan/atau Dewan Komisaris (bilamana diperlukan); dan
   f. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.
6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, namun tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 butir a dan b tersebut di atas, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.
7. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) atau setara dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan permohonan diselenggarakan RUPS kepada Direksi degan surat tercatat disertai alasannya
8. Pemintaan dan/atau pelaksanaan penyelenggaraan RUPS wajib mengikuti ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN
PIMPINAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PASAL 12

1. Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di :
   a. tempat kedudukan Perseroan;
   b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
   c. ibukota propinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan ; atau
   d. propinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan
   e. RUPS wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia

2. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
3. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham -Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar.
4. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, pemegang saham Perseroan dapat mengajukan kembali permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan - Komisaris.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak –tanggal diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 Anggaran-Dasar.
6. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 5 Pasal ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan adanya permohonan penyelenggaraan RUPS dimaksud beserta alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
7. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham Perseroan berdasarkan ayat 3 dan ayat 5 Pasal ini dan paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web bursa efek dimana saham Perseroan tercatat, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
8. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, pemegang saham dapat mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
9. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS wajib untuk:
   a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
   b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakannya RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atau RUPS yang diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
   c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya kepada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat 9 Pasal ini kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan akan diselenggarakannya RUPS tersebut.
   d. Pemegang saham yang mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 7 Anggaran Dasar dilarang untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permohonan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi dan Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.
10. Ketentuan mengenai pengumuman RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 2 Anggaran Dasar berlaku mutatis mutandis terhadap pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham Perseroan yang telah memperoleh penetapan dari pengalihan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini.
11. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau setara dengan 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara rapat secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
12. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan untuk RUPS harus diberikan kepada para pemegang saham dengan iklan dalam sedikit-dikitnya 1 (satu) surat kabar

harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional di Indonesia, situs web bursa efek dimana saham Perseroan tercatat, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai korum sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua tersebut dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama. Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kuorum sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, maka pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan berdasarkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan untuk melakukan RUPS ketiga. Ketentuan pemanggilan berlaku mutatis mutandis untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan.

13. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, mata acara rapat termasuk penjelasan atas mata acara rapat tersebut dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS.
14. Apabila semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS, pemberitahuan dan panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan dan/atau di tempat kedudukan bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
15. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 1, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal.
16. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka pengumuman dan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini, tidak menjadi syarat dan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dapat diambil keputusan yang sah sertamengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapatdiselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
17. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud diatas adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud diatas harus:
    a. dilakukan dengan itikad baik;
    b. mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;
    c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
    d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud diatas merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.

    Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan.
18. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
19. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada yang hadir atau semua berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
20. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi

yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturankepentingan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

21. Mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia;
22. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuatlah Risalah Rapat oleh Notaris. Risalah Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan Pihak Ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

KUORUM, HAK SUARA, DAN
KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PASAL 13

1. a. RUPS, termasuk pengambilan keputusan mengenai pengeluaran Efek bersifat Ekutias dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perseroanmenentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
   b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
   c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
2. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
   b. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan RUPS, maka pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.
   c. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
3. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.
4. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
5. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.
6. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

7. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   (iii) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
   (iv) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
   c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
   d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
   e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
8. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, enjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
   b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
   (v) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
   (vi) Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
   (vii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
9. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
   b. Rapat Umum Pemegang Saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham indenpenden;
   c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 5b Pasal ini tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham

independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang saham; dan

d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Indenpenden dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas Permohonan Perusahaan Terbuka.

Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujuioleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.

10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal, yang dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatian peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal;
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat diluar Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan;
12. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila :
    a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
    b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
    c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
13. Pemegang Saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata serta diajukan kepada Direksi sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
14. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
15. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
16. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
17. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil denganpemungutan suara berdasarkan suara setuju sekurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali bila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PASAL 14

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya

Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut.
4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN
PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN
PASAL 15

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
   b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a di atas tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
   c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b di atas tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian dimana salah satunya terbit atau beredar secara nasional, sedangkan satu surat kabar lainnya terbit atau beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
3. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator atau kurator. Dalam kejadian likuidasi, para likuidator wajib menambahi nama Perseroan dengan kata-kata dalam likuidasi.
4. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator. Sisa perhitungan likuidasi, setelah dibayarkan segala utang dan kewajiban Perseroan akan dipergunakan untuk membayar segala saham Perseroan, seberapa mungkin jumlah harga yang tertulis di surat saham. Jika masih ada sisa, hasil likuidasi tersebut akan dibagi menurut keputusan RUPS.
5. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.

6. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perseroan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.
7. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta perubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

DIREKSI
PASAL 16

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi atau lebih anggota Direksi, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
   a. Mempunyai akhlak , moral dan integritas yang baik;
   b. Cakap melakukan tindakan hukum;
   c. Dalam 5 (lima)tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
      1. tidak pernah dinyatakan pailit;
      2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
      3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sector keuangan; dan
      4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
         a. pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
         b. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
         e. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
         f. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan ; dan Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. 1 (satu) periode masa jabatan angota Direksi adalah selama 5 (tahun) atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) dari sejak terjadi lowongan, harus diumumkan kepada para Pemegang Saham tentang akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu.
   Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.

8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowong tersebut harus diumumkan kepada para Pemegang Saham tentang akan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud diatas, anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud diatas paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.
11. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut dianggap sah apabila telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang menetapkan pengunduran diri tersebut dan telah mengangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
12. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
    a. meninggal dunia;
    b. masa jabatannya berakhir;
    c. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ;
    d. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini;
    e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
    f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi pada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
PASAL 17

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
    a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi batasan sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;
    b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
    c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin, -harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku bidang pasar modal. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan, RUPS kedua adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS yang dikeluarkan secara sah. Dalam hal korum untuk RUPS kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, korum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.

3. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
4. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar;
5. Tugas pokok Direksi adalah :
   a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
   b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
   c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
6. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam Pasal ini, dengan memperhatikan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia;
7. Direksi mengumumkan perbuatan hukum untuk melepaskan hak atas atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan, termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, apabila pengumuman tersebut disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal;
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 5 Anggaran Dasar ini;
9. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi (benturan kepentingan) salah seorang anggota Direksi, Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi (benturan kepentingan) seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi (benturan kepentingan) seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh pihak lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 8 Pasal ini;
10. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
    b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
11. Tanpa mengurangi tanggungjawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar;
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah;
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi;
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
15. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Emiten atau Perusahaan Publik yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.

16. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan :
    a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
    b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik;
    c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
    d. Telah mengambil tindakan untuk mencegahtimbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

RAPAT DIREKSI
PASAL 18

1. Rapat Direksi diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau sewaktu-waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/20 (satu perdua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan menyebutkan hal-hal yang dibicarakan. Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
2. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Hasil Rapat Bersama Direksi dan Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
3. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam risalah rapat.
4. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib didokumentasikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
6. Pemanggilan Rapat Direksi yang telah dijadwalkan dan materi rapat dilakukan oleh anggota Direksiyang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
7. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex, facsimile yang ditegaskan dengan surat tercatat sekurangya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan , dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, sepanjang seluruh anggota Direksi (atau penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan pemanggilan yang lebih pendek.
8. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda Rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam Rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam Rapat.
9. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan didalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun diwilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
10. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.
11. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
12. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.

13. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
14. Apabila suara yang setuju dan yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
15. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
    b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
    c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
16. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat. Risalah Rapat Direksi dibuat oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan setelah Risalah Rapat dibacakan dan dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat, kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila risalah dibuat oleh Notaris penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
17. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

DEWAN KOMISARIS
PASAL 19

1. a. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris sedikitnya terdiri dari 2 (dua)orang anggota Dewan Komisaris, salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih wakil Komisaris Utama dan lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia.
   b. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
4. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
5. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
   a. Meninggal Dunia;
   b. Masa jabatannya berakhir;
   c. Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang saham;
   d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal ini;
   e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
   f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
PASAL 20

1. Dewan Komisaris bertugas :
   a. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
   b. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
   c. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
   d. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
   e. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan , serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efesiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban :
   a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan;
   b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang menyolok, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
   c. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
   d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
   e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhakmemeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dan/atau Komite dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud diatas wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud diatas, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. RUPS sebagaimana dimaksud diatas harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud diatas atau RUPS tidak dapat engambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud diatas menjadi batal. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud diatas tidak berwenang :
   a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
   b. mewakili Perseroan didalam maupun diluar pengadilan.

Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud diatas berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan :

a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara; atau
b. lampaunya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud diatas

7. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Perseroan wajib untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diadakan untuk itu yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
   Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.
9. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali jabatannya. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.
11. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris.

RAPAT DEWAN KOMISARIS
PASAL 21

1. Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau sewaktu-waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dalam Rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
2. Ketentuan mengenai hasil rapat dan risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.
3. Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan penyampaian bahan rapat Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 15 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.
4. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, telefax, faksmile yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.
5. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, dan tempat rapat serta acara rapat yang telah ditentukan sebelumnyahal-hal yang akan dibicarakan dengan cara terperinci dan disertai dengan dokumen-dokumen yang akan digunakan dalam Rapat.
6. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun didalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakilidalam Rapat tersebut.
10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan satu suara.
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
12. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
    b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
    c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
13. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 12 Pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.
14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
15. Ketentuan mengenai Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris bersama Direksi.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 22

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan.
5. Perseroan wajib pengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
Pasal 23

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGGUNAAN CADANGAN
Pasal 24

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% dari modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP
PASAL 25

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS. Akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :

1. Susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:
   a. Perseroan Terbatas PT MEDIA KOMUNIKASI NUSANTARA KORPORINDO Tbk tersebut, sebanyak 799.999.000 (tujuh ratus Sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus Sembilan puluh sembilan ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu Rupiah. Rp.79.999.900.000.
   b. Tuan EDI SISWANTO tersebut, sebanyak 1.000 (seribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar seratus ribu Rupiah. Rp.100.000.

   sehingga seluruhnya sebanyak 800.000.000 (delapan ratus juta) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar delapan puluh milyar rupiah. Rp.80.000.000.000
2. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

   DIREKSI

Direktur Utama	:	Penghadap Tuan JEFRI JUNAEDI.
Direktur	:	Tuan ROBBY TAN, tersebut.
Direktur Independen	:	Penghadap Tuan Haji NINO AMIR RAJAB POHAN.

DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Tuan Santoso WidjoJo, tersebut.
Komisaris : Tuan VICTOR ANTONIO KOHAR, tersebut.
Komisaris Independen : Tuan ADE AMBRITA, tersebut.

Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menyatakan dan menjamin kebenaran tandatangan dan identitas sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris Pengganti, di Keputusan Sirkuler tersebut dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya membebaskan saya, Notaris Pengganti dan saksi-saksi dari segala tuntutan apapun di kemudian hari.

BAB XVIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan FPPS. FPPS dapat diperoleh dari Perusahaan Efek yang menjadi para Penjaminan Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XIX dalam Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. FPPS harus diisi dan dilengkapi dengan benar dan disampaikan kepada Perusahaan Efek yang namanya tercantum pada Bab XIX dalam Prospektus ini. Pemesanan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki Rekening Efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No.IX.A.7.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Seluruh saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

   a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana ini dalam bentuk Surat Kolektif Saham (“SKS”). Saham akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum Perdana akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
   b. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan (”FKP”) dan setelah saham-saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek maka sebagi tanda bukti kepemilikan adalah Konfirmasi Tertulis dari KSEI atau Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola efek untuk kepentingan pemegang saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
   c. KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
   d. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efeki di KSEI

e. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
f. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang memiliki/membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
g. Setelah Penawaran Umum Perdana dan setelah Saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
h. Penarikan tersebut dilakukan oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian melalui C-Best atas permintaan investor.
i. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Jumbo selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai dengan permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
j. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan SKS-nya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum Perdana yaitu tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015, para pemesan yang berhak dapat mengajukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek di mana FPPS diperoleh, yaitu dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pulul 15.00 WIB

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS, diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi Badan Hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah Anggota Bursa dan melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan.

Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

FPPS yang telah dipesan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh pemesan.

6. Masa Penawaran Awal

Masa Penawaran Awal berlangsung pada tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015, dimulai pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

7. Masa Penawaran Umum Perdana

Masa Penawaran Umum Perdana akan berlangsung selama 2 (dua) hari kerja, yaitu dimulai pada tanggal 20 Oktober 2015 dan ditutup pada tanggal 21 Oktober 2015. Jam penawaran dibuka pukul 10.00 WIB dan ditutup pada pukul 15.00 WIB.

8. Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan sebagaimana telah ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 22 Oktober 2015.

9. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, RTGS, pemindahbukuan atau giro dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh Pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa jati diri asli beserta fotokopinya dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar kepada Penjamin Emisi Efek pada saat FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

BANK CENTRAL ASIA
Atas Nama : Minna Padi QQ IPO MKN
No.Rekening : 0043677877

Apabila pembayaran menggunakan cek atau giro, maka cek atau giro tersebut harus atas nama atau milik pihak yang mengajukan atau menandatangani FPPS. Cek atau giro milik pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Seluruh pembayaran harus sudah dapat diuangkan segera selambat-lambatnya pada hari terakhir Masa Penawaran Umum Perdana (*good funds*). Apabila pembayaran tidak diterima (*good funds*) pada hari terakhir Masa Penawaran Umum Perdana pada rekening tersebut di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggungan pemesan. Semua cek dan giro akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal.
Untuk pembayaran melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima pemesanan saham tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaaan FKP atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesanan pembelian saham secara khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Minna Padi Investama Tbk selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Akuntan melaksanakan pemeriksaan khusus mengenai pelaksanaan pemesanan dan penjatahan Efek paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum, sebagaima diatur dalam Peraturan No.IX.A.7 angka 5 huruf c.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Perdana kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2.

Adapun sistim penjatahan yang akan dilakukan adalah sistim kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*), di mana penjatahan pasti dibatasi hingga jumlah maksimum (98)% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Sisanya sebesar (2)% (dua persen) akan dilakukan dengan penjatahan terpusat.

Sesuai Peraturan IX.A.7, berikut adalah keterangan mengenai Penjatahan Pasti dan Penjatahan Terpusat.

- **Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)**

Penjatahan Pasti dibatasi sampai dengan 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada Dana Pensiun, Asuransi, Reksadana, Korporasi, Yayasan, Institusi bentuk lain, domestik maupun luar negeri maupun karyawan perorangan melalui ESA (jika ada).

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Perdana Efek berupa saham hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

A. Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Perdana. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
B. Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada butir A) termasuk pula jatah bagi karyawan Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Perdana dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum;
C. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek atau phak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk mereka sendiri.
D. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang terafiliasi, yaitu:
   a. Direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana;
   b. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
   c. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b, yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

- **Penjatahan Terpusat (*Pooling*)**

Penjatahan Terpusat dibatasi sampai dengan 2% (dua persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

1) Jika setelah mengecualikan Pemegang Saham Terafiliasi yang merupakan:
   a. direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini;
   b. direksi, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
   c. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
      - Pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.
      - Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan : (i) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini; (ii) direksi, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga, menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

2) Jika setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam poin 1) di atas dan terdapat sisa Saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
   - para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak

mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana Efek tersebut akan tercatat; dan

- apabila terdapat Efek yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

11. **Penundaan Masa Penawaran Umum Pembatalan Penawaran Umum Perdana**

Dalam jangka waktu sejak Efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Perdana, dengan ketentuan :

1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
   a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
   b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
   c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 Lampiran 11 dari Peraturan No.IX.A.2.
2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana atau pembatalan Penawaran Umum Perdana dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
   b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum Perdana atau pembatalan Penawaran Umum Perdana terbut kepada OJK pada hari yang sama dengna pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
   c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pont a kepada OJK paling lambat satu hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
   d. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana atau membatalkan Penawran Umum Perdana yang sedang dilakukan, dlaam hal pesanan Saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jika Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud di atas, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum maka:

1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1) poin a) di atas, maka Perseroan akan memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam butir 1) poin a) di atas, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
3) Perseroan akan menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
4) Perseroan akan menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2, dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum, jika pesanan Efek sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan atau Agen Penjualan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.

Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam paragraph pertama di atas, maka Penjamin Emisi Efek wajib membayar denda kepada para pemesan untuk setiap hari keterlambatan sebesar suku bunga jasa giro jangka waktu 1 (satu) bulan pada Bank Penerima yang dihitung dari Hari Kerja Ke-3 (tiga) sejak Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalah Penawaran Umum Perdana secara proporsional untuk setiap hari keterlambatan.

Tata cara dalam pengembalian adalah sebagai berikut:

a. Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindah bukuan ke rekening atas nama pemesan atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek atau giro atas nama pemesan dengan menunjukan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan tanda jati diri pada Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diajukan oleh pemesan tersebut, sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam FPPS dan untuk hal tersebut para pemesan tidak dikenakan biaya Bank Penerima ataupun biaya pemindahan dana.
b. Apabila uang pengembalian pemesanan Saham sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pengakhiran perjanjian yang menyebabkan pembatalan Penawaran Umum Perdana maka hal itu bukan kesalahan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dan/atau Perseroan (dalam hal Pemesan Khusus) sehingga tidak ada kewajiban pembayaran denda kepada para pemesan.

13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi saham kepada masing-masing Rekening Efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKP atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil pada kantor Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk dengan menunjukkan tanda jati diri asli pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Penyerahan FKP bagi pemesan pembelian saham secara khusus akan dilakukan Perseroan.

14. Lain-lain

Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu FPPS untuk setiap Penawaran Umum Perdana, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum Perdana, maka Penjamin Emisi Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang membeli atau memiliki Efek untuk portofolio Saham mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Perdana, maka Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sampai dengan Saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjamin Emisi Efek wajib menyampaikan Laporan hasil Penawaran Umum Perdana kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan sesuai dengan Peraturan No.VIII.G.12, Lamiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No.IX.A.7 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak akhir Masa Penawaran Umum Perdana.

BAB XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FPPS

Prospektus dan FPPS dapat diperoleh pada kantor Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek di Indonesia. Perantara Pedagang Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT MINNA PADI INVESTAMA TBK
Equity Tower Lt.11
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp. 021 525 5555
Fax. 021 527 1527
Website : www.minnapadi.com
Unit Pemesanan Pembelian Saham IPO
Email : corsec@minnapadi.com

PARA PENJAMIN EMISI EFEK

PT Jasa Utama Capital
Menara Thamrin Lt.2 Suite 203
Jl. M.H. Thamrin Kav.3,
Jakarta 10250
Tel. 021 2301860 Fax. 021 2301862
Website : www.jasautamacapital.com
Email : aga_nugraha@juc.co.id

PT Lautandhana Securindo
Wisma Keiai Lt.15
Jl. Jend. Sudirman Kav.3
Jakarta 10220
Tel. 021 5785 1818 Fax. 021 5785 1637
Website : www.lots.co.id
Email : cs@lots.co.id

PT Panca Global Securities
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Suite 1706A
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Tel. 021 515 5456 Fax. 021 515 5466
Website : www.pancaglobal.co.id
Email : pancaglobal@cbn.net.id

GERAI PENAWARAN UMUM DIBUKA DI :
BCA Wahid Hasyim
Jl. Wahid Hasyim no. 183
Jakarta Pusat 10340

Halaman ini sengaja dikosongkan